

PROSPEKTUS

Jadwal		
Tanggal Efektif	:	24 Juli 2020
Masa Penawaran Umum	:	28 – 29 Juli 2020
Tanggal Penjatahan	:	30 Juli 2020
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	4 Agustus 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	4 Agustus 2020
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	5 Agustus 2020

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BUSSAN AUTO FINANCE ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



BUSSAN AUTO FINANCE

PT BUSSAN AUTO FINANCE

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Barang dan/atau Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

BAF Plaza

Jl. RayaTanjung Barat No 121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia

Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 6100; Email: baf.sekretariat@baf.id
www.baf.id

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:

Per 31 Desember 2019, Perseroan mengoperasikan 191 kantor cabang, 37 *point-of-services* dan 18 griya yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

dan

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 November 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2023.

dan

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP15.000.000.000 (LIMA BELAS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 16,84% (enam belas koma delapan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, dimana Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 November 2020, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2023.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN BERUPA (i) PIUTANG LANCAR DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI KEPADA PEMEGANG OBLIGASI; DAN (ii) SISA KEWAJIBAN LANCAR DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI DANA SUKUK MUDHARABAH KEPADA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH, YANG AKAN DIBEBAHKAN DENGAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MEMPERTAHKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENAMBAH UANG TUNAI JIKA NILAI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG LANCAR DAN SISA KEWAJIBAN LANCAR KURANG DARI NILAI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.

KETERANGAN LEBIH LANJUT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNIA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM PERSEROAN DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI MENGENAI FAKTOR RISIKO.

INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT:

AAA_(dn) (*Triple A*)

AAA_(dn) (*Triple A*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I kepada OJK dengan Surat No. BAF/100/V/CP/2020 tanggal 11 Mei 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-03173/BEI.PP1/06-2020 tanggal 8 Juni 2020. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK No. 35/2018"), Perseroan telah melaporkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I kepada OJK melalui Surat No. BAF/165/CP/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek melalui Penawaran Umum PT Bussan Auto Finance. OJK selanjutnya telah melakukan pencatatan atas rencana Perseroan tersebut melalui Surat No. S-47/NB.221/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Pencatatan Pelaporan Rencana Penerbitan Obligasi PT Bussan Auto Finance melalui Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dan Bab XI dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO. IX.C.11").

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xvii
RINGKASAN.....	xviii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
1. Penawaran Umum Obligasi	1
2. Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.....	17
3. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah	36
4. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	39
5. Keterangan Tentang Perseroan	39
6. Keterangan Tentang Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah	39
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	41
III. PERNYATAAN UTANG	42
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	52
1. Laporan Posisi Keuangan	52
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	53
3. Rasio-Rasio Penting.....	53
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	55
1. Umum	55
2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan.....	56
3. Kebijakan Akuntansi Penting dan Perubahan Kebijakan Akuntansi	59
4. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	66
5. Pendapatan Berdasarkan Segmen Operasi	69
6. Hasil Kegiatan Usaha	70
7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	72
8. Likuiditas dan Sumber Pendanaan.....	73
9. Kualitas Piutang	75
10. Belanja Modal	76
11. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing	77
12. Risiko Suku Bunga Acuan Pinjaman	77
13. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang	78
VI. FAKTOR RISIKO	79
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	86
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	87
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	87
1. Riwayat Singkat Perseroan	87
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	88
3. Dokumen Perizinan Perseroan	89
4. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.....	90
5. Aset Tetap Penting yang Dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan	114
6. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan.....	115
7. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Utama	116

8.	Pengurusan dan Pengawasan	118
9.	Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)	126
10.	Sumber Daya Manusia.....	156
11.	Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.....	159
B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	159
1.	Umum.....	159
2.	Sejarah Perseroan	160
3.	Visi, Misi dan Nilai Perseroan	161
4.	Strategi Usaha	162
5.	Kegiatan Usaha.....	164
6.	Proses Operasional.....	169
7.	Pelanggan	171
8.	Pemasaran	171
9.	Jaringan Pemasaran dan Pelayanan.....	172
10.	Persaingan	173
11.	Teknologi Informasi	174
12.	Pengembangan Produk dan Layanan.....	175
13.	Prospek Usaha.....	176
14.	Hak Kekayaan Intelektual	178
15.	Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Terafiliasi.....	178
16.	Ketergantungan Perseroan	179
17.	Penghargaan dan Pengakuan	179
IX.	PERPAJAKAN	181
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.....	183
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	184
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.....	187
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	195
1.	Pemesan Yang Berhak.....	195
2.	Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.....	195
3.	Jumlah Minimum Pemesanan	195
4.	Masa Penawaran Umum	195
5.	Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif	196
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.....	197
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.....	197
8.	Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah	197
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.....	197
10.	Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	198
11.	Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum.....	198
12.	Tata Cara Pengembalian Uang Pemesanan.....	199
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.....	200
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	201
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	223

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agan Pembayaran	: berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agan Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agan Pembayaran Sukuk Mudharabah dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah serta Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agan Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agan Pembayaran Sukuk Mudharabah.
Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM	: berarti a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah; b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas produk atau jasa Syariah di Pasar Modal.
Akad Syariah	: berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tertanggal 8 Mei 2020 dan Perubahan I Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tertanggal 13 Juli 2020, yang keduanya dibuat dibawah tangan.
Akuntan Publik	: berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (<i>a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.</i>), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah	: berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah maupun selama umum Sukuk Mudharabah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.

Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	: berarti singkatan dari Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bunga Obligasi	: berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.
BEI atau Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah oleh seluruh Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dana Sukuk Mudharabah	: berarti dana investasi yang ditempatkan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah pada Tanggal Emisi, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Denda	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Jaminan	: berarti dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Jaminan dan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Jaminan.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Efek Syariah	: berarti efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Emisi	: berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	: berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek Obligasi.
Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk atau FPPS	: berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek Sukuk Mudharabah.
Go Live	: berarti satu proses yang dilakukan untuk pengakuan persetujuan aplikasi kredit secara sistem, dimana setelah dilakukannya proses ini akan mengeluarkan registrasi konsumen berupa nomor perjanjian kontrak sebagai pengakuan sah telah menjadi konsumen Perseroan dan juga perhitungan total jumlah pencairan ke mitra Perseroan.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	: berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jaminan	: berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa fidusia atas Piutang Lancar berupa tagihan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Jaminan, dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah fidusia Sisa Kewajiban Lancar berupa tagihan pembiayaan kendaraan bermotor secara IMBT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Jaminan.

Jumlah Kewajiban	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi, termasuk tidak terbatas pada Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil serta Kompenasasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.
Jumlah Terutang	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	: berarti jumlah yang harus dibayar Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, dimana tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Mudharabah, yang mengakibatkan Pemegang Sukuk Mudharabah dirugikan akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut adalah Rp256.944 (dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah).
Konfirmasi Tertulis	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO dan/atau RUPSu atau KTUR	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu atau meminta diselenggarakan RUPO dan/atau RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	: berarti Thamrin & Rachman yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan serta keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah dan mengadministrasikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah masing-masing berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI.

Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan harta yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta jasa lainnya termasuk menerima bunga, pendapatan bagi hasil dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu PT Indo Premier Sekuritas.
Masa Penawaran Umum	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah ("FPPSu"), yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Mudharabah	: berarti perjanjian (akad) kerjasama antara pemilik dana (<i>shahib al-mal</i>) dan pihak pengelola usaha (<i>mudharib</i>) dengan cara pemilik modal (<i>shahib al-mal</i>) menyerahkan modal dan pengelola usaha (<i>mudharib</i>) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha, dengan memperhatikan POJK No. 53/2015.
Menkumham	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan/ atau nama lainnya.
Notaris	: berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Nisbah	: berarti besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak dan wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah	: berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.

Obligasi	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan dan akan dicatatkan di Bursa Efek, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
Pemegang Obligasi	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemegang Sukuk Mudharabah	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam: a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemeringkat	: berarti PT Fitch Ratings Indonesia Perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Mudharabah
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan dan/atau struktur Sukuk Mudharabah termasuk perkiraan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi dan sukuk mudharabah yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Pendapatan Bagi Hasil	: berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang merupakan margin atas pembiayaan IMBT yang memiliki kriteria sebagaimana diatur di dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
Pendapatan Yang Dibagihasilkan	: berarti margin pendapatan Perseroan dari kumpulan portofolio pembiayaan IMBT atas kendaraan bermotor roda dua yang memiliki kriteria sebagaimana ditentukan di Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
Pengakuan Utang	: berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahun 2020 No. 10 tertanggal 8 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 12 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah	: berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini bagi kepentingan Perseroan, dengan kewajiban untuk membeli sisa Obligasi yang tidak terjual, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
Peraturan No. IX.A.1	: berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. VI.C.3	: berarti Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. IX.C.11	: berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	: berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahun 2020 No. 14 tanggal 8 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah	berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah serta pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahun 2020 No. 15 tanggal 8 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-045/OBL/KSEI/0320 tanggal Mei 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Sukuk di KSEI No.SP-006/SKK/KSEI/0320 tanggal 8 Mei 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	: berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan BEI perihal pencatatan efek.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	: berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2002 No. 11 tanggal 8 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 13 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 13 tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah	berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 13 tanggal 8 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 15 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 15 tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	: berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 9 tanggal 8 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akata Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 11 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akata Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 11 tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah	: berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 12 tanggal 8 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akata Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No.14 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., dan Akata Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 14 tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memperhatikan POJK No. 7/2017, Peraturan No. IX.A.1 dan POJK No. 36/2014.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4.a Peraturan No. IX.A.2, yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: i) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau ii) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance No. 8 tanggal 8 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Bussan Auto Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Piutang	: berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
Piutang Lancar	: berarti Piutang selain Piutang Tidak Lancar.
Piutang Tidak Lancar	: berarti Piutang yang telah jatuh tempo atau salah satu angsurannya tidak dilunasi dalam waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo.
POJK No. 3/2018	berarti peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 15/2015	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapatan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
POJK No. 18/2015	: berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 20/2020	: berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2018	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
POJK No. 36/2014	: berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 53/2015	: berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

POJK No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pokok Obligasi	: berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
POS	: singkatan dari <i>point of services</i> yaitu titik pelayanan yang mewakili kantor cabang untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dan calon konsumen.
Prinsip Syariah di Pasar Modal	: berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan POJK No. 15/2015 dan/atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
Prospektus	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan POJK No.9/2017.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah, penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, tingkat suku bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah.
RUPO	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai RUPO.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSu	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai RUPSu.
Saldo Piutang Pembiayaan	: berarti total tagihan dikurangi dengan (a) pendapatan bunga yang belum diakui; dan (b) pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Syarat-Syarat Obligasi dan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah	: berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
Sisa Kewajiban	: berarti pembiayaan konsumen berbentuk IMBT.
Sisa Kewajiban Lancar	: berarti Sisa Kewajiban selain Sisa Kewajiban Tidak Lancar.
Sisa Kewajiban Tidak Lancar	: berarti Sisa Kewajiban yang telah jatuh tempo atau salah satu angsurannya tidak dilunasi dalam waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo.
Sukuk	: berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu'undivided share</i>), atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Mudharabah	: berarti Sukuk Mudharabah dalam bentuk Rupiah dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Penawaran Umum, yang merupakan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dan akan dicatatkan di Bursa Efek, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (<i>buy back</i>) sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.

Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah.
Tanggal Emisi	: berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Tanggal Pembayaran	: berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah (<i>in good fund</i>), yang merupakan tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	: berarti tanggal-tanggal saat mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah	: berarti tanggal dimana jumlah Dana Sukuk Mudharabah dibayar kembali dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam hal jumlah permintaan Obligasi dan Sukuk Mudharabah selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tim Ahli Syariah	: berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian Syariah atas produk atau jasa Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan Perseroan, dengan memenuhi persyaratan dalam POJK No. 18/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 3/2018, yang anggota Tim Ahli Syariah wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Tingkat Kesehatan Keuangan	:	berarti hasil penilaian kondisi permodalan, kualitas piutang pembiayaan, likuiditas dan kinerja Perseroan.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 September 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah	:	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"), berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Penunjukan, Tugas, Hak dan Kewajiban serta Berhentinya Wali Amanat.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ANZ	: singkatan dari PT Bank ANZ Indonesia.
BCA	: singkatan dari PT Bank Central Asia Tbk.
Bank Mizuho	: singkatan dari PT Bank Mizuho Indonesia.
Bank Victoria	: singkatan dari PT Bank Victoria International Tbk.
BTPN	: singkatan dari PT Bank BTPN Tbk (d/h PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)
BOA Jakarta	: singkatan dari Bank of America.
Citibank	: singkatan dari Citibank, N.A., cabang Jakarta.
Deutsche Bank	: singkatan dari Deutsche Bank AG, cabang Jakarta.
HSBC	: singkatan dari PT Bank HSBC Indonesia.
Norinchukin	: singkatan dari The Norinchukin Bank.
MUFG	: singkatan dari MUFG Bank, Ltd. Cabang Jakarta (d/h The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), cabang Jakarta)
SCB	: singkatan dari Standard Chartered Bank, cabang Jakarta.
SMBC	: singkatan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura.
SMTB	: singkatan dari Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., cabang Singapura.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 25,2% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha pada tahun 2019 (sumber: AISI, 2019). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75,0%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 233 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 191 kantor cabang, 37 POS, dan 18 griya yang didukung oleh 6.423 karyawan. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 85,1% dan 78,0% dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 2018 dan 2019.

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pembiayaan multiguna merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 60,8% dengan piutang mencapai Rp274,8 triliun per 31 Desember 2019. Segmen ini mengalami pertumbuhan piutang positif sebesar 7,2% dari posisi piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp256,4 triliun. Rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perbaikan dari 2,7% per 31 Desember 2018 menjadi 2,4% per 31 Desember 2019. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat yang akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita untuk terus mendorong pertumbuhan yang sehat dari segmen pembiayaan multiguna di Indonesia. Kondisi perekonomian tersebut didukung oleh laju inflasi yang rendah untuk mendorong turun biaya pendanaan bagi perusahaan-perusahaan keuangan dan, akibatnya, pinjaman bagi konsumen menjadi lebih terjangkau. Selanjutnya, Perseroan berkeyakinan bahwa industri sepeda motor di Indonesia masih akan terus bertumbuh. Dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara, penjualan sepeda motor di Indonesia tercatat paling besar dengan penjualan sepanjang tahun 2019 sebesar 6,5 juta unit, diikuti oleh Vietnam dan Thailand masing-masing sebesar 3,3 juta unit dan 1,7 juta unit. Namun demikian, penetrasi motor di Indonesia masih tetap salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Kondisi infrastruktur di Indonesia yang belum memadai juga akan mengakibatkan sepeda motor masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

Dalam rangka menunjang kelangsungan operasional usaha dan mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh bisnis, sistem teknologi informasi Perseroan telah bertransformasi ke arah digital dengan mengembangkan sistem teknologi informasi modern yang terintegrasi antara mitra usaha, pelanggan, kantor cabang dan kantor pusat Perseroan hingga poin pembayaran secara *real time* dan *online*. Seluruh kegiatan operasional Perseroan dimulai dari pemasaran, pengajuan aplikasi, proses persetujuan aplikasi, pencairan, pembayaran, penagihan sampai dengan *customer retention management* terintegrasi dalam sistem ini. Sistem teknologi Perseroan didukung jaringan komunikasi berbasis *voice* dan data dengan *redudance system* sehingga komunikasi dapat terjaga dengan baik.

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp2.667,1 miliar dan Rp3.544,1 miliar. Laba bersih dan margin laba bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp224,1 miliar atau mencapai 8,4% dari total pendapatan Perseroan dan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp294,3 miliar atau mencapai 8,3% dari total pendapatan Perseroan. Rasio NPF Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 stabil di kisaran 2,0%.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16, tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0361093 tanggal 18 November 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221393.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 18 November 2019 oleh Menkumham, para pemegang saham telah menyetujui penjualan dan pemindahan saham yang dijual dari Mitsui & Co., Ltd. dan PT Mitsui Indonesia kepada PT Sinergi Autoindo Abadi sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli atas saham yang dijual sebagaimana disepakati antara Mitsui & Co., Ltd. dan PT Mitsui Indonesia kepada PT Sinergi Autoindo Abadi dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mitsui & Co., Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,0
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,7
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,3
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	

Dengan dilakukannya penjualan dan pemindahan saham kepada PT Sinergi Autoindo Abadi, Perseroan telah memenuhi persyaratan batas maksimum kepemilikan asing di dalam Perseroan sebesar 85% sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. OJK telah menerima laporan perubahan pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat No.S-456/NB.111/2020, tanggal 31 Januari 2020 perihal Laporan Perubahan Pemegang Saham PT Bussan Auto Finance.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

3. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM

a. Penawaran Umum Obligasi

Nama Obligasi Berkelanjutan	: Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance.
Target Dana	Sebesar Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah).
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020.
Jenis Obligasi	: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: Sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun
	Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 November 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2023.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan	: Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan.
Hak senioritas	: Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Obligasi atas hasil eksekusi Jaminan tersebut dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk memastikan keadaan keuangan Perseroan berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya.

Hasil Pemeringkatan : AAA_(idn) (*Triple A*) dari Fitch.

b. Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance.

Target Dana : Sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020.

Jenis Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah).

Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun.

Tingkat Indikasi Bagi Hasil : Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, yaitu, besarnya Nisbah adalah 16,84% (enam belas koma delapan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 4 November 2020 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah.

Satuan Perdagangan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

- Jaminan : Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa Sisa Kewajiban Lancar berupa tagihan pembiayaan kendaraan bermotor secara IMBT yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Jaminan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa sisa kewajiban lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Jaminan.
- Hak senioritas : Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemegang Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Sukuk Mudharabah mendapatkan hak untuk mengambil pembayaran kembali Sukuk Mudharabah atas hasil eksekusi Jaminan tersebut secara proporsional sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk memastikan keadaan keuangan Perseroan berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya.

Hasil Pemeringkatan : AAA_(idn) (Triple A) dari Fitch.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam Rp jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 Seri B	350.000	7,25%	3 tahun	3 November 2020	AA dari Pefindo
Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 Seri B	500.000	7,90%	3 tahun	15 Mei 2021	AA dari Pefindo
Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019					
Seri A	300.000	6,95%	370 Hari Kalender	18 November 2020	AA dari Pefindo
Seri B	1.200.000	8,20%	3 tahun	8 November 2022	AA dari Pefindo
Total	2.350.000				

5. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligas dan Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah seluruhnya akan digunakan untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen Perseroan yang berbasis IMBT.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

6. DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode (i) 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 (tidak diaudit) (ii) tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP. 0631), yang dalam laporannya tanggal 16 Juni 2020 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0631) dalam laporannya tanggal 6 Maret 2019 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai surat S-101/D.04/2020 perihal perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Adapun untuk Laporan Keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, Informasi berikut harus dibaca berkaitan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan Keuangan.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Kas dan bank	1.155.908	302.785	436.835
Piutang pembiayaan - bersih	11.907.751	11.620.775	9.993.550
Piutang derivatif	683.535	11.317	150.848
Piutang lain-lain bersih	131.496	73.741	79.295
Uang muka	14.127	9.988	11.052
Biaya dibayar dimuka	72.253	63.288	73.081
Pajak dibayar dimuka pasal 21	98	98	99
Investasi pada obligasi konversi	5.000	5.000	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	366.432	356.605	285.292
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	54.963	61.032	38.399
Aset pajak tangguhan - bersih	109.569	129.063	40.619
Aset lainnya	4.745	8.485	7.770
JUMLAH ASET	14.505.877	12.642.177	11.116.840
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Pinjaman yang diterima	9.499.775	7.393.458	6.894.674
Utang derivatif	-	185.184	14.018
Utang pajak	36.251	24.761	69.707
Utang lain-lain	167.716	234.788	344.554
Beban yang masih harus dibayar	389.676	413.857	319.278
Utang obligasi	2.343.717	2.342.599	1.346.016
Liabilitas imbalan pasca kerja	166.075	160.783	127.981
Jumlah liabilitas	12.603.210	10.755.430	9.116.228
Modal saham	353.571	353.571	353.571
Tambahan modal disetor	235.858	235.858	235.858
Penghasilan komprehensif lain	(78.016)	(75.565)	(6.960)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	71.400	71.400	-
Tidak ditentukan penggunaannya	1.319.854	1.301.483	1.418.143
Jumlah ekuitas	1.902.667	1.886.747	2.000.612
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.505.877	12.642.177	11.116.840

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PENDAPATAN				
Pendapatan pembiayaan	1.008.829	776.355	3.478.563	2.623.190
Pendapatan bunga	1.996	1.448	11.254	4.891
Pendapatan lain-lain	18.792	11.980	54.371	39.037
Jumlah pendapatan	1.029.617	789.783	3.544.188	2.667.118
BEBAN				
Gaji dan tunjangan	164.947	172.146	665.581	652.679
Kerugian dari penyisihan piutang	451.511	246.919	1.105.394	694.500
Bunga dan beban pembiayaan	198.771	154.136	725.085	483.716
Beban umum dan administrasi	160.935	121.756	574.827	457.477
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	11.244	11.312	46.213	39.223
Beban pemasaran	7.720	5.031	27.617	24.116
Jumlah beban	995.128	711.300	3.144.717	2.351.711
LABA SEBELUM PAJAK	34.489	78.483	399.471	315.407
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(16.118)	(21.226)	(105.196)	(91.320)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	18.371	57.257	294.275	224.087
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	(905)	-	(11.124)	15.421
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	(1.546)	(1.721)	(57.481)	7.465
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	(2.451)	(1.721)	(68.605)	22.886
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	15.920	55.536	225.670	246.973
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	51.958	161.940	832.293	633.783

Rasio-Rasio Penting

	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rasio pertumbuhan			
Jumlah pendapatan	30,4%	32,9%	23,2%
Jumlah beban	39,9%	33,7%	22,9%
Laba sebelum pajak	(56,1%)	26,7%	25,4%
Laba bersih tahun berjalan	(67,9%)	31,3%	22,6%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(71,3%)	(8,6%)	38,2%
Jumlah aset	14,7%	13,7%	38,7%
Jumlah liabilitas	17,2%	18,0%	47,7%
Jumlah ekuitas	0,8%	(5,7%)	8,4%
Rasio permodalan			
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	13,8%	14,9%	18,0%
Kualitas piutang pembiayaan			
Non performing financing ⁽¹⁾	1,1%	0,8%	0,7%
Rasio rentabilitas			
Laba bersih tahun berjalan / jumlah aset	0,5%	2,3%	2,0%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas	3,9%	15,6%	11,2%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah pendapatan	1,8%	8,3%	8,4%
Return on assets ⁽¹⁾	0,5%	2,3%	2,0%
Return on equity ⁽¹⁾	7,3%	21,2%	15,8%
Beban operasional / pendapatan operasional ⁽¹⁾	98,6%	90,4%	88,2%
Net interest margin ⁽¹⁾	24,4%	30,5%	22,8%

	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rasio likuiditas			
<i>Current ratio</i> ⁽¹⁾	119,6%	119,1%	113,6%
<i>Cash ratio</i> ⁽¹⁾	16,6%	3,7%	7,9%
Rasio solvabilitas			
<i>Gearing ratio</i> atau <i>debt to equity ratio</i> ⁽²⁾	6,2x	5,2x	4,1x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	6,6x	5,7x	4,6x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,9x	0,9x	0,8x
Jumlah pendapatan / jumlah ekuitas	0,5x	1,9x	1,3x
Nilai tingkat kesehatan keuangan			
Rasio permodalan	1	1	1
Kualitas aset	1	1	1
Rentabilitas	2,0	1,8	1,5
Likuiditas	2,67	2,67	2,67
Tingkat kesehatan keuangan	1,37 (sangat sehat)	1,32 (sangat sehat)	1,27 (Sangat Sehat)

Catatan:

(1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.

(2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan gearing ratio ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini mengenai Ikhtisar Data keuangan Penting.

7. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah faktor risiko usaha dan risiko umum yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi dan Sukuk Mudharabah baik secara langsung maupun tidak langsung:

- Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
 - Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen yang menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan.
- Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil
 - Risiko dukungan dana, Perseroan umumnya bergantung pada pinjaman bank selain kas yang diperoleh dari kegiatan operasi untuk menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan pendanaan di masa depan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan.
 - Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan perusahaan pembiayaan, kekurangan dan/atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem yang berdampak pada operasional Perseroan.
 - Risiko aset dan liabilitas merupakan risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan.
 - Risiko tata kelola merupakan risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam operasional Perseroan.

- Risiko strategi merupakan risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian dan target utama Perseroan.
 - Risiko kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusannya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Kesuksesan Perseroan saat ini sangat tergantung pada kepemimpinan tim manajemen senior.
 - Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengelola tingkat pelayanan yang ditawarkan atau yang diharapkan oleh debitur, kecepatan sistem yang belum memadai, sistem yang tidak berjalan dengan baik (*system down*), adanya persepsi negatif terhadap Perseroan, pemberitaan negatif dari media massa, pelanggaran terhadap etika bisnis, adanya keluhan dari debitur / pelanggan serta hal-hal lainnya yang dapat mengakibatkan menurunnya nama baik Perseroan.
 - Risiko persaingan merupakan risiko yang timbul dari kompetisi yang semakin ketat sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
 - Risiko tingkat suku bunga merupakan risiko yang timbul dari perubahan tingkat suku bunga yang dapat berdampak pada margin bunga bersih Perseroan.
- Risiko Umum
 - Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
 - Depresiasi nilai tukar Rupiah dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
 - Bisnis Perseroan tunduk pada berbagai peraturan dan perubahan undang-undang dan peraturan saat ini atau di masa depan dapat membatasi kemampuan Perseroan mengoperasikan bisnis Perseroan sebagaimana yang dilakukan sekarang.
 - Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.
 - Risiko investasi yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah
 - Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.
 - Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil serta pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini mengenai Faktor Risiko.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, dan pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2023.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Obligasi mengenai Syarat-Syarat Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	4 November 2020
2	4 Februari 2021
3	4 Mei 2021
4	4 Agustus 2021
5	4 November 2021
6	4 Februari 2022
7	4 Mei 2022
8	4 Agustus 2022

Bunga ke-	Tanggal
9	4 November 2022
10	4 Februari 2023
11	4 Mei 2023
12	4 Agustus 2023

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp 1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.9. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

1.10. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud perjanjian Perwaliamanatan;
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan:
 - 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK, dan Wali Amanat Obligasi serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
- xv. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin.
- xvi. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi.
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.11. Jaminan

- i. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi:

Jenis benda Jaminan :

Jaminan fidusia berupa Piutang Lancar untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat Obligasi, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai benda Jaminan :

- Nilai Jaminan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi;
- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Status kepemilikan :

Piutang Lancar yang dijaminakan adalah piutang milik Perseroan.

Pembebanan Jaminan fidusia:

Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 42 tanggal 30 September 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat Obligasi, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Wali Amanat Obligasi dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat Obligasi akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat Obligasi setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat Obligasi tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Lancar yang dijaminakan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- ii. Pemegang Obligasi dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat Obligasi (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani akta-akta Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen Pengakuan Utang serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut di atas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen Pengakuan Utang tersebut merupakan bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- iii. Apabila terdapat Piutang yang dijaminakan sudah lunas dan/atau Piutang Tidak Lancar, maka Perseroan wajib mengganti dengan memberikan daftar Piutang Lancar baru;
- iv. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan Jaminan setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember), dimana laporan Jaminan pertama disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia. Untuk selanjutnya laporan Jaminan disampaikan 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan periode triwulanan terhadap Jaminan kepada Wali Amanat Obligasi, sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama debitur dari Perseroan;
 - b) jumlah Piutang yang masih tersisa (*outstanding*);
 - c) jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan
 - d) kolektibilitas Piutang.Penyampaian laporan tersebut di atas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai surat pernyataan dari Perseroan.
 - 2) laporan lainnya mengenai Jaminan, apabila Wali Amanat Obligasi menganggap perlu untuk disampaikan laporan tersebut. Penyampaian laporan tersebut di atas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai surat pernyataan dari Perseroan;
- v. Dalam hal pada setiap laporan periode triwulanan nilai Jaminan berupa Piutang Lancar dan/atau uang tunai kas menjadi lebih dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pelunasan sebagian atas Pokok Obligasi sehingga Jaminan yang diberikan Perseroan melebihi prosentase yang telah ditentukan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas Jaminan yang diberikan tersebut dan

sehubungan dengan permintaan tersebut dengan ketentuan setelah penarikan tersebut nilai Jaminan tidak menjadi kurang dari prosentase yang ditentukan dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamantan Obligasi maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari Perseroan untuk maksud tersebut, Wali Amanat Obligasi harus menerbitkan surat pelepasan Jaminan yang dimaksud dalam permohonan Perseroan. Apabila diperlukan Wali Amanat Obligasi berkewajiban untuk menandatangani akta jaminan fidusia, sehubungan dengan penurunan nilai Jaminan tersebut di atas;

- vi. Perseroan menjamin Wali Amanat Obligasi bahwa jaminan yang diberikan:
 - 1) tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu utang lain;
 - 2) tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/atau membebaskan Jaminan tersebut; dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat Obligasi tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut;
- vii. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamantan mengenai Kelalaian Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan lalai dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat Obligasi untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat Obligasi. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas Jaminan tersebut, maka Wali Amanat Obligasi akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.
- viii. Hasil penjualan Jaminan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam butir vi di atas setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat Obligasi kepada Perseroan yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat Obligasi dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimiliki sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat Obligasi wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Perseroan.

1.12. Hak Senioritas

Obligasi pada saat diterbitkan sampai dengan dilakukannya pendaftaran atas Jaminan dijamin dengan jaminan khusus. Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Obligasi atas hasil eksekusi Jaminan tersebut secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Pokok Obligasi, sedangkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Pokok Obligasi adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

1.13. Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus ini.

1.14. Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Obligasi tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pengakuan Utang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham;
- 2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, kecuali a) utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ditandatangani; dan b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- 3) menjual, mentransfer atau mengalihkan melalui suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
- 4) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi;
- 5) melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali tujuan penggunaan dana utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- 6) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka memperoleh utang baru yang tujuan penggunaan dananya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- 7) mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- 8) mengurangi modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau toritas pemerintahan yang berwenang;
- 9) mengeluarkan surat utang baru atau instrument utang lain yang -sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (ranking) lebih tinggi dari Obligasi dan pembayarannya di dahulukan

- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- 2) Wali Amanat Obligasi wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Obligasi, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Obligasi maka Wali Amanat Obligasi dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- 3) jika Wali Amanat Obligasi meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Obligasi dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Obligasi dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat Obligasi maka Wali Amanat Obligasi dianggap telah memberikan persetujuan.

iii. Perseroan berkewajiban untuk :

- 1) menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat Obligasi fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda.
Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- 2) memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali, dengan memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 POJK 35/2018;
- 3) memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat;
- 4) memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen), yaitu perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan;
- 5) memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40% (empat puluh persen);
- 6) memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) untuk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- 7) memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen);
- 8) mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
- 9) memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah);
- 10) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi di Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 35/2018;
- 11) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- 12) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- 13) segera memberikan kepada Wali Amanat Obligasi secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Obligasi dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan;
- 14) mengizinkan Wali Amanat Obligasi dan atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat Obligasi (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan ketentuan Wali Amanat Obligasi memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan;

- 15) menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat Obligasi dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - a) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - b) laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulanan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir;
- 16) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia;
- 17) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- 18) segera memberitahu Wali Amanat Obligasi atas :
 - a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen;
 - b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Kelalaian Perseroan, dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat Obligasi, menyerahkan pada Wali Amanat Obligasi suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat Obligasi untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat Obligasi atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
- 19) melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat Obligasi dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat Obligasi diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- 20) menyerahkan kepada Wali Amanat Obligasi laporan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Jaminan;
- 21) mempertahankan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Jaminan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya: 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi; dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat Obligasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan fidusia berupa Piutang Lancar sebesar sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Jaminan.

Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang baru apabila terdapat Piutang yang dijamin dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Jaminan sudah lunas dan/atau Piutang Tidak Lancar;

- 22) dalam hal nilai Jaminan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat Obligasi mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat Obligasi dan Perseroan.

Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat Obligasi. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.

Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.

Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat Obligasi untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan Jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut.

Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Kelalaian Perseroan maka Wali Amanat Obligasi dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terutang;

- 23) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat Obligasi;
- 24) menambah Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus perseratus) dari Pokok Obligasi yang terutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Perusahaan Pemeringkat yang terdaftar di OJK menjadi kurang dari BBB+ (*Triple B Plus*);
- 25) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dan menyampaikan fotokopi hasil pemeringkatan Obligasi tersebut kepada Wali Amanat Obligasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan;
- 26) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.
- 27) memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
1. peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; dan/atau
 2. penjamin dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
- 28) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1.15. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
 - 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - 2) apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari

yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

- 3) apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Jaminan; atau
- 4) apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a, Pasal 9.1.b dan Pasal 9.1.c); atau
- 5) fakta mengenai pernyataan, Jaminan, keadaan, atau status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- 6) Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*)

ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- 1) huruf i angka 1) dan 2) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Obligasi sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Obligasi; atau
- 2) huruf i angka 2) dan 3) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Obligasi sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Obligasi;
- 3) huruf i angka 4), 5), dan 6) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Obligasi dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Obligasi, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Obligasi tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Obligasi;

maka Wali Amanat Obligasi berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat Obligasi atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai RUPO. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat Obligasi akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Obligasi melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat Obligasi dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila:

- 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh OJK atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- 2) Perseroan dibubarkan atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*); atau
- 3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- 4) pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan; atau
- 5) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. maka Wali Amanat Obligasi berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat Obligasi dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

- iv. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau membebaskan Wali Amanat Obligasi dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat Obligasi termasuk biaya konsultan hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali terhadap gugatan, kerugian, biaya yang diderita oleh Wali Amanat Obligasi yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Wali Amanat Obligasi.

1.16. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- 1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) (jika ada), dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan POJK No. 20/2020.
- 2) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Obligasi, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat Obligasi, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
- 3) memberhentikan Wali Amanat Obligasi dan menunjuk pengganti Wali Amanat Obligasi menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- 4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam Peraturan POJK No. 20/2020.
- 5) mengambil tindakan lain yang tidak diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

- 1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

- 2) Perseroan;
 - 3) Wali Amanat Obligasi; atau
 - 4) OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii) angka 1), angka 2), dan angka 4) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut, Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat Obligasi wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat Obligasi menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO
- 1) pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - 2) pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 3) pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - 4) panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - a) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - b) agenda RUPO;
 - c) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - d) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - e) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO;
 - 5) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO ;
- 1) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - 2) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - 3) Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat.
 - 4) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - 5) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - 6) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - 7) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
 - 8) Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada butir 7 diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO

- 9) Sebelum pelaksanaan RUPO :
- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau pentertaan modal Pemerintah; Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- vii. Kuorum dan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - a) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat Obligasi maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 3) apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

- c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
- e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 4) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - f) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - g) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - h) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Obligasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Obligasi.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat Obligasi, karenanya Perseroan, Wali Amanat Obligasi, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat Obligasi wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;

- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Obligasi berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO;
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
- xv. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 ("Peraturan OJK Nomor 16") tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020, dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 16.

1.17. Hak-hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi untuk diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Obligasi wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

2. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

2.1. Nama Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020.

2.2. Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dan Pemegang Rekening.

2.3. Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah.

2.4. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Jumlah seluruh Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah), Sukuk Mudharabah dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 16,84% (enam belas koma delapan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah yaitu pada tanggal 4 Agustus 2023.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil. Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil ke-	Tanggal
1	4 November 2020
2	4 Februari 2021
3	4 Mei 2021
4	4 Agustus 2021
5	4 November 2021
6	4 Februari 2022
7	4 Mei 2022
8	4 Agustus 2022
9	4 November 2022
10	4 Februari 2023
11	4 Mei 2023
12	4 Agustus 2023

2.5. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

2.6. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

2.7. Akad Mudharabah dan Skema Sukuk Mudharabah

Akad Mudharabah

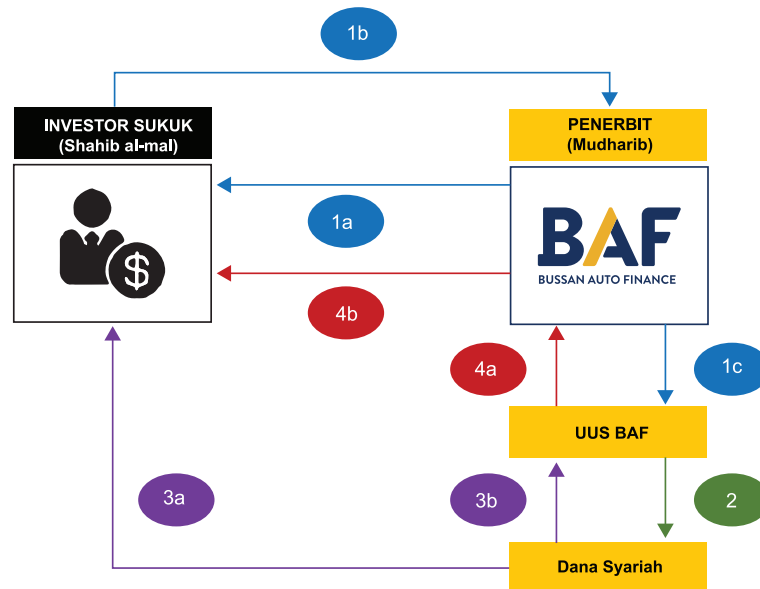
Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah Akad Mudharabah, yang telah ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2020 antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah. Akad Mudharabah mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*shahib al-mal*) dan Perseroan (*mudharib*) sesuai dengan POJK No. 53/2015, POJK No. 3/2018 dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Berikut ringkasan mengenai Akad Mudharabah:

- Pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*shahib al-mal*), dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah, setuju untuk menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan (*mudharib*) untuk dikelola dan Perseroan (*mudharib*) dengan ini setuju untuk menerima dana tersebut untuk digunakan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah Perseroan terutama untuk penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Atas penempatan Dana Sukuk Mudharabah tersebut, pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*shahib al-mal*) berhak untuk menerima bagian Pendapatan Bagi Hasil dan melalui Wali Amanat Sukuk Mudharabah mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan (*mudharib*).
- Atas penempatan Dana Sukuk Mudharabah tersebut, Perseroan (*mudharib*) berhak untuk menerima Pendapatan Yang Dibagihasilkan dan mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan penggunaan Dana Sukuk Mudharabah.

Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah

Aset yang menjadi dasar dari Sukuk Mudharabah berdasarkan Akad Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah berupa seluruh piutang berdasarkan Unit Usaha Syariah Perseroan (*mudharib*) yang merupakan hasil dari penyaluran pembiayaan Syariah yang berbasis IMBT.

Skema Sukuk Mudharabah



Keterangan:

- 1a. Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah.
- 1b. Investor mempercayakan Dana Sukuk Mudharabah untuk dikelola BAF.
- 1c. Dana Sukuk Mudharabah diserahkan ke Unit Usaha Syariah Perseroan.
2. Unit Usaha Syariah Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk kegiatan pembiayaan Syariah dengan akad IMBT.
- 3a. Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.
- 3b. Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi Unit Usaha Syariah Perseroan pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.
- 4a. Unit Usaha Syariah Perseroan menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- 4b. Perseroan mengembalikan Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Mudharabah Dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan opini yang dikeluarkan Tim Ahli Syariah pada tanggal 8 Mei 2020, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Syariah.

2.8. Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

- i. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;

- iii. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah;
- iv. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada masing-masing Pemegang Sukuk Mudharabah akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali;
- v. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

2.9. Tata Cara Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah

- i. Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;
- ii. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah;
- iii. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

2.10. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

2.11. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

2.12. Perubahan dan Penambahan Akad Syariah

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah :

- 1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
- 2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Dana Sukuk Mudharabah;
- 3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah.

2.13. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah;
- v. Pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- vi. Pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
- vii. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar;
- viii. Pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- ix. Rencana pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir vii diatas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii diatas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;

- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan:
 - 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Dana Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Dana Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada OJK, dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah;
- xiv. Pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan Perseroan.
- xv. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk yang dijamin;
- xvi. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Mudharabah; dan
- xvii. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

2.14. Jaminan

- i. Guna menjaga kelangsungan dan kelancaran pembayaran dari sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah:

Jenis benda jaminan :

Jaminan fidusia berupa Sisa Kewajiban Lancar pembiayaan berbasis IMBT untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat Sukuk Mudharabah, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai benda Jaminan :

- Nilai jaminan fidusia berupa Sisa Kewajiban Lancar pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah;
- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai, jika nilai jaminan fidusia berupa Sisa Kewajiban Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Status kepemilikan :

Sisa Kewajiban Lancar yang dijaminakan adalah Sisa Kewajiban milik Perseroan.

Pembebanan Jaminan fidusia:

Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 42 tanggal 30 September 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Pemegang Sukuk Mudharabah atas Jaminan adalah berifat preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani Dokumen Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut di atas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian-bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- iii. Apabila terdapat Sisa Kewajiban yang dijaminakan sudah dibayar kembali dan/atau menjadi Sisa Kewajiban Tidak Lancar, maka Perseroan wajib mengganti dengan Sisa Kewajiban Lancar baru;
- iv. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan Jaminan setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember), dimana laporan Jaminan pertama disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia. Untuk selanjutnya laporan Jaminan disampaikan 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan periode triwulanan terhadap Jaminan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah, sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama mitra dari Perseroan;
 - b) jumlah Sisa Kewajiban (*outstanding*);
 - c) jangka waktu dan tanggal waktu dibayar kembali Sisa Kewajiban; dan
 - d) kolektibilitas Sisa Kewajiban.Penyampaian laporan tersebut di atas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai surat pernyataan dari Perseroan.
 - 2) laporan lainnya mengenai Jaminan, apabila Wali Amanat Sukuk Mudharabah menganggap perlu untuk disampaikan laporan tersebut. Penyampaian laporan tersebut di atas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai surat pernyataan dari Perseroan.

- v. Dalam hal pada setiap laporan periode triwulanan nilai Jaminan berupa Siwa Kewajiban Lancar dan/ atau uang tunai kas menjadi lebih dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pembayaran kembali sebagian atas Dana Sukuk Mudharabah dan/atau adanya perubahan hasil pemeringkatan sehingga Jaminan yang diberikan Perseroan melebihi prosentase yang telah ditentukan, maka Perseroan setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas Jaminan yang diberikan tersebut dan sehubungan dengan permintaan tersebut dengan ketentuan setelah penarikan tersebut nilai Jaminan tidak menjadi kurang dari prosentase yang ditentukan dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari Perseroan untuk maksud tersebut, Wali Amanat Sukuk Mudharabah berkewajiban untuk menandatangani akta pemberian fidusia sehubungan dengan penurunan nilai Jaminan tersebut di atas;
- vi. Perseroan menjamin Wali Amanat Sukuk Mudharabah bahwa Jaminan yang diberikan:
 - 1) tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu kewajiban lain;
 - 2) tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/atau membebaskan Jaminan tersebut;dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat Sukuk Mudharabah tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut;
- vii. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Kelalaian Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan lalai dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Sukuk Mudharabah menjadi lewat waktu, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara di bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPSu yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas Jaminan tersebut, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.
- viii. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam butir vii diatas merupakan bagian yang penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, yang tanpa kuasa - kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- ix. Hasil penjualan Jaminan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam butir vii di atas setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah kepada Perseroan yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Kewajiban dilunasi, maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Perseroan.

2.15. Hak Senioritas atas Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Jaminan.

Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemegang Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Sukuk Mudharabah mendapatkan hak untuk mengambil pembayaran kembali Sukuk Mudharabah atas hasil eksekusi Jaminan tersebut [secara proporsional sesuai dengan Sukuk Mudharabah yang dimiliki dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

2.16. Penyisihan Dana Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus ini.

2.17. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham;
- 2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, kecuali a) utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah ditandatangani; dan b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- 3) menjual, mentransfer atau mengalihkan melalui suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
- 4) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil;
- 5) melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Mudharabah, kecuali tujuan penggunaan dana utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- 6) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka memperoleh utang baru yang tujuan penggunaan dananya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- 7) mengubah bidang usaha Perseroan;
- 8) mengurangi modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang;
- 9) mengeluarkan surat utang baru atau instrument utang lain yang sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (*ranking*) lebih tinggi dari Sukuk Mudharabah dan pembayarannya di dahulukan.

- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - 2) Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - 3) jika Wali Amanat Sukuk Mudharabah meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dianggap telah memberikan persetujuan.

- iii. Perseroan berkewajiban untuk :
 - 1) menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dibayar kembali kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
 - 2) memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali, dengan memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 POJK 35/2018;
 - 3) memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat;
 - 4) memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen), yaitu perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan;
 - 5) memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40% (empat puluh persen);
 - 6) memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) untuk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - 7) memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 8) mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dibandingkan dengan total Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
 - 9) memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah);
 - 10) Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah margin yang diperoleh dari hasil pembiayaan berbasis IMBT dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan Pendapatan Bagi Hasil. Wajib menjaga rata-rata margin atas pembiayaan berbasis IMBT yang diberikan tidak kurang dari 48,703% Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseroan berhasil membukukan margin lebih tinggi dari 49,297%, maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan margin tersebut kepada Perseroan. Total pembiayaan berbasis IMBT per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 957.968.483.000 atau sama dengan 8% dari total pembiayaan konsumen Perseroan yang berjumlah Rp 11.620.774.638.000.

- 11) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah di Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 35/2018;
- 12) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- 13) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- 14) segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan;
- 15) mengizinkan Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Sukuk Mudharabah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan ketentuan Wali Amanat Sukuk Mudharabah memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan;
- 16) menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Sukuk Mudharabah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - a) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - b) laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulanan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir;
- 17) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia;
- 18) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- 19) segera memberitahu Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas:
 - a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen;
 - b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;

- c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah menyerahkan pada Wali Amanat Sukuk Mudharabah suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
- d) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
- 20) melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- 21) menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah laporan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- 22) mempertahankan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah; dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan --fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa sisa kewajiban lancar sebesar sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Perseroan berkewajiban mengganti dengan sisa kewajiban baru apabila terdapat sisa kewajiban yang dijamin dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sudah dibayar kembali dan/atau Sisa Kewajiban Tidak Lancar.
- 23) dalam hal nilai Jaminan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan Perseroan.
Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.
Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan nilai Jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut.
Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Dana Sukuk Mudharabah;
- 24) menambah Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah apabila hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah oleh perusahaan pemeringkat yang terdaftar di OJK menjadi kurang dari BBB+ (*Triple B Plus*);

- 25) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
- 26) melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dan menyampaikan fotokopi hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah tersebut kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan;
- 27) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Perseroan kepada pemegang Sukuk Mudharabah kepada pihak manapun;
- 28) memenuhi prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah;
- 29) menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa;
 - a) Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
 - b) objek yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 30) menyampaikan laporan daftar objek yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- 31) menggunakan dan mengelola Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Sukuk Mudharabah tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan
 - a) prinsip Syariah Pasar Modal dan kebiasaan yang berlaku dan;
 - b) menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan untuk merugikan dan/atau pelanggaran Perseroan dalam menggunakan dan mengelola Dana Sukuk Mudharabah
- 32) menjamin bahwa pendapatan yang dibagihasilkan yang diperoleh, bersih dari unsur yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syariat Islam adalah:
 - a) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk
 - c) perbankan dan asuransi konvensional;
 - d) usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - e) usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang- barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

2.18. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
 - 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/ atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil; atau
 - 2) apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - 3) apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Jaminan; atau

- 4) apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah (selain Pasal 9.1.a, Pasal 9.1.b dan Pasal 9.1.c); atau
- 5) fakta mengenai Jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- 6) Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*)

ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- 1) huruf i angka 1) dan 2) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau
- 2) huruf i angka 3) di atas keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau
- 3) huruf l angka 4), angka 5) dan 6) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan kewajiban yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Mudharabah, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah; maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.

Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Mudharabah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila:

- 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- 2) Perseroan dibubarkan atau membubarkan diri melalui keputusan RUPSu atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*); atau
- 3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya

dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;

maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berhak tanpa memanggil RUPSu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Mudharabah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi harus dibayar kembali dengan sendirinya.

- iv. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan/atau membebaskan Wali Amanat Sukuk Mudharabah dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali terhadap gugatan, kerugian, biaya yang diderita oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Wali Amanat Sukuk Mudharabah.
- v. Dalam hal terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah sehingga bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Sukuk Mudharabah ini menjadi batal demi hukum dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

2.19. RUPSu

Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPSu diadakan untuk tujuan antara lain:
 - 1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu, Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Jaminan atau penyisihan dana pembayaran kembali (*sinking fund*) (jika ada), dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - 2) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk Mudharabah, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - 3) memberhentikan Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Mudharabah menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - 4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan dalam POJK No. 20/2020.
 - 5) mengambil tindakan lain yang tidak diusulkan Wali Amanat Sukuk Mudharabah tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ii. RUPSu dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - 1) Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan)

- 2) Perseroan;
 - 3) Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau
 - 4) OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii) angka 1), angka 2), dan angka 4) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tersebut dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Dana Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.
- iv. Dalam hal Wali Amanat Sukuk Mudharabah menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pengumuman RUPSu wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - 2) pemanggilan RUPSu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSu, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 3) pemanggilan untuk RUPSu kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSu kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSu sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - 4) panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSu dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - a) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
 - b) agenda RUPSu;
 - c) pihak yang mengajukan usulan RUPSu;
 - d) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSu; dan
 - e) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSu;
 - 5) RUPSu kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSu sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPSu dengan ketentuan sebagai berikut;
- 1) Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSu dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
 - 2) Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau pernyataan modal Pemerintah.
 - 3) Sebelum pelaksanaan RUPSu, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah.
 - 4) RUPSu dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah
 - 5) RUPSu dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah.
 - 6) Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib mempersiapkan acara RUPSu termasuk materi RUPSu dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPSu.

- 7) Dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk Mudharabah diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, RUPSu dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSu tersebut;
 - 8) Sebelum pelaksanaan RUPSu:
 - selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPSu Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- vii. Kuorum dan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Dalam hal RUPSu bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Amanat Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir i. diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPSu dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;
 - (iii) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (v) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - 2) apabila RUPSu dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat Sukuk Mudharabah maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;
 - (iii) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (v) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;

- 3) apabila RUPSu dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;
 - (iii) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (v) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
- b) RUPSu yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua;
 - 3) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - 5) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSu yang keempat;
 - 7) RUPSu keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat Sukuk Mudharabah; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5).
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah
- ix. Penyelenggaraan RUPSu wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- x. Perseroan, Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPSu

- xi. Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah, karenanya Perseroan, Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu. Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.
- xii. Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib mengumumkan hasil RUPSu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSu tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xiii. Apabila RUPSu yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan -perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk Mudharabah, Perubahan Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi hasil dan perubahan -jangka waktu Sukuk Mudharabah dan EMITEN menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSu.
- xiv. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- xv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- xvi. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020") dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- xvii. Selain RUPSu sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSu secara elektronik menggunakan e-RUPSu yang disediakan oleh penyedia e-RUPSu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 "POJK No. 16/2020.

2.20. Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah

- i. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- iii. Apabila lewat waktu Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah ke rekening KSEI, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Pendapatan Bagi Hasil dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk diselenggarakan RUPSu. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.
- v. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

2.21. Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Surat dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”) No. U-170/DSN-MUI/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, DSN-MUI menugaskan kepada nama-nama di bawah ini sebagai Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah dan memberikan opini Syariah, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	AH. Azharuddin Lathif, M. Ag., MH.	Ketua
2.	Iggi H. Achsien, SE, MBA	Anggota

Tim Ahli Syariah telah mengeluarkan opini pada tanggal 7 Mei 2020 yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan hukum Syariah secara umum.

3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

3.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No.92/DIR/RAT/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal peringkat awal (*initial rating*) PT Bussan Auto Finance, dengan peringkat:

AAA_(idn)
(triple A)

AAA_(idn)
(triple A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

3.2. Skala Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi dan Sukuk Mudharabah:

AAA _(idn)	:	Peringkat nasional "AAA" menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
AA _(idn)	:	Peringkat nasional "AA" menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A _(idn)	:	Peringkat nasional "A" menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BBB _(idn)	:	Peringkat nasional "BBB" menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB _(idn)	:	Peringkat nasional "BB" menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B _(idn)	:	Peringkat nasional "B" menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC _(idn) , CC _(idn) , C _(idn)	:	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.

DDD _(idn) , DD _(idn) , D _(idn)	:	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.
---	---	---

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa semua kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

3.3. Pertimbangan (*Rationale*)

Faktor-faktor pendukung untuk peringkat di atas:

Peringkat Perseroan digerakkan oleh dukungan dan mencerminkan penilaian Fitch tentang probabilitas moderat bahwa Perseroan akan menerima dukungan luar biasa dari perusahaan induknya, Mitsui & Co., Ltd (Mitsui), jika diperlukan. Mitsui adalah konglomerat global berbasis di Jepang yang beroperasi di berbagai segmen bisnis. Perseroan adalah perusahaan pembiayaan captive yang terutama bergerak dalam pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha yang dijual di Indonesia. Pemegang saham utama Perseroan adalah Mitsui dengan kepemilikan saham 65,0% dan Yamaha Motor Co., Ltd (Yamaha) sebesar 17,7%. Mitsui dan Yamaha adalah perusahaan independen tetapi memiliki sejarah panjang kemitraan strategis. Mitsui memegang kepemilikan mayoritas di perusahaan pembiayaan captive karena pengalamannya dalam bisnis pembiayaan.

Fitch meyakini bahwa Mitsui memiliki profil kredit yang lebih kuat dibandingkan dengan anak perusahaannya. Fitch juga yakin Mitsui memiliki kemampuan untuk mendukung anak perusahaannya di Indonesia karena aset Perseroan hanya menyumbang 0,8% dari aset konsolidasi Mitsui pada akhir 2019. Penilaian kami memperhitungkan risiko reputasi bagi Mitsui jika Perseroan gagal bayar, yang mencerminkan jaminan induk atas sebagian besar pinjaman bank Perseroan.

Namun, Fitch melihat Perseroan sebagai anak perusahaan dengan peranan terbatas bagi Mitsui karena sinerginya yang terbatas dengan kegiatan bisnis utama Mitsui, peran signifikan Yamaha sebagai pemegang saham minoritas, tingkat kemandirian manajemen antara Perseroan dan Mitsui, dan perbedaan dalam *branding*. Profil mandiri Perseroan tidak menggerakkan peringkatnya, tetapi mencerminkan pandangan Fitch tentang waralaba nominalnya (pangsa 1,9% dari piutang industri pada 2019), risiko kualitas aset yang meningkat, *leverage* diatas industri, dan profil pendanaan yang mendapat manfaat dari dukungan biasa dari induk perusahaan.

Fitch memandang Perseroan memiliki selera tinggi untuk bertumbuh. Perseroan mencatat pertumbuhan piutang bersih yang kuat sebesar 20,6% pada tahun 2019, secara signifikan di atas pertumbuhan industri sebesar 2,7%, dan kami melihat *net charge-off* sebesar 8,1% dari piutang bersih pada 2019 (2018: 7,0%) sebagai indikasi kualitas aset yang lebih lemah dari *peer*-nya (angka rata-rata 10 perusahaan pembiayaan terbesar yang diperingkat Fitch: sekitar 2% pada tahun 2019). Ini terlepas dari rasio pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 2,1% pada akhir 2019, yang sejalan dengan angka industri di 2,4%. Perseroan memiliki tingkat profitabilitas sedang dengan *return on average assets* sebesar 2,5%, lebih rendah dari rata-rata industri 3,8%, yang mencerminkan biaya kredit yang tinggi meskipun margin bunga bersih tinggi (23,9%).

Fitch memperkirakan penurunan kinerja perusahaan pembiayaan Indonesia karena gangguan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Fitch telah merevisi prospek lingkungan operasi untuk perusahaan pembiayaan Indonesia menjadi negatif, dari stabil, untuk mencerminkan risiko-risiko ini. Dukungan Pemerintah dan regulator, termasuk langkah-langkah untuk membantu restrukturisasi pinjaman, akan mengurangi beberapa dampak, tetapi tidak akan mencegah pelemahan yang lebih luas di sektor ini.

4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I;
- iii. Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 23 Maret 2020 dan Laporan Akuntan Independen No. SR120 0016 BAF ES tanggal 9 Mei 2020.

5. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Penerbit : PT Bussan Auto Finance
Kegiatan usaha utama : Pembiayaan barang dan/atau jasa
Kantor pusat : Jl. Raya Tanjung Barat No 121, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530, Indonesia
Tel. : (021) 2939 6000
Faks. : (021) 2939 6100
Email : baf.sekretariat@baf.id
Situs web : www.baf.id



Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

6. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Bank Mandiri selaku Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah:

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Alamat : Plaza Mandiri, lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12910
Tel. : (021) 526 8216, 524 5161
Faks. : (021) 526 8201
Untuk Perhatian : *International Banking & Financial Institutions Group Capital Market Services Department*

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. Penunjukan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamantan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah;
- ii. Penggantian Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - 1) izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dicabut;
 - 2) pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah di Pasar Modal;
 - 3) Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - 4) Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - 5) Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamantan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah dan/atau keputusan RUPO dan RUPSu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - 6) Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamantan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - 7) atas permintaan para Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - 8) timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 9) timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - 10) atas permintaan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dalam hal Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah pada saat:
 - 1) Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah telah dibayar kembali baik Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah, Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil termasuk Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - 2) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamantan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah setelah Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;
 - 3) setelah diangkatnya wali amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah baru.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini mengenai Keterangan tentang Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen Perseroan yang berbasis IMBT.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSu dan memperoleh persetujuan dari RUPO dan/atau RUPSu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut sementara dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019 yang telah dilakukan Perseroan, setelah sdikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, sebagian besar telah dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan realisasinya telah dilaporkan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No. BAF/007/CP/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 2,9154% (dua koma sembilan satu lima empat persen) dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sekitar 0,1700%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan sekitar 0,1450%; biaya jasa penjaminan sekitar 0,0125% dan biaya jasa penjualan sekitar 0,0125%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,2196%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,6696%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,3252%, biaya jasa Notaris sekitar 0,1402%, dan biaya jasa Tim Ahli Syariah sekitar 0,0846%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,3415%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,1478%; dan biaya Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,1937%;
- Biaya lain-lain, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan Penawaran Awal dan Penawaran Umum, biaya pencetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sekitar 1,1843%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP. 0631), yang dalam laporannya tanggal 16 Juni 2020 menyatakan opini tanpa modifikasian.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai saldo liabilitas sebesar Rp10.755.430 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman bank	7.393.458
Utang derivatif	185.184
Utang pajak	24.761
Utang lain-lain	234.788
Biaya yang masih harus dibayar	413.857
Utang obligasi	2.342.599
Liabilitas Imbalan pasca kerja	160.783
Jumlah liabilitas	10.755.430

1. Uraian Komponen Liabilitas

Pinjaman Bank

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai saldo pinjaman bank dari pihak ketiga sebesar Rp7.393.458 juta yang terdiri dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek masing-masing sebesar Rp3.153.479 juta dan Rp4.239.979 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan kreditur

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	1.182.950
Bank of America, N.A., Cabang Tokyo	625.545
PT Bank BTPN Tbk.	407.475
The Norinchukin Bank, Cabang Singapura	278.020
Bank Mizuho Indonesia	268.281
Bank Standard Chartered Indonesia	180.000
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Cabang Singapura	111.208
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	100.000
Jumlah pinjaman jangka panjang	3.153.479
Pinjaman Jangka Pendek	
PT Bank Mizuho Indonesia	825.504
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	660.611
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	608.000
PT Bank HSBC Indonesia, Cabang Jakarta	450.000
Bank of America, N.A., Cabang Jakarta	424.000
PT Bank BTPN Tbk.	370.052

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	265.000
PT Bank Victoria International Tbk	200.000
PT Bank ANZ Indonesia	170.000
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Cabang Singapura	166.812
Bank Standard Chartered Indonesia	60.000
PT Bank Victoria Syariah	40.000
Jumlah pinjaman jangka pendek	4.239.979
Jumlah	7.393.458

b. Berdasarkan mata uang

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
Dolar Amerika Serikat	2.873.479
Rupiah	280.000
Jumlah	3.153.479
Pinjaman Jangka Pendek	
Dolar Amerika Serikat	1.852.979
Rupiah	2.387.000
Jumlah	4.239.979
Jumlah pinjaman	7.393.458

Fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat mempunyai tingkat bunga 2,22% - 3,98% per tahun sedangkan fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah mempunyai tingkat bunga 5,80% - 9,50% per tahun.

Beberapa fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan *standby letters of credit* dan *letters of guarantee* dari perusahaan induk, Mitsui & Co., Ltd., Jepang. Tidak terdapat aset yang dijaminkan untuk seluruh fasilitas pinjaman ini. Perseroan melakukan lindung nilai atas pinjaman untuk mengelola risiko pasar terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dengan menggunakan kontrak *cross currency swap*.

Ringkasan fasilitas pinjaman bank Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo penarikan
1.	MUFG Bank Ltd., cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp2.200.000.000	Intercontinental Exchange Britania Raya (ICE) LIBOR + marjin yang berlaku untuk Dolar Amerika Serikat dan biaya pendanaan + marjin yang berlaku untuk Rupiah	31 Desember 2020
2.	PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp1.200.000.000	Biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR atau biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat	31 Desember 2020
		Fasilitas modal kerja	Clean	Rp520.000.000	Biaya pendanaan + 0,6% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR atau biaya pendanaan + 0,6% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat	31 Desember 2020

No.	Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo penarikan
3.	PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp750.000.000	Biaya pendanaan + 0,375%	31 Desember 2020
		Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp775.000.000	Biaya pendanaan + 0,375%	31 Desember 2020
		Fasilitas modal kerja	Clean	Rp1.000.000.000	Biaya pendanaan + 0,75%	31 Desember 2020
4.	Citibank, N.A., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp1.850.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank dan mengikuti perubahan kondisi pasar	28 Desember 2020
		Cerukan	Guarantee	Rp50.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank	1 November 2020
			Clean	Rp38.000.000	Biaya pendanaan + 0,75%	31 Januari 2021
5.	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Cabang Singapura	Fasilitas modal kerja	Guarantee	US\$20.000	LIBOR + 0,55% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di bawah 1 tahun dan LIBOR + 0,75% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di atas 1 tahun	31 Desember 2019
6.	Bank of America, N.A., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	Clean	US\$52.000 atau Rp624.000.000	Biaya pendanaan + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR + 0,9% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat	1 November 2020
7.	PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp500.000.000	Disetujui oleh bank dan Perseroan	31 Desember 2020
8.	PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja	Clean	US\$10.500 atau Rp150.000.000	Biaya pendanaan + 1,75% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah	31 Desember 2020
		Fasilitas modal kerja	Guarantee	US\$74.000 atau Rp1.000.000.000	Biaya pendanaan + 1,5% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat dan biaya pendanaan + 1,75% untuk penarikan dalam Rupiah	31 Desember 2020
		Cerukan	Guarantee	Rp20.000.000	Bunga pinjaman dari bank – 2%	31 Desember 2020
9.	Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	Guarantee	US\$43.000.000	Biaya pendanaan + 0,7%	31 Desember 2020
10.	PT Bank Central Asia Tbk.	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp300.000.000	Berdasarkan negosiasi sebelum tanggal penarikan	21 Juli 2020
		Cerukan	Guarantee	Rp30.000.000	10,25%	21 Juli 2020
11.	Bank Victoria International Tbk.	Fasilitas modal kerja	Clean	Rp250.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan	24 Mei 2020
12.	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp350.000.000	Berdasarkan perjanjian pada tanggal penarikan	31 Agustus 2020

No.	Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo penarikan
13.	PT Bank Victoria Syariah	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp40.000.000	Sukuk bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan	31 Agustus 2020
14.	The Norinchukin Bank	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$20.000	Disetujui oleh bank dan Perseroan untuk margin yang berlaku atas LIBOR	28 Februari 2020
15.	Bank of America N.A., Cabang Tokyo	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$45.000	LIBOR + 0.9%	14 September 2019

Utang bank digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan pembangunan gedung kantor Perseroan.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan diharuskan untuk menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co., Ltd., baik secara langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% dari total modal disetor, dilarang mengadakan transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepas asetnya yang diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normal Perseroan dan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman.

Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman untuk tahun 2019 adalah 7,88% per tahun.

Utang bank memiliki suku bunga tetap maupun variabel, sehingga Perseroan terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

Nilai tercatat pada biaya perolehan diamortisasi dari utang bank adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Utang bank	7.393.458
Bunga yang masih harus dibayar	184.550
Jumlah	7.578.008

Utang derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai saldo utang derivatif sebesar Rp185.184 juta, yang timbul dari instrumen derivatif *cross currency swap* untuk mengurangi risiko arus kas terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Rincian *cross currency swap* adalah sebagai berikut:

Bank-bank yang menjadi lawan transaksi	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura PT Bank BTPN Tbk, Jakarta. MUFG Bank Ltd., Jakarta PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta The Norinchukin Bank, Singapura Bank of America N.A., Tokyo.
Jatuh tempo	Berbagai tanggal sampai dengan Desember 2021
Kurs <i>forward</i>	Rp13.340 - Rp14.620

Tabel di bawah ini merinci jumlah pokok nosional dan waktu yang tersisa dari kontrak *cross currency swap* yang beredar pada 31 Desember 2019:

Tingkat bunga fluktuatif yang diterima dalam US\$ dan tingkat bunga yang dibayarkan dalam Rupiah	Tingkat suku bunga tetap menurut kontrak	Nilai pokok nosional (dalam jutaan Rupiah)	Nilai wajar (dalam jutaan Rupiah)
Satu tahun	6,3% - 8,7%	1.878.840	(47.262)
Dua tahun	6,9% - 8,9%	2.938.840	(126.605)
Jumlah		4.817.680	(173.867)

Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai saldo utang pajak sebesar Rp24.761 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 21	2.136
Pasal 23	2.019
Pasal 4 ayat 2	286
Pasal 29	17.792
Pajak pertambahan nilai – bersih	2.528
Jumlah	24.761

Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai saldo utang lain-lain sebesar Rp234,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Utang kepada <i>dealer</i>	187.209
Utang asuransi	38.359
Titipan konsumen	9.116
Lain-lain	104
Jumlah	234.788

Utang kepada dealer merupakan utang kepada dealer kendaraan bermotor (pihak ketiga) sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tertulis yang biasanya dibayarkan dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari.

Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai saldo biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp413.857 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Utang bunga dari pinjaman bank	184.550
Komisi	82.027
Utang bunga obligasi	26.634
Bonus	22.670
Jasa profesional	21.198
Perangkat lunak	18.013
Pengaturan pinjaman dan penjaminan	9.355
Dana sosial Perseroan	6.586

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Pemasaran	5.585
Hiburan	4.817
Biaya operasional - kantor pusat	4.551
Klaim asuransi untuk pelanggan	3.955
Jaminan fidusia	3.792
Perbaikan dan pemeliharaan	3.732
Komunikasi dan internet	3.402
Komputer dan peralatan	1.510
Sewa kantor dan kendaraan	861
Lain-lain	10.619
Jumlah	413.857

Utang Obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai saldo utang obligasi sebesar Rp2.342.599 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017	
Seri B	350.000
Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018	
Seri B	500.000
Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019	
Seri A	300.000
Seri B	1.200.000
Jumlah	2.350.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(7.401)
Bersih	2.342.599
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(650.000)
Bagian jangka panjang	1.692.599

Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017

Pada Oktober 2017, Perseroan melakukan penawaran umum "Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp3.625 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	150.000.000.000	370 hari	6,75%
B	350.000.000.000	3 (tiga) tahun	7,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap 3 (tiga) bulan mulai dari 5 Februari 2018 sampai dengan 8 November 2018 untuk obligasi seri A dan 5 Februari 2018 sampai dengan 3 November 2020 untuk obligasi seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan ^{id}AA dari Pefindo dan tercatat pada BEI pada 6 November 2017. Obligasi ini dijamin dengan *piutang performing* Perseroan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman kepada Afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 8 November 2018, Perseroan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 Seri A.

Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018

Pada Mei 2018, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp4.381 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	500.000.000.000	370 hari	6,20%
B	500.000.000.000	3 (tiga) tahun	7,90%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap 3 (tiga) bulan mulai dari 15 Agustus 2018 sampai dengan 20 Mei 2019 untuk obligasi seri A dan 15 Agustus 2018 sampai dengan 15 Mei 2021 untuk obligasi seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan ^{id}AA dari Pefindo dan tercatat pada BEI pada 16 Mei 2018. Obligasi ini dijamin dengan *piutang performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman kepada Afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 17 Mei 2019, Perseroan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 Seri A.

Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019

Pada November 2019, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama “Obligasi III Bussan Auto Finance tahun 2019”. Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp6.205 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	300.000.000.000	370 hari	6,95%
B	1.200.000.000.000	3 (tiga) tahun	8,20%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap 3 (tiga) bulan mulai dari 8 Februari 2020 sampai dengan 18 November 2020 untuk obligasi seri A dan 8 Februari 2020 sampai dengan 8 November 2022 untuk obligasi seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan ^{id}AA dari Pefindo dan tercatat pada BEI pada 11 November 2019. Obligasi ini dijamin dengan *piutang performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman kepada Afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Liabilitas imbalan pasca kerja

Perseroan menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk 5.163 karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program imbalan pasca kerja membuat Perseroan terekspos terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, sedangkan kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp160.783 juta, dengan mutasi nilai kini kewajiban pasca kerja sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Nilai kini kewajiban – awal	127.981
Biaya jasa kini	14.417
Beban bunga	10.684
Kerugian aktuarial	14.831
Pembayaran manfaat	(7.132)
Nilai kini kewajiban – akhir	160.783

Perseroan mengakui provisi kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan laporan aktuarial dari aktuaris independent Willis Tower Watson dengan tanggal laporan 10 Januari 2020. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto per tahun	: 7,75%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	: 4,5% untuk tingkat 2 ke atas dan 7% untuk tingkat 1
Tingkat kematian	: TMI 2011
Tingkat cacat	: 10% dari TMI 2011
Tingkat pengunduran diri	: 6% untuk karyawan dengan usia 20 sampai dengan 44 tahun dan 2% untuk karyawan dengan usia 45 sampai dengan 54 tahun
Umur pensiun normal	: 55 tahun

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp16.840 juta (meningkat sebesar Rp19.643 juta). Jika tingkat pertumbuhan gaji lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp19.780 juta (berkurang sebesar Rp17.265 juta). Analisis sensitivitas ini mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi. Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 12,26 tahun.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

2. Komitmen dan Kontijensi

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi.

3. Penambahan Utang Baru

Sejak tanggal 31 Desember 2019 hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat penambahan utang jangka pendek sebesar Rp2.950.000 juta dengan suku bunga rata-rata tertimbang sebesar 6,54% dan utang baru jangka panjang sebesar Rp725.000 juta dengan suku bunga rata-rata tertimbang sebesar 6,91%, dengan tanggal jatuh tempo paling dekat pada tanggal 15 September 2020 dan paling lama pada tanggal 25 Februari 2022.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode (i) 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 (tidak diaudit) (ii) tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP. 0631), yang dalam laporannya tanggal 16 Juni 2020 menyatakan opini tanpa modifikasian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0631) dalam laporannya tanggal 6 Maret 2019 menyatakan opini tanpa modifikasian.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai surat S-101/D.04/2020 perihal perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Adapun untuk Laporan Keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, Informasi berikut harus dibaca berkaitan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan Keuangan.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Kas dan bank	1.155.908	302.785	436.835
Piutang pembiayaan - bersih	11.907.751	11.620.775	9.993.550
Piutang derivatif	683.535	11.317	150.848
Piutang lain-lain bersih	131.496	73.741	79.295
Uang muka	14.127	9.988	11.052
Biaya dibayar dimuka	72.253	63.288	73.081
Pajak dibayar dimuka pasal 21	98	98	99
Investasi pada obligasi konversi	5.000	5.000	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	366.432	356.605	285.292
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	54.963	61.032	38.399
Aset pajak tangguhan - bersih	109.569	129.063	40.619
Aset lainnya	4.744	8.485	7.770
JUMLAH ASET	14.505.877	12.642.177	11.116.840
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Pinjaman yang diterima	9.499.775	7.393.458	6.894.674
Utang derivatif	-	185.184	14.018
Utang pajak	36.251	24.761	69.707
Utang lain-lain	167.716	234.788	344.554
Beban yang masih harus dibayar	389.676	413.857	319.278
Utang obligasi	2.343.717	2.342.599	1.346.016
Liabilitas imbalan pasca kerja	166.075	160.783	127.981
Jumlah liabilitas	12.603.210	10.755.430	9.116.228

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Modal saham	353.571	353.571	353.571
Tambahan modal disetor	235.858	235.858	235.858
Penghasilan komprehensif lain	(78.016)	(75.565)	(6.960)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	71.400	71.400	-
Tidak ditentukan penggunaannya	1.319.854	1.301.483	1.418.143
Jumlah ekuitas	1.902.667	1.886.747	2.000.612
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.505.877	12.642.177	11.116.840

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PENDAPATAN				
Pendapatan pembiayaan	1.008.829	776.355	3.478.563	2.623.190
Pendapatan bunga	1.995	1.449	11.254	4.891
Pendapatan lain-lain	18.791	11.980	54.371	39.037
Jumlah pendapatan	1.029.616	789.784	3.544.187	2.667.118
BEBAN				
Gaji dan tunjangan	164.947	172.146	665.581	652.679
Kerugian dari penyisihan piutang	451.511	246.919	1.105.394	694.500
Bunga dan beban pembiayaan	198.771	154.136	725.085	483.716
Beban umum dan administrasi	160.935	121.756	574.827	457.477
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	11.244	11.312	46.213	39.223
Beban pemasaran	7.720	5.031	27.617	24.116
Jumlah beban	995.128	711.300	3.144.717	2.351.711
LABA SEBELUM PAJAK	34.489	78.484	399.471	315.407
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(16.118)	(21.226)	(105.196)	(91.320)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	18.371	57.257	294.275	224.087
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	(905)	-	(11.124)	15.421
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	(1.546)	(1.721)	(57.481)	7.465
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	(2.451)	(1.721)	(68.605)	22.886
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	15.920	55.536	225.670	246.973
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	51.958	161.940	832.293	633.783

3. RASIO-RASIO PENTING

	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rasio pertumbuhan			
Jumlah pendapatan	30,4%	32,9%	23,2%
Jumlah beban	39,9%	33,7%	22,9%
Laba sebelum pajak	(56,1%)	26,7%	25,4%
Laba bersih tahun berjalan	(67,9%)	31,3%	22,6%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(71,3%)	(8,6%)	38,2%
Jumlah aset	14,7%	13,7%	38,7%
Jumlah liabilitas	17,2%	18,0%	47,7%
Jumlah ekuitas	0,8%	(5,7%)	8,4%

	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rasio permodalan			
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	13,8%	14,9%	18,0%
Kualitas piutang pembiayaan			
<i>Non performing financing</i> ⁽¹⁾	1,1%	0,8%	0,7%
Rasio rentabilitas			
Laba bersih tahun berjalan / jumlah aset	0,5%	2,3%	2,0%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas	3,9%	15,6%	11,2%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah pendapatan	1,8%	8,3%	8,4%
<i>Return on assets</i> ⁽¹⁾	0,5%	2,3%	2,0%
<i>Return on equity</i> ⁽¹⁾	7,3%	21,2%	15,8%
Beban operasional / pendapatan operasional ⁽¹⁾	98,6%	90,4%	88,2%
<i>Net interest margin</i> ⁽¹⁾	24,4%	30,5%	22,8%
Rasio likuiditas			
<i>Current ratio</i> ⁽¹⁾	119,6%	119,1%	113,6%
<i>Cash ratio</i> ⁽¹⁾	16,6%	3,7%	7,9%
Rasio solvabilitas			
<i>Gearing ratio</i> atau <i>debt to equity ratio</i> ⁽²⁾	6,2x	5,2x	4,1x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	6,6x	5,7x	4,6x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,9x	0,9x	0,8x
Jumlah pendapatan / jumlah ekuitas	0,5x	1,9x	1,3x
Nilai tingkat kesehatan keuangan			
Rasio permodalan	1	1	1
Kualitas aset	1	1	1
Rentabilitas	2,0	1,8	1,5
Likuiditas	2,67	2,67	2,67
Tingkat kesehatan keuangan	1,37 (sangat sehat)	1,32 (sangat sehat)	1,27 (Sangat Sehat)

Catatan:

- (1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan *gearing ratio* ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.

Berdasarkan ketentuan dalam beberapa perjanjian kredit, Perseroan wajib memelihara *gearing ratio* atau *debt to equity ratio* setinggi-tingginya sebesar 10,0x dan tidak akan merubah komposisi pemegang sahamnya yang dapat mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. berkurang dari 51% (lima puluh satu persen). Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP. 0631), yang dalam laporannya tanggal 16 Juni 2020 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0631) dalam laporannya tanggal 6 Maret 2019 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 25,2% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha pada tahun 2019 (sumber: AISI, 2019). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75,0%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 233 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 191 kantor cabang, 37 POS, dan 18 griya yang didukung oleh 6.423 karyawan. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema Syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 85,1% dan 78,0% dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 2018 dan 2019.

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pembiayaan multiguna merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 60,8% dengan piutang mencapai Rp274,8 triliun per 31 Desember 2019. Segmen ini mengalami pertumbuhan piutang positif sebesar 7,2% dari posisi piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp256,4 triliun. Rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perbaikan dari 2,7% per 31 Desember 2018 menjadi 2,4% per 31 Desember 2019. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat yang akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita untuk terus mendorong pertumbuhan yang sehat dari segmen pembiayaan multiguna di Indonesia. Kondisi perekonomian tersebut didukung oleh laju inflasi yang rendah untuk mendorong turun

biaya pendanaan bagi perusahaan-perusahaan keuangan dan, akibatnya, pinjaman bagi konsumen menjadi lebih terjangkau. Selanjutnya, Perseroan berkeyakinan bahwa industri sepeda motor di Indonesia masih akan terus bertumbuh. Dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara, penjualan sepeda motor di Indonesia tercatat paling besar dengan penjualan sepanjang tahun 2019 sebesar 6,5 juta unit, diikuti oleh Vietnam dan Thailand masing-masing sebesar 3,3 juta unit dan 1,7 juta unit. Namun demikian, penetrasi motor di Indonesia masih tetap salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Kondisi infrastruktur di Indonesia yang belum memadai juga akan mengakibatkan sepeda motor masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, sebagai berikut:

Kondisi perekonomian dan industri sepeda motor

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan PDB riil Indonesia tercatat sekitar 5,17% dan 5,00% masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. Sebelum timbulnya wabah COVID-19 di Indonesia, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 berada pada kisaran 5,0% - 5,4%, didukung permintaan domestik yang kuat. Pertumbuhan tersebut kemudian direvisi oleh Bank Indonesia menjadi 4,2 - 4,6% dikarenakan penyebaran COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi prospek ekspor barang dan jasa yang akan berdampak pada pertumbuhan investasi dan impor. COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia tetapi juga perekonomian global dimana akan berdampak juga terhadap penjualan sepeda motor yang diprediksi terkoreksi 30%-40% menurut AISI. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap tumbuh pada laju yang lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan kredit pada tahun 2020 juga telah direvisi dari 9%-11% menjadi 8%-10%. Dalam rangka meminimalkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian, Pemerintah telah mengumumkan stimulus yang difokuskan pada insentif perpajakan, insentif nonfiskal, insentif belanja, bantuan sosial serta jaminan ketersediaan bahan pangan. Pasca berakhirnya COVID-19, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2-5,6%, antara lain dipengaruhi upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.

Pertumbuhan PDB riil Indonesia yang secara historis naik secara stabil telah membantu Perseroan untuk mendorong pertumbuhan aset dari aktivitas pembiayaan. Namun demikian, melambatnya pertumbuhan ekonomi atau kontraksi ekonomi dapat mengakibatkan pertumbuhan pendapatan Perseroan melambat atau bahkan menurun, yang diakibatkan oleh gabungan penurunan volume dan penurunan harga rata-rata pembiayaan, karena konsumen memilih untuk menunda pembelian barang-barang yang membutuhkan pembayaran kas awal yang besar, seperti sepeda motor, atau mengalihkan pembelian mereka pada sepeda motor dengan harga yang lebih murah. Perlambatan ekonomi dalam jangka waktu yang lama selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas pembayaran nasabah Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

Selain itu, permintaan atas produk Perseroan dapat dipengaruhi oleh inflasi yang signifikan, karena kenaikan harga barang kebutuhan dasar akan mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan. Inflasi juga akan mempengaruhi hasil operasi Perseroan dengan meningkatnya beban usaha termasuk beban pendanaan. Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen atau melakukan efisiensi yang diperlukan secara cepat sehingga profitabilitas Perseroan menurun. Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada tahun 2020 dan 2021 tetap rendah dan stabil dalam kisaran sasaran $3,0\% \pm 1\%$.

Tingkat suku bunga dan biaya pendanaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung pada pendanaan dari bank, baik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat, untuk mendanai kegiatan usaha. Beban bunga mewakili 18,1% dan 20,5% dari pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. Seluruh utang bank Perseroan memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan jumlah pokok utang bank dari fasilitas yang ada saat ini maupun fasilitas baru di masa yang akan datang, hal tersebut dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Untuk mengelola risiko fluktuasi tingkat suku bunga, Perseroan dari waktu ke waktu melakukan lindung nilai melalui *cross currency swap*. Selain itu, kesulitan dalam memperoleh pendanaan dengan syarat dan ketentuan komersial yang menguntungkan dan/atau meningkatkan biaya pendanaan dengan utang, akan membatasi kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari selisih antara tingkat bunga yang dapat dibebankan kepada konsumen untuk produk pembiayaan dengan beban pendanaan. Marjin bunga bersih Perseroan sangat dipengaruhi oleh imbal hasil yang dapat diperoleh Perseroan untuk pinjamannya, pergerakan suku bunga, khususnya suku bunga Bank Indonesia dan LIBOR dan kondisi persaingan usaha. Suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7-day Repo ("BI7DRR") telah berfluktuasi antara awal tahun 2018 hingga bulan Desember 2019 dimana BI7DRR mencapai tingkat terendah sebesar 4,25% di bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018 dan tingkat tertinggi sebesar 6,00% di bulan November 2018 sampai dengan Juni 2019. Pada bulan Maret 2020, Bank Indonesia menurunkan BI7DRR menjadi 4,50%, suku bunga *deposit facility* menjadi sebesar 3,75%, dan suku bunga *lending facility* menjadi 5,25% dalam rangka mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19, menjaga stabilitas pasar uang dan system keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Perseroan dapat menjaga marjin bunga bersih pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 22,8% dan 22,9%.

Dampak dari penurunan nilai tukar Rupiah

Sebagian pinjaman Perseroan dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat. Per 31 Desember 2019, saldo pinjaman jangka panjang dan jangka pendek Perseroan dalam Dolar Amerika Serikat tercatat sebesar Rp4,726 juta. Perseroan mengambil pinjaman dalam mata uang selain Rupiah dengan pertimbangan bunga yang lebih kompetitif. Dengan demikian, Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang signifikan akan meningkatkan beban bunga Perseroan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat telah menguat dari Rp14.481 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp13.901 pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk mengelola risiko mata uang asing, Perseroan dari waktu ke waktu telah melakukan lindung nilai atas seluruh posisi nilai tukar untuk memitigasi segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah.

Pengenalan produk dan layanan baru

Salah satu strategi Perseroan yang telah dilaksanakan saat ini dan akan terus dilaksanakan adalah untuk terus meningkatkan aset pembiayaan dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan baik untuk motor Yamaha maupun produk-produk lainnya. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan baru akan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil usaha dan daya saing Perseroan di industri pembiayaan. Sebagai contoh, Perseroan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan pertama di Indonesia yang menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah berlisensi OJK untuk kendaraan roda dua. Produk ini, dikenal dengan Dana Syariah, diperkenalkan pada tahun 2016 dan telah mendapatkan penerimaan yang baik sehingga Dana Syariah saat ini telah menjadi salah satu produk pembiayaan andalan Perseroan. Perseroan juga telah melakukan ekspansi pelayanan dengan membuka griya BAF Dana Syariah yang merupakan titik pelayanan Perseroan khusus untuk produk Dana Syariah mulai April 2019. Griya BAF Dana Syariah dibuka di lokasi-lokasi yang potensial sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan Perseroan telah membuka 18 griya BAF Dana Syariah per 31 Desember 2019. Pada bulan September 2017, Perseroan kembali mengenalkan produk baru dengan menawarkan pembiayaan mobil yang saat ini telah menjangkau wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya dan Semarang. Pengembangan dan pemasaran produk dan layanan baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar sehingga dapat berdampak signifikan apabila penerimaan atas produk dan layanan baru tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam mengembangkan produk dan layanan baru, Perseroan selalu mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, preferensi konsumen dan potensi pasar. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah berhasil membangun kesadaran konsumen akan merek Perseroan yang diasosiasikan dengan citra kualitas layanan dan kemudahan untuk mendukung pemasaran produk dan layanan baru Perseroan.

Selain itu, sebagai satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha, Perseroan bergantung pada produk dan layanan yang dikembangkan oleh Yamaha untuk menghadapi persaingan di industri sepeda motor di Indonesia. Pemesanan sepeda motor baru merek Yamaha secara historis memberikan kontribusi lebih dari 80% dari seluruh pemesanan sepeda motor Perseroan. Ketidakmampuan Yamaha untuk mengembangkan produk dan/atau layanan baru sesuai dengan preferensi pasar dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Musiman

Kegiatan penyaluran pembiayaan Perseroan secara umum mengalami fluktuasi musiman pada saat menjelang perayaan Lebaran karena meningkatnya kebutuhan belanja masyarakat. Konsumen cenderung menjadi lebih konsumtif dalam masa tersebut, termasuk meningkatnya permintaan untuk keperluan rumah tangga, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor dan bahkan kebutuhan uang tunai. Sebagai akibatnya, kebutuhan pendanaan Perseroan untuk memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dalam periode tersebut turut meningkat. Di sisi lain, kegiatan penagihan mengalami penurunan pada saat bulan Ramadan, hari libur Lebaran dan libur anak sekolah. Hal ini dikarenakan konsumen Perseroan dalam periode tersebut memiliki banyak kebutuhan dengan skala prioritas yang lebih tinggi. Kegiatan penagihan biasanya akan pulih pada periode berikutnya. Perseroan memperkirakan pola musiman tersebut akan terus berlanjut di masa yang akan datang dan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Perubahan peraturan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembiayaan konsumen dan industri otomotif khususnya sepeda motor. Dalam industri pembiayaan konsumen, OJK bagian pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya dari waktu ke waktu mengeluarkan peraturan-peraturan baru sebagai langkah-langkah antisipatif memperkuat industri pembiayaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Salah satu peraturan yang diterbitkan oleh OJK di penghujung tahun 2018 untuk industri pembiayaan yang mempengaruhi bisnis Perseroan adalah POJK No. 35/2018. Dengan penerbitan peraturan ini, berbagai hal yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain merubah anggaran dasar terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, menyesuaikan isi perjanjian pembiayaan, menyesuaikan ketentuan batasan insentif kepada pihak ketiga, menginformasikan suku bunga dan anjuran membaca isi perjanjian ke kantor pusat, kantor cabang, kantor selain kantor cabang dan *website*, menyesuaikan beberapa hal terkait dengan proses penagihan dan eksekusi jaminan, serta menyesuaikan hal-hal terkait dengan pengendalian *fraud* dan strategi anti *fraud*.

Peraturan tersebut juga mengatur mengenai besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan POJK No. 35/2018, perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur (i) paling rendah 0% dari harga jual kendaraan bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga; (ii) paling rendah 0% dari harga jual kendaraan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi; dan (iii) paling rendah 0% dari harga jual kendaraan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna. Besaran uang muka akan meningkat seiring dengan penurunan tingkat kesehatan keuangan dan kenaikan rasio NPF neto. Perseroan saat ini memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi sangat sehat dan rasio NPF neto di bawah 1% sehingga Perseroan dapat menawarkan produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua dan empat dengan besaran uang muka 0% dari harga jual kendaraan.

Dalam industri sepeda motor, kegiatan usaha Perseroan senantiasa dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sebagai contoh, kenaikan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, mutasi dan Tanda Motor Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku efektif sejak bulan Januari 2017, diperkirakan akan berdampak langsung pada pasar otomotif di Indonesia khususnya sepeda motor. Kenaikan ini dapat berdampak pada harga jual sepeda motor yang akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan sepeda motor di Indonesia.

Pada tahun 2020, seiring dengan perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada konsumen termasuk terhadap kinerja dan kapasitas operasional Lembaga Jasa Keuangan Non-bank ("LJKNB"), OJK mengeluarkan peraturan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi LJKNB. Peraturan tersebut mengatur berbagai jenis kebijakan *countercyclical* termasuk kebijakan dimana LJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Perseroan telah menerapkan kebijakan kepada konsumen yang terdampak. Adapun jenis restrukturisasi (keringanan) yang Perseroan tawarkan kepada konsumen antara lain perubahan tanggal jatuh tempo atau penurunan nilai angsuran, perpanjangan tenor (jangka waktu), dan penundaan sebagian angsuran (pokok dan bunga). Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan oleh konsumen Perseroan yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan persyaratan tertentu. Informasi ini bisa diperoleh konsumen melalui situs web Perseroan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan menyusun laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen Perseroan diharuskan untuk memberikan estimasi dan penilaian berdasarkan kebijakan akuntansi penting, yang dapat mempengaruhi nilai yang dicatatkan sebagai pendapatan, beban dan liabilitas dan keterbukaan dari aset dan liabilitas kontinjensi di dalam laporan keuangan tersebut. Hasil aktual dapat berbeda dibandingkan estimasi yang dilakukan. Kebijakan akuntansi yang diyakini sangat signifikan dijelaskan di bawah ini.

Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dan beban lainnya

Pendapatan jasa administrasi yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen serta pendapatan provisi dari sewa pembiayaan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi dan diakui pada saat terjadinya. Pendapatan denda keterlambatan dan penghentian kontrak diakui pada saat diterima.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya (metode akrual).

Aset keuangan

Aset keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Perseroan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal.

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Instrumen hutang yang memenuhi persyaratan berikut diukur selanjutnya pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"):

- terdapat syarat-syarat kontraktual dari aset keuangan yang menghasilkan pembayaran untuk arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.
- aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mendapatkan baik arus kas kontraktual maupun menjual aset keuangan; dan

Secara umum, semua aset keuangan lainnya diukur selanjutnya pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"). Meskipun demikian, Perseroan dapat melakukan pemilihan/penunjukan yang tidak dapat dibatalkan berikut ini pada pengakuan awal aset keuangan:

- Perseroan dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan perubahan selanjutnya dalam nilai wajar dari investasi ekuitas dalam pendapatan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi; dan
- Perseroan dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan investasi hutang yang memenuhi biaya perolehan diamortisasi atau kriteria FVTOCI diukur pada FVTPL jika hal itu menghilangkan atau secara signifikan mengurangi ketidaksesuaian akuntansi.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen hutang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen hutang, atau, jika sesuai, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen hutang pada pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit dari awal, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit dihitung dengan mendiskontokan perkiraan arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit ke biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah di mana aset keuangan diukur pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif dari setiap perbedaan antara jumlah awal dan jumlah jatuh tempo, disesuaikan untuk setiap cadangan kerugian. Jumlah tercatat bruto dari aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVTOCI. Untuk aset keuangan selain dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit dari awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang kemudian menjadi mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan. Jika dalam periode pelaporan berikutnya, risiko kredit pada instrumen keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit meningkat sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan kredit, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif pada jumlah tercatat bruto dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit dari awal, Perseroan mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang telah disesuaikan dengan penurunan nilai kredit ke biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal. Perhitungan tidak kembali ke basis bruto bahkan jika risiko kredit dari aset keuangan selanjutnya membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit.

Penurunan nilai aset keuangan

Perseroan mengakui penyisihan kerugian atas kerugian kredit ekspektasian ('ECL') dari piutang pembiayaan dan piutang lain-lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nilai kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan diperbarui pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan. Perseroan mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perseroan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perseroan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Perseroan mempertimbangkan tingkat kerugian historis untuk setiap kategori pelanggan dan menyesuaikan untuk mencerminkan faktor makroekonomi saat ini dan masa depan yang memengaruhi kemampuan pelanggan untuk menyelesaikan piutang.

Perseroan mengasumsikan risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Perseroan memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Perseroan mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditentukan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah jika i) instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, ii) peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat dan iii) perubahan yang merugikan dalam ekonomi dan kondisi bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak harus, mengurangi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Perseroan secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Perseroan menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Perseroan memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Kebijakan penghapusan

Perseroan menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang usaha, ketika jumlahnya sudah lebih dari dua tahun tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Perseroan, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Perseroan sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Perseroan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

Jika Perseroan telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan pada jumlah yang sama dengan ECL sepanjang umur pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan kini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umur tidak lagi terpenuhi, Perseroan mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan kini.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perseroan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perseroan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perseroan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perseroan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perseroan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Liabilitas keuangan dan instrumen keuangan

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar

Utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar pada awalnya diukur pada nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk saldo jangka pendek ketika efek diskonto tidak material.

Pinjaman bank dan utang obligasi

Pinjaman bank dan utang obligasi yang dikenakan bunga pada awalnya diukur pada nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan metode suku bunga efektif. Beban bunga yang dihitung menggunakan metode bunga efektif diakui selama jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan untuk biaya pinjaman.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Perseroan dilepaskan, dibatalkan, atau berakhir.

Transaksi derivatif untuk tujuan manajemen risiko dan akuntansi lindung nilai

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengelola risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.

Pengakuan awal derivatif diakui pada nilai wajar saat kontrak derivatif dimulai dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar pada pengukuran selanjutnya pada setiap akhir tanggal pelaporan.

Akuntansi lindung nilai

Perseroan menetapkan instrumen lindung nilai tertentu, termasuk derivatif, derivatif melekat dan nonderivatif sehubungan dengan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing baik sebagai lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas atau lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Lindung nilai risiko perubahan nilai tukar atas komitmen pasti dicatat sebagai lindung nilai atas arus kas.

Pada saat dimulainya hubungan lindung nilai, Perseroan mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Selanjutnya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkelanjutan, Perseroan mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai sangat efektif dalam rangka saling hapus perubahan dalam nilai wajar atau perubahan arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko lindung nilai.

Lindung nilai atas arus kas

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditentukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi pada cadangan lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif langsung diakui dalam laba rugi, dan termasuk dalam beban bunga dan pembiayaan.

Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika item yang dilindung nilai diakui dalam laba rugi, di pos yang sama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai item lindung nilai yang diakui. Namun, ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas dipindahkan dari ekuitas dan dimasukkan dalam pengukuran awal biaya perolehan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan.

Akuntansi lindung nilai dihentikan pada saat Perseroan membatalkan hubungan lindung nilai, ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan, atau ketika tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas langsung diakui dalam laba rugi.

Piutang pembiayaan

Pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan disajikan dalam nilai bersih setelah dikurangi bagian pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perseroan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen. Pada saat akad murabahah ditandatangani/disepakati, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin). Keuntungan murabahah diakui selama tahun akad berdasarkan pengakuan margin dari piutang pembiayaan murabahah. Akad murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan margin dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan.

Pembiayaan Mudharabah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

IMBT adalah transaksi pembiayaan kembali dengan menggunakan motor bekas sebagai jaminan. Secara substansi transaksi ini merupakan suatu pembiayaan, sehingga perlakuan akuntansi atas transaksi ini dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan.

Piutang pembiayaan dari jaminan

Piutang pembiayaan dari jaminan dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih pada akhir periode. Perbedaan atas realisasi bersih piutang pembiayaan dari jaminan diatas nilai piutang yang tidak tertagih akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi. Beban yang berhubungan dengan piutang pembiayaan dari jaminan dan pemeliharannya akan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya.

Pada saat akhir periode, piutang pembiayaan dari jaminan akan direviu apabila terdapat penurunan nilai. Pada saat piutang pembiayaan dari jaminan diselesaikan oleh konsumen, nilai tercatatnya akan dikeluarkan dan keuntungan atau kerugian akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi.

Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sekitar 4-8 tahun. Metode penyusutan untuk setiap jenis aset sebagai berikut.

	Tahun
Bangunan	20
Prasarana gedung	4
Perangkat kantor dan perabotan	4-8
Kendaraan	4-8

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dikaji ulang setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset tetap dalam pembangunan

Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

Perangkat lunak komputer

Biaya perolehan perangkat lunak komputer termasuk seluruh biaya selama masa persiapan aset sampai dapat digunakan, diamortisasi selama empat tahun menggunakan metode garis lurus.

Imbalan Kerja**Liabilitas imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Perseroan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode projected unit credit dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Perseroan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir

Perseroan dari waktu ke waktu menerapkan standar dan sejumlah amandemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasi Perseroan. Berikut ringkasan dari perubahan akuntansi yang material dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir:

- Amandemen PSAK 2 Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.

Perseroan menerapkan amandemen ini untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Amandemen ini mensyaratkan Perseroan untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

Liabilitas Perseroan yang timbul dari aktivitas pendanaan terdiri dari pinjaman bank dan obligasi. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir item-item ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan tidak berdampak pada laporan keuangan Perseroan.

- PSAK 71 Instrumen Keuangan ("PSAK 71").

Perseroan menerapkan PSAK 71 dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2019. Efek yang timbul dari penerapan PSAK 71 telah diakui segera dalam saldo laba. PSAK 71 memperkenalkan persyaratan baru untuk:

- a. klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perseroan telah menerapkan persyaratan PSAK 71 untuk instrumen yang belum dihentikan pengakuannya pada 1 Januari 2019 dan tidak menerapkan persyaratan pada instrumen yang telah dihentikan pengakuannya pada 1 Januari 2019. Klasifikasi aset keuangan didasarkan pada 2 (dua) kriteria yaitu model bisnis Perseroan untuk mengelola aset dan apakah arus kas kontraktual instrumen mewakili "semata dari pembayaran pokok dan bunga" pada jumlah pokok terutang. Tidak ada perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran aset keuangan Perseroan dan liabilitas keuangan.

b. penurunan nilai aset keuangan

PSAK 71 mensyaratkan model kerugian kredit ekspektasian yang berbeda dengan model kerugian kredit pada saat terjadinya berdasarkan PSAK No. 55 revisi 2014 mengenai Instrumen Keuangan 'Pengakuan dan Pengukuran'. Model kerugian kredit ekspektasian mensyaratkan Perseroan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian dan perubahan dalam kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk menunjukkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal aset keuangan. Tidak lagi disyaratkan terjadinya peristiwa kredit sebelum pengakuan kerugian kredit.

Secara khusus, PSAK 71 mensyaratkan Perseroan untuk mengakui cadangan kerugian kredit ekspektasian atas i) investasi utang yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada *Fair Value Through Other Comprehensive Income* (FVTOCI); ii) piutang sewa; iii) aset kontrak; dan iv) komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan di mana persyaratan penurunan nilai PSAK 71 berlaku. Penerapan persyaratan penurunan nilai PSAK 71 ini telah mengakibatkan tambahan pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai.

4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Perseroan, termasuk perincian dan persentase dari tiap komponen pendapatan dan beban terhadap jumlah pendapatan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	Rp	%	Rp	%
PENDAPATAN				
Pendapatan pembiayaan	3.478.563	98,1%	2.623.190	98,4%
Pendapatan bunga	11.254	0,3%	4.891	0,2%
Pendapatan lain-lain	54.371	1,5%	39.037	1,5%
Jumlah pendapatan	3.544.188	100,0%	2.667.118	100,0%
BEBAN				
Gaji dan tunjangan	665.581	18,8%	652.679	24,5%
Kerugian dari penyisihan piutang	1.105.394	31,2%	694.500	26,0%
Bunga dan beban pembiayaan	725.085	20,5%	483.716	18,1%
Beban umum dan administrasi	574.827	16,2%	457.477	17,2%
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	46.213	1,3%	39.223	1,5%
Beban pemasaran	27.617	0,8%	24.116	0,9%
Jumlah beban	3.144.717	88,7%	2.351.711	88,2%
LABA SEBELUM PAJAK	399.471	11,3%	315.407	11,8%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(105.196)	(3,0%)	(91.320)	(3,4%)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	294.275	8,3%	224.087	8,4%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca, kerja setelah pajak	(11.124)	(0,3%)	15.421	0,6%
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	(57.481)	(1,6%)	7.465	0,3%
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	(68.605)	(1,9%)	22.886	0,9%
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	225.670	6,4%	246.973	9,3%

Pendapatan

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai komponen dari pendapatan serta persentase komponen tersebut terhadap jumlah pendapatan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan pembiayaan				
Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan	3.276.436	92,4%	2.458.271	92,2%
Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran	130.837	3,7%	115.079	4,3%
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	29.447	0,8%	27.673	1,0%
Denda atas penghentian kontrak dipercepat	14.556	0,4%	10.155	0,4%
Lain-lain	27.287	0,8%	12.012	0,5%
	3.478.563	98,1%	2.623.190	98,4%
Pendapatan bunga	11.254	0,3%	4.891	0,2%
Pendapatan lain-lain	54.371	1,5%	39.037	1,5%
Jumlah	3.544.188	100,0%	2.667.118	100,0%

- *Pendapatan pembiayaan.* Pendapatan pembiayaan adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan pembiayaan, yang terdiri dari:
 - *Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan.* Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan terdiri dari bunga yang diperoleh dari pembiayaan motor baru dan bekas, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, marjin dari Dana Syariah yang telah dikurangi dengan amortisasi biaya transaksi dan pembiayaan mobil. Dana Syariah merupakan produk pembiayaan sepeda motor berbasis syariah. Secara substansi, transaksi Dana Syariah merupakan transaksi pembiayaan.
 - *Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran.* Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran terutama berasal dari bunga yang dikenakan Perseroan kepada konsumen atas keterlambatan pembayaran angsuran motor baru dan bekas, multiproduk, mesin pertanian dan mobil. Keterlambatan dihitung sejak hari pertama keterlambatan sampai dengan pembayaran dilakukan. Perseroan mencatatkan pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran saat pembayaran diterima (basis kas).
 - *Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan.* Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan adalah piutang yang telah dihapusbukukan tetapi berhasil ditagih. Perseroan mencatatkan penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan saat pembayaran diterima (basis kas).
 - *Denda atas penghentian kontrak dipercepat.* Denda atas penghentian kontrak dipercepat yaitu biaya yang dikenakan oleh Perseroan kepada konsumen yang meminta percepatan pelunasan, dihitung dalam persentase tertentu terhadap sisa pokok piutang konsumen tersebut dan dicatatkan sebagai pendapatan Perseroan saat pembayaran penghentian kontrak dipercepat diterima (basis kas).
 - *Lain-lain.* Lain-lain adalah biaya yang timbul dari kegiatan penagihan, pengecekan dan lainnya terkait pembiayaan dan dicatatkan sebagai pendapatan Perseroan.
- *Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga terutama terdiri dari pendapatan bunga dari saldo bank.
- *Pendapatan lain-lain.* Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari pendapatan bunga dari pinjaman karyawan, penggantian dari aktivitas promosi pembiayaan, penjualan aset tetap dan lainnya.

Gaji dan tunjangan

Gaji dan tunjangan adalah gaji, tunjangan, dan insentif yang dibayarkan kepada karyawan Perseroan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Beban imbalan kerja untuk karyawan juga termasuk dalam beban gaji dan tunjangan.

Kerugian dari penyisihan piutang

Kerugian penurunan nilai piutang merupakan biaya yang timbul dari pembentukan cadangan kerugian kredit yang dianalisa oleh Perseroan setiap akhir bulan berdasarkan perhitungan rasio yang dilakukan di akhir tahun.

Bunga dan beban pembiayaan

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai komponen dari bunga dan beban pembiayaan serta persentase komponen tersebut terhadap jumlah bunga dan beban pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2018		2019	
	Rp	%	Rp	%
Beban bunga pinjaman	628.783	86,7%	403.415	83,4%
Beban bunga obligasi	96.083	13,3%	79.747	16,5%
Beban pembiayaan	219	0,0% ^{nm}	554	0,1%
Jumlah	725.085	100,0%	483.716	100,0%

nm : menjadi nol karena pembulatan

Beban bunga pinjaman dan beban pembiayaan merupakan beban bunga yang timbul dari fasilitas pinjaman bank termasuk biaya terkait lainnya dan beban bunga obligasi merupakan beban bunga yang timbul dari penerbitan obligasi, termasuk biaya terkait lainnya, keduanya digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja kegiatan pembiayaan.

Beban umum dan administrasi

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai komponen dari beban umum dan administrasi serta persentase komponen tersebut terhadap jumlah beban umum dan administrasi untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	Rp	%	Rp	%
Jasa profesional	205.211	35,7%	76.209	16,7%
Penyusutan dan amortisasi	51.934	9,0%	34.159	7,5%
Beban kantor	50.422	8,8%	44.998	9,8%
Komunikasi	50.368	8,8%	36.805	8,0%
Perjalanan dinas	49.506	8,6%	46.748	10,2%
Komputer	43.167	7,5%	40.845	8,9%
Sewa kantor	41.712	7,3%	49.278	10,8%
Komisi dan penagihan	23.337	4,1%	28.726	6,3%
Perizinan, asuransi, pemeliharaan dan perbaikan dan bensin yang berkaitan dengan kendaraan	19.660	3,4%	19.825	4,3%
Materai	9.427	1,6%	9.189	2,0%
Biaya kantor lainnya	7.607	1,3%	5.926	1,3%
Beban administrasi bank	4.559	0,8%	7.780	1,7%
Pelatihan	3.251	0,6%	2.137	0,5%
Biaya jaminan	905	0,2%	1.573	0,3%
Beban penghapusan piutang atas lunasan dipercepat	-	-	24.329	5,3%
Denda dan kurang bayar pajak pertambahan nilai turun pajak 2010	-	-	19.088	4,2%
Lain-lain	13.761	2,4%	9.860	2,2%
Jumlah	574.827	100,0%	457.475	100,0%

Beban umum dan administrasi Perseroan terutama terdiri dari jasa profesional untuk audit laporan keuangan, sistem teknologi informasi, tenaga kerja *outsourcing*, jasa legal, pajak dan lainnya, sewa kantor pusat dan kantor-kantor cabang, perjalanan dinas untuk manajemen dan karyawan Perseroan, beban kantor pusat dan kantor-kantor cabang yang terkait langsung dengan operasional Perseroan, komputer, komunikasi untuk manajemen dan karyawan, penyusutan dan amortisasi yang sebagian besar merupakan penyusutan perangkat kantor dan perabot dan amortisasi perangkat lunak komputer, komisi dan penagihan untuk pihak ketiga, perizinan, asuransi, pemeliharaan dan perbaikan dan bensin yang berkaitan dengan kendaraan, dan biaya administrasi bank.

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan merupakan kompensasi yang dibayarkan Perseroan kepada Mitsui & Co., Ltd. untuk bantuan dan dukungan yang diberikan, antara lain mencakup dukungan dan bantuan untuk mengembangkan dan mempromosikan bisnis baru dan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, termasuk bank.

Beban pemasaran

Beban pemasaran merupakan biaya untuk promosi dan kegiatan pemasaran lainnya seperti pameran, kegiatan promosi bersama dan lainnya.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terutang dan beban pajak tangguhan. Perseroan sebagai Perseroan pembiayaan dikenakan tarif pajak penghasilan 25%.

Penghasilan komprehensif lain

Penghasilan komprehensif lain terdiri dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja dan laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif.

5. PENDAPATAN BERDASARKAN SEGMENT OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan segmen operasi untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan pembiayaan sepeda motor	3.342.461	94,3%	2.545.076	95,4%
Pendapatan pembiayaan lainnya	136.102	3,8%	78.115	2,9%
Pendapatan tidak dapat dialokasikan				
Bunga	11.254	0,3%	4.891	0,2%
Lain-lain	54.371	1,5%	39.036	1,5%
Jumlah	3.544.188	100,0%	2.667.118	100,0%

Pendapatan pembiayaan sepeda motor merupakan bunga yang diperoleh dari pembiayaan motor baru dan bekas. Pendapatan Perseroan dari pembiayaan sepeda motor secara historis memberikan kontribusi paling besar mencapai lebih dari 90%. Pendapatan pembiayaan sepeda motor Perseroan meningkat sebesar 31,3% dari Rp2.545.076 juta pada tahun 2018 menjadi Rp3.342.461 juta pada tahun 2019. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya pemesanan sepeda motor baru merek Yamaha baik dalam jumlah unit maupun nilai pemesanan rata-rata per unit dan kenaikan suku bunga pada tahun 2018 yang dampaknya secara penuh tercermin pada pendapatan pada tahun 2019.

Pendapatan pembiayaan lainnya merupakan bunga yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan multiproduk, pembiayaan mesin pertanian, pembiayaan mobil dan pendapatan marjin dari Dana Syariah yang telah dikurangi dengan amortisasi biaya transaksi. Perseroan menawarkan pembiayaan selain pembiayaan sepeda motor dalam rangka mendiversifikasi portofolio aset Perseroan. Pendapatan dari pembiayaan lainnya Perseroan mengalami kenaikan sebesar 74,2% dari Rp78.115 pada tahun 2018 menjadi Rp136.102 juta pada tahun 2019. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan kenaikan jumlah pemesanan baru untuk produk Dana Syariah dan pembiayaan mobil.

6. HASIL KEGIATAN USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan. Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 32,9% menjadi Rp3.544.187 juta pada tahun 2019 dari Rp2.667.118 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan.

- *Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan.* Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 33,3% menjadi Rp3.276.436 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp2.458.271 juta pada tahun 2018. Peningkatan ini terutama dikarenakan nilai pembiayaan sepeda motor pada tahun 2019 meningkat sebesar 31,3% menjadi Rp3.342.461 juta sejalan dengan meningkatnya pemesanan sepeda motor baru dan Dana Syariah baik dalam jumlah unit maupun nilai pemesanan rata-rata per unit dan kenaikan suku bunga dan marjin pada tahun 2018 yang dampaknya secara penuh tercermin pada pendapatan pada tahun 2019. Pendapatan bunga dari pembiayaan sepeda motor masih menjadi kontributor terbesar yang mencapai 96,1% dari total pendapatan bunga pada tahun 2019.
- *Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran.* Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran mengalami kenaikan sebesar 13,7% menjadi Rp130.837 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp115.079 juta pada tahun 2018, sejalan dengan kenaikan komposisi piutang yang terlambat dibayar. Namun demikian, rasio NPF Perseroan masih di bawah 1% sesuai target Perseroan dalam rencana bisnis Perseroan.
- *Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan.* Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan mengalami kenaikan sebesar 6,4% menjadi Rp29.447 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp27.673 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lebih banyaknya piutang yang dapat ditagih oleh Perseroan.
- *Denda atas penghentian kontrak dipercepat.* Denda atas penghentian kontrak dipercepat mengalami kenaikan sebesar 43,3% menjadi Rp14.556 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp10.155 juta pada tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya konsumen yang meminta percepatan pelunasan.
- *Lain-lain.* Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar 127,2% Rp27.287 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp12.012 juta pada tahun 2018. Peningkatan ini sejalan dengan dengan kenaikan jumlah pemesanan.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan mengalami kenaikan sebesar 2,0% menjadi Rp665.581 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp652.679 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan nilai bonus sejalan dengan kinerja Perseroan yang sebagian di-offset dengan penurunan jumlah karyawan kontrak dan tetap.

Kerugian penurunan nilai piutang. Kerugian penurunan nilai piutang mengalami kenaikan sebesar 59,2% menjadi Rp1.105.394 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp694.499 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan kualitas piutang akibat adanya perubahan tren pasar ke segmen motor premium dan pelanggaran ketentuan uang muka. Untuk mengelola hal ini, Perseroan akan meningkatkan efektifitas penagihan dan pemantauan kualitas piutang dengan menggunakan *Mobile Collection System* dan menambah *Account Receivable Officer*.

Bunga dan beban pembiayaan. Bunga dan beban pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 49,9% menjadi Rp725.085 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp483.716 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank sejalan dengan peningkatan pembiayaan baru.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar 25,7% menjadi Rp574.827 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp457.477 juta pada tahun 2018. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban jasa profesional, penyusutan dan amortisasi dan komunikasi. Beban jasa profesional meningkat sebesar 169,3% menjadi Rp205.211 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp76.209 juta pada tahun 2018, sehubungan dengan perubahan sistem teknologi informasi. Penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar 52,0% menjadi Rp51.934 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp34.159 juta pada tahun 2018 terutama disebabkan oleh sistem *consumer financing and leasing* yang telah diimplementasikan penuh. Beban komunikasi meningkat sebesar 36,9% menjadi Rp50.368 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya 36.805 juta pada tahun 2018 yang disebabkan oleh kenaikan biaya pengiriman surat ke konsumen terkait dengan peringatan pembayaran tagihan dan *welcoming letter* kepada konsumen baru. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan beban penghapusan piutang atas pelunasan dipercepat sejalan dengan berakhirnya aktivitas program penghapusan, penurunan beban sewa kantor dikarenakan Perseroan telah pindah ke kantor pusat milik sendiri dan penurunan beban komisi dan penagihan.

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan. Beban pengaturan pinjaman dan jaminan mengalami kenaikan sebesar 17,8% menjadi Rp46.213 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp39.223 juta pada tahun 2018. Kenaikan tersebut dikarenakan kenaikan pinjaman bank.

Beban pemasaran. Beban pemasaran mengalami kenaikan sebesar 14,5% menjadi Rp27.617 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp24.117 juta pada tahun 2018. Kenaikan tersebut seiring dengan peningkatan biaya untuk promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak Perseroan mengalami kenaikan sebesar 26,7% menjadi Rp399.471 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp315.407 juta pada tahun 2018. Rasio laba sebelum pajak terhadap pendapatan Perseroan menurun dari 11,8% pada tahun 2018 menjadi 11,3% pada tahun 2019.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 15,2% menjadi Rp105.196 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp91.320 juta pada tahun 2018. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya laba sebelum pajak.

Laba bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan Perseroan meningkat sebesar 31,3% menjadi Rp294.275 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp224.087 juta pada tahun 2018.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 399,8% menjadi minus Rp68.605 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp22.886 juta pada tahun 2018. Penurunan tersebut disebabkan oleh menguatnya mata uang rupiah terhadap USD dari Rp14.481 di 31 Desember 2018 menjadi Rp13.901 di 31 Desember 2019.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar 8,6% menjadi Rp225.670 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp246.973 juta pada tahun 2018.

7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas dan bank	302.785	436.835
Piutang pembiayaan - bersih	11.620.775	9.993.550
Piutang derivatif	11.317	150.848
Piutang lain-lain - bersih	73.741	79.295
Uang muka	9.988	11.052
Biaya dibayar dimuka	63.288	73.081
Pajak dibayar dimuka pasal 21	98	99
Investasi pada obligasi konversi	5.000	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	356.605	285.293
Perangkat lunak komputer - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	61.032	38.399
Aset pajak tangguhan - bersih	129.063	40.619
Aset lainnya	8.485	7.770
Jumlah	12.642.177	11.116.840

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar 13,7% menjadi Rp12.642.177 juta per 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp11.116.840 juta per 31 Desember 2018, terutama disebabkan oleh kenaikan total piutang pembiayaan - bersih sebesar 16,3% menjadi Rp11.620.775 juta per 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp9.993.550 juta per 31 Desember 2018, sejalan dengan peningkatan jumlah kontrak pembiayaan baru. Aset tetap Perseroan setelah dikurangi akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar 25,0% menjadi Rp356.605 juta per 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp285.293 juta per 31 Desember 2018 terutama dikarenakan penambahan bangunan kantor pusat Perseroan yang telah selesai dibangun pada bulan Juni 2019. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan saldo kas dan bank dan piutang derivatif yang berasal dari penurunan nilai wajar kontrak *cross currency swap* sejalan dengan penurunan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dari Rp14.481 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp13.901 pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pinjaman yang diterima	7.393.458	6.894.674
Utang derivatif	185.184	14.018
Utang pajak	24.761	69.707
Utang lain-lain	234.788	344.554
Beban akrual	413.857	319.278
Utang obligasi	2.342.599	1.346.016
Liabilitas imbalan pasca kerja	160.783	127.981
Jumlah	10.755.430	9.116.228

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 18,0% menjadi Rp10.755.430 juta per 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp9.116.228 juta per 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang bank Perseroan serta surat berharga utang yang diterbitkan, yang seluruhnya digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Utang derivatif Perseroan juga meningkat sebesar 1.221,0% menjadi Rp185.184 juta per 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp14.018 juta per 31 Desember 2018 seiring

dengan penurunan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dari Rp14.481 pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp13.901 pada tanggal 31 Desember 2019. Di sisi lain, utang lain-lain mengalami penurunan sebesar 31,9% menjadi Rp234.788 juta per tanggal 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp344.554 juta per tanggal 31 Desember 2018 seiring dengan penurunan utang kepada dealer, utang asuransi dan utang pembelian aset tetap.

Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Modal saham	353.571	353.571
Tambahan modal disetor	235.858	235.858
Pendapatan komprehensif lainnya	(75.565)	(6.960)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	71.400	-
Tidak ditentukan penggunaannya	1.301.483	1.418.143
Jumlah	<u>1.886.747</u>	<u>2.000.612</u>

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 5,7% menjadi Rp1.886.747 juta per 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp2.000.612 juta per 31 Desember 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian saldo ditahan Perseroan sehubungan dengan penerapan PSAK 71. Pendapatan komprehensif lainnya Perseroan naik menjadi minus Rp75.565 juta per 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp6.960 juta per 31 Desember 2018 sehubungan dengan penurunan liabilitas imbalan pasca kerja hasil pengukuran kembali dan rugi yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif.

Berdasarkan RUPS Tahunan pada tanggal 13 Maret 2019, pemegang saham menyetujui penggunaan laba yang diperoleh dalam tahun buku 2018 untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp112.044 juta atau setara dengan Rp316,87 per lembar saham. Dividen tersebut telah dibayarkan pada tanggal 25 April 2019.

8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah fasilitas pinjaman bank yang hanya digunakan Perseroan untuk kegiatan pembiayaan barang maupun jasa. Pada tanggal 31 Desember 2019, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan tercatat sebesar Rp5.932.870 juta. Penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan pembiayaan. Kebutuhan pendanaan untuk kegiatan pembiayaan secara historis cenderung meningkat menjelang hari raya Lebaran, dan Perseroan berkeyakinan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut. Perseroan mendanai belanja modal maupun modal kerja di luar kegiatan pembiayaan dengan menggunakan kas dari kegiatan operasional.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Arus kas

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

	2019	2018
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(940.733)	(1.715.553)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(116.595)	(162.410)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	923.279	2.122.117
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	(130.049)	244.154
Kas dan bank awal periode	436.834	192.681
Kas dan bank akhir periode	302.785	436.835

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari transaksi pembiayaan dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya, dan arus kas keluar terutama digunakan untuk transaksi pembiayaan, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp941juta pada tahun 2019. Selama tahun 2019, Perseroan menerima pembayaran dari transaksi pembiayaan dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya masing-masing sebesar Rp10.910.733 juta dan Rp266.952 juta, yang sebagian digunakan untuk pembayaran transaksi pembiayaan sebesar Rp8.965.372 juta, pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp651.748 juta, biaya pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi sebesar Rp33.549 juta, pembayaran imbalan pasca kerja sebesar Rp7.884 juta, pembayaran denda pajak sebesar Rp8.940 juta, pembayaran pajak penghasilan badan Rp53.225 juta, dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran sebesar Rp445.021 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp1.716 juta pada tahun 2018. Selama tahun 2018, Perseroan menerima pembayaran dari transaksi pembiayaan dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya masing-masing sebesar Rp8.209.350 juta dan Rp240.836 juta, yang sebagian digunakan untuk pembayaran transaksi pembiayaan sebesar Rp10.722.628 juta, pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp629.853 juta, biaya pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi sebesar Rp47.887 juta, pembayaran imbalan pasca kerja sebesar Rp7.132 juta, pembayaran pajak penghasilan badan Rp142.153 juta, dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran sebesar Rp518.764 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari pembelian aset tetap berupa prasarana gedung yang disewa, perangkat kantor dan perabot dan kendaraan, dan perangkat lunak komputer.

Kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi menurun sebesar 28,2% menjadi Rp116.595 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp162.411 juta pada tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penambahan aset tetap dan perangkat lunak komputer dalam rangka pengembangan infrastruktur teknologi informasi.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp923.279 juta pada tahun 2019 terdiri dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp8.232.000 juta, pembayaran utang Obligasi I Seri A tahun 2018 sebesar Rp500.000 juta, pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar Rp619.312 juta, pembayaran dividen sebesar Rp112.044 juta dan pembayaran biaya penerbitan Obligasi sebesar Rp6.205 juta. Perseroan juga melakukan penarikan pinjaman bank sebesar Rp8.964.840 juta dalam periode tersebut dan menerbitkan Obligasi sebesar Rp1.500.000 juta untuk mendanai transaksi pembiayaan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp2.122.117 juta pada tahun 2018 terdiri dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp7.446.500 juta, pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar Rp423.987 juta, pembayaran utang Obligasi I Seri A tahun 2017 sebesar Rp150.000 juta, pembayaran dividen sebesar Rp91.355 juta dan pembayaran biaya penerbitan Obligasi sebesar Rp4.381 juta. Perseroan juga melakukan penarikan pinjaman bank sebesar Rp9.238.340 juta dalam periode tersebut dan menerbitkan Obligasi sebesar Rp1.000.000 juta untuk mendanai transaksi pembiayaan.

Aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang telah dijelaskan di atas mengakibatkan kas dan bank Perseroan mengalami penurunan menjadi Rp302.785 juta pada 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp436.835 juta pada 31 Desember 2018.

9. KUALITAS PIUTANG

Dilihat dari tingkat kolektibilitas fasilitas pembiayaan yang diberikan, Perseroan mengklasifikasikan keterlambatan pembayaran ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (i) tunggakan kurang dari 30 hari; (ii) tunggakan 31 sampai dengan 60 hari, (iii) tunggakan lebih dari 60 hari. Tabel berikut menyajikan perkembangan piutang pembiayaan Perseroan berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Rp	%	Rp	%
Lancar	10.253.264	82,7%	8.929.663	86,9%
Telah jatuh tempo sesudah dipotong penurunan nilai				
Kurang dari 30 hari	965.062	7,8%	713.648	6,9%
31 sampai dengan 60 hari	253.988	2,1%	225.983	2,2%
Lebih dari 60 hari	148.461	1,2%	124.255	1,2%
Mengalami penurunan nilai	772.568	6,2%	280.470	2,7%
Jumlah	12.393.343	100,0%	10.274.019	100,0%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(772.568)	(6,6%)	(280.469)	(2,7%)
Jumlah - bersih	11.620.775	93,4%	9.993.550	97,3%

Piutang pembiayaan Perseroan meningkat dari Rp9.993.550 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp11.620.775 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini seiring dengan jumlah transaksi pembiayaan baru Perseroan yang terus bertumbuh.

Perseroan mengevaluasi kondisi piutang secara kolektif setiap bulan dengan menggunakan variabel-variabel PD, LGD dan LIP untuk menghitung EAD bulanan. PD, LGD dan LIP dihitung berdasarkan hasil analisa data pinjaman yang diberikan dan piutang yang dapat diobservasi dalam sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Penghapusan piutang tak tertagih akan dilakukan apabila piutang tak tertagih tersebut telah berumur lebih dari 90 hari atau saat Perseroan menentukan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, Perseroan telah melakukan penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan masing-masing sebesar Rp280.469 juta dan Rp772.568 juta, yang masing-masing mewakili sekitar 2,7% dan 6,6% dari seluruh piutang pembiayaan pada masing-masing tanggal. Penerapan persyaratan penurunan nilai PSAK 71 telah mengakibatkan tambahan pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pembiayaan dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi risiko kredit, termasuk mengambil jaminan sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Jenis agunan yang diterima untuk pinjaman pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit meliputi sepeda motor, mesin pertanian, mobil dan peralatan elektronik. Nilai agunan dinilai berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal. Estimasi nilai wajar jaminan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Rp	%	Rp	%
Sepeda motor	11.333.907	91,0%	9.480.154	95,6%
Mesin pertanian	23.488	0,2%	25.245	0,3%
Alat-alat elektronik	71.685	0,6%	83.412	0,8%
Mobil	1.024.848	8,2%	323.322	3,3%
Lain-lain	-	-	130	0,0% ^{nm}
Jumlah	12.453.928	100,0%	9.912.263	100,0%

nm : menjadi nol karena pembulatan

Persyaratan agunan bukanlah pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, dimana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap piutang yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai, Perseroan menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

10. BELANJA MODAL

Secara historis, sebagian besar belanja modal Perseroan dialokasikan untuk pembelian perangkat kantor seperti server, komputer dan peralatan komunikasi, dan perangkat lunak komputer yang seluruhnya dibiayai melalui kas yang diperoleh dari aktivitas operasional. Pada tahun 2018 dan 2019, Perseroan mencatatkan aset dalam penyelesaian yang merupakan bangunan untuk kantor pusat Perseroan dimana pada tahun 2019 telah direklasifikasi menjadi bangunan dan perangkat kantor dan perabot untuk kantor pusat Perseroan yang telah selesai pada bulan Juni 2019. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Prasarana gedung	3.029	2.601
Perangkat kantor dan perabot	40.467	22.824
Kendaraan	888	421
Perangkat lunak komputer	44.330	11.432
Aset tetap dalam pembangunan	57.313	130.395
Jumlah	146.027	167.673

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan saldo uang muka pembelian aset tetap dan perangkat lunak komputer masing-masing sebesar Rp4.856 juta dan Rp5.132 juta.

Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 123 miliar yang sebagian besar akan digunakan untuk perangkat lunak komputer, prasarana gedung, perangkat kantor, dan perabot. Pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020, belanja modal yang telah terealisasi mencapai sekitar 13%. Dengan adanya wabah COVID-19, Perseroan akan melakukan reviu lebih lanjut terhadap anggaran belanja modal tersebut.

Per 31 Maret 2020, Perseroan telah melakukan komitmen pembelian barang modal sekitar 6,7% dari anggaran belanja modal tahun 2020 berupa pengadaan perangkat lunak terkait pengelolaan sumber daya manusia, akuntansi dan keuangan, serta jasa implementasi dan support perangkat lunak dalam rangka meningkatkan keamanan, efisiensi dan kinerja operasional Perseroan [BAF to confirm and update jika terdapat pengadaan lain], dengan sejumlah pemasok, antara lain PT Trees Solutions, PT Indonesian Cloud, PT Mitra Integrasi Informatika, PT Enigma Cipta Humanika, PT Prima Integrasi Solusindo, PT Code Development Indonesia, serta sejumlah vendor terkait dengan distribusi geografis yang meliputi wilayah kantor cabang, POS dan griya yang tersekonstrasi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan wilayah Indonesia bagian timur. Implementasi perangkat lunak ditargetkan akan seluruhnya selesai di bulan Agustus 2020. Seluruh belanja modal akan dilakukan dengan mata uang Rupiah. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai belanja modal adalah kas dari aktivitas operasional. Untuk komitmen dengan para pemasok, terdapat ketentuan kompensasi standar apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas jasa para pemasok.

11. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena transaksi yang didenominasi mata uang asing, seperti pinjaman bank yang didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat dan JPY Jepang. Tabel di bawah ini meringkas instrumen Perseroan yang didominasi dalam mata uang asing (tidak termasuk instrumen keuangan yang digunakan untuk lindung nilai) pada tanggal 31 Desember 2019:

	US\$	JPY	Setara dengan Rupiah (dalam jutaan Rupiah) ⁽¹⁾
Kas dan bank	261.335	49.176	3.640
Pinjaman bank	(340.008.459)	-	(4.726.458)
Jumlah	(339.747.124)	49.176	(4.722.818)

Catatan:

(1) Kurs yang digunakan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp13.901 per 1 US\$ dan Rp127 per 1 JPY.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, mengalami penambahan (pengurangan) sebesar 1%, laba sebelum pajak Perseroan akan berkurang sebesar Rp47.228 juta (meningkat sebesar Rp47.228 juta).

Untuk membantu mengelola risiko, Perseroan memiliki kebijakan untuk melindungi seluruh pinjaman dalam valuta asing melalui kontrak *cross currency swap* untuk menghindari segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah Indonesia.

12. RISIKO SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan terekspos pengaruh perubahan tingkat suku bunga karena Perseroan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang. Berikut ini adalah tabel ilustrasi instrumen keuangan Perseroan yang dikenakan bunga (tidak termasuk instrumen derivatif) pada tanggal 31 Desember 2019:

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Tingkat Bunga Mengambang	Tingkat Bunga Tetap	Jumlah
Aset keuangan			
Bank	272.221	-	272.221
Piutang pembiayaan - bersih	-	11.620.775	11.620.775
Liabilitas keuangan			
Pinjaman yang diterima	4.726.458	2.667.000	7.393.458
Utang obligasi	-	2.342.599	2.342.599

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika suku bunga, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, lebih tinggi (lebih rendah) 50 basis poin, laba sebelum pajak Perseroan akan berkurang sebesar Rp22.271 juta (meningkat sebesar Rp22.271 juta).

Perseroan mempraktekkan pengelolaan tingkat bunga (biaya pendanaan) atas pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan tingkat bunga tetap untuk menutup tingkat bunga yang dibebankan kepada pelanggan. Untuk fasilitas pendanaan berdasarkan tingkat bunga mengambang, Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai melalui kontrak *cross currency swap* untuk menghindari instrumen derivatif fluktuasi tingkat bunga.

13. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Jumlah pinjaman yang masih terutang per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp10.862.527 juta dengan analisis jatuh tempo pinjaman sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Kurang dari 6 bulan	≥ 6 bulan dan ≤ 12 bulan	≥ 12 bulan dan ≤ 36 bulan	Jumlah
Pinjaman bank	2.792.143	1.980.558	3.229.295	8.111.996
Utang obligasi	92.938	744.293	1.913.300	2.750.531
Jumlah	2.885.081	2.724.851	4.142.595	10.862.527

Informasi lebih lanjut mengenai fasilitas pinjaman dari perbankan dan obligasi dapat dilihat pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan memiliki sejumlah risiko. Para calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai faktor risiko ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Harga pasar atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Berikut adalah faktor risiko usaha dan risiko umum yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi dan Sukuk Mudharabah baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko Pembiayaan ini menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen yang dapat berdampak langsung terhadap menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan naiknya Risiko Pembiayaan adalah adanya gangguan pembayaran debitur kepada perseroan yang dapat terjadi karena komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi yang tinggi, strategi penyaluran pembiayaan yang tidak memadai, kualitas piutang pembiayaan yang rendah, ketidakcukupan pencadangan yang dilakukan oleh Perseroan, serta faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali Perseroan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi. Untuk mengurangi eksposur terhadap risiko ini, Perseroan umumnya memberlakukan agunan dalam bentuk Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") untuk semua kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan. Jaminan dapat diambil alih sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Namun demikian, pengambilalihan kendaraan bermotor yang merupakan jaminan dari konsumen/debitur mungkin tidak dapat menutup seluruh kewajiban kontraktual karena nilai aset yang diambil alih tersebut dapat mengalami penurunan nilai, sehingga menurunkan pendapatan Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa pandemik COVID-19 telah meningkatkan risiko pembiayaan Perseroan secara signifikan, khususnya lini bisnis pembiayaan kendaraan sepeda motor sebagai dampak dari penurunan daya beli sebagian besar masyarakat di Indonesia termasuk konsumen pembiayaan Perseroan. OJK telah mengeluarkan peraturan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi LJKNB pada bulan April 2020 dalam rangka mendorong optimalisasi kinerja LJKNB seperti Perseroan dan mendukung pertumbuhan ekonomi seiring dengan perkembangan penyebaran COVID-19 yang secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada konsumen termasuk terhadap kinerja dan kapasitas operasional LJKNB. Peraturan tersebut mengatur berbagai jenis kebijakan *countercyclical* termasuk kebijakan dimana LJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Perseroan mendukung program Pemerintah tersebut dengan menawarkan kepada konsumen yang berdampak beberapa opsi restrukturisasi (keringanan) antara lain perubahan tanggal jatuh tempo atau penurunan nilai angsuran, perpanjangan tenor (jangka waktu), dan penundaan sebagian angsuran (pokok dan bunga). Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan oleh konsumen Perseroan yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan persyaratan tertentu. Tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah restrukturisasi tersebut akan dapat meminimalisir risiko pembiayaan Perseroan dan besarnya dampak dari pandemik COVID-19 terhadap sektor pembiayaan saat ini masih belum bisa diperkirakan.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan (*going concern*). Risiko kegiatan usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Risiko dukungan dana

Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada Perseroan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.

Perseroan umumnya bergantung pada pinjaman bank selain kas yang diperoleh dari kegiatan operasi untuk menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan pendanaan di masa depan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan. Kemampuan Perseroan memperoleh pendanaan bergantung pada banyak faktor yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, penurunan ekonomi, kesulitan likuiditas di perbankan dan pasar keuangan, kerusuhan sosial dan perubahan peraturan dapat mengakibatkan beban pinjaman Perseroan meningkat atau membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan selalu mampu memperoleh pendanaan pada tingkat suku bunga dan syarat komersial lainnya yang wajar. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain itu, sebagian besar perjanjian pinjaman yang dimiliki Perseroan saat ini mensyaratkan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Grup Mitsui selama pinjaman belum dilunasi. Grup Mitsui, sebagai pemegang saham pengendali Perseroan sejak tahun 1997, memiliki reputasi bisnis yang baik yang memiliki peranan penting dalam pengembangan bisnis Perseroan, termasuk dalam hal penggalangan pendanaan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Grup Mitsui akan terus mempertahankan kepemilikannya pada Perseroan. Keluarnya Grup Mitsui sebagai pemegang saham pengendali Perseroan untuk selanjutnya digantikan dengan pemegang saham baru atau berkurangnya kepemilikan Grup Mitsui pada Perseroan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan pada tingkat suku bunga dan syarat komersial lainnya yang kompetitif, dan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Sebagai akibat dari utang Perseroan yang bertambah besar seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan, Perseroan dapat menjadi lebih rentan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang buruk, memiliki fleksibilitas terbatas dalam merencanakan dan merespon perubahan dalam bisnis dan industri pembiayaan, memiliki keunggulan kompetitif yang lebih rendah dibandingkan pesaing dengan tingkat utang yang lebih rendah, memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sebagian besar dari arus kas untuk membayar utang, serta menghadapkan Perseroan pada pembatasan keuangan yang lebih ketat. Salah satu faktor tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko operasional

Risiko operasional merupakan Risiko operasional merupakan risiko yang muncul akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perseroan. Perseroan telah memiliki standar operasional prosedur yang meliputi pemeriksaan kelengkapan data calon konsumen dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman/tempat kerja/ lokasi calon konsumen, dan analisis yang mendalam dari abalis kredit untuk memastikan kualitas pembiayaan dan proses yang konsisten. Perseroan juga telah mempekerjakan, melatih dan mempertahankan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup untuk mendukung operasional Perseroan. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menghilangkan risiko kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perseroan. Standar operasional prosedur juga dapat gagal mendeteksi kesalahan atau pelanggaran tersebut. Terjadinya salah satu kejadian tersebut dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi Perseroan dan kualitas pelayanan (*service level*) kepada konsumen dan dealer yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan hingga reputasi Perseroan.

Perseroan menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Teknologi dan sistem informasi digunakan dalam sejumlah area operasional Perseroan yang kritical, termasuk pemasaran, pengajuan aplikasi, proses persetujuan aplikasi, pencairan, pembayaran, penagihan sampai dengan *customer retention management*. Meskipun Perseroan belum pernah mengalami kegagalan sistem di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami gangguan sistem di masa mendatang. Gangguan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti peningkatan penggunaan jaringan yang menambah beban kapasitas Perseroan, kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras utama, kehilangan koneksi jaringan yang tiba-tiba, kegagalan teknologi dan listrik lainnya, virus komputer dan bencana alam. Lebih lanjut, gangguan terhadap sistem informasi dapat mengakibatkan informasi pribadi konsumen hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Perseroan secara rutin melakukan *back up* sebagai bagian dari rencana pemulihan bencana. Perseroan juga dari waktu ke waktu memperbaharui teknologi dan sistem informasi untuk mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh bisnis agar lebih efektif dan efisien serta meningkatkan daya saing Perseroan. Investasi dalam sistem dan teknologi informasi membutuhkan biaya yang relatif besar dan dapat berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan apabila tidak berhasil diintegrasikan ke dalam bisnis maupun infrastruktur teknologi informasi yang telah ada. Terjadinya salah satu kejadian tersebut di atas dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Fasilitas, peralatan dan aset pembiayaan Perseroan seluruhnya berada di Indonesia, yang merupakan salah satu wilayah rentan terhadap aktivitas seismik yang dapat mengakibatkan gempa bumi dan tsunami, atau gelombang tinggi. Kejadian seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami dan kejadian lainnya yang sejenis dapat menyebabkan cedera orang, kehilangan nyawa, kerusakan atau kehancuran atau kehilangan aset, atau penangguhan operasi, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan prospek Perseroan. Sebagai contoh, gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Lombok dan Palu pada bulan Agustus dan Oktober 2018 telah menghambat operasional kantor cabang dan POS Perseroan serta mitra dealer Perseroan. Kejadian tersebut juga mempengaruhi kemampuan konsumen Perseroan dalam melakukan pembayaran angsuran. Perseroan menerapkan kebijaksanaan khusus bagi konsumen yang terkena bencana, seperti penjadwalan ulang pembayaran angsuran, penyesuaian biaya administratif dan penyesuaian denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Perseroan akan melakukan pencadangan dan penghapusbukuan jika diperlukan. Perseroan berkeyakinan dampak dari kedua bencana ini tidak signifikan terhadap rasio NPF Perseroan. Perseroan memiliki asuransi untuk menutup risiko-risiko tersebut, namun demikian jumlah yang diperoleh dari asuransi mungkin tidak cukup untuk menutupi penurunan pendapatan, peningkatan biaya atau kewajiban yang timbul dari kejadian tersebut, atau klaim dapat ditolak atau dipermasalahkan.

Perseroan juga mempekerjakan sumber daya manusia dalam jumlah besar untuk melakukan kegiatan pemasaran, penagihan dan operasional. Apabila sumber daya manusia tersebut tidak dikelola dengan baik, maka hal tersebut dapat menurunkan kualitas operasi Perseroan terutama dalam hal survei atau verifikasi, penagihan (*collection*) hingga penarikan kendaraan atas kredit yang bermasalah yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko aset dan liabilitas

Risiko aset dan liabilitas adalah risiko muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan. Ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas untuk perusahaan pembiayaan dapat terjadi akibat ketidaksesuaian antara jangka waktu pinjaman bank dengan fasilitas pembiayaan dan antara suku bunga pinjaman dengan suku bunga pembiayaan. Sumber pendanaan utama Perseroan adalah pinjaman bank yang umumnya memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga mengambang. Perseroan selanjutnya menggunakan pinjaman bank tersebut untuk memberikan pembiayaan kepada konsumen yang umumnya memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap. Perseroan selalu berusaha memastikan sumber dana dan fasilitas pembiayaan memiliki jangka waktu yang sama atau mirip dan melakukan kontrak *cross currency swap* untuk mencegah ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas (*aset-liability mismatch*) yang dapat mengakibatkan masalah likuiditas. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan selalu dapat mengelola aset dan liabilitas secara efektif di masa mendatang. Lebih lanjut, apabila Perseroan tidak menerima pembayaran tempat waktu dari konsumen dalam jumlah substansial, hal tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo dan membatasi likuiditas Perseroan untuk menjalankan usahanya yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko tata kelola

Risiko tata kelola adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam operasional Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal mendasar untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan dari para pemegang saham, karyawan, pelanggan, dealer, kreditur, regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan saat ini telah menerapkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik dengan berpedoman pada UUPT dan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("POJK No. 30/2014") yang wajib dipatuhi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan di bawah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa pedoman tata kelola yang ada saat ini memadai atau telah dijalankan dengan baik oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan, serta pengawasan telah dijalankan secara efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Setiap kejadian yang timbul akibat dari risiko tata kelola dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan, kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko strategi

Risiko strategi merupakan risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian dan target utama Perseroan.

Perseroan telah mencatatkan pertumbuhan yang substantial dalam dua tahun terakhir. Perseroan selalu mencoba menjajaki peluang pertumbuhan pembiayaan di luar segmen pembiayaan sepeda motor Yamaha, seperti Dana Syariah dan pembiayaan mobil, dalam rangka mendiversifikasi portofolio pembiayaan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat melaksanakan strategi pertumbuhan secara sukses atau Perseroan dapat menambah atau segmen usaha baru secara efektif. Apabila Perseroan mengembangkan segmen pembiayaan baru, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat bersaing secara efektif di segmen baru tersebut atau Perseroan akan dapat mencapai pertumbuhan di segmen baru tersebut sesuai harapan. Strategi pertumbuhan Perseroan juga dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan. Setiap kejadian yang timbul karena hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Sebagai perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha, Perseroan bergantung pada strategi Yamaha untuk menghadapi persaingan di industri sepeda motor di Indonesia. Yamaha menerapkan tiga pilar strategi, yaitu *product management*, *brand management* dan *consumer and community management*. Dengan berpedoman pada strategi ini, Yamaha dituntut untuk terus melakukan inovasi produk dan/atau layanan dalam rangka merespon kebutuhan pasar dan menciptakan pasar baru. Yamaha juga memiliki komitmen untuk terus memperkuat *brand awareness* melalui partisipasinya dalam kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional untuk mendekatkan mereknya dengan konsumen. Sebagai contoh, pada tahun 2007, Yamaha meluncurkan sepeda motor skutik matik Yamaha Mio untuk menjawab kebutuhan wanita akan sepeda motor yang nyaman dengan desain yang menarik. Yamaha Mio memperoleh popularitas dalam waktu cepat karena dinilai sesuai dikemudikan pada lalu lintas padat. Sejalan dengan kesuksesan Yamaha Mio dalam mengambil pangsa pasar sepeda motor skutik matik di Indonesia, Perseroan berhasil mencapai aset pembiayaan di atas Rp10 triliun pada tahun 2013. Pada bulan Februari 2015, Yamaha meluncurkan motor matik untuk segmen premium yang telah menjadi salah satu dari lima motor terlaris sepanjang 2017. Kesuksesan motor matik di segmen ini turut mendorong kenaikan nilai pemesanan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa penerapan strategi Yamaha akan selalu sukses secara komersial. Selain itu, pesaing Yamaha dapat mengembangkan produk dan/atau layanan baru lebih dahulu dibanding Yamaha. Produk dan/atau layanan baru tersebut mungkin lebih menarik dibandingkan yang ditawarkan Yamaha. Jika Yamaha tidak dapat mengembangkan produk dan/atau layanan baru tersebut pada waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar, atau jika permintaan untuk produk dan/atau layanan baru tersebut tidak cukup, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusannya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Keberhasilan Perseroan saat ini sangat tergantung pada kepemimpinan tim manajemen senior. Dengan demikian, kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan personil kunci merupakan faktor keunggulan kompetitif yang penting. Apabila Perseroan kehilangan salah satu personil kunci, Perseroan mungkin tidak dapat menemukan pengganti yang sesuai tepat pada waktunya. Persaingan untuk mendapatkan individual yang berkualitas dapat mengharuskan Perseroan menawarkan kompensasi atau tunjangan lain yang lebih tinggi dalam rangka menarik dan mempertahankan mereka, dan sebagai akibatnya meningkatkan biaya operasional, yang pada akhirnya berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan juga bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan manajemen senior agar dapat melanjutkan pertumbuhan dan kesuksesan kegiatan usaha Perseroan, dan kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap reputasi, kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengelola tingkat pelayanan yang ditawarkan atau yang diharapkan oleh debitur, kecepatan sistem yang belum memadai, sistem yang tidak berjalan dengan baik (*system down*), adanya persepsi negatif terhadap Perseroan, pemberitaan negatif dari media massa, pelanggaran terhadap etika bisnis, adanya keluhan dari debitur/pelanggan serta hal-hal lainnya yang dapat mengakibatkan menurunnya nama baik Perseroan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan konsumen, reputasi Perseroan merupakan suatu nilai dasar dan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) khususnya para konsumen untuk mengarahkan preferensinya menggunakan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Risiko persaingan

Sektor pembiayaan konsumen di Indonesia, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor, telah mengalami pertumbuhan yang cepat dan hal tersebut telah mengakibatkan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan-perusahaan pembiayaan. Pemain pembiayaan kendaraan bermotor saat ini meliputi perusahaan pembiayaan yang terafiliasi dengan produsen kendaraan bermotor, perusahaan pembiayaan independen dan bank. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) periode Juni 2019, terdapat 35 perusahaan pembiayaan yang menawarkan produk jasa pembiayaan sepeda motor. Perseroan menghadapi persaingan terutama dari segi penawaran produk, penetapan harga, biaya dan layanan pelanggan. Pesaing Perseroan juga mungkin memiliki *brand recognition*, sumber finansial dan akses permodalan yang lebih baik dibandingkan Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa kompetisi akan semakin ketat sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Persaingan yang bertambah ketat juga dapat mengharuskan Perseroan untuk menurunkan suku bunga pembiayaan agar dapat mempertahankan volume pembiayaan baru. Apabila Perseroan tidak dapat bersaing secara efektif, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko tingkat suku bunga

Margin bunga bersih Perseroan dapat meningkat atau turun sejalan dengan perubahan tingkat suku bunga dikarenakan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada konsumen berdasarkan perjanjian pembiayaan memiliki tingkat suku bunga tetap, sehingga membatasi kemampuan Perseroan untuk meneruskan kenaikan suku bunga kepada konsumen. Perseroan berkeyakinan bahwa posisi keuangan, likuiditas dan hasil usaha dapat terpengaruh pada saat tingkat suku bunga meningkat dikarenakan penurunan tingkat permintaan konsumen. Perseroan memantau kondisi suku bunga, menggunakan strategi lindung nilai untuk memitigasi fluktuasi nilai tukar mata uang asing, suku bunga dan melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Perseroan tidak dapat menjadi bahwa strategi-strategi tersebut dapat memitigasi kenaikan suku bunga secara keseluruhan.

3. RISIKO UMUM

Perseroan juga tidak lepas dari risiko eksternal yang berlaku umum terkait dengan sektor usaha yang dijalankan. Risiko tersebut antara lain:

Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan

Penurunan perekonomian global yang signifikan dan berlanjut, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan pembiayaan Perseroan serta dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Sebagai contoh, wabah COVID-19 telah mengakibatkan guncangan hebat terhadap perekonomian global termasuk Indonesia. Meskipun Pemerintah Indonesia bersama-sama pemerintah di negara lain telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19, perekonomian global telah turun secara signifikan. Pada bulan April 2020, International Monetary Fund memperkirakan bahwa perekonomian global tumbuh minus hingga 3% pada tahun 2020 dan akan pulih secara bertahap dan tumbuh 5,8% pada tahun 2021. Perkiraan pemulihan ekonomi tersebut sangat bergantung pada durasi wabah COVID-19 dan efektivitas kebijakan yang telah diambil oleh masing-masing pemerintah. Selain itu, rendahnya ketersediaan kredit secara umum serta rendahnya kepercayaan pada pasar keuangan sehubungan dengan penurunan pasar dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap akses Perseroan terhadap modal, yang mana dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Depresiasi nilai tukar Rupiah dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Salah satu penyebab utama krisis ekonomi yang terjadi di pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain, seperti Dolar AS. Meskipun nilai tukar Rupiah mulai stabil, mata uang Rupiah terus berfluktuasi secara signifikan. Pada tanggal 31 Desember 2019, kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp13.901 per Dolar Amerika Serikat. Seiring dengan dampak pandemic COVID-19, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat kembali melemah menjadi Rp16.367 per Dolar Amerika Serikat per 31 Maret 2020. Tidak ada jaminan bahwa nilai Rupiah tidak akan mengalami depresiasi atau berfluktuasi secara signifikan di masa mendatang.

Perseroan secara rutin memantau fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dolar AS dan JPY Jepang dan memiliki kebijakan untuk melindungi seluruh pinjaman dalam valuta asing dengan menggunakan instrumen derivatif *cross currency swap*. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan pinjaman dalam Dolar AS sebesar US\$340.008 juta. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa strategi lindung nilai tersebut dapat memitigasi dampak nilai tukar mata uang asing terhadap kondisi keuangan, hasil usaha atau arus kas Perseroan.

Bisnis Perseroan tunduk pada berbagai peraturan dan perubahan undang-undang dan peraturan saat ini atau di masa depan dapat membatasi kemampuan Perseroan mengoperasikan bisnis Perseroan sebagaimana yang dilakukan sekarang

Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan, pengawasan dan perizinan di bawah OJK untuk perusahaan pembiayaan. Peraturan dan pengawasan untuk perusahaan pembiayaan meliputi antara lain perizinan sebagai perusahaan pembiayaan, batas maksimum pemberian pembiayaan dan transparansi tingkat suku bunga dan denda untuk berbagai pembiayaan, perjanjian pembiayaan, penagihan dan hak kreditur. Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala ke OJK dan sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh OJK. Pemenuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku membutuhkan biaya yang mahal dan dapat berdampak pada hasil usaha Perseroan. Perseroan juga mungkin diwajibkan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan prosedur, sistem dan infrastruktur untuk memenuhi seluruh persyaratan. Meskipun Perseroan berkeyakinan telah memenuhi seluruh peraturan dan undang-undang yang berlaku, kelalaian dalam mematuhi dapat mengakibatkan sanksi, denda, pencabutan izin usaha dan merusak reputasi, merek dan hubungan dengan konsumen Perseroan.

Perubahan undang-undang, peraturan atau kebijakan termasuk interpretasi atau pelaksanaan undang-undang, peraturan atau kebijakan dapat berdampak substansial terhadap Perseroan, termasuk membatasi jenis layanan dan produk keuangan yang dapat ditawarkan oleh Perseroan, membatasi kemampuan Perseroan untuk melakukan akuisisi dan meningkatkan kemampuan pihak ketiga untuk menawarkan layanan dan produk keuangan. Tidak ada jaminan bahwa undang-undang atau peraturan yang berlaku akan diubah atau ditafsirkan secara berbeda, undang-undang atau peraturan baru tidak akan diadopsi, atau Perseroan tidak akan dibatasi oleh regulator untuk meningkatkan tingkat suku bunga, di mana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, fleksibilitas operasional, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya

Dari waktu ke waktu, Perseroan dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Perseroan mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Perseroan akan berhasil dan Perseroan dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi Perseroan.

4. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil serta pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal Laporan Auditor Independen pada tanggal hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, untuk laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang tercantum dalam Prospektus.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai surat S-101/D.04/2020 perihal perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum. Perseroan selanjutnya telah menerbitkan Laporan keuangan interim Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Tidak ada kejadian material atau signifikan yang berpengaruh kepada Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pembiayaan Getraco Indonesia No. 55 tanggal 18 Juli 1995, dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.337.HT.01.01.Th.95 tanggal 18 Agustus 1995; (ii) didaftarkan pada tanggal 25 September 1995 dalam buku register untuk maksud itu berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah No. 1475/1995; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 138 tanggal 2 Januari 1996, Tambahan No.1 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Merry Lidra	6.000	6.000.000.000	80,00
Indah Susanti	1.500	1.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.500	7.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Pada tahun 1997 dan 1998, Perseroan mengalami perubahan nama, sebagai termaktub dalam:

- (i) Akta Berita Acara Rapat PT Danamon Mits Otomotif Finance No. 1 tanggal 2 Juni 1997, dibuat oleh Ny. Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5710.HT.01.04.TH.97 tanggal 27 Juni 1997, dan diumumkan dalam BNRI No.730 tanggal 3 Februari 1998, Tambahan No. 10 ("Akta No. 1/1997"). Berdasarkan Akta No. 1/1997, Para Pemegang Saham telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT Pembiayaan Getraco Indonesia menjadi PT Danamon Mits Otomotif Finance; dan
- (ii) Akta Berita Acara Rapat PT Bussan Auto Finance No. 14 tanggal 14 Agustus 1998, dibuat oleh H. Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13.516.HT.01.04.TH.98 tanggal 10 September 1998 dan diumumkan dalam BNRI No.7171 tanggal 15 Desember 1998, Tambahan No. 100 ("Akta No. 14/1998"). Berdasarkan Akta No. 14/1998, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT Danamon Mits Otomotif Finance menjadi PT Bussan Auto Finance.

Pada tahun 1998, Mitsui & Co., Ltd. membeli seluruh kepemilikan PT Danamon Sanggrahan sehingga mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dan hal tersebut menjadi kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 10 tanggal 9 April 2019 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021874.Tahun.01.02. Tahun 2019, tanggal 23 April 2019; dan (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214681 tanggal 23 April 2019; (iii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-02114683 tanggal 23 April 2019; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065440.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 23 April 2019 oleh Menkumham ("Akta No. 10/2019"). Berdasarkan Akta No. 10/2019, para pemegang saham dalam RUPS Tahunan tahun 2018 tertanggal 28 Maret 2019 telah menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 11 Pasal 14, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan yang dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam POJK No. 35/2018.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.10/2019 maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) pembiayaan investasi, adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/ investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
- (ii) pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
- (iii) pembiayaan multiguna adalah pembiayaan barang dan/jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/ konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- (iv) melaksanakan kegiatan pembiayaan syariah yang meliputi:
 - pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
 - pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
 - pembiayaan jasa, adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian mafaat atas suatu barang, pemberian pinjaman dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
- (v) sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (vi) kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran:

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 71 tanggal 29 Juni 2018, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217826 tanggal 3 Juli 2018; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084942.AH.01.11.Tahun 2018 pada tanggal 3 Juli 2018 oleh Menkumham, para pemegang saham telah menyetujui antara lain penjualan dan pemindahan saham yang dijual dari PT Ciptadana Capital kepada Mitsui & Co., Ltd. sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli atas saham yang dijual sebagaimana disepakati antara PT Ciptadana Capital dan Mitsui & Co, Ltd, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan

	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mitsui & Co., Ltd.	241.607	241.607.000.000	68,3
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,7
PT Mitsui Indonesia	41.250	41.250.000.000	11,7
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16, tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0361093 tanggal 18 Nopember 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221393.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 18 Nopember 2019 oleh Menkumham, para pemegang saham telah menyetujui penjualan dan pemindahan saham yang dijual dari Mitsui & Co., Ltd. dan PT Mitsui Indonesia kepada PT Sinergi Autoindo Abadi sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli atas saham yang dijual sebagaimana disepakati antara Mitsui & Co., Ltd. dan PT Mitsui Indonesia kepada PT Sinergi Autoindo Abadi dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan

	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mitsui & Co., Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,0
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,7
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,3
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	

Dengan dilakukannya penjualan dan pemindahan saham kepada PT Sinergi Autoindo Abadi, Perseroan telah memenuhi persyaratan batas maksimum kepemilikan asing di dalam Perseroan sebesar 85% sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. OJK telah menerima laporan perubahan pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat No.S-456/NB.111/2020, tanggal 31 Januari 2020, perihal Laporan Perubahan Pemegang Saham PT Bussan Auto Finance.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kantor pusat Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain : (i) Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 526/KMK.017/1995 tanggal 17 November 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Pembiayaan Getraco Indonesia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha; (ii) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No.9120406420242 yang telah terdaftar tanggal 4 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan No. 01.740.043.3-073.000 yang telah terdaftar tanggal 3 Agustus 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat; dan (iv) Surat Keterangan Domisili Perusahaan

dengan No. 4458/27.1/31.74.09.1005/-071.562/2019 tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Tanjung Barat dan berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2024. Sehubungan dengan izin usaha yang wajib dimiliki oleh kantor cabang berupa izin pembukaan kantor cabang untuk menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, kantor cabang Perseroan seluruhnya telah mendapatkan izin tersebut yang akan terus berlaku selama kantor-kantor tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Kantor selain kantor cabang tidak diwajibkan memiliki izin pembukaan kantor namun wajib dilaporkan ke OJK. Apabila kantor cabang atau kantor selain kantor cabang tersebut ditutup, Perseroan akan mengembalikan izin pembukaan kantor cabang tersebut atau melaporkan penutupan kantor selain kantor cabang ke OJK.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sebagai berikut:

4.1. Perjanjian kredit

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan MUFG
 - Perjanjian Kredit No. 11-0697 LN tanggal 31 Desember 2011, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 19-8517-J-LN tanggal 31 Desember 2019, dibuat di bawah tangan *juncto* Schedule Atas Perjanjian Kredit No. 19-8517-J-LN tanggal 31 Desember 2019, antara Perseroan dan MUFG ("PK MUFG").

Nilai perjanjian:

MUFG setuju untuk memberikan fasilitas kredit dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan/atau Rupiah dengan jumlah setara Rp2.200.000 juta untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar *Intercontinental Exchange Britania Raya* (ICE) LIBOR untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan margin yang berlaku untuk suatu pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau suatu pinjaman dalam mata uang Yen Jepang. Ongkos Pendanaan untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan Margin yang berlaku untuk suatu pinjaman dalam Rupiah.

Jangka waktu ketersediaan

Jangka waktu terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

Tanggal pembayaran kembali yang terakhir/jatuh tempo

Tanggal pembayaran kembali atau jatuh tempo terdekat pada tanggal 31 Desember 2024.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada MUFG atas fasilitas kredit/ pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK MUFG tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 31 Desember 2019.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK MUFG ini, Perseroan tidak akan bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari MUFG.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas tersebut tercatat Rp1.843.561 juta.

- Perjanjian Kredit No. 20-0003-J LN tanggal 28 April 2020, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan MUFG ("PK MUFG 2").

Nilai perjanjian:

MUFG memberikan fasilitas kredit tanpa komitmen (uncommitted loan facility) kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, Yen Jepang dan/atau Rupiah dengan tujuan penggunaan fasilitas oleh Perseroan untuk modal kerja.

Jangka waktu ketersediaan

Jangka waktu terhitung sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Tanggal pembayaran kembali yang terakhir/jatuh tempo

Tanggal pembayaran kembali atau jatuh tempo tanggal 31 Desember 2023.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (clean base).

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK MUFG 2 ini, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari MUFG, antara lain tidak akan: (i) menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset Perseroan; (ii) mengubah susunan permodalan, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka, dimana perubahan tersebut mengakibatkan (A) adanya perubahan dari Pemegang Saham Pengendali menjadi Pemegang Saham Bukan Pengendali; atau (B) setiap perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham dari Pemegang Saham Bukan Pengendali, atau mengubah Anggaran Dasarnya; (iii) bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

Saldo

Pada tanggal diterbitkan Prospektus ini, saldo fasilitas ini tercatat nihil.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan Bank Mizuho
 - *Credit Facility Agreement* No. 031/MA/MZH/0507 tanggal 21 Mei 2007, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Skedul No. 1464/LN/MZH/1219-Pinjaman Berulang tanggal 31 Desember 2019, dibuat di bawah tangan juncto Perubahan No. 1465/LN/AMD/MZH/1219 tanggal 31 Desember 2019, antara Perseroan dan Bank Mizuho ("PK BMI").

Berdasarkan PK BMI Bank Mizuho memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan:

- Bank Mizuho memberikan fasilitas kredit dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp1.200.000 juta atau jumlah lain dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau Yen Jepang pada nilai tukar yang berlaku pada Bank Mizuho untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR atau biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- Bank Mizuho memberikan fasilitas kredit berulang tanpa komitmen (Fasilitas Pinjaman Berulang) kepada Debitur sebesar Rp520.000 juta atau jumlah yang setara dalam USD dan/atau JPY pada nilai tukar yang berlaku pada Bank. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga: LIBOR dan/atau COF ditambah Margin per tahun, minimum, dibayar belakangan berlaku untuk setiap dana pinjaman yang dibuat dalam USD dan/atau JPY; dan (ii) COF ditambah belakangan, berlaku untuk setiap dana pinjaman yang dibuat dalam IDR .

Jatuh Tempo:

masing-masing fasilitas kredit tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020.

Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit

Masing-masing fasilitas kredit tersebut di atas akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Bank Mizuho atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BMI tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 27 Desember 2019.

Pembatasan (*negative covenant*)

Sepanjang Perseroan memiliki kewajiban terutang kepada Bank Mizuho berdasarkan atau sepanjang fasilitas kredit masih berlaku, tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mizuho, Perseroan tidak akan (i) konsolidasi dan melakukan merger/bergabung dengan pihak lain, perusahaan lain, organisasi lain atau badan hukum lainnya atau mengizinkan pihak lain, perusahaan lain, organisasi lain atau badan hukum lainnya untuk merger dengan Perseroan atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar aset-aset atau saham-saham dari pihak lain, perusahaan lain, organisasi lain atau badan hukum lainnya; (ii) mengizinkan saham-saham Perseroan untuk dijaminkan, dijual, dialihkan, dibebankan atau dilepaskan dalam kondisi penjaminan, penjualan, pengalihan, pembebanan atau pelepasan menyebabkan perubahan susunan pemegang saham mayoritas saat ini yaitu Mitsui & Co., Ltd. berkurang dari 51% (lima puluh satu persen); (iii) merubah struktur permodalan, kecuali untuk kepentingan peningkatan modal dasar termasuk modal disetor; (iv) pembelian saham-saham Perseroan; (v) merubah format atau status hukum Perseroan; (vi) merubah komposisi pemegang sahamnya yang mana mengakibatkan Mitsui & Co. Ltd. berkurang dari 51% (lima puluh satu persen); (viii) membubarkan struktur perusahaan tempat beroperasi atau mengambil langkah dengan cara kebangkrutan, moratorium, keadaan dalam pengawasan kurator, pembubaran, likuidasi atau penutupan atau langkah yang serupa sehubungan dengan Perseroan; dan (viii) secara material merubah kegiatan usaha utama Perseroan.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas-fasilitas tersebut di atas tercatat Rp1.093.785 juta.

- Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali No. 882/ARA/MZH/0620 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di bawah tangan *juncto* Skedul No. 883/LN/MZH/0620 PINJAMAN BERULANG tanggal 26 Juni 2020, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Bank Mizuho ("PK BMI 2").

Berdasarkan PK BMI 2, Bank Mizuho memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan:

- Fasilitas kredit : Bank memberikan fasilitas kepada Debitur dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) atau jumlah yang setara dalam USD dan/atau JPY pada nilai tukar yang berlaku pada Bank Mizuho. Fasilitas kredit ini akan digunakan oleh Debitur untuk mendanai modal kerja ("Fasilitas Pinjaman BMI 2"). Suku Bunga atas fasilitas ini
- Suku Bunga : (i) LIBOR dan/atau COF ditambah Margin per tahun, minimum dibayar belakangan, berlaku untuk setiap dana pinjaman yang dibuat dalam USD dan/atau JPY; dan (ii) COF ditambah Margin per tahun, minimum dibayar belakangan, berlaku untuk setiap dana pinjaman yang dibuat dalam IDR (Rupiah).

Jatuh Tempo:

Fasilitas Pinjaman BMI 2 tersebut di atas jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 atau suatu tanggal lain yang lebih awal saat diakhirinya Fasilitas Pinjaman BMI 2 tersebut menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PK BMI 2 ini.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Bank atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Debitur berdasarkan PK BMI 2 tersebut, Mitsui & Co., Ltd, sebagai penjamin telah membuat Letter of Guarantee tertanggal 26 Juni 2020.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan dengan ini setuju bahwa selama Fasilitas Kredit BMI 2 menurut PK BMI 2 ini dan selama Fasilitas Kredit BMI 2 masih berlaku, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu sebelumnya dari Bank tidak dapat: (i) melakukan konsolidasi (peleburan) atau merger (penggabungan) dengan orang, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun atau mengizinkan orang, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun melakukan merger dengan Perseroan atau mengakuisisi seluruh atau sebagian besar aset atau modal saham dari perorangan, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun; (ii) mengizinkan saham-saham yang ada pada Perseroan digadaikan, dijual, dialihkan, dijaminkan atau dibebankan dengan cara lainnya dengan kondisi bahwa penggadaian, penjualan, pengalihan, penjaminan atau pembebanan dengan cara lainnya tersebut menyebabkan perubahan pada komposisi kepemilikan saham mayoritas sekarang ini seperti Mitsui & Co., Ltd. menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen); (iii) mengubah struktur permodalannya, kecuali bila bertujuan menambah modal dasarnya termasuk modal disetornya; (iv) membeli saham milik Perseroan sendiri; (v) mengubah struktur atau status hukum Perseroan; (vi) mengubah struktur para pemegang sahamnya yang menyebabkan kepemilikan saham Mitsui & Co., Ltd. Menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen); (vii) membubarkan struktur perusahaan yang berlaku bagi Perseroan saat ini dalam menjalankan usahanya atau mengambil langkah apapun dengan tujuan menyebabkan kepailitan, dalam pengampunan, penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium), pembubaran, likuidasi atau pemberesan atau langkah-langkah lain serupa berkenaan dengan Debitur; (viii) secara signifikan mengubah sifat usaha sebagaimana yang dijalankan per tanggal perjanjian.

- Perseroan mengadakan 3 (Tiga) perjanjian kredit dengan BTPN
 - *Credit Agreement* No. 627A/LB-UCA/APRIL/1999 tanggal 1 April 1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perpanjangan dan Perubahan Atas Perjanjian Kredit tanggal 31 Desember 2019 ("PK BTPN II").

Nilai perjanjian

BTPN setuju menyediakan fasilitas kredit berupa *Uncommitted Revolving Loan on Note* sebesar Rp750.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,375%.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini akan jatuh tempo 24 bulan setelah tanggal terakhir penarikan terakhir fasilitas. Jatuh tempo atas fasilitas ini, yaitu pada tanggal 26 Maret 2021.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BTPN atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BTPN II tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 1 Januari 2020.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa pemberitahuan tertulis dari BTPN untuk membuat, mengadakan atau melakukan jaminan hak tanggungan atas benda tidak bergerak atau menggunakan asetnya atau menjual, menyewakan atau dengan cara lain menjual asetnya melalui 1 (satu) transaksi atau beberapa yang berdiri sendiri atau transaksi yang terkait dengan lainnya selain berdasarkan *arm's length* dan untuk kegiatan usaha yang wajar, kecuali untuk: (i) setiap jaminan yang diungkapkan secara tertulis kepada BTPN sebelum tanggal perjanjian, tapi jumlah pokok yang dijaminkan oleh jaminan tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari BTPN; dan (ii) setiap jaminan lain yang dibuat atau yang belum dipenuhi tanpa persetujuan tertulis dari BTPN. Sehubungan dengan adanya ketentuan

pembatasan (*negative covenant*), sebagaimana tersebut dalam poin (ii) di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BTPN berdasarkan Surat BTPN No. O/2020/CBDIV/IIII/2 tanggal 30 Maret 2020, perihal: *Consent Letter* yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Head of Loan Department* BTPN.

- *Credit Agreement* No. BSMI 0046 tanggal 7 Oktober 2003 *juncto* Perubahan Atas Perjanjian Kredit tanggal 1 Maret 2011, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perubahan Atas Perjanjian Kredit tanggal 31 Desember 2019, di bawah tangan *juncto* Skedul No. 029 tanggal 31 Desember 2019 ("PK BTPN III").

Nilai perjanjian

BTPN setuju menyediakan fasilitas kredit jangka pendek bersifat *revolving* dan *uncommitted* sebesar Rp1.000.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar 0,75% ditambah biaya pendanaan (*cost fund*).

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini akan jatuh tempo 24 bulan setelah tanggal terakhir penarikan terakhir fasilitas. Jatuh tempo atas fasilitas ini, yaitu pada tanggal 23 Februari 2022.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa pemberitahuan tertulis dari BTPN untuk membuat, mengadakan atau melakukan jaminan hak tanggungan atas benda tidak bergerak atau mengagunkan asetnya atau menjual, menyewakan atau dengan cara lain menjual asetnya melalui 1 (satu) transaksi atau beberapa yang berdiri sendiri atau transaksi yang terkait dengan lainnya selain berdasarkan *arm's length* dan untuk kegiatan usaha yang wajar, kecuali untuk: (i) setiap jaminan yang diungkapkan secara tertulis kepada BTPN sebelum tanggal perjanjian, tapi jumlah pokok yang dijamin oleh jaminan tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari BTPN; dan (ii) setiap jaminan lain yang dibuat atau yang belum dipenuhi tanpa persetujuan tertulis dari BTPN. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BTPN atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I melalui Surat Perseroan No. 053/BAF-FCS/IV/2020 tanggal 27 April 2020, perihal: *Notification First Shelf Registration Bonds and Sukuk Mudharabah Bussan Auto Finance* dan telah diterima berdasarkan bukti cap BTPN tertanggal 29 April 2020.

- *Credit Agreement* No. BSMI 0046 tanggal 7 Oktober 2003, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perubahan Atas Perjanjian Kredit tanggal 31 Desember 2019, di bawah tangan *juncto* Skedul No. 030 tanggal 31 Desember 2019 ("PK BTPN IV").

Nilai perjanjian

BTPN setuju menyediakan fasilitas kredit jangka panjang bersifat *revolving* dan *uncommitted* sebesar Rp775.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,375%.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini akan jatuh tempo 24 bulan setelah tanggal terakhir penarikan terakhir fasilitas. Jatuh tempo atas fasilitas ini, yaitu pada tanggal 24 September 2021.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BTPN atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BTPN IV tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 1 Januari 2020.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama pinjaman atau adanya jumlah terutang, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa pemberitahuan tertulis dari BTPN untuk membuat, mengadakan atau melakukan jaminan hak tanggungan atas benda tidak bergerak, atau mengagunkan asetnya atau menjual, menyewakan atau dengan cara lain menjual asetnya melalui 1 (satu) transaksi atau beberapa yang berdiri sendiri atau transaksi yang terkait dengan lainnya selain berdasarkan *arm's length* dan untuk kegiatan usaha yang wajar, kecuali untuk: (i) setiap jaminan yang diungkapkan secara tertulis kepada BTPN sebelum tanggal perjanjian, tapi jumlah pokok yang dijaminakan oleh jaminan tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari BTPN; dan (ii) setiap jaminan lain yang dibuat atau yang belum dipenuhi tanpa persetujuan tertulis dari BTPN. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BTPN atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I melalui Surat Perseroan No. 053/BAF-FCS/IV/2020 tanggal 27 April 2020, perihal: *Notification First Shelf Registration Bonds and Sukuk Mudharabah Bussan Auto Finance* dan telah diterima berdasarkan bukti cap BTPN tertanggal 29 April 2020.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas-fasilitas tersebut di atas tercatat Rp777.527 juta.

- Perseroan mengadakan 3 (tiga) perjanjian kredit dengan Citibank
 - *Amendment to Revolving Credit Agreement (Onshore Rupiah)* tanggal 27 Juli 2015, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan *Amendment to Revolving Credit Agreement (Onshore Rupiah) (Extend)* tanggal 31 Januari 2020 ("PK Citibank Revolving").

Nilai perjanjian

Citibank setuju menyediakan pinjaman dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat atau kombinasi dari keduanya secara berulang (*revolving*) dengan jumlah sebesar Rp38.000 juta untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,75%.

Jangka waktu

Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Januari 2021.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan tidak akan menggabungkan atau meleburkan diri dengan perusahaan lain apapun atau mengambil alih sebagian besar aset atau modal saham dari perusahaan lain atau menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dengan cara apapun setiap bagian yang signifikan dari harta kekayaan atau asetnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank.

- *Credit Agreement (Checking Account Rupiah and U.S. Dollar) (Uncommitted)* tanggal 1 November 2007, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Kredit (Rekening Giro Rupiah dan Dollar A.S) Tanpa Komitmen tanggal 1 November 2019 ("PK Citibank Overdraft").

Nilai perjanjian

Citibank setuju memberikan kredit dimuka kepada Perseroan dalam saldo negatif di *Checking Account* (rekening giro) Perseroan untuk Rupiah atau Dolar Amerika Serikat yang ada di Citibank. Jumlah saldo negatif yang timbul dari *Checking Account* (rekening giro) Perseroan dan belum dibayarkan oleh Perseroan tidak lebih dari sejumlah (i) *Checking Account* dalam Rupiah sebesar Rp50.000 juta; dan (ii) *Checking Account* dalam Dolar Amerika Serikat sebesar US\$3.718.000 dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan dari saldo negatif dalam *Checking Account* Perseroan untuk Rupiah atau Dolar Amerika Serikat tidak lebih dari Rp50.000 juta. Perseroan wajib membayar bunga dari setiap jumlah saldo negatif yang terutang dan belum dibayarkan oleh Perseroan dengan suku bunga yang akan diberitahukan Citibank dari waktu ke waktu.

Jangka waktu

Jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 1 November 2020.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Fasilitas ini tidak mengatur pembatasan (*negative covenant*).

- *Amendment to Credit Agreement (Onshore US\$/Rp) (Uncommitted)* tanggal 22 Maret 2006, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan *Amendment to Credit Agreement (Onshore US\$/Rp) (Uncommitted) (Extend)* tanggal 28 Februari 2019 ("PK Citibank").

Nilai perjanjian

Citibank setuju menyediakan pinjaman dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat atau kombinasi dari keduanya dengan jumlah sebesar Rp1.850.000 juta untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini akan ditentukan oleh Citibank dari waktu ke waktu.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai dengan 28 Desember 2020 (periode ketersediaan/ penarikan). Jatuh tempo atas fasilitas pada tanggal 25 Februari 2022.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Citibank atas fasilitas kredit/ pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK Citibank tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 1 Januari 2020.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain Perseroan tidak akan, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank, membebaskan, mengikat atau membiarkan adanya hak tanggungan, surat kuasa untuk membebaskan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, pengalihan secara fidusia, pengalihan, hak gadai, penjaminan, pembebanan, hak jaminan atau pembebanan lainnya ("Penjamin", atau secara kolektif, "Penjamin-penjamin") atas atau sehubungan dengan, dan tidak dapat mengalihkan, memisahkan atau membiarkan timbulnya pengaturan preferen lainnya atas atau sehubungan dengan setiap harta kekayaan atau asetnya, kecuali: (i) penjaminan untuk pajak yang belum jatuh tempo atau sedang diajukan perlawanan dengan itikad baik (dan untuk mana pencadangan yang cukup telah dilakukan); (ii) Penjamin dalam taraf awal untuk pengangkutan, karyawan, Penjamin untuk *mechanics* dan materialmen atau Penjamin lain yang serupa untuk jumlah yang belum jatuh tempo atau sedang diajukan perlawanan dengan itikad baik (dan untuk mana pencadangan yang cukup telah dilakukan) yang ditimbulkan dalam kegiatan usaha sehari-hari; (iii) Penjamin yang timbul dari keputusan pengadilan atau putusan terhadap Perseroan sehubungan dengan banding atau peninjauan kembali sedang dilaksanakan dengan mana telah diterbitkan suatu penundaan pelaksanaan keputusan yang menunggu proses banding atau peninjauan kembali; dan

(iv) Penjamin untuk kepentingan Citibank. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur di atas, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Citibank atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Perseroan melalui Surat Perseroan No. 051/BAF-FCS/IV/2020 tanggal 27 April 2020, perihal: *Notification First Shelf Registration Bonds and Sukuk Mudharabah* Bussan Auto Finance dan telah diterima berdasarkan bukti cap Citibank tertanggal 28 April 2020.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas-fasilitas tersebut di atas tercatat Rp365.000 juta.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan SMTB
 - *Uncommitted Term Loan Facility* US\$20.000.000 No. LEGL-B/TL/PTBAF-USD20M (012018) tanggal 2 Januari 2018 dibuat di bawah tangan ("PK SMTB 2018").

Nilai perjanjian

SMTB sepakat untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar US\$20.000.000 ("Fasilitas Kredit") untuk membiayai modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar LIBOR + 0,55% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di bawah 1 (satu) tahun dan LIBOR + 0,75% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di atas 1 (satu) tahun.

Jangka Waktu

Fasilitas ini tersedia sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini memiliki jangka waktu/jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SMTB atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK SMTB 2018 tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 27 Maret 2019.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK SMTB 2018 ini, Perseroan tidak akan : (i) menjual, mengalihkan atau melepaskan atau mengancam untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan atas, suatu bagian yang penting dari aset-aset miliknya; dan (ii) merubah atau mengancam untuk merubah kegiatan usaha utamanya atau lingkup kegiatan usahanya, menghentikan atau mengancam untuk menghentikan suatu bagian dari operasi kegiatan usaha saat ini baik langsung maupun tidak langsung.

- *Uncommitted Term Loan Facility* US\$8.000.000 No. LEGL-B/TL/PTBAF- USD8M (032019) tanggal 27 Maret 2019 ("PK SMTB 2019").

Nilai perjanjian

SMTB sepakat untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar US\$8.000.000 untuk membiayai modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar LIBOR + 0,55% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di bawah 1 (satu) tahun dan LIBOR + 0,75% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di atas 1 (satu) tahun.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini memiliki jangka waktu/jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SMTB atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK SMTB 2019 tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 31 Mei 2019.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK SMTB 2019 ini, Perseroan tidak akan: (i) menjual, mengalihkan atau melepaskan atau mengancam untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan atas, suatu bagian yang penting dari aset-aset miliknya; dan (ii) merubah atau mengancam untuk merubah kegiatan usaha utamanya atau lingkup kegiatan usahanya, menghentikan atau mengancam untuk menghentikan suatu bagian dari operasi kegiatan usaha saat ini baik langsung maupun tidak langsung.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas-fasilitas tersebut di atas tercatat Rp278.020 juta.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan Bank of America N.A ("BOA")
 - Surat BOA No. 01/34649/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Vice President, Country Operation Office dan Director, Global Coporate and Investment Banking* BOA cabang Jakarta yang telah disetujui oleh Perseroan dengan ditandatangani oleh *Vice President Director* Perseroan pada tanggal 1 November 2016 *juncto Credit Agreement* No. 34649-01/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Surat BOA No. 34649-03/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Managing Director, Country Manager dan Director, Global Coporate and Investment Banking* BOA Jakarta, yang telah disetujui oleh Perseroan dengan ditandatangani oleh *Vice President Director* Perseroan ("PK BOA Jakarta"), antara Perseroan dan BOA cabang Jakarta.

Nilai perjanjian

BOA Jakarta memberikan fasilitas pinjaman sebesar US\$52.000.000 atau setara sebesar Rp624.000 juta untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar biaya pendanaan + 0,5% untuk penarikan dengan menggunakan mata uang Rupiah dan/atau LIBOR + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 1 November 2020 dan akan otomatis diperpanjang 12 (dua belas) bulan kedepan hingga Bank membatalkannya atau mengakhiri perjanjian ini. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2021.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) tindakan korporasi sehubungan dengan antara lain penundaan pembayaran, moratorium utang, pembubaran, administrasi, pengawasan sementara atau re-organisasi (dengan sukarela, pengaturan skema atau lainnya) oleh Perseroan; susunan atau pengaturan dengan perjanjian lain, wesel, surat promes, surat pengakuan utang, gadai, pengalihan, jaminan atau perikatan lain pada BOA Jakarta; (ii) pengambilalihan, penyitaan atau pelaksanaan yang mempengaruhi aset atau aset-aset Perseroan; dan (iii) Perseroan baik langsung maupun tidak langsung tidak lagi menjadi perusahaan anak Mitsui & Co., Ltd. Sehubungan dengan adanya ketentuan pembatasan (*negative covenant*), sebagaimana tersebut dalam poin (i) di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BOA cabang Jakarta berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Managing Director, Country Manager* BOA cabang Jakarta.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas ini tercatat Rp424.000 juta.

- *US\$45,000,000 Facility Agreement* tanggal 14 Maret 2019, antara Perseroan dan BOA cabang Tokyo ("PK BOA Tokyo").

Nilai perjanjian

BOA cabang Tokyo memberikan fasilitas pinjaman sebesar US\$45.000.000 untuk membiayai usaha pembiayaan Perseroan di bidang otomotif. Fasilitas ini dikenakan suku bunga LIBOR 6-bulan + 0,9%.

Jangka waktu

Tanggal penarikan/periode ketersediaan atas fasilitas ini jatuh 6 (enam) bulan setelah tanggal PK BOA Tokyo atau pada tanggal 14 September 2019. Jatuh tempo atas fasilitas ini adalah 2 (dua) tahun setelah tanggal penarikan/ ketersediaan, yaitu pada tanggal 1 April 2021.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (a) Perseroan akan segera memberitahu BOA cabang Tokyo secara tertulis jika pihaknya membebaskan atau mengizinkan berlakunya jaminan apa pun atau atas aset-asetnya; (b) Perseroan akan segera memberi tahu BOA cabang Tokyo secara tertulis apabila pihaknya: (i) menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan salah satu dari aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan yang mana aset-aset tersebut disewakan atau dapat disewakan kepada atau diambil alih kembali oleh Perseroan atau anggota lain manapun dari grup; (ii) menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan salah satu piutang-piutangnya dengan ketentuan-ketentuan regres; (iii) mengadakan atau mengizinkan berlakunya pengaturan retensi alas hak apa pun; (iv) mengadakan atau mengizinkan berlakunya pengaturan apa pun yang mendasari uang atau manfaat dari suatu bank atau rekening lain untuk dapat digunakan, diperjumpautangkan atau dibuat menjadi tunduk pada suatu penggabungan rekening; atau (v) mengadakan atau mengizinkan berlakunya pengaturan preferensial lain apa pun yang memiliki suatu dampak yang serupa, dalam keadaan-keadaan yang mana pengaturan atau transaksi diadakan terutama sebagai suatu metode untuk meningkatkan atau menjamin pembayaran utang keuangan atau untuk membiayai pengambilalihan suatu aset. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada BOA cabang Tokyo atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I melalui Surat No. 054/BAF-FCS/IV/2020 tanggal 27 April 2020, perihal: *Notification First Shelf Registration Bonds and Sukuk Mudharabah Bussan Auto Finance* dan telah diterima oleh BOA cabang Jakarta untuk disampaikan kepada BOA Cabang Tokyo berdasarkan bukti cap BOA cabang Jakarta tertanggal 28 April 2020.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas ini tercatat Rp625.545 juta.

- Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Fasilitas No. 403/FA/ANZ/AMD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, dibuat dibawah tangan, antara Perseroan dan ANZ ("PK ANZ").

Nilai perjanjian

ANZ setuju untuk menyediakan fasilitas kredit berulang 1 sebesar Rp300.000 juta dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat dan fasilitas kredit berulang 2 sebesar Rp200.000 juta dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat. Kedua fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini ditentukan sesuai suku bunga yang telah disetujui oleh para pihak.

Jangka waktu

Fasilitas kredit berulang 1 dan 2 berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk penarikan dalam mata uang Rupiah dan US\$. Masing-masing fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2021.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada ANZ atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK ANZ tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 27 Desember 2019.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (a) Pelepasan: ANZ/para penjamin ("Obligor") tidak akan menandatangani suatu transaksi yang berkelanjutan (baik yang berhubungan atau tidak) dan baik sukarela atau tidak untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau lainnya melepaskan setiap aset, kecuali: (i) dibuat dalam kegiatan usaha normal dari badan usaha yang melepaskan; (ii) dengan ketentuan yang normal (*arm's length*) aset dalam pertukaran untuk aset lain yang sebanding atau lebih baik dari segi jeni, nilai dan kualitas; (iii) atas aset yang telah usang atau obsolete pada ketentuan yang normal (*arm's length*); (iv) untuk Obligor lain (b) Tidak Ada Re-Organisasi: Obligor tidak akan, tanpa persetujuan tertulis Bank, melakukan kegiatan investasi yang bersifat material, secara signifikan meningkatkan hutang keuangan, tidak juga menandatangani peleburan, penggabungan, pembagian, pengalihan saham apapun atau pengaturan lain yang serupa (c) Penggabungan: Obligor harus menjaga keberadaan korporasinya dan tidak akan masuk dalam setiap peleburan, spin-off (demerger), penggabungan atau rekonstruksi korporasi (d) Tidak ada perubahan dalam kegiatan usaha: Obligor tidak akan membuat perubahan yang substansial atas sifat umum dan kegiatan usahanya dari yang telah dilakukan pada tanggal Perjanjian ini (e) Akuisisi: Obligor tidak akan membeli aset apapun sebagai kelangsungan usaha, saham atau usaha atau melakukan investasi (termasuk investasi apapun dalam bentuk usaha patunga, kemitraan).

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas ini tercatat Rp170.000 juta.

- Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/131110/U/131209 tanggal 23 Desember 2013, dibuat dibawah tangan, *juncto* Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/180045/U/171215 tanggal 25 Januari 2018, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perubahan 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/190146/U/190211 tanggal 13 Maret 2019 *juncto* Surat HSBC No. CDT/2020/I/0012 tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Director, Head of Global Banking HSBC, antara Perseroan dan HSBC ("PK HSBC").

Nilai perjanjian dan jangka waktu

HSBC memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan berupa :

- (i) Fasilitas Limit Gabungan (*Combined Limit*) sebesar Rp1.000.000 juta, yang terdiri dari:
- (a) Pinjaman Pinjaman Berulang Tidak Terikat I (*Uncommitted Revolving Loan I*) dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dengan limit sebesar Rp1.000.000 juta atau US\$74.000.000. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar 1,75% di atas *cost of fund rate* untuk setiap penarikan dalam mata uang Rupiah dan 1,5% di atas *cost of fund rate* untuk setiap penarikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 24 bulan terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus minimum sebesar Rp500 juta. Sub limit atas fasilitas ini tidak dapat melebihi dari Rp1.000.000 juta.
- (b) Cerukan (*Overdraft*) dengan limit sebesar Rp20.000 juta. Suku bunga atas fasilitas ini akan dibebankan atas saldo harian sebesar 2% per tahun di bawah *Best Lending Rate* (bunga pinjaman terbaik) dari HSBC yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun dari Perseroan yang ada pada HSBC. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 24 bulan terhitung sejak tanggal pencairan setiap *tranche* harus minimum sebesar Rp500 juta.

- (ii) Pinjaman Berulang Tidak Terikat II (*Uncommitted Revolving Loan II*) dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat dengan limit sebesar Rp150.000 juta atau sebesar US\$10.500.000. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar 1,75% di atas *cost of fund rate* untuk setiap penarikan dalam mata uang Rupiah dan 1,5% di atas *cost of fund rate* untuk setiap penarikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 24 bulan terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus minimum sebesar Rp500 juta. Jumlah keseluruhan pinjaman dalam fasilitas ini tidak dapat lebih dari Rp150.000 juta; dan
- (iii) Fasilitas Treasury (*Treasury Facility*) dengan limit paparan terhadap resiko sebesar US\$20.000.000, termasuk didalamnya pertukaran mata uang (*cross currency swap*) sebesar US\$20.000.000. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 24 bulan.

Tujuan penggunaan Fasilitas Limit Gabungan (*Combined Limit*) dan Fasilitas Pinjaman Berulang Tidak Terikat II (*Uncommitted Revolving Loan II*) adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan sedangkan tujuan penggunaan Fasilitas Treasury (*Treasury Facility*) adalah untuk memfasilitasi kebutuhan Perseroan atas transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar murni melalui transaksi *spot*, *forward* dan *swap*.

Jangka Waktu Perjanjian

PK HSBC ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 2018 dan akan terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit HSBC ini atau perjanjian lain yang berkaitan dengannya.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada HSBC atas Fasilitas Limit Gabungan (*Combined Limit*) yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK HSBC tersebut, Mitsui & Co., Ltd sebagai penjamin telah membuat *Letter of Guarantee* tertanggal 27 Desember 2019. Fasilitas Pinjaman Berulang Tidak Terikat II (*Uncommitted Revolving Loan II*) dan Fasilitas Treasury (*Treasury Facility*) tidak ada jaminan (*clean base*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah keadaan yang disebut di bawah ini terjadi: (i) menyatakan atau melakukan pembayaran deviden atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perseroan; (ii) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu jaminan atas benda tetap, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun atau properti, aset atau pendapatan dari Perseroan, baik yang saat ini atau yang akan didapat di kemudian hari; (iii) membuat, mengadakan atau menanggung suatu utang atau kewajiban (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian ini dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; atau (iv) mengadakan suatu pinjaman atau memberikan kredit ke perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari. Perseroan juga akan menjaga kepemilikan saham dari Mitsui & Co., Ltd. sebesar minimal 51% (lima puluh satu persen). Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada HSBC atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Berkelanjutan I melalui Surat Perseroan No. 052/BAF-FCS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal: Notification First Shelf Registration Bonds and Sukuk Mudharabah Bussan Auto Finance dan telah diterima oleh HSBC berdasarkan bukti tanda terima tertanggal 29 April 2020.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas ini tercatat Rp450.000 juta.

- Surat Deutsche Bank tanggal 9 Desember 2011 perihal: Perjanjian Fasilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Director Head, Corporate Banking Coverage Indonesia dan Vice President Corporate Banking Coverage Indonesia Deutsche Bank*, serta telah disetujui atau dikonfirmasi oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, yang telah mengalami beberapa kali

perubahan dan terakhir berdasarkan Surat Deutsche Bank tanggal 5 Juni 2020, perihal: Perjanjian Fasilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Chief Operating Office dan Director Head of Corporate Cash Manager Deutsche Bank serta telah disetujui/dikonfirmasi oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Vice President Director Perseroan ("Perubaan PK Deutsche Bank Tahun 2020"), antara Perseroan dan Deutsche Bank ("PK Deutsche Bank").

Nilai perjanjian

Berdasarkan Perubahan PK Deutsche Bank Tahun 2020, Bank menyetujui untuk meningkatkan plafon atas fasilitas kredit jangka pendek dan Debitur sepakat untuk menerima peningkatan plafon tersebut sebesar USD12,000,000.- (dua belas juta Dollar Amerika Serikat), sehingga plafon atas fasilitas tersebut dari semula dengan keseluruhan jumlah pokok sebesar USD43,000,000.- (empat puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) ditingkatkan menjadi sebesar USD55,000,000.- (lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Kecuali dinyatakan lain, penggunaan dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat dan/atau Yen Jepang manapun yang dapat dialihkan dan dikonversikan secara bebas ke mata uang tersebut. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar biaya pendanaan +0,7%.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia sampai dengan 31 Desember 2020 (atau tanggal lain yang disepakati bersama oleh para pihak), kecuali diberitahukan sebaliknya oleh Deutsche Bank secara tertulis. PK Deutsche Bank akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa berdasarkan perjanjian ini tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2022.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Deutsche Bank atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK Deutsche Bank tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 1 Januari 2020 dan Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 9 Juli 2020.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) memastikan agar Mitsui & Co., Ltd. akan selalu memegang dan memiliki secara langsung atau tidak langsung sedikinya 51% dari modal saham Perseroan; dan (ii) tidak menyebabkan atau memperbolehkan adanya pembebanan atau jaminan apapun atau jaminan atas aset Perseroan, kecuali untuk: (a) jaminan yang ada yang telah diungkapkan kepada Deutsche Bank secara tertulis sebelum tanggal PK Deutsche Bank ini; atau (b) jaminan yang dibuat dengan persetujuan Deutsche Bank secara tertulis sebelumnya (yang tidak boleh ditahan secara tidak wajar); atau (c) jaminan yang akan diberikan kepada Deutsche Bank pada saat yang sama atas dasar pari passu untuk menjamin fasilitas ini; atau (d) hak gadai apapun yang hanya timbul dengan diberlakukannya undang-undang yang menjamin kewajiban-kewajiban menyangkut pembayaran yang tidak melampaui jatuh tempo; atau (e) pembebanan atau jaminan yang dibuat atas aset-aset hanya untuk menjamin pembiayaan dari pembelian Perseroan dari aset-aset tersebut dan pengeluaran modal (*capital expenditure*) terkait manapun dari aset tersebut; atau (f) jaminan apapun yang Perseroan perlu berikan hanya berdasarkan perintah pengadilan hanya sebagai jaminan dan semata-mata untuk biaya hukum sehubungan dengan proses pengadilan dilakukan oleh atau terhadap Perseroan, dengan ketentuan bahwa Perseroan harus segera memberikan kepada Deutsche Bank pemberitahuan tertulis tentang persyaratan tersebut. Sehubungan dengan adanya ketentuan pembatasan (*negative covenant*), sebagaimana tersebut dalam poin (ii) di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Deutsche Bank berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 10 Maret 2020 untuk penawaran umum berkelanjutan dan sukuk mudharabah Perseroan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Chief Operating Officer dan Head of Global Subsidiary Coverage Global Transaction Banking* Deutsche Bank.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas ini tercatat Rp608.000 juta.

- Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 275/Add-KCK/2015 tanggal 16 November 2015, yang terakhir diubah berdasarkan *Eleventh Amendment To Loan Agreement* No. 333/Add-KCK/2019 tanggal 30 September 2019, dibuat di bawah tangan *juncto* Surat BCA No. 40827/GBK/2019 tanggal 26 Agustus 2019, perihal: Perubahan Suku Bunga Fasilitas Kredit yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Executive Vice President* dan *Vice President* BCA, antara Perseroan dan BCA ("PK BCA").

Nilai perjanjian

BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, yang terdiri dari (i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp30.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal; dan (ii) Fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* yang tidak bersifat mengikat (*uncommitted*) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp300.000 juta dengan suku bunga akan ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak. Kedua fasilitas akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Jangka waktu

Jangka waktu ketersediaan untuk Fasilitas Kredit Lokal dan Fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* terhitung sejak tanggal 30 September 2019 dan berakhir pada tanggal 21 Juli 2020. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini fasilitas ini belum dilakukan penarikan oleh Perseroan, tenor/tanggal jatuh tempo atas fasilitas ini akan disepakati Para Pihak setelah Perseroan menyampaikan kepada BCA rencana penarikan fasilitas berdasarkan formulir penarikan/pemberitahuan penarikan.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BCA atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BCA tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 27 Desember 2019.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi Perseroan, selain pinjaman yang diberikan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan; (ii) menjual atau mengalihkan aset (a) dalam kegiatan usaha sehari-hari, melebihi 51% (lima puluh satu persen) dari total aset; atau (b) selain aset dalam kegiatan usaha sehari-hari untuk tujuan penjaminan; (iii) melakukan peleburan, penggabungan, pembubaran atau melakukan tindakan apapun yang menyebabkan porsi kepemilikan saham Mitsui & Co., Ltd. menjadi kurang 51% (lima puluh satu persen); dan (iv) melakukan perubahan status badan hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang memiliki izin usaha dalam bidang jasa keuangan.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas ini tercatat nihil.

- Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Money Market* No. 39 tanggal 19 Agustus 2016 dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah berdasarkan Pengubahan VI Terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas *Money Market* antara PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bussan Auto Finance No. 39 tanggal 11 Mei 2020, dibuat di bawah tangan, antara Bank Victoria dan Perseroan ("Perjanjian *Money Market*").

Nilai perjanjian

Bank Victoria setuju memberikan Fasilitas *Demand Loan Uncommitted* (mekanisme transaksi seperti *money market line*) sampai jumlah Rp250.000 juta untuk membiayai modal kerja Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini akan ditentukan berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Jangka waktu

Jangka waktu atas fasilitas ini diberikan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2020 dan wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank pada tanggal 24 Mei 2021.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) menjual, menyewakan atau mengalihkan dan melepaskan hak Perseroan atas seluruh atau sebagian besar (*substantial part*) harta kekayaan (*assets*) milik Perseroan (kecuali untuk transaksi sehari-hari dari Perseroan termasuk transaksi penerbitan obligasi); dan (ii) bertindak sebagai penjamin (*guarantor* atau memberikan ganti rugi atas hutang perusahaan afiliasi, *subsidiary* maupun perusahaan lainnya (kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari Perseroan).

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas ini tercatat Rp200.000 juta.

- *Banking Facility Agreement* tanggal 9 Agustus 2002, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Surat SCB No. JKT/FBA/5210 tanggal 15 Maret 2019, perihal: *Amendment of Facility Letter* yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Associate Director, Global Subsidiaries* dan *Senior Banker* SCB serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh *Vice President* Perseroan, antara SCB dan Perseroan ("PK SCB").

Nilai perjanjian

SCB setuju memberikan fasilitas pinjaman *revolving* kepada Perseroan sebesar Rp350.000 juta yang tersedia dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini akan ditentukan berdasarkan kesepakatan pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Jangka waktu

Jangka waktu ketersediaan atas fasilitas ini terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Jangka waktu ketersediaan tersebut otomatis diperpanjang untuk 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2021.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SCB atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK SCB tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 26 Desember 2019.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grup lainnya akan) memindahtangankan semua atau setiap bagian dari aset mereka atau melakukan setiap akuisisi atau investasi kecuali apabila dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim dan terkait dengan suatu pemindahtanganan aset saja, atas aset yang ditukar dengan aset lain yang sejenis atau lebih tinggi jenis nilai lainnya; dan (ii) Perseroan tidak lagi dikendalikan oleh induk perusahaan (Mitsui & Co., Ltd.).

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas ini tercatat Rp240.000 juta.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian pembiayaan dengan PT Bank Victoria Syariah ("Bank Victoria Syariah"):
 - Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran Syariah Dengan Prinsip Musyarakah No. 18 tanggal 19 Desember 2017, dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan: (i) Surat Bank Victoria Syariah No. 205/DCOM/DMF/VII/19 tanggal 25 Juli 2019, Perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan

Pembiayaan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ka.div. Pembiayaan dan Account Officer Bank Victoria Syariah serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan; dan (ii) Akad Addendum No. 096/ADDENDUM/BVIS-KPO/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, dibuat di bawah tangan ("PK Rekening Koran Victoria Syariah").

Nilai perjanjian

Bank Victoria Syariah setuju menyediakan fasilitas Modal Kerja Pembiayaan piutang usaha, sebesar Rp10.000 juta, bersifat revolving, yang merupakan 90,91 % (sembilan puluh koma sembilan puluh satu persen) dari total kebutuhan modal usaha menjadi porsi Bank Victoria, sedangkan porsi Perseroan adalah sebesar 9,9% (sembilan koma sembilan persen) dari modal usaha, penggunaan atas fasilitas Pembiayaan Al-Musyarakah dari Bank Victoria Syariah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai usahanya.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil antara Bank Victoria Syariah dan Perseroan adalah masing-masing 61,19% dan 38,81%.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) memberikan pinjaman kepada pihak manapun termasuk kepada kelompok usahanya atau kepada pemegang saham kecuali dalam rangka kegiatan bisnis dan operasi usaha sehari-hari; (ii) Perseroan tidak akan menjual, menjaminkan, membebaskan atau mengalihkan hasil/pendapatan/penerimaan atas pengelolaan usaha kepada pihak lain; (ii) Perseroan tidak boleh menggunakan modal dari fasilitas pembiayaan ini untuk proyek lain tanpa persetujuan secara tertulis dari Bank terlebih dahulu. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam poin (ii) tersebut di atas, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Victoria Syariah atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Berkelanjutan I melalui Surat Perseroan No. 056/BAF-FCS/IV/2020 tanggal 27 April 2020, perihal: Notification First Shelf Registration Bonds and Sukuk Mudharabah Bussan Auto Finance dan telah diterima oleh Bank Victoria Syariah berdasarkan bukti tanda terima tertanggal 28 April 2020.

- Akta Akad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 19 tanggal 19 Desember 2017, dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan: (i) Surat Bank Victoria Syariah No. 205/DCOM/DMF/VII/19 tanggal 25 Juli 2019, Perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Pembiayaan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ka.div. Pembiayaan dan Account Officer Bank Victoria Syariah serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan; dan (ii) Akad Addendum No. 097/ADDENDUM/BVIS-KPO/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, dibuat di bawah tangan ("PK Modal Kerja Victoria Syariah").

Nilai perjanjian

Bank Victoria Syariah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (*revolving*) kepada Perseroan dengan prinsip Musyarakah sampai sebesar Rp30.000 juta, yang merupakan 99,91% dari total kebutuhan modal usaha menjadi porsi Bank, sedangkan porsi Perseroan sebesar 9,09% dari modal usaha, penggunaan atas fasilitas Pembiayaan Al Musyarakah dari Bank Victoria Syariah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai usaha.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil antara Bank Victoria Syariah dan Perseroan adalah masing-masing 61,19% dan 38,81%.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain(i) menggunakan fasilitas pembiayaan yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan PK Modal Kerja Victoria Syariah; dan (ii) mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kepada pengadilan Niaga.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo gabungan atas Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran dan Pembiayaan Modal Kerja dari Bank Victoria Syariah di atas tercatat Rp40.000 juta.

- Surat dari The Norinchukin Bank tanggal 26 Februari 2019, perihal: Fasilitas Pinjaman Mata Uang Tunggal Berjangka yang Tidak Terikat Hingga US\$20.000.000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *General Manager* The Norinchukin Bank yang telah disetujui oleh Perseroan dengan ditandatangani oleh *Vice President Director* Perseroan, antara Perseroan dan Norinchukin ("PK Norinchukin").

Nilai perjanjian

Norinchukin sepakat untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan hingga jumlah pokok sebesar US\$20.000.000 untuk membiayai kebutuhan modal kerja umum Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini akan ditentukan berdasarkan kesepakatan pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Jangka waktu

Fasilitas ini memiliki jangka waktu ketersediaan terhitung sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 (periode ketersediaan/penarikan). Jatuh tempo atas fasilitas kredit ini tanggal 25 Juni 2021.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas pinjaman ini belum dilunasi, Perseroan menjamin bahwa kelompok perusahaan Mitsui & Co., Ltd memiliki dan pada setiap saat tetap memiliki lebih dari 50% kepemilikan dan kepentingan ekuitas di dalam Perseroan.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo fasilitas ini tercatat Rp278.020 juta.

4.2. Perjanjian pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras

- Perjanjian Peningkatan Versi Piranti Lunak dan Jasa Implementasi Produk Aplikasi Confins dan Lite Dms No.279/AIT.BAF/CF/FSA.fx/08.16 tanggal 23 Agustus 2016 yang terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak Antara PT Adicipta Inovasi Teknologi dengan PT Bussan Auto Finance No. 0352/AIT.BAF/CF/FSA.ehw/05.19 tanggal 3 Mei 2019 antara PT Adicipta Inovasi Teknologi dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT Adicipta Inovasi Teknologi akan menyediakan produk aplikasi Confin dan Lite DMS, melakukan perubahan dan/atau peningkatan fitur-fitur serta pembuatan program antar muka dan jasa implementasinya guna menunjang kebutuhan Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku surut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 3 Mei 2019 dan akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2020.

- Perjanjian Induk Penyediaan Infrastruktur No. MKID/MA/0283, tanggal 6 Juni 2017 antara PT Permata Cipta Rejeki dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT Permata Cipta Rejeki akan menyediakan konten seluler melalui jaringan mobile. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal efektif dan sah dan berlaku penuh kecuali jika diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.
- Perjanjian Jasa Penyediaan Disaster Recovery Center No. 055/MNS/BAF/A/10 tanggal 31 Agustus 2010 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Jasa Penyediaan Disaster Recovery Center No. 640/SCC/BUAF/B/18 tanggal 7 Desember 2018 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT Sigma Cipta Caraka akan menyediakan sistem Disaster Recovery Center. Jangka waktu perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2020.
- Perjanjian Pengadaan Pengelolaan System Merek Cisco No.037/K.CI/MEI/2012 tanggal 16 Mei 2012, yang terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Pemeliharaan Jaringan di Pusat Data No. 061/K.MTC/NCI/IX/2019 tanggal 20 September 2019 antara PT Nusantara Compnet Integrator dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah menunjuk PT Nusantara Compnet Integrator dalam rangka pemeliharaan jaringan untuk mendukung aktivitas pekerjaan Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini efektif mulai berlaku selama 1 (satu) tahun dimulai dari tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, yaitu 1 (satu) tahun, kecuali diakhiri oleh Perseroan.
- Perjanjian Pengadaan Lisensi Software Microsoft No. 004/MII/LSN/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Pengadaan Lisensi Software Microsoft EA No. 005/MII/LSN/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 antara PT Mitra Integrasi Informatika dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah menunjuk PT Mitra Integrasi Informatika dalam rangka pengadaan lisensi *software* Microsoft beserta kelengkapannya. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- Perjanjian Induk Layanan Antara No. 005/MSA-GTN/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 antara PT Graha Teknologi Nusantara ("GTN") dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah menunjuk GTN untuk melaksanakan pekerjaan *data center* yang menyediakan jasa *co-location*, dan jasa pendukung lainnya dan layanan fasilitas yang disediakan GTN. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian.

4.3. Perjanjian kerja sama pembayaran angsuran dan tagihan

- Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 November 2004 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BRI setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembiayaan jasa pemberian kredit yang disediakan oleh Perseroan melalui fasilitas layanan BRI secara *realtime online*. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh BRI. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan berakhir pada tanggal 11 November 2007 dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk jangka waktu yang sama. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") dengan Perseroan dengan No. BSM : 18/564-PKS/DIR tanggal 22 Agustus 2016 perihal Pemanfaatan Layanan Perbankan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BSM setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penggunaan layanan BSM dalam penyaluran dana Perseroan yang bersumber dari pembiayaan nasabahnya. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh BSM. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini yaitu tanggal 22 Agustus 2016 dan akan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2017. Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu berikutnya. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

- Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Bukopin Tbk. ("Bank Bukopin") dan Perseroan dengan No. Ref. Bank Bukopin : PKS.1486A/DMPN/IX/2013 dan No. Perseroan : BAF/001/OPP/IX/2013 tanggal 20 November 2013 perihal Penerimaan Pembayaran Angsuran dan Tagihan Lainnya Melalui Jaringan Pelayanan Bukopin. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Bank Bukopin setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembayaran angsuran/tagihan konsumen/pelanggan melalui jaringan pelayanan Bank Bukopin dengan menggunakan sistem *Host To Host* dan PPOS yang bertujuan memberikan kemudahan kepada konsumen/pelanggan Perseroan. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Bank Bukopin. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2016. Bilamana jangka waktu perjanjian berakhir dan para pihak tidak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 Hari Kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini, maka para pihak dengan ini sepakat dan setuju bahwa perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dan klausula yang tersebut dalam perjanjian ini, berikut surat menyurat yang berjalan dengan perjanjian ini tetap berlaku sepanjang tidak diadakan perubahan dan penambahan yang dimuat secara tertulis serta ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama antara BCA dengan Perseroan dengan No. BCA : 0084/PKS/BCA/2005 tanggal 20 Mei 2005 perihal Penerimaan Pembayaran Tagihan BAF. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BCA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembayaran tagihan Perseroan melalui fasilitas layanan perbankan elektronik yang dimiliki oleh BCA untuk lebih meningkatkan pelayanan dan mempermudah para pelanggan Perseroan dalam melakukan pembayaran tagihan Perseroan. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh BCA. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Data Tagihan Secara Online antara PT Sarana Yukti Bandhana ("SYB") dan Perseroan dengan No. SYB : SP.MLPO /03/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 yang terakhir diubah berdasarkan Amandemen III Kerja Sama Kerjasama Pengelolaan Data Tagihan Secara Online dengan No. SYB : SP.MLPO /59/III/2017 dan No. Perseroan : 01/BAF-SBY/II/2017 tanggal 22 Maret 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan SYB setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai pengelolaan tagihan Perseroan guna memberikan kemudahan bagi nasabah Perseroan untuk melakukan transaksi atas tagihan Perseroan melalui *Collecting Agent* ("CA") dimana SYB akan menyediakan MLPO Host untuk mengkomunikasikan data antara Perseroan dan CA dan menyediakan *Help Desk Services*. Saat ini terdapat 4 (empat) mitra CA yang disetujui oleh Perseroan yaitu Uang Kita, Tektaya, Arindo dan Tokopedia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh SYB. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Amandemen III ini sampai dengan tanggal 22 Maret 2019. Apabila para pihak dalam perjanjian ini tidak mengemukakan maksud mereka secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini pada saat berakhirnya jangka waktu, maka perjanjian ini dengan sendirinya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia (Persero) ("Pos Indonesia") dan Perseroan dengan No. Perseroan : 07/OPP-BAF/VIII/2014 dan No. Pos Indonesia : PKS.145/DIRUT/0814 tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Kredit Secara Online tanggal 26 Agustus 2014 yang terakhir telah diubah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran Kredit secara Online dengan No. Perseroan: 007/BAF-POS/VIII/2018 dan No. Pos Indonesia: PKS.191/DIR-4/0918 tanggal 13 September 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Pos Indonesia setuju untuk mengadakan kerja sama mengenai pembayaran angsuran kredit oleh pelanggan (konsumen) pada setiap kantor pos/agen pos baik yang dilakukan secara tunai maupun dengan sarana penerimaan pembayaran lain yang ditetapkan oleh Pos Indonesia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Pos Indonesia. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak dalam perjanjian ini.

- Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Midi Utama Indonesia Tbk. ("MIDI") dengan Perseroan dengan No. Perseroan: MUI-BAF/Payment Point/IX/2016/267 tanggal 1 November 2016 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum II Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online dengan No. MIDI: MIDI-BAF/BUSDEV/PAYMENTPOINT/ ADDII/ VIII/2019/018 dan No. Perseroan: 032/BAF-MIDI/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan MIDI setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembayaran angsuran konsumen yang akan dilakukan oleh konsumen Perseroan melalui gerai-gerai Alfamidi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Alfamidi, Alfaexpress dan Lawson. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh MIDI. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2020, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi berkala dalam masa kerja sama berjalan dan ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. ("SAT") dengan Perseroan dengan No. SAT: SAT-BUSSAN/BUSDEV/ADD I/XI/2016/1098 tanggal 1 November 2016 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum II Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online dengan No. SAT: SAT-BAF/E-SERVICE/ADD II/ VIII/2019/329 dan No. Perseroan: 029/BAF-SAT/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan SAT setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama penerimaan pembayaran angsuran konsumen yang akan dilakukan konsumen melalui gerai-gerai Alfamart di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh SAT. Jangka waktu perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi berkala dalam masa kerja sama berjalan dan ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Sumber Indah Lestari ("SIL") dengan Perseroan dengan No. SIL: SIL-BAF/EI/PAYMENT POINT/II/2014/001 tanggal 24 Juni 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran secara Online dengan No. SIL: SIL-BAF/BUSDEV/ADDIII/2019/063 tanggal 1 Agustus 2019. Perseroan dan SIL setuju untuk melakukan kerja sama penerimaan pembayaran angsuran konsumen yang akan dilakukan konsumen melalui gerai-gerai "DAN+DAN" di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh SIL. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 30 November 2020 dan apabila tidak terdapat kesepakatan lain dari para pihak maka perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap tahunnya.
- Perjanjian Kerja Sama Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Secara *Host To Host* antara PT Bimasakti Multi Energi ("Bimasakti") dengan Perseroan dengan No. Perseroan: SK-OPD/016/IX/2016 dan No. Bimasakti: 015/BMS-01/BMS-01/X/2016 tanggal 9 September 2016. Perseroan dan Bimasakti setuju menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan penerimaan pembayaran tagihan konsumen secara *host to host* melalui jaringan poin pembayaran Bimasakti. Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yang mulai efektif pada tanggal 26 September 2014 sampai dengan 26 September 2018, dan akan diperpanjang secara otomatis pada setiap tahunnya. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Pembayaran Tagihan Pembiayaan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan Perseroan dengan No. BNI: 124/EBK/PKS/2018 dan No. Perseroan: 005/BAF-BNI/ VII/2018 tanggal 16 Juli 2018. Perseroan dan BNI sepakat untuk melakukan kerja sama penerimaan pembayaran tagihan melalui beberapa fasilitas BNI *e-channel* yakni *Mobile Banking*, *ATM*, *Internet Banking*, *SMS Banking* dan Agen 46. Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan diperpanjang secara otomatis dalam jangka waktu yang sama sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak atau dari para pihak.

- Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Tagihan Perseroan di *Collecting Agent* antara Perseroan dengan PT Klik Indomaret Sukses ("KIS") dengan No. Perseroan: 012/BAF-KIS/IV/2019 dan No. KIS: 059/CLG-MKT/IV/2019 tanggal 15 April 2019. Perseroan dengan ini menunjuk KIS dan KIS menerima penunjukan Perseroan untuk menyediakan layanan transaksi pembayaran tagihan Perseroan oleh konsumen di seluruh *channel delivery collecting agent*. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2021.
- Perjanjian Penerimaan Pembayaran Secara *Host to Host* antara Perseroan dengan Bank Mandiri dengan No. Perseroan: 0044/BAF-Mandiri/III/2018 dan No. Bank Mandiri: BKJ.R04/PKS.574/2018 tanggal 17 April 2018. Perseroan dan Bank Mandiri sepakat untuk melakukan kerja sama penerimaan pembayaran melalui layanan penerimaan pembayaran *host to host*. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun berikutnya secara terus-menerus, sepanjang tidak ada pemberitahuan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian ini. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

4.4. Perjanjian kerja sama penutupan asuransi kredit, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor

- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kredit antara PT Asuransi Central Asia ("ACA") dengan Perseroan dengan No. 003/DIR/JP/II/2017 tanggal 8 Februari 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan produk asuransi kredit sewa pembiayaan dan asuransi kredit lainnya atas risiko debitur Perseroan di semua kantor cabang ACA di seluruh Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan salah satu pihak menghendaki adanya pengakhiran hubungan hukum perjanjian ini. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja sama Penutupan Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor antara ACA dan Perseroan dengan No. 119/DIR/TH/VIII/13 tanggal 26 Agustus 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor No. 070/DIR/TH/V/17 tanggal 12 Juni 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi atas mesin dan peralatan pertanian untuk kepentingan debitur Perseroan dan Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali ada pembatalan perjanjian dari para pihak. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Kendaraan Bermotor Roda Dua antara ACA dan Perseroan dengan No. 063/DIR/TH/XI/11 tanggal 5 Desember 2011 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum V Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 055/DIR/TH/IV/18 tanggal 14 April 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli dari konsumen dengan menggunakan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali ada pembatalan perjanjian dari para pihak. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara ACA Unit Usaha Syariah dengan Perseroan dengan No. 012/SYA/MKT/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 086/SYA/MKT/XII/2018 tanggal 29 September 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA Unit Syariah setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi atas kendaraan bermotor roda dua untuk kepentingan debitur Perseroan sesuai dengan prinsip Syariah. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan terus berlaku kecuali diakhiri dan kesepakatan para pihak. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi *Movable Equipment Insurance* antara ACA dan Perseroan dengan No. 046/DIR/TH/VII/14 tanggal 1 Mei 2014. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap mesin

genset yang pembiayaannya berasal dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali ada pembatalan perjanjian dari para pihak. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Mesin dan Peralatan Pertanian antara PT Lippo General Insurance Tbk. ("Asuransi Lippo") dengan Perseroan dengan No. 021/LI-BAF/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi mesin dan peralatan pertanian. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali diakhiri menurut kesepakatan para pihak. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Lippo dan Perseroan dengan No. 049/FI/LI-BAF/X/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum 5 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 017/ADD/LI-BAF/V/2019 tanggal 1 Maret 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi kendaraan roda dua. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat (*Auto Protection*) antara Asuransi Lippo dan Perseroan dengan No. 015/FI/LI-BAF/V/2016 tanggal 20 Mei 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi kendaraan bermotor (*auto protection*) atas agunan milik nasabah Perseroan yang mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan pengakhirannya sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kredit antara Asuransi Lippo dan Perseroan dengan No. 009/FI/LI-BAF/II/2016 tanggal 1 Februari 2017 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kredit No. 048/FI/LI-BAF/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi kredit sewa pembiayaan dan asuransi kredit lainnya atas risiko seluruh debitur Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh kedua pihak sampai dengan salah satu pihak menghendaki adanya pengakhiran hubungan hukum perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat antara PT Asuransi Sinar Mas ("Asuransi Simas") dan Perseroan dengan No.0132/PKS-LS/BAF-ASM/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang terakhir diubah pada tanggal 28 November 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Simas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda empat yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Simas dan Perseroan dengan No. 0417/PKS-LS/BAF-ASM/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum 4 Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 0417/PKS-LS/BAF-ASM/XII/2013 tanggal 16 April 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Simas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.

- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Simas dan Perseroan dengan No. 0150/PKS-ASM.SYR/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum 5 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 0150/PKS-LS/BAF-ASM.SYR/V/2013 tanggal 29 September 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Simas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat antara PT Asuransi Reliance Indonesia ("Asuransi Reliance") dengan Perseroan dengan No. 042/ARI-PKS/XI/2017 tanggal 27 November 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT Asuransi Reliance Indonesia setuju untuk melakukan pengelolaan asuransi kendaraan roda empat atau lebih dalam kondisi baru/bekas yang memperoleh fasilitas pinjaman dan/atau atau fasilitas pembiayaan dari Perseroan dan menjamin pelaksanaan setiap permintaan pengelolaan asuransinya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2019. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Reliance dengan Perseroan dengan No. 131/LGL-ARI/PAKS/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018. Perseroan telah sepakat menunjuk Asuransi Reliance sebagai perusahaan asuransi yang berwenang melakukan pengelolaan asuransi kendaraan bermotor roda dua dalam kondisi baru maupun bekas milik debitur yang memperoleh fasilitas pinjaman dan/atau fasilitas pembiayaan dari Perseroan. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu dan ketentuan yang sama, sepanjang tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing pihak untuk mengakhiri perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Reliance Unit Usaha Syariah dengan Perseroan dengan No. 138/LGL-ARI/PAKS/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018. Perseroan dengan ini menunjuk Asuransi Reliance Unit Usaha Syariah sebagai pengelola dalam melaksanakan penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang diperoleh/dibeli oleh konsumen dengan menggunakan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun kecuali diakhiri menurut ketentuan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara PT Asuransi Bintang Tbk. ("Asuransi Bintang") dengan Perseroan dengan No. 004/S.Perj-Mktg/Pdir/III/2019 tanggal 2 Mei 2019. Perseroan menunjuk Asuransi Bintang sebagai penyedia jasa asuransi rekanan Perseroan dalam kerja sama produk asuransi. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun, kecuali diakhiri sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Roda Dua antara PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. ("Asuransi Tugu") dengan Perseroan dengan No. 217/PAKS/ELG-ATPI/XI/2019 tanggal 7 Oktober 2019. Perseroan dengan ini menunjuk Asuransi Tugu sebagai penanggung untuk melaksanakan penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh debitur dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021.

4.5. Perjanjian sewa menyewa kantor

Dalam menyelenggarakan kegiatan pembiayaan, Perseroan menyewa ruang dan bangunan dari pihak ketiga. Perjanjian sewa menyewa paling dekat akan berakhir pada tanggal 19 Mei 2020 dan paling lama berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Selanjutnya, untuk Perjanjian Sewa Kantor Cabang yang akan berakhir dalam waktu dekat, yaitu pada awal Bulan November Tahun 2019, Perseroan akan melakukan proses perpanjangan atas perjanjian sewa tersebut yang akan di tandatangani perpanjangan sewa tersebut dengan pihak pemberi sewa setelah berakhirnya masa sewa.

4.6. Lainnya

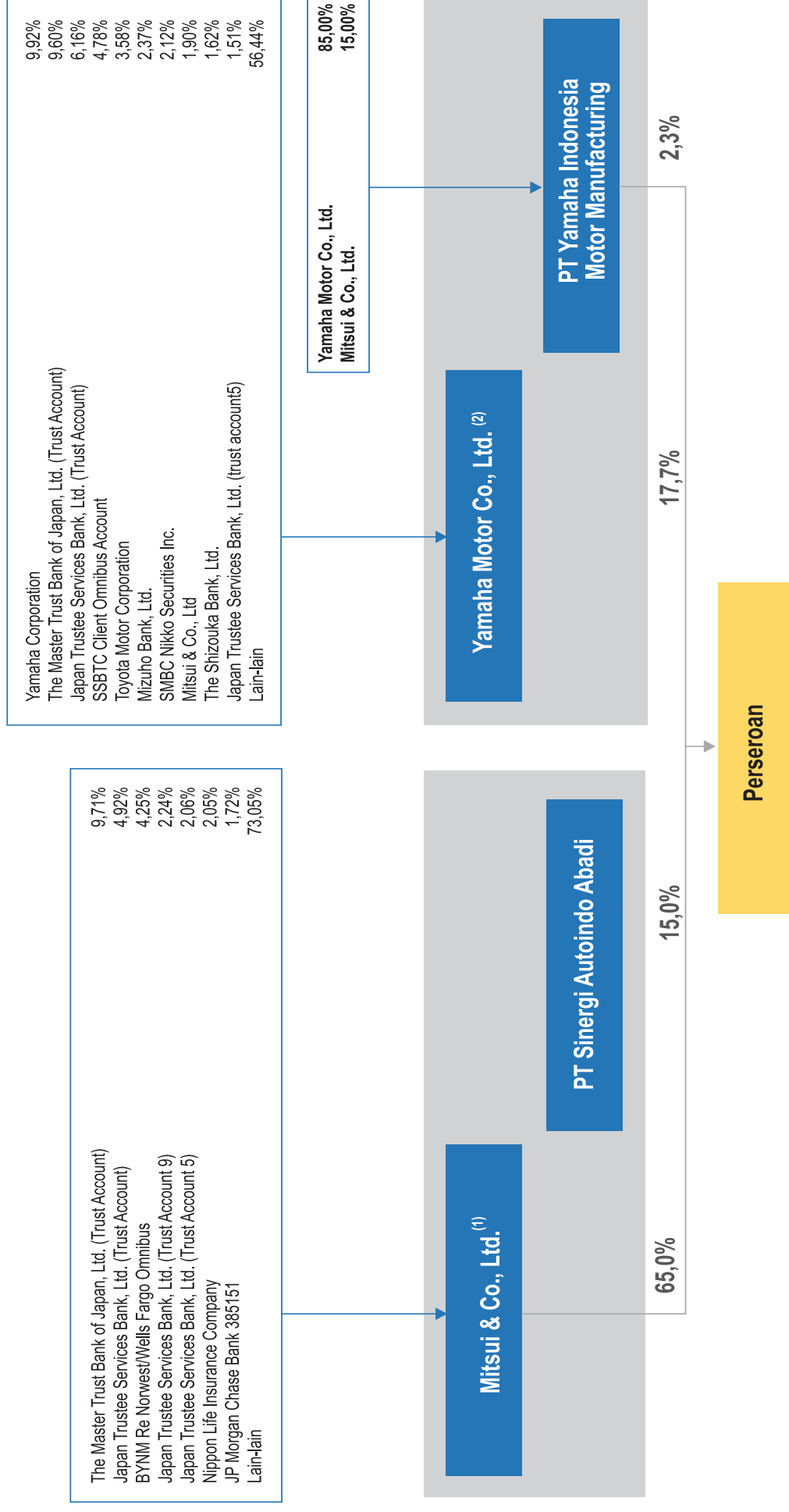
- Perjanjian Kerja Sama Berlangganan antara PT Quiros Network ("Quiros") dengan Perseroan dengan No. 14QN/PKS-QS/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Quiros setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penggunaan jasa telekomunikasi untuk Divisi *Call Center*. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Quiros. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya, demikian seterusnya, kecuali ada pemberitahuan pemutusan berlangganan tertulis dari Perseroan dan/atau dari Quiros .
- Perjanjian Keanggotaan antara PT Pefindo Biro Kredit ("PBK") dengan Perseroan dengan No. No.2/PK/PBK/III/2016 tanggal 18 Februari 2016. Berdasarkan perjanjian ini, PBK sebagai pihak yang menghimpun data dan menghasilkan informasi perkreditan dan Perseroan sebagai anggota sebagai pihak yang menghimpun sumber data bagi PBK dan menggunakan informasi perkreditan dari PBK. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal yang dicantumkan oleh para pihak di bagian awal perjanjian dan dapat diakhiri oleh suatu pihak sebagai akibat dari (i) terjadinya wanprestasi; (ii) Perseroan mengajukan permohonan pengakhiran keanggotaan; dan (iii) penghentian kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin usaha PBK. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih mengikat bagi Para Pihak
- Perjanjian Kerja Sama Pengembangan *Insurance System* antara PT Enigma Cipta Humanika ("ECH") dengan Perseroan dengan No. 003.01/PKS-MT1K2/II/2020 tanggal 11 Februari 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk ECH untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud lampiran I perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020.
- Perjanjian Penyediaan Jasa *Vulnerability Assessment & Penetration Testing Bulk Mandays* antara PT Q2 Technologies ("Q2T") dengan Perseroan dengan No. 0051/CO-SPM/Q2T/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk Q2T untuk menyediakan jasa bagi Perseroan untuk melakukan *Vulnerability Assesment & Penetration Testing* pada Aplikasi (Web & Mobile) dan Infrastruktur milik Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak 18 Desember 2019 hingga diakhiri sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Berlangganan Jasa *Cloud Server* antara PT Indonesian Cloud ("PT IC") dengan Perseroan dengan No. 063/PKS/IC-BAF/X/2019 tanggal 25 Juli 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT IC untuk memberikan layanan jasa berupa *layanan cloud server* yang terdiri dari koneksi internet, alamat IP dan layanan trafik internet sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Jangka waktu kerjasama ini terhitung sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 24 Juli 2020.
- Perjanjian Pekerjaan Jasa antara PT Trees Solutions ("Trees") dengan Perseroan dengan No. 002/BAF/C/III/19 tanggal 29 Januari 2019 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum I atas Perjanjian Pekerjaan Jasa No. 002/BAF/C/III/20 tanggal 16 Januari 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk Trees untuk melaksanakan pekerjaan jasa reimplementasi dan *upgrading* Oracle E-Business Suite. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020.

- Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Konversi Pinjaman tanggal 11 Januari 2019, dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Konversi Pinjaman") antara Genesisia Venture Fund 1 Investment L.P; Perseroan; East Ventures Sea 3 Pte. Ltd.; PT Pentaldi Mitra Investama, secara bersama-sama disebut ("Pemberi Pinjaman") dan PT Mobilkamu Group Indonesia ("Peminjam"). Berdasarkan Perjanjian Konversi Pinjaman, Pemberi Pinjaman memberikan Pinjaman Konversi kepada Peminjam seluruhnya sebesar US\$1.055.366 selanjutnya disebut "Pinjaman Konversi". Pinjaman Konversi akan jatuh tempo pada ulang tahun kedua dari tanggal perjanjian in atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa sebidang tanah seluas 4.827m2 di Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2306 yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan 14 Desember 2045. Perseroan menggunakan aset ini untuk kantor pusat Perseroan.

6. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Catatan:

(1) Daftar pemegang saham per 31 Maret 2020, diambil dari <https://www.mitsui.com/jp/en/ir/information/basic/index.html>

(2) Daftar pemegang saham per 31 Desember 2019, diambil dari <https://global.yamaha-motor.com/ir/stock/stock-info>

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham pengendali Perseroan adalah Mitsui & Co., Ltd.

Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha Mitsui & Co., Ltd. yang memiliki 472 perusahaan anak dan entitas asosiasi yang terbagi ke dalam 15 unit bisnis utama, 3 unit bisnis untuk wilayah di luar negeri dan 9 unit bisnis pendukung, per 31 Maret 2019. Perseroan termasuk dalam Integrated Transportation Systems Business Unit I, salah satu dari unit bisnis utama. Cakupan wilayah layanan Mitsui & Co., Ltd. meliputi 65 negara dengan 127 kantor cabang, per 31 Maret 2019 (Sumber : Annual Report Mitsui & Co., Ltd. tahun 2019).

7. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan, yaitu Mitsui & Co., Ltd.:

a. Pendirian

Mitsui & Co., Ltd. adalah badan hukum yang didirikan pada tanggal 25 Juli 1947 (terdaftar di Jepang dengan nama Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Jepang dan mempunyai tempat kedudukan di Chiyoda-ku, Tokyo, dengan alamat di 1-3 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, sebagaimana termaktub dalam *Certified Copy of Register* tanggal 24 Februari 2017 dan *Articles of Incorporation of Mitsui & Co., Ltd* tanggal 21 Juni 2016.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha Mitsui & Co., Ltd. meliputi :

- 1) Usaha perdagangan, jual beli, grosir, keagenan atau perantara (*broker*) tentang produk sebagai berikut:
 - (a) bahan-bahan baku, barang jadi serta barang tambang logam besi dan non besi;
 - (b) kapur, minyak bumi, gas alam, dan bahan bakar lainnya, serta produk dari bahan-bahan ini;
 - (c) berbagai jenis mesin dan perkakas (termasuk juga alat timbang dan instrumen medis), saran produksi, sarana telekomunikasi, sarana pencegah kerusakan lingkungan, dsb, kendaraan otomotif, kapal, pesawat luar angkasa, pesawat terbang, beserta komponennya;
 - (d) produk-produk kimiawi, garam, pupuk, gas tekanan tinggi, mesiu, obat-obatan farmasi (termasuk produk medis, produk medis untuk hewan, obat-obatan, petropika, produk-produk racun, produk perangsang) isotop, unsur kimiawi radiaktif, prosuk kosmetik, berikut bahan material produk ini;
 - (e) bahan makanan, gula minyak lemak, bahan pupuk, dan bahan meterial produk, produk pakan ternak, produk hasil lautan, produk olahan, minuman alkohol, dan berbagai bahan makanan dan minuman;
 - (f) produk kulit dan bahan materialnya;
 - (g) produk tekstil dan bahan materialnya;
 - (h) bahan material kayu, semen dan bahan bangunan lainnya dan produk berkaitan dengan bangunan tempat tinggal;
 - (i) karet, pulp, kertas beserta produk dari bahan ini, tembakau dan barang kelontong;
 - (j) air untuk industri dan air untuk di minum;
- 2) Pertambangan, pengembangan, usaha pengolahan atau usaha pembuangan dan daur ulang yang berkaitan dengan nomor-nomor diatas;
- 3) Usaha mendapatkan, perancangan, penjagaan, pemeliharaan, pemanfaatan penjualan atau usaha perantara berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, ilmu pengetahuan, teknik, sistem, perangkat lunak dan lainnya;
- 4) Usaha pemrosesan dan penyajian informasi serta telekomunikasi elektronik, usaha penyiaran, usaha periklanan, usaha penerbitan, usaha percetakan, usaha penterjemah, usaha pembuatan dan penjualan produk audiovisual;
- 5) Usaha kehutanan, pembuatan bahan material usaha pengolahan kayu;
- 6) Usaha persewaan harta bergerak;
- 7) Usaha jual beli barang antik;

- 8) Usaha pengelolaan angkutan dan keagenan, usaha angkutan darat, laut, pelabuhan, muatan logistik, dan kepabean usaha keagenan, perkapalan, dan usaha pergudangan;
- 9) Usaha pengelolaan asuransi, kerugian kendaraan, jiwa dan reasuransi atas asuransi kerugian di luar negeri;
- 10) Usaha subkontraktor pekerjaan konstruksi, pendesainan gedung dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
- 11) Usaha membeli dan menjual properti atau menyewakannya atau memanfaatkan yang lainnya, usaha pengembangan atau perantara;
- 12) Usaha industri penyediaan dan pengembangan air panas;
- 13) Usaha jasa penelitian dan pengukuran di darat, laut dan udara;
- 14) Usaha jasa pengelolaan, jual beli dan broker surat-surat berharga (sekuritas) dan sejenisnya;
- 15) Usaha jasa peminjaman dana, penjaminan dan pertanggungan kewajiban, usaha jual beli hak piutang, usaha transaksi valuta dan usaha keuangan;
- 16) Usaha jasa pengelolaan sarana pengobatan medis, sarana pendidikan, sarana olah raga, dan rumah makan dan minum, usaha penginapan dan perjalanan;
- 17) Usaha jasa perancangan an pengorganisasian serta pelaksanaan berbagai macam acara pertemuan (*event organization*);
- 18) Usaha jasa pengerahan tenaga kerja, usaha bursa kerja berbayar, usaha pendidikan, pelatihan, pembinaan pengembangan pengadaptasian potensi tenaga kerja;
- 19) Usaha penjagaan dan pengelolaan properti;
- 20) Usaha jasa investasi, usaha pemasaran investasi komoditas, usaha jasa penasehat investasi, sekuritas, amanah (*trust*), usaha pemasaran benefit amanah, usaha pemasaran investasi amanah, usaha pengelolaan aset perusahaan investasi;
- 21) Usaha pembangkit tenaga listrik dan penyediaan serta jual beli listrik;
- 22) Usaha agen/perwakilan manajemen, administrasi pekerja, administrasi keuangan dan lainnya;
- 23) Usaha jual beli hak pembuangan gas, efek rumah kaca, usaha transaksi derivatif atau usaha pencegahannya;
- 24) Usaha perantara atau pengakses kartu kredit;
- 25) Usaha konsultasi yang berhubungan dengan nomor-nomor tersebut diatas;
- 26) Usaha lainnya yang berhubungan dengan nomor-nomor tersebut diatas.

c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Mitsui & Co., Ltd. sebagai berikut :

Modal dasar	:	2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham
Modal ditempatkan	:	1.742.684.906 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam) saham
Modal disetor	:	1.742.684.906 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam) saham atau sebesar ¥341,775,294,921 (tiga ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu Yen)

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham ('000 saham)	%
1.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account)	165.915	9,71%
2.	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account)	84.036	4,92%
3.	BYNM Re Norwest/Wells Fargo Omnibus	72.698	4,25%
4.	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 9)	38.380	2,24%
5.	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 5)	35.257	2,06%
6.	Nippon Life Insurance Company	35.070	2,05%
7.	JP Morgan Chase Bank 385151	29.531	1,72%
8.	Lain-lain	1.246.644	73,05%
Total		1.707.530	100,00

d. Susunan pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan *Annual Securities Report* Mitsui & Co., Ltd. yang berakhir 31 Maret 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Auditor Mitsui & Co., Ltd. adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	:	Tatsuo Yasunaga
Direktur	:	Masami Iijima
Direktur	:	Shinsuke Fujii
Direktur	:	Nobuaki Kitamori
Direktur	:	Yukio Takabe
Direktur	:	Takakazu Uchida
Direktur	:	Kenichi Hori
Direktur	:	Hirotsu Fujiwara
Direktur	:	Yoshio Kometani
Direktur Eksternal	:	Toshiro Muto
Direktur Eksternal	:	Izumi Kobayashi
Direktur Eksternal	:	Jenifer Rogers
Direktur Eksternal	:	Samuel Walsh
Direktur Eksternal	:	Takeshi Uchiyamada

Dewan Audit

Auditor	:	Makoto Suzuki
Auditor	:	Kimiro Shiotani
Auditor Eksternal	:	Haruka Matsuyama
Auditor Eksternal	:	Hiroshi Ozu
Auditor Eksternal	:	Kimitake Mori

8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No.10/2019, juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 50 tanggal 27 Mei 2019 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0286473 tanggal 13 Juni 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092207.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Menkumham, juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 35 tanggal 24 Juli 2019 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0305108 tanggal 29 Juli 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122703AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Menkumham, juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 15 tanggal 15 November 2019 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0360453 tanggal 15 November 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-022325.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 15 November 2019 oleh Menkumham, juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 8 Januari 2020 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0023728 tanggal 8 Januari 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008307.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 8 Januari 2020 oleh Menkumham. Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 15 Mei 2020, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Jiro Yamada
Komisaris	:	Minoru Morimoto
Komisaris	:	Jun Ikeda
Komisaris Independen	:	Dani Firmansjah
Komisaris Independen	:	Prabowo
Komisaris Independen	:	Nurdayadi

Direksi

Presiden Direktur	:	Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	:	Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur	:	Toshiyuki Kojima
Direktur	:	Sigit Sembodo
Direktur	:	A Lung Ng
Direktur	:	Ryohei Nakata
Direktur	:	Charles MP Gultom

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 28 Maret 2019, kecuali untuk: (i) Bapak Akira Sugai (Wakil Presiden Direktur) dan (ii) Bapak Ryohei Nakata (Direktur), yang dihitung sejak tanggal 11 November 2019, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK: (ii) Bapak Charles MP Gultom (Direktur), Bapak Jiro Yamada (Presiden Komisaris), Bapak Jun Ikeda (Komisaris), Bapak Nurdayadi (Komisaris Independen), menunggu diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dan, masa jabatan para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat kesepakatan pengaturan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan antara Mitsui & Co., Ltd. dan Yamaha Motor Co. Ltd. berdasarkan perjanjian *joint venture* tanggal 22 November 2019 antara Mitsui & Co., Ltd., dan Yamaha Motor Co. Ltd.

Berikut adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Jiro Yamada
Presiden Komisaris

Warga Negara Jepang, 53 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Dokyo University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1990.

Beliau telah berkarir sebagai Coordinator Auto Accessory Chile S.A. *General Manager* Toyota Chile S.A, (1995-1999), *First Motor Vehicles Division Manager* Mitsui Co., Ltd (1999-2002), Purchasing Manager Yamaha Motor (UK), Ltd (2002-2004), *Third Motor Vehicles Div. Deputy General Manager* Mitsui & Co. Ltd. (2004-2007), *President Director* Bussan Auto Finance Thailand Co., Ltd (2007-2008), *Deputy General Manager* Mitsui & Co., Thailand (2008-2009), *Senior Managing Coordinator Corporate Planning and Strategy Department* Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd Thailand (2009-2012), *General Manager* Europe & Indonesia Department, Europe Africa and Middle East Division Mitsui & Co., Ltd (2012-2013), *General Manager* Yamaha Business Department Third Motor Vehicles Mitsui & Co., Ltd (2013-2015), *General Manager* First Motor Vehicles Department Mitsui & Co., Ltd (2015-2016), *General Manager Planning & Coordination Department* and Deputy General Manager, Corporate Planning & Strategy Division Mitsui & Co., Ltd (2016-2018), dan *Deputy General Manager Second Motor Vehicles Division* Mitsui & Co., Ltd (2018) dan General Manager Second Motor Vehicles Division Mitsui & Co., Ltd (2018-saat ini).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Minoru Morimoto
Komisaris

Warga Negara Jepang, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020.

Meraih gelar Sarjana dari Osaka Prefectural University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1983.

Beliau telah berkarir di Yamaha Motor Co., Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1985 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *Senior General Manager*. Beliau pernah berkarir lama di Eropa dengan menduduki berbagai posisi sebagai Direktur Yamaha Motor France (2001-2005), *General Manager* Yamaha Motor Europe (2006-2007) dan Presiden Direktur Yamaha Motor Deutschland GmbH, Jerman (2007-2011). Saat ini, beliau ditugaskan sebagai Presiden Direktur dan CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing setelah sebelumnya sebagai Wakil Presiden Direktur (2015).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; (iii) pemegang saham utama dan/atau penganadali selaian Yamaha Motor Co., Ltd. dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.



Jun Ikeda
Komisaris

Warga Negara Jepang, 51 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 yang ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020.

Meraih gelar Sarjana dari Rikkyo University, Jepang, bidang Literatur, pada tahun 1992.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co., Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 2003 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai Direktur di PT Mitsui Indonesia hingga saat ini. Beliau pernah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain *Manager of Motor Vehicles Division Project Manager Lexus Philippines Project Mitsui & Co., Ltd (2003-2007)*, *Deputy Managing Director of Lexus Sukhumvit Thailand (2008-2009)*, *Deputy General Manager of Motor Vehicles Div. Mitsui & Co., Ltd (2010-2012)*, *Executive Director Daihatsu Malaysia Inc (2013-2016)*, dan *General Manager of Department of Motor Vehicles Division Mitsui & Co., Ltd (2016-2019)*.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Dani Firmansjah
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020.

Meraih gelar Master dari Asian Institute of Management Philippines, Filipina, bidang manajemen pada tahun 1994 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020.

Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT BFI Finance Indonesia Tbk. (1985-1997), CEO PT Saseka Gelora Finance (1997-2006), CEO PT IFS Capital Indonesia (2006-2010), Komisaris PT Indosurya Inti Finance (2012), Komisaris Independen PT Maybank Finance Indonesia (2012-2014) dan Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Intan Baruprana Finance Tbk. (2013-2017). Saat ini, beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Aditama Finance, Komisaris Independen PT Smart Multi Finance dan Komisaris Independen PT Buana Finance Tbk.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Prabowo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020.

Meraih gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2012.

Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (sekarang PT Bank Maybank Indonesia Tbk.) (2002-2004), Direktur dan Direktur Utama PT BNI Multifinance (2004-2013) dan Presiden Direktur PT Buana Chandra Artha Pratama (2013-2017). Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT AEON Credit Service Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Komite Audit Perseroan.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Nurdayadi
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 yang ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020.

Meraih gelar Master dari The University of Birmingham, Inggris, bidang Finance, pada tahun 1989.

Beliau pernah menjabat sebagai Manager & Senior Manager PT Bank Merincorp (1994-1997), Manager, General Manager dan Direktur PT Bussan Auto Finance (1997-2005), Komisaris Independen PT Bussan Auto Finance (2008-2012), Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Ades Waters Indonesia Tbk (sekarang PT Akasha Wira International Tbk) (2007-2008), dan Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit dan Direktur PT Aeon Credit Service Indonesia (2016-2018).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Direksi

Lynn Ramli
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2017 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020.

Meraih gelar Master of Business Administration dari University of San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 1994.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri keuangan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2017 sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menduduki posisi sebagai *Vice President Product Management* PT Standard Chartered Bank (2003-2005), *Senior Vice President Analytics Portfolio Management & Personal Loan* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2006-2008), beberapa posisi di PT Adira Quantum Multifinance sejak tahun 2008 dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur (2009-2014), dan *Executive Director* PT Bank UOB Indonesia (2014-2017).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Jepang, 50 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2019 berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 November 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *corporate finance*, *corporate accounting* dan *business accounting*.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Kyoto, Jepang, bidang ekonomi pada tahun 1993.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1999 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau telah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain General Manager untuk 4 departemen atau divisi merangkap sebagai Director London Process Centre Ltd. di Mitsui & Co Europe Plc. Business Process Control Dept., Johannesburg Branch Accounting Div., Paris Branch Finance & Accounting Dept, dan Mitsui & Co. Norway A.S – Accounting Dept. di London Process Centre., Ltd. (2009-2014), Senior Auditing Manager Internal Audit Division di Mitsui Co., Ltd. (2014-2016) dan General Manager IT & Communication Business FM Dept., Financial Management & Advisory Div. IV di Mitsui & Co., Ltd. (2016-2019).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Toshiyuki Kojima
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Jepang, 45 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2018 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *corporate planning*, *project management office*, CRM & *digital business*, IT *operation*, IT *development*, *general service*, pemasaran Syana, penjualan Syana, *business intelligence & analytics*, pemasaran mobil dan pemasaran multiproduk & Agribisnis.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Keio, Jepang, bidang ilmu politik pada tahun 1997.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1997 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau telah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain *Executive Director & Chief of Operating Officer* Bussan Auto Finance India Pvt. Ltd. (2007-2009), *Deputy General Manager* Departemen *Automotive Strategy* Mitsui & Co., Ltd. (2010-2013) dan *General Manager* Divisi *Third Motor Vehicles* Mitsui & Co., Ltd. (2015-2018). Beliau juga pernah menempati posisi sebagai *Head of Strategy Planning* Yamaha Motor India Pvt. Ltd. (2009-2010) dan *Project Manager* Toyota Motor Corporation, Jepang (2013-2015).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Sigit Sembodo
Direktur

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2004 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan pada Unit Usaha Syariah, Divisi Legal & Litigasi, dan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, bidang akuntansi, pada tahun 1990 dan gelar Magister dari Universitas Indonesia, bidang manajemen, pada tahun 1992.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1998, beliau pernah menduduki posisi sebagai *General Manager* Operasional PT Primus Financial Services (1995-1997). Beberapa posisi yang pernah dipegang di Perseroan meliputi *Senior Manager* Pemasaran (1998-2000) dan *General Manager* Pemasaran (2000-2003) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2004. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia yang bergerak dalam bidang sertifikasi profesi dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



A Lung Ng
Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan pada Divisi Pemasaran dan Penjualan dan Pemasaran Motor Bekas.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanagara, bidang manajemen, pada tahun 1995.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1997, beliau pernah bekerja sebagai Surveyor PT Asuransi Buana Independent (1992-1993) dan *Branch Manager* PT Subentra Finance (1994-1997). Beliau menempati posisi sebagai *General Manager* Pemasaran & Operasional (1997-2008) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2008.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Ryohei Nakata
Direktur

Warga Negara Jepang, 39 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019 berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 15 November 2019 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *marketing development*, *marketing operation* dan *marketing communication & branding*.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Yokohama, Jepang, bidang administrasi bisnis pada tahun 2003.

Beliau telah berkarir di Yamaha Motorcycle Co. Ltd., Jepang sejak tahun 2003 dan telah menduduki beberapa jabatan dalam Grup Yamaha Motorcycle Co. Ltd. antara lain *Assistant to Director Divisi Marketing & Sales* Yamaha Motor India (2006-2010), *Supervisor Divisi Sales Planning* Yamaha Motorcycle Co. Ltd., Shizuoka, Jepang (2010-2015), dan *Marketing Advisor Divisi Marketing Operation* PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (2015-2019). Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2019 sebagai *Executive Senior Manager Marketing Planning* Yamaha dan *Marketing & Sales* Perseroan.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Yamaha Motor Co., Ltd.



Charles Gultom
Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 April 2020 yang ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 15 Mei 2020. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi Field Collection, Tele Collection, Operation Strategic & Development, Operation Support dan Operation & Asset Management.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, bidang ekonomi pada tahun 1997.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menduduki beberapa jabatan antara lain sebagai *Bankcard Risk Analytics & Credit Policy Manager* di Citibank NA (2003-2006), *Credit Initiation & Maintenance AVP* di PT ANZ Panin Bank (2006-2007), *Risk MIS Analytics & Scoring Senior Division Head* di PT Adira Finance (2007-2012), *Collection Strategic Senior Vice President* di PT Bank Danamon (2012-2015), beberapa Life Insurance Companies (2015-2017). Beliau bergabung dengan Perseroan sebagai *Division Head Credit Policy* (September 2017–Mei 2018), dan menjabat sebagai Deputi Direktur sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan (Juni 2018 – Maret 2020).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATAU GCG)

Tata kelola Perusahaan/*Good Corporate Governance* ("GCG") merupakan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan dalam menjawab tuntutan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, Perseroan senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG bukan sekedar sebagai pemenuhan terhadap peraturan, melainkan ikut menentukan keberlangsungan Perseroan dalam jangka panjang. Perseroan juga bertekad terus menerapkan GCG sebagai sebuah standar yang bertujuan untuk meningkatkan citra, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Perseroan secara berkesinambungan. Perseroan menerapkan GCG dengan berpedoman pada UUPT, POJK No. 30/2014, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015"), Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Satuan Kerja Internal Audit ("POJK No. 56/2015"), Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 35/2014") dan anggaran dasar Perseroan serta peraturan terkait lainnya.

Secara umum, prinsip GCG yang diterapkan oleh Perseroan tercermin dalam 5 (lima) aspek utama sebagai berikut:

- **Transparansi**
Perseroan berkomitmen untuk menyediakan dan memelihara informasi yang bersih, terbuka dan akurat untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Namun demikian, penerapan aspek transparansi akan tetap memperhatikan perlindungan atas rahasia dan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Akuntabilitas**
Fungsi, tugas dan kewenangan dari setiap organ di dalam Perseroan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, sehingga kinerja Perseroan dapat berjalan secara transparan, efektif dan efisien.

- **Pertanggungjawaban**
Perseroan menjalankan pengelolaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan mengabungkan aspek responsibilitas dengan regulasi dan hukum yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang.
- **Kemandirian**
Perseroan dikelola secara objektif tanpa benturan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun dalam hal pengambilan keputusan dan mempromosikan profesionalisme, independensi, objektivitas agar tidak saling mendominasi dan mudah terintervensi oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
- **Kesetaraan dan Kewajaran**
Perseroan selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan kesetaraan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di atas secara konsisten diyakini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dengan target tercapainya tujuan dari penerapan GCG bagi Perseroan, yakni:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemangku kepentingan, khususnya debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
2. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan budaya Perseroan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif;
5. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

9.1. RUPS

RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur Perseroan. RUPS memiliki wewenang untuk menunjuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang akan mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dalam mengelola Perseroan. Pada tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS tahunan untuk tahun buku 2018 pada tanggal 28 Maret 2019.

Selain RUPS tahunan, juga terdapat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu: (i) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Mei 2019; (ii) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2019; (iii) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Agustus 2019; (iv) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 November 2019; dan (v) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Desember 2019.

9.2. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan-aturan internal dan kebijakan Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi meliputi antara lain memberikan persetujuan perubahan struktur organisasi Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan, pembaruan piagam internal audit dan piagam komite nominasi dan remunerasi serta rencana bisnis tahun 2020.

Sesuai pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan POJK No. 33/2014, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rencana rapat tersebut dapat berubah jika terdapat permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. Rapat dapat dihadiri secara langsung maupun melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi, sesuai kesepakatan para peserta rapat.

Selama tahun 2019, Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali dan rapat bersama Direksi sebanyak 4 (empat) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
	Jumlah Rapat ⁽¹⁾	Kehadiran ⁽¹⁾	%	Jumlah Rapat ⁽¹⁾	Kehadiran ⁽¹⁾	%
Jiro Yamada ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
Minoru Morimoto	6	5	83%	4	3	75%
Jun Ikeda ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-
Dani Firmansjah	6	6	100%	4	4	100%
Prabowo	6	6	100%	4	4	100%
Nurdayadi ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-

Catatan:

(1) Jumlah rapat dan kehadiran dihitung sejak diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPS.

(2) Diangkat menjadi Presiden Komisaris Perseroan sejak Mei 2020.

(3) Diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak Mei 2020.

(4) Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak Mei 2020.

Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris didasarkan pada kinerja masing-masing anggota dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen tidak menerima remunerasi dari Perseroan karena mereka merupakan perwakilan dari para pemegang saham. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp953 juta dan Rp1.157 juta.

9.3. Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum adalah menyusun visi, misi dan nilai-nilai Perseroan, menyusun rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pengelolaan Perseroan sehari-hari untuk kepentingan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar, peraturan internal Perseroan, serta semua peraturan dan syariah yang berlaku terkait dengan operasional Perseroan. Direksi wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi memiliki hak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

(i) Presiden Direktur

- memimpin rapat umum untuk memastikan pelaksanaan tata tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua Direktur untuk berkontribusi secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu pembahasan, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah keputusan bersama, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku;
- mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai budaya Perseroan; dan
- berperan sebagai mitra bagi seluruh organ Perseroan dalam menyediakan, mengevaluasi, memelihara pegawai dalam upaya mencapai tujuan perusahaan;

- memastikan bahwa segala peraturan terkait pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku terkait dengan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan peraturan lain yang terkait.
- (ii) Wakil Presiden Direktur I
- mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perseroan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang ditetapkan;
 - berperan sebagai mitra bagi seluruh organ Perseroan atas laporan dan analisa kinerja keuangan dan operasional Perseroan; dan
 - berperan untuk mengatur mekanisme bagaimana mengelola dan memastikan ketersediaan dana untuk mengelola akun piutang atau pengadaan dana dengan menggunakan instrumen keuangan konvensional atau menggunakan instrumen terstruktur.
- (iii) Wakil Presiden Direktur II
- mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *Corporate Planning, Project Management Office, CRM & Digital Business, Information Technology, General Service, Marketing & Sales* untuk produk syariah dan Non-Yamaha Perseroan, dan *Business Intelligence & Analytics*;
 - melakukan penetapan strategi yang lebih komprehensif sesuai dengan ruang lingkup divisi yang dipimpinnya dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi;
 - menyusun rencana anggaran tahunan untuk pembiayaan non-Yamaha;
 - melakukan review atas kebijakan atau rencana bisnis Perseroan;
 - melakukan analisa kebutuhan bisnis pada semua divisi untuk menentukan kebutuhan dan pengembangan teknologi informasi;
 - melakukan perencanaan dan menetapkan kebijakan tata kelola teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan strategi Perseroan;
 - mengawasi seluruh kegiatan operasional teknologi informasi data dan jaringan disertai dengan melakukan evaluasi sesuai dengan organisasi dan tujuan Perseroan;
 - melakukan pengelolaan dan pengawasan atas vendor teknologi informasi yang bekerja sama dengan Perseroan; dan
 - memastikan adanya tingkat ketersediaan yang tinggi atas seluruh perangkat dan aplikasi informasi teknologi yang digunakan dalam mendukung kelancaran bisnis Perseroan.
- (iv) Direktur Pemasaran dan Penjualan
- merumuskan strategi dan rencana bisnis kerja pemasaran untuk memastikan pencapaian target bisnis yang sudah ditetapkan;
 - menyusun rencana anggaran tahunan untuk pembiayaan motor Yamaha maupun non-Yamaha; dan
 - mengelola dan memastikan peran media sosial untuk meningkatkan penjualan.
- (v) Direktur Operasional:
- merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional Perseroan, terutama strategi penagihan (*collection*);
 - memastikan fungsi-fungsi dalam Perseroan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
 - melakukan kontrol monitoring terhadap operasional cabang, sesuai dengan prosedur dan target yang telah ditetapkan, terutama di daerah penagihan (*collection*).
- (vi) Direktur Legal, Litigasi, Manajemen Risiko & Kepatuhan
- merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
 - memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - memastikan cakupan pengawasan aktif dari Direksi telah memenuhi secara memadai.

Untuk meningkatkan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi Perseroan rutin mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ("APPI"), OJK maupun pihak ketiga lainnya yang kredibel. Berikut adalah beberapa seminar yang diikuti

oleh anggota Direksi Perseroan pada tahun 2019, antara lain Seminar International "Multifinance: Consumer Protection, Risk Management, and Fraud Early Warning System in Digital Era", Seminar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi", Seminar Internasional "Peluang dan Tantangan Tahun 2020", Seminar Nasional "Anti Fraud Strategy in Multifinance Industry", dan Seminar Internasional "Multifinance Indonesia: The Opportunities and Challenges".

Sesuai POJK No. 33/2014 dan anggaran dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, namun demikian Direksi mengadakan rapat 2 (dua) kali rapat atau lebih dalam sebulan pada minggu kedua dan keempat di kantor pusat Perseroan. Rencana rapat tersebut dapat berubah bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. Direksi juga akan mengadakan rapat gabungan dengan anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 33/2014.

Selama tahun 2019, Perseroan telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 35 kali dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 4 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
	Jumlah Rapat ⁽¹⁾	Kehadiran ⁽¹⁾	%	Jumlah Rapat ⁽¹⁾	Kehadiran ⁽¹⁾	%
Lynn Ramli	35	35	100%	4	4	100%
Akira Sugai ⁽²⁾	5	4	80%	1	1	100%
Toshiyuki Kojima	35	34	100%	4	4	100%
Sigit Sembodo	35	33	94%	4	4	100%
A Lung Ng	35	30	85%	4	4	100%
Ryohei Nakata ⁽³⁾	5	5	100%	1	1	100%
Chales MP Gultom ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-

Catatan:

(1) Jumlah rapat dan kehadiran dihitung sejak diangkat menjadi Direktur berdasarkan RUPS.

(2) Diangkat menjadi Wakil Direktur Perseroan sejak November 2019.

(3) Diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak November 2019.

(4) Diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak Mei 2020.

Penetapan besaran paket remunerasi anggota Direksi dari waktu ke waktu ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp18.917 juta dan Rp19.105 juta.

9.4. Dewan Pengawas Syariah

Perseroan telah membentuk Dewan Pengawas Syariah bersamaan dengan pembentukan Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Perseroan telah menunjuk A. H. Azharuddin Lathief sebagai ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut akan menjabat terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2019 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu waktu.

Azharuddin Lathief, Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar sarjana dari Institut Agama Islam Negeri ("IAIN"), Jakarta, bidang Syariah/peradilan agama, pada tahun 1998, gelar Magister dari IAIN, Jakarta, bidang Syariah pada tahun 2000 dan gelar Magister dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta, bidang hukum bisnis, pada tahun 2008. Karirnya dimulai sebagai dosen di Universitas Islam Negeri, Jakarta, dan sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Majoris Asset Manajemen dan PT Corfina Asset Management, dan Dewan Pengawas Syariah PT Sampo Insurance Unit Usaha Syariah dan PT Bank BNI Syariah.

Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas diangkat atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"). Sesuai dengan POJK No. 30/2014, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, serta tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah secara umum adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek Syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Perseroan dan mewakili Perseroan pada DSN-MUI. Selama tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan nasihat dan saran melalui pendapat dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah antara lain terkait dengan pengembangan usaha pembiayaan Syariah Perseroan, memberikan evaluasi terkait kesesuaian pengembangan bisnis yang dilakukan dengan prinsip-prinsip usaha Syariah, seperti pengecekan pada materi promo bisnis Syariah Perseroan. Dewan Pengawas Syariah juga melakukan evaluasi atas perjanjian Murabahah dan *Bai wal istijar*, melakukan kajian *ta'wid* dan *ta'zir*, serta melakukan evaluasi pengawasan Unit Usaha Syariah yang disampaikan kepada OJK, serta memberikan persetujuan terhadap penggunaan Akad Mudharabah dengan pihak ketiga dan hal ini berlaku seperti kerja sama investasi (Mudharabah) dengan pembagian nisbah yang disepakati.

Sesuai dengan ketentuan internal Unit Usaha Syariah Perseroan, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Selama tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat bersama Unit Usaha Syariah sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran 100%.

9.5. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014 dan Surat Keputusan Direksi No. SK-059/BAF.04/2018 tanggal 20 April 2018, Perseroan telah menunjuk Arie Yulius sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), efektif sejak tanggal 20 April 2018. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Presiden Direktur.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui telepon nomor (021) 2939 6000, faksimili nomor (021) 2939 6100 dan email baf.sekretariat@baf.id

Arie Yulius, Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, bidang akuntansi, pada tahun 1999. Beliau telah bergabung dengan Perseroan selama lebih dari 10 tahun dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain *National Branch Control Finance Department Head*, *Risk Management Policy & Corporate Governance Risk Department Head*, *Area Credit Department Head*, *Corporate Planning Department Head*, *Corporate Planning Deputy Division Head*, serta jabatan terakhir sebagai *Corporate Planning Division Head* sekaligus merangkap sebagai *Corporate Secretary*.

Untuk meningkatkan kompetensinya, fungsi Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai seminar, sosialisasi dan *workshop* yang diselenggarakan baik oleh OJK, PT Bursa Efek Indonesia maupun oleh asosiasi. Berikut adalah beberapa seminar dan sosialisasi yang diikuti oleh fungsi Sekretaris Perusahaan, antara lain sosialisasi uji coba sarana pelaporan elektronik terintegrasi antara IDXnet dengan SPE OJK, seminar strategi implementasi GCG yang efektif dengan tugas sekretaris perusahaan dan POJK No. 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dengar pendapat rancangan peraturan OJK tentang perubahan atas POJK No. 30/2014 dan rancangan surat edaran OJK tentang rencana bisnis perusahaan pembiayaan, dan sosialisasi penerapan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan pembiayaan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relations*) dan hubungan investor;
- Kerja sama dengan fungsi yang menangani pelayanan hukum korporat;
- Melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan;
- Menyiapkan laporan tahunan, laporan manajemen dan laporan statistik; dan
- Dalam hubungan dengan RUPS dan Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Direksi dengan organ tersebut.

9.6. Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit pada tanggal 26 Agustus 2017. Komposisi anggota Komite Audit Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK-001/BOC/BAF.III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan, adalah sebagai berikut:

- Ketua : Prabowo (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.
- Anggota : Heru Absoro
- Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang arsitektur, pada tahun 1983 dan meraih gelar Master dari Carnegie Mellon University, Amerika Serikat, bidang *finance*, pada tahun 1988. Beliau pernah menjabat sebagai *Head of Risk Management* Grup Adira (Adira Finance, Adira Insurance dan Adira Quantum) (2007-2010), *National Quality Assurance* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2011-2012) dan *Risk Advisor* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (2012-2015). Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT BPR Danamasa Cimahi (1995- sekarang).
- Anggota : Cokro Vera
- Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, bidang hukum, pada tahun 2001 dan Magister dari Universitas Indonesia, bidang kenotariatan, pada tahun 2015. Beliau memulai karirnya di sektor keuangan bergabung dengan PT Astra Sedaya Finance sebagai *Corporate Legal Analyst* (2001-2006), PT Toyota Astra Financial Services sebagai *Head of Corporate Legal and Corporate Secretary* (2006-2015).

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah terhitung sejak tanggal surat keputusan Dewan Komisaris sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit dijabarkan dalam Piagam Komite Audit yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Memahami proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan;
- Mengundang Direktur yang dianggap sesuai dengan rapat Komite Audit untuk memberikan informasi yang diminta oleh Komite Audit;
- Membuat laporan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit, yang harus disertakan dalam laporan manajemen;
- Anggota Komite Audit tidak bertindak sebagai akuntan profesional atau auditor, dan fungsinya tidak dimaksudkan untuk menduplikasi peran dan tanggung jawab Direksi, audit internal, dan audit eksternal. Komite Audit memberikan nasehat independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan (sebagaimana didefinisikan dalam piagam dan juga menasihati dan memberikan panduan kepada audit internal dan audit eksternal berdasarkan informasi yang diterimanya;
- Sehubungan dengan sistem pelaporan dan pengendalian internal:
 - mengawasi proses persiapan dan integritas informasi keuangan yang terkait dengan Perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, definisi yang benar mengenai cakupan konsolidasi dan penerapan yang benar dari kriteria akuntansi;
 - secara berkala mengkaji sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sehingga risiko utama, termasuk risiko fiskal, harus diidentifikasi, dikelola dan dilaporkan, dan diskusikan kelemahan yang signifikan dari sistem pengendalian internal yang terdeteksi selama dilakukan audit;

- mengawasi dan memastikan independensi dan efektifitas pelaksanaan audit internal, dengan akses terhadap audit;
- membentuk dan mengawasi sebuah mekanisme yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan secara rahasia dan, jika sesuai, secara anonim, adanya ketidakberesan potensial yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi, yang mereka deteksi di dalam perusahaan;
- mempertimbangkan keefektifan sistem pengendalian internal perusahaan, termasuk keamanan dan pengendalian teknologi informasi;
- memahami ruang lingkup tinjauan auditor internal dan eksternal terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan mendapatkan laporan temuan dan rekomendasi yang signifikan, bersamaan dengan tanggapan manajemen;
- Sehubungan dengan audit internal:
 - meninjau rencana audit tahunan dan semua perubahan besar pada rencana. Meninjau kinerja aktivitas audit internal terhadap rencananya;
 - meninjau kembali dengan direktur audit tentang anggaran audit internal, rencana sumber daya, kegiatan, dan struktur organisasi;
- Sehubungan dengan audit eksternal:
 - meninjau ruang lingkup dan pendekatan audit eksternal, termasuk koordinasi usaha audit dengan audit internal;
 - meninjau dan melaksanakan rekomendasi akhir mengenai kinerja auditor eksternal;
 - meninjau dan mengkonfirmasi independensi auditor eksternal dengan memperoleh pernyataan dari auditor mengenai hubungan antara auditor dan perusahaan, termasuk layanan non audit, dan mendiskusikan hubungan dengan auditor;
- Sehubungan dengan tanggung jawab pelaporan:
 - melaporkan secara teratur kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan, permasalahan, dan rekomendasi lainnya;
 - memberikan keterbukaan komunikasi antara audit internal, auditor eksternal, dan Direksi;
 - melaporkan setiap tahun kepada para pemegang saham, menjelaskan komposisi komite, tanggung jawab dan bagaimana pelaksanaannya, dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan, termasuk persetujuan layanan non-audit;
 - mengkaji ulang laporan lain yang berkaitan dengan perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab komite;
- Sehubungan dengan tanggung jawab lainnya:
 - melakukan kegiatan lain sehubungan dengan piagam ini sesuai permintaan Dewan Komisaris;
 - meninjau dan menilai kecukupan Piagam Komite Audit setiap tahun, meminta persetujuan dewan untuk perubahan yang diajukan, dan memastikan pengungkapan yang sesuai sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan;
 - melakukan konfirmasi setiap tahun bahwa semua tanggung jawab yang diuraikan dalam piagam ini telah dilaksanakan;
 - mengevaluasi kinerja panitia dan anggota individu secara reguler.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan berkoordinasi dengan Direksi dan Satuan Kerja Internal Audit Perseroan.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2019, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit 100%.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2019 antara lain meliputi memberikan masukan atas penyampaian laporan temuan dari Satuan Kerja Audit Internal, membahas temuan-temuan atau kasus yang bersifat signifikan dan berpotensi menimbulkan risiko bagi Perseroan, melakukan reviu dan pengawasan terhadap pelaporan keuangan, dan memberikan evaluasi dan rekomendasi atas kinerja auditor eksternal, melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, termasuk salah satunya dengan melakukan pengkajian atas *Risk Management Dashboard* dan *Compliance Dashboard*, serta membahas peraturan-peraturan OJK yang baru, serta peraturan terkait lainnya yang berdampak pada operasi Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 16 Agustus 2017. Komposisi anggota Komite Nominasi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Dani Firmansjah (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.
- Anggota : Jiro Yamada (merangkap sebagai Presiden Komisaris dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan)
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.
- Anggota : Samuel Manasseh
Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Kansas, Amerika Serikat, bidang *civil engineering*, pada tahun 1986 dan Master of Business Administration dari Drury University, Missouri, Amerika Serikat, pada tahun 1988.
- Beliau memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman dalam pengelolaan sumber daya manusia, program pengembangan, kepemimpinan strategis, pemecahan masalah & pengambilan keputusan, manajemen risiko, keuangan, dan lain-lain. Beliau pernah menjabat sebagai *General Manager*, *Head of Finance Division* dan *Head of Corporate Risk Management (concurrent)* PT Astra Honda Motor (1995-2007), *Senior General Manager*, *Chief of Group Risk Management* PT Astra International Tbk. (2007-2011), *Finance and Human Resources Director* PT Toyota Astra Motor (2011-2015), *Finance Director* PT Astra Sedaya Finance (2015-2018), dan saat ini aktif sebagai *Coach to New Managers* di PT Toyota Astra Motor.

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah terhitung sejak tanggal keputusan Dewan Komisaris sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi dijabarkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab untuk fungsi nominasi antara lain meliputi:

- Memberikan usulan atas kebijakan untuk nominasi dan evaluasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kemampuan pengembangan program anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
- Secara teratur meninjau struktur, ukuran dan komposisi (termasuk keahlian, pengetahuan, pengalaman dan keragaman) Dewan Komisaris dan Direksi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan apapun;
- Memberikan pertimbangan penuh untuk perencanaan suksesi bagi para Direktur, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang dihadapi Perseroan, dan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan di Direksi di masa depan;
- Tetap melakukan pengkinian untuk mendapat informasi lengkap tentang isu strategis dan perubahan komersial yang mempengaruhi Perseroan dan pasar di mana Perseroan beroperasi;
- Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencalonkan dengan persetujuan Dewan Komisaris calon anggota untuk mengisi kekosongan jabatan saat dan kapan jabatan tersebut timbul;

- Sebelum penunjukan dilakukan oleh Dewan Komisaris, melakukan evaluasi yang berimbang atas keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan keragaman pada Dewan Komisaris dan Direksi, terkait hal ini Komite mempersiapkan deskripsi tentang fungsi dan kemampuan yang diperlukan untuk pengangkatan tertentu, dalam mengidentifikasi kandidat yang sesuai, Komite Nominasi harus atau dapat :
 - menggunakan iklan terbuka atau jasa penasihat eksternal untuk memudahkan pencarian kandidat;
 - mempertimbangkan kandidat dari berbagai latar belakang;
 - mempertimbangkan calon yang sesuai dengan kriteria yang obyektif dan memperhatikan komposisi di dalam dewan, termasuk jenis kelamin, serta memperhatikan bahwa orang yang akan ditunjuk memiliki cukup waktu untuk menjalankan fungsinya di posisi tersebut;
- Sebelum pengangkatan Komisaris dan Direktur, pejabat yang ditunjuk harus diminta untuk mengungkapkan bisnis lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan diminta untuk melaporkan bisnis masa depan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- Meninjau hasil proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite juga bertugas untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:

- Merumuskan suksesi baik untuk Komisaris maupun Direktur dan khususnya untuk peran kunci Presiden Komisaris dan Presiden Direktur;
- Calon yang tepat untuk peran Komisaris Independen;
- Anggota Komite Audit dan Komite Nominasi, dan komite dewan lainnya yang sesuai, dengan berkonsultasi dengan ketua komite tersebut;
- Penunjukan kembali setiap Komisaris pada akhir masa jabatan mereka yang ditentukan dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan mereka untuk terus memberikan kontribusi kepada Dewan Komisaris berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan;
- Pemilihan ulang Direktur berdasarkan ketentuan yang terkait pemilihan ulang tahunan atau masa pensiun yang sesuai dengan ketentuan rotasi dalam anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan mereka untuk terus memberikan kontribusi kepada dewan terkait sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan dan juga kebutuhan untuk penyegaran komposisi Direksi (terutama dalam kaitannya dengan Direktur yang dipilih kembali untuk masa jabatan di luar 6 (enam) tahun).

Untuk fungsi remunerasi, adapun tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan remunerasi untuk semua Direktur, termasuk hak pensiun dan pembayaran kompensasi. Tidak ada Direktur yang terlibat dalam keputusan apapun mengenai remunerasi yang bersangkutan;
- Merekomendasikan dan memantau tingkat dan struktur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris;
- Dalam menentukan kebijakan tersebut, pertimbangkan semua faktor yang dianggap perlu termasuk persyaratan hukum dan peraturan yang relevan, ketentuan dan rekomendasi kode etik dan panduan terkait. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi manajemen eksekutif mengenai kualitas yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan dengan baik, dengan memperhatikan pandangan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan remunerasi harus memperhatikan risiko Perseroan dan keselarasan dengan tujuan strategis jangka panjang Perseroan. Sebagian besar remunerasi harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat selaras antara penghargaan dengan kinerja Perseroan dan individu dan dirancang untuk meningkatkan tujuan jangka panjang Perseroan;
- Ketika menetapkan kebijakan remunerasi untuk Direksi, harus ditinjau dan diperhatikan kondisi gaji dan pekerjaan di Perseroan atau kelompok, terutama saat menentukan kenaikan gaji tahunan;
- Meninjau kesesuaian dan relevansi kebijakan remunerasi yang sedang berjalan;
- Dalam hal kebijakan yang disepakati dan dengan berkonsultasi dengan Presiden Komisaris dan/atau Presiden Direktur, jika sesuai, tentukan paket remunerasi individual masing-masing Direktur dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, pembayaran insentif dan opsi saham atau lainnya;
- Untuk mendapatkan informasi terkini yang terpercaya tentang remunerasi di perusahaan lain dengan skala dan kerumitan yang sebanding. Untuk membantu memenuhi kewajibannya, panitia memiliki wewenang penuh untuk menunjuk konsultan remunerasi dan untuk melakukan pembayaran terhadap laporan, survei atau informasi yang dianggap perlu dengan anggaran Perseroan namun sesuai dengan batasan anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

- Bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria seleksi, memilih, menunjuk dan menetapkan kerangka acuan untuk konsultan remunerasi yang memberi saran kepada panitia;
- Menentukan kebijakan, ruang lingkup, dan pengaturan pensiun untuk setiap Direktur; dan
- Memastikan bahwa persyaratan penghentian terhadap anggota Dewan Komisaris, dan pembayaran apa pun yang dilakukan, adil bagi individu, dan Perseroan, bahwa kegagalan tersebut tidak dihargai dan bahwa kewajiban untuk mengurangi kerugian diakui sepenuhnya.

Sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diadakan bila dihadiri setidaknya oleh sebagian besar anggota. Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 100%.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2019 antara lain meliputi melakukan evaluasi dan pengkajian atas nominasi calon anggota Direksi, melakukan sistem remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi, serta merekomendasikan dan memantau tingkat dan struktur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, dan mendiskusikan rancangan peraturan OJK terkait tata kelola yang antara lain mengatur mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi, termasuk rencana penyesuaian pedoman kerja setelah rancangan tersebut dinyatakan berlaku efektif sebagai peraturan OJK.

9.7. Komite di bawah Direksi

Satuan Kerja Audit Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan oleh Perseroan melalui Satuan Kerja Audit Internal yang telah dibentuk sesuai dengan POJK No. 56/2015 dan Perseroan telah menunjuk Erdyan Lazuardy sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris No. SK-003/BOC-BOD/BAF.VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Perubahan Kepala Audit Internal, efektif per tanggal 1 Agustus 2019.

Erdyan Lazuardy, Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Mercu Buana, bidang akuntansi, pada tahun 1998 dan gelar Magister di bidang hukum bisnis dari Universitas Pancasila, Jakarta pada tahun 2011. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2019 sebagai *Division Head* Satuan Kerja Audit Internal hingga saat ini. Beliau sebelumnya berkarir di PT Columbindo Perdana dengan posisi terakhir sebagai *Assistant Manager* Departemen Teknologi Informasi (1999-2002), PT Adira Quantum Multifinance dengan posisi terakhir sebagai Direktur (2002-2017), dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. dengan posisi terakhir sebagai Head of Credit Development (2015-2019).

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Satuan Kerja Internal Audit yang telah ditetapkan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 04/AM-AUD/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Presiden Direktur.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Internal Audit selama tahun 2019 meliputi antara lain:

1. Memberikan masukan atas penyampaian laporan temuan dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk scope dan rencana audit di periode selanjutnya.
2. Membahas temuan-temuan atau kasus yang bersifat signifikan dan berpotensi risiko bagi Perseroan, serta memerlukan tindakan segera.
3. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal, pelaporan risiko dan pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk salah satunya dengan melakukan pengkajian atas *Risk Management Dashboard* dan *Compliance Dashboard*.
4. Melakukan review dan pengawasan terhadap pelaporan keuangan, khususnya laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan yang dipublikasikan oleh Perseroan. Di tahun 2019, Komite Audit juga memberikan pandangan atas rencana penerapan PSAK 71 atau IFRS 9 mengenai Instrumen Keuangan.
5. Memberikan evaluasi atas kinerja auditor eksternal serta memberikan rekomendasi atas penunjukan auditor eksternal dengan berbagai pertimbangan dalam rekomendasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan meliputi independensi, ruang lingkup audit, imbalan jasa audit, keahlian dan pengalaman KAP dan tim audit dari KAP, metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP, manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian KAP dan tim audit dari KAP, dan aspek lainnya.
6. Membahas peraturan-peraturan OJK yang baru, serta peraturan terkait lainnya yang berdampak pada operasional perusahaan.

Komite Tanggung Jawab Social (CSR)

Perseroan telah membentuk Komite Tanggung Jawab Sosial dengan susunan anggota Komite Tanggung Jawab Sosial terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Ketua : Ivan Sebastian

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara, bidang *computer science*, pada tahun 2003. Beliau bergabung dengan Perseroan pada bulan Juli 2019 sebagai *Associate Director* yang membawahi Divisi *Marketing Development*, dan *Marketing Operation*. Sebelumnya berkarir di Nusantara Sakti Group dengan posisi terakhir sebagai *Credit Marketing Manager Head Office* (2008-2010), PT Central Sentosa Finance (bagian dari Grup BCA) sebagai *Credit and Portfolio Analyst Division Head* dan *Marketing Affiliate Division Head* (2010-2014) dan PT Commerce Finance (bagian dari Grup New Armada) dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur (2014-2019).

Anggota : A Lung Ng (merangkap sebagai Direktur Perseroan)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Fifi Dermawan

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanagara, bidang akuntansi, pada tahun 1989. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang keuangan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2010 sebagai *Corporate Finance Division Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Asisten Manajer pada PT Prima Express Bank (1990-1998), *Sales Staff* PT Sasson Securities (2001), dan *Treasury and International Division Head* pada PT Bank Kesawan Tbk. (2001-2010).

Anggota : Arie Yulius (merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan).

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Sekretaris Perusahaan.

Anggota : Pangestu Wibowo

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Katholik Parahyangan Bandung, pada tahun 1994. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun di bidang keuangan/perbankan. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Desember 2017 sebagai *Marketing Communication & Branding Division Head* hingga saat ini.

Anggota : Tri Nardiyanti

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Akademi Analis Kimia Bandung, bidang kimia, pada tahun 1995. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1999 dan saat ini menjabat sebagai *Customer Service Division Head*. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Customer Service* di PT Bank Duta Kediri (1996-1999).

Tugas dan tanggung jawab Komite Tanggung Jawab Sosial meliputi antara lain : (i) merumuskan dan memperbaharui visi, strategi dan pelaksanaan program CSR bagi Perseroan; (ii) menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur kebijakan Perseroan dalam CSR; (iii) mengawasi pengembangan dan pelaksanaan sistem serta prosedur untuk memastikan pencapaian tujuan CSR bagi Perseroan; (iv) memastikan transparansi yang diperlukan dan keterbukaan yang tepat dalam perilaku bisnis Perseroan mencapai tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan; (v) mengawasi program Perseroan yang berkaitan dengan CSR dan memastikan program tersebut terintegrasi dan diterapkan secara konsisten; dan (vi) melakukan review tahunan terhadap pelaksanaan program CSR.

Komite Tanggung Jawab Sosial wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2019, Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah melaksanakan beberapa kali rapat yang membahas antara lain mengenai anggaran dan rencana kegiatan tanggung jawab sosial sepanjang tahun 2019.

Komite Manajemen Kelangsungan Usaha (Business Continuity Management atau BCM)

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Kelangsungan Usaha dengan susunan anggota Komite Manajemen Kelangsungan Usaha terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Ketua : Charles Gultom

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, bidang ekonomi pada tahun 1997. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2017 dan telah menduduki berbagai jabatan sebagai *Credit Policy Division Head* dan Deputi Direktur, dan saat ini menjabat sebagai *Associate Director* yang membawahi Divisi *Field Collection*, *Tele Collection*, *Operation Strategic & Development*, *Operation Support* dan *Operation & Asset Management*. Sebelumnya beliau bekerja sebagai *Bankcard Risk Analytics & Credit Policy Manager* Citibank, N.A. (2003-2006), *Credit Initiation & Maintenance Assistance Vice President* ANZ (2006-2007), *Risk Management Information System Analytics & Scoring Senior Division Head* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (2007-2012) dan *Collection Strategic Senior Vice President* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2012-2015).

Anggota : Yudono Cahyadi

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara, bidang *computer science*, pada tahun 1999. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak Juli 2019 sebagai *Associate Director* yang membawahi Divisi IT Operation, IT Development dan *General Service* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *System and Application Analyst* PT Buana Elektrindo Lestari sebagai (1998-2002), *Associate IT Auditor* BCA (2002-2004), *E-channel and Group Synergy Senior Manager* PT Bank Commonwealth (2004-2009), *AVP Head of IT Planning, Architecture & Quality Management* BTPN (2009-2012), *VP Head of Technology Architecture & Solution Design* PT Bank Commonwealth (2012), *Senior Business Development* Microsoft (2012-2017), *Country Head Digital Bank* PT Bank UOB Indonesia (Februari 2018-Agustus 2018) dan *Executive Vice President – Digital Banking Group Head* PT Bank Sinarmas Tbk (September 2018-Juli 2019).

Anggota : Denny Kurniawan

Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara, bidang *computer science*, pada tahun 2005. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2019 sebagai *Information Technology Operation Division Head* hingga saat ini. Beliau sebelumnya pernah bekerja sebagai *Senior Manager* Teknologi Informasi PT Mitra Adiperkasa Tbk. (2016-2019).

Anggota : Dwi Adi

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Meraih gelar sarjana dari Universitas Trisakti, bidang ekonomi manajemen, pada tahun 2001. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2002 sebagai *Collector*, dan saat ini menjabat sebagai *Collection Deputy Division Head*.

Anggota : Wasistyo Adi

Warga Negara Indonesia 36 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Airlangga, Surabaya, bidang hukum, pada tahun 2006. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2013 sebagai *Department Head National Human Resources Industrial Relation* dan saat ini menjabat sebagai *Corporate Legal and Litigation Deputy Division Head*.

Anggota : Steven Andri

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, bidang manajemen sumber daya manusia, pada tahun 2006. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2019 sebagai *Human Resources Management Deputy Division Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Human Resources Business Improvement & Procurement Senior Manager* PT Ethica Fresenius Kabi (2014-2014).

Anggota : Josef Ikafian

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, bidang administrasi niaga, pada tahun 1994. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 1999 dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain sebagai *Assistant Manager General Affair*, *Branch Control Development Department Head*, *Operation Development Division Head* dan saat ini menjabat sebagai *Credit Operational Division Head*. Sebelumnya beliau berkarir sebagai admin treasuri HSBC Indonesia (1994-1996) dan *Treasury Relationship Manager* PT Bank ABN Amro (1996-1999).

Anggota : Tri Nardiyanti (merangkap sebagai anggota Komite Tanggung Jawab Sosial)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Komite di bawah Direksi.

Anggota : Arie Yulius (merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan dan anggota Komite Tanggung Jawab Sosial)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Kelangsungan Usaha meliputi antara lain : (i) mempersiapkan, memelihara, dan memperbaharui kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha, rencana Manajemen Kelangsungan Usaha, dan dokumen terkait lainnya agar sesuai dengan kondisi atau situasi terkini; (ii) memastikan dilakukannya kegiatan sosialisasi, latihan dan tindakan yang diperlukan terkait dengan Manajemen Kelangsungan Usaha termasuk pengelolaan gangguan usaha dan pemulihan bencana; dan (iii) mengembangkan fungsi atau tanggung jawab Manajemen Kelangsungan Usaha sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Komite Manajemen Kelangsungan Usaha wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2019, Komite Manajemen Kelangsungan Usaha telah melaksanakan beberapa kali rapat yang membahas mengenai pengkinian *critical process*, *tolerable down time* serta, *internal memo* dan struktur organisasi Komite Manajemen Kelangsungan Usaha. Komite juga telah melakukan *review* dan *update internal memo* Manajemen Kelangsungan Usaha dan memberikan arahan peraturan tentang tata cara pengevakasian karyawan di BAF Plaza yang didiskusikan bersama pihak pengelola gedung dan akhirnya melakukan penunjukan *person in charge* di setiap lantai yang berperan terkait tata cara pengevakasian karyawan apabila terjadi bencana.

Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja

Perseroan telah membentuk Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja dengan susunan anggota Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

- Ketua : Yudono Chayadi (merangkap sebagai Komite Manajemen Kelangsungan Usaha)
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Komite di bawah Direksi
- Anggota : Jimmy Iskandar
- Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti Jurusan Akuntansi pada tahun 1997. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak April 2020 sebagai Direktur yang membawahi Human Resource Management dan Learning & Development. Sebelumnya pernah PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Human Resources Strategy, Planning and Analytic Head (2008-2015), Performance and Reward Management Dept. Head di PT Bank Mandiri Persero Tbk (2015-2016), Human Capital Operation & Services Division Head di Sinar Mas Land (2016-2018), dan terakhir sebagai HR Chief Operating Officer di PT Bank DBS Indonesia.
- Anggota : Arie Yulius (merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan, anggota Komite Tanggung Jawab Sosial, dan anggota Komite Manajemen Kelangsungan Usaha)
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Sekretaris Perusahaan.
- Anggota : Silvi Mahdalena
- Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar Ahli Madya dari Universitas Widya Dharma, Pontianak, bidang manajemen informatika, pada tahun 2003. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2003 sebagai staf administrasi dan saat ini menjabat sebagai Head of General Service Division.
- Anggota : Irvan Praka
- Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary, bidang Pendidikan, pada tahun 2006. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2008 sebagai Surveyor dan selanjutnya telah menduduki beberapa jabatan meliputi Chief Surveyor, National Trainer, Operation Branch Support, Deputy Department Head, dan saat ini menjabat sebagai *Department Head L&D Services Head*.
- Anggota : Yudi Maulana
- Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Meraih gelar D3 dari Politeknik Institut Teknologi Bandung, bidang teknik elektro, pada tahun 2001, dan gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasmi Cirebon, bidang ekonomi manajemen, pada tahun 2012. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2002 sebagai admin staff cabang Cirebon, dan selanjutnya telah menduduki beberapa jabatan sebagai *Finance Head* Cabang Cirebon, *Branch Controller* Cabang Bogor, *Assistant Manager Branch Control Finance*, *Assistant Manager Operation Development*, *Assistant Manager Operation Area*, *Assistant Manager General Affair*, *National Manager General Affair* dan saat ini menjabat sebagai *Office Building Management Department Head*.

Anggota : Ricky Fardeli

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Meraih gelar Magister Manajemen Sistem Informasi dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2012. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Juli 2019 sebagai *Deputy Division Head Project Management Office*. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Project Manager* Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Jakarta (2014-2019).

Anggota : Donna Astuti

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas STIE Perbanas, bidang manajemen perbankan, pada tahun 2001. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Maret 2004 sebagai Admin Staff dan selanjutnya telah menduduki beberapa jabatan sebagai *Admin Head, Branch Controller, Deputy Branch Manager, Branch Head, Department Head Finance Area 1*, dan saat ini menjabat sebagai *Admin Finance Area 1 Department Head*. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Desk Collection* PT GE Finance Customer Care (2000-2002) dan *Customer Care* PT Internusa Data Digitalindo (2002-2004).

Anggota : Andarto

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gunadarma, pada tahun 2004. Beliau pernah bekerja sebagai Data analyst di PT Nusa Surya Ciptadana. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2005 sebagai Admin Staff Headquarter, dan selanjutnya telah menduduki beberapa jabatan sebagai *Branch Control Assistant Manager, Human Resources Services Deputy Department Head, IT Task Force 4G Deputy Dept Head*, dan saat ini menjabat sebagai *Operation Policy & Development Department Head*.

Anggota : Randy Pilar

Warga Negara Indonesia, 32 tahun. Meraih gelar Sarjana Desain dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Desember 2018 sebagai *Creative Strategy Department Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai desainer di Honda R&D Southeast Asia Co.,Ltd (2011-2014) dan *Styling Design & Development Department Head* PT Pakoakuina (perusahaan anak PT Astra Otoparts Tbk.) (2014-2018).

Anggota : Andhika Adikusuma

Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas ITENAS, Bandung, bidang arsitektur, pada tahun 2007. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Juli 2016 sebagai *General Service Office Building Management Deputy Department Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Junior Architect* di PT Citra Esa Buana (2007-2009) dan *Senior Architect & Engineering* di PT Kreasi Handal Selaras (Grup Handal Selaras) (2009-2016).

Anggota : Donna Panggabean

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Methodist Indonesia, Medan, bidang ekonomi manajemen, pada tahun 2000. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2002 sebagai staf *finance* cabang Medan dan selanjutnya telah menduduki beberapa jabatan sebagai *Chief Finance* Cabang Medan, *Finance Head* Cabang Bangka dan Cabang Kisaran, *Branch Head* Cabang Jatibarang, Cabang Kebumen, Cabang Sukoharjo dan Cabang Bogor, *Deputy Branch Manager* Cabang Bogor, *Assistant Manager Operation 1 Area 1*, dan saat ini sebagai *Human Resources Management Services Deputy Departement Head*. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Finance Advisor* PT Sentra Arta Mas (2000-2001) dan *Financial Consultant* PT AXA Mandiri Life (2001).

Anggota : Luthfi Prasetya

Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Gunadarma, bidang teknik informatika, pada tahun 2006. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Juni 2019 sebagai *Marketing Development Department Head*, dan saat ini sebagai *Marketing Acquisition Department Head*. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Reliability Staff* PT GMF Aeroasia (2006-2007) dan berkarir di PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. dengan menduduki berbagai posisi dan terakhir sebagai *Core System Task Force Specialist* (2007-2019).

Anggota : Minetta Roselani

Warga Negara Indonesia, 33 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, bidang psikologi, pada tahun 2010. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Desember 2018 sebagai *Human Resource Business Partner & Acquisition Specialist* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Senior Human Resource Business Partner Specialist* PT Equity Life Indonesia (2015-2018).

Anggota : Tri Harto Bagus Wibowo

Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2005. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak 2006 sebagai *Chief Finance* Cabang Purwokerto, dan selanjutnya telah menduduki beberapa jabatan sebagai *Finance Head*, *Branch Control Finance*, *Branch Head*, *Agriculture Marketing Deputy Department Head*, *Core System Task Force Deputy Department Head* dan saat ini menjabat sebagai *Specialist IT Project Management*.

Anggota : Yulius Ariyasatya

Warga Negara Indonesia, 33 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara, bidang *computer science*, pada tahun 2008 dan Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2014. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Juni 2019 sebagai *Risk Management & Compliance Deputy Division Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Loan Work Out Assistant Manager* PT Bank Permata Tbk. (2009-2012), *Corporate and Commercial Banking Policy and Portfolio* dalam Divisi Manajemen Risiko PT. Bank UOB Indonesia (2012-2013) dan *Retail Credit Risk Management Department Head* PT. Bank CTBC Indonesia (2015-2019).

Anggota : Puji Arianti

Warga Negara Indonesia, 33 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), bidang teknik kimia, pada tahun 2010. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2015 sebagai *Department Head* di Divisi *Operation Planning & Development* dan saat ini menjabat sebagai *Operation Strategic & Development Deputy Division Head*. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Credit Risk Support Department Head* PT Adira Quantum Multi Finance (2014-2015) dan *Operation Excellence Deputy Department Head* PT Adira Quantum Multi Finance (2010-2013).

Anggota : Ardinan Santoso

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Montana State University, Amerika Serikat, bidang teknik industri, pada tahun 1999. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak September 2019 sebagai *Deputy Division Head* dari Divisi *HRM- Learning* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja di Pro AG Design, Amerika Serikat dengan jabatan terakhir sebagai *MRP Specialist and Industrial Engineer* (1999-2004), *Training Manager 3S Consultant* (2004 – 2009), *Training Manager ANZ* (2009-2011), *Training Assistant Vice President* PT Bank Commonwealth (2011-2016) dan *Team Leader Training Senior Vice President* PT Bank ICBC Indonesia (2016-2019).

Anggota : Steven Andri (merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Kelangsungan Usaha)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Komite di bawah Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja meliputi (i) pengumpulan dan proses data keselamatan dan kesehatan kerja; (ii) membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada karyawan perihal faktor-faktor risiko dan/atau berbahaya yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, penggunaan peralatan/perlengkapan keselamatan kerja, cara-cara melakukan pekerjaan yang benar dan aman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; (iii) mendukung manajemen Perseroan untuk mengevaluasi, membangun dan mengimplementasikan, memonitor dan merekomendasikan tindakan perbaikan/korektif dan juga melaksanakan administrasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja; dan (iv) mendukung manajemen Perseroan untuk menyusun kebijakan manajemen dan panduan untuk meningkatkan keselamatan kerja, kebersihan tempat kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi karyawan.

Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2019, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan beberapa kali rapat yang membahas antara lain penyampaian dan penyusunan struktur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan tim *emergency response* di kantor pusat.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dengan susunan anggota Pengarah Teknologi Informasi terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Ketua : Lynn Ramli (merangkap sebagai Presiden Direktur Perseroan)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Toshiyuki Kojima (merangkap sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Akira Sugai (merangkap sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Sigit Sembodo (merangkap sebagai Direktur Perseroan).

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Yudono Chayadi (merangkap sebagai ketua Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Komite di bawah Direksi.

Anggota : Yulius Ariyasatya (merangkap sebagai anggota Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Komite di bawah Direksi.

Anggota : Denny Kurniawan (merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Kelangsungan Usaha)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Komite di bawah Direksi.

Anggota : Shirly Anjar Artha

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Meraih gelar Magister dari Universitas Budi Luhur, bidang *computer science*, pada tahun 2010. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan April 2018 sebagai *IT Planning & Development Division Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja di PT Great Eastern Life Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Head of IT Project Management and IT Management Office* (2004-2018).

Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja meliputi (i) pengumpulan dan proses data keselamatan dan kesehatan kerja; (ii) membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada karyawan perihal faktor-faktor risiko dan/atau berbahaya yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, penggunaan peralatan/perengkapan keselamatan kerja, cara-cara melakukan pekerjaan yang benar dan aman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; (iii) mendukung manajemen Perseroan untuk mengevaluasi, membangun dan mengimplementasikan, memonitor dan merekomendasikan tindakan perbaikan/korektif dan juga melaksanakan administrasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja; dan (iv) mendukung manajemen Perseroan untuk menyusun kebijakan manajemen dan panduan untuk meningkatkan keselamatan kerja, kebersihan tempat kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi karyawan.

Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2019, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan beberapa kali rapat yang membahas antara lain penyampaian dan penyusunan struktur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan tim *emergency response* di kantor pusat.

9.8. Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko yang mencakup (i) pengawasan aktif direksi dan, dewan komisaris; (ii) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; (iii) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; (iv) sistem informasi manajemen risiko; dan (v) sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Berikut ini penerapan manajemen risiko dalam Perseroan:

1. Risiko Pembiayaan

a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Direksi senantiasa melakukan pengawasan aktif dalam memahami dan mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada kegiatan usaha pembiayaan, dengan melakukan pengawasan atas setiap aktivitas bisnis melalui rapat dwi-mingguan dan bulanan dengan setiap divisi.
- Direksi telah menerbitkan kebijakan terkait Perlakuan Khusus terhadap Konsumen Perseroan sehubungan dengan terjadinya bencana alam di Lombok dan Palu. Terkait bencana di Lombok, Perseroan telah menerbitkan kebijakan No. 064/AM-OPD/VIII/2018. Terkait bencana di Palu dan Donggala, Perseroan telah menerbitkan kebijakan No. 078/AM-OPD/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang *Special Collection Treatment* untuk Konsumen Perseroan sehubungan dengan Bencana Alam di Palu dan Donggala, yang ditegaskan kembali melalui SK Direksi No. SK-004/BOD/BAF.XII/2018 tanggal 19 Desember 2018. Kebijakan terkait perlakuan khusus ini juga disetujui oleh Dewan Komisaris melalui SK Dewan Komisaris No. SK-005/BOC/BAF.XII/2018.
- Pada tahun 2019, manajemen secara berkesinambungan terus melakukan pemantauan efektivitas atas gempa bencana alam di Lombok dan Palu.
- Direksi dan Dewan Komisaris telah turut serta dalam menyusun/menetapkan serta melakukan *review* kebijakan dan pedoman penyaluran pembiayaan, termasuk manajemen risiko yang terinternalisasi dalam setiap kebijakan yang diambil, dengan melakukan rapat minimal setiap dua minggu sekali dan rapat untuk membahas portofolio pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek demografi, geografi dan hal yang sesuai dengan POJK seperti aturan uang muka.
- Direksi telah memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, antara lain dengan memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis Perseroan terkait risiko pembiayaan, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- Ditahun 2019 risiko pembiayaan perseroan naik dari tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan pertumbuhan bisnis perusahaan dengan kenaikan AR mencapai 28,6% dengan penyumbang terbesar adalah pembiayaan *New Motorcycle* dibanding tahun sebelumnya namun Direksi aware akan hal ini dan melakukan strategi penyaluran pembiayaan diversifikasi produk.
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko
 - Strategi dan kebijakan penyaluran pembiayaan telah memadai dan didukung oleh penerapan; (i) *E-Survey* dan (ii) *Credit Analyst* yang tersentralisasi serta (iii) Standarisasi proses akuisisi berdasarkan standar parameter yang cukup obyektif dalam menilai kecukupan kelayakan calon konsumen.
 - Perseroan telah memiliki strategi dan kebijakan penanganan/penagihan konsumen secara memadai, termasuk didalamnya kebijakan untuk kantor cabang melakukan pemantauan dan pelaporan, seperti: (i) Laporan ringkasan tunggakan; (ii) Laporan penagihan harian; (iii) Laporan konsumen yang tidak bias dihubungi. Strategi dan kebijakan tersebut akan terus dievaluasi dan diperbarui.
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - Kerangka manajemen risiko pembiayaan yang dimiliki sudah memadai dimana telah dilakukan pemisahan antara tugas Marketing dengan tugas *credit analyst* serta didukung dengan diimplementasikannya *mobile survey*, *welcoming call* (untuk konsumen baru) dan *Account Receivable Officer* (ARO) monitoring untuk memantau dan mengevaluasi petugas lapangan secara berkala.
 - Perseroan sudah memiliki pre-scoring yang memberikan rekomendasi untuk dilakukan analisis lebih lanjut oleh *credit analyst*.
 - Proses *customer due diligence* dilakukan kepada setiap konsumen baru (sebelum disetujui) dengan cara melakukan kunjungan ke rumah konsumen oleh surveyor dan wawancara melalui telepon oleh *Credit Analyst*.
 - Proses *enhanced due diligent* juga dilakukan kepada sebagian konsumen baru secara memadai dengan melakukan kunjungan secara random atau acak oleh Chief CMO untuk meminimalkan risiko pembiayaan.
 - Tim APU PPT cabang juga melakukan proses due diligence kepada konsumen secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada unit APU PPT Pusat.
 - Kecukupan pencadangan sudah dipenuhi oleh Perseroan dengan melakukan analisis data historikal dan review secara berkala dan dibahas dalam rapat Direksi.
 - d. Sistem informasi manajemen risiko
 - Perseroan telah memiliki sistem Informasi Manajemen yang memadai dan tepat waktu untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan seluruh debitur, seperti tableau.
 - Analisis terhadap debitur yang dibuat oleh Divisi Credit meliputi profiling debitur, segmentasi debitur, analisis demografi dan geografi.
 - Perseroan dalam menyaring calon debitur didukung oleh *credit scoring* oleh biro kredit Pefindo, Perseroan juga telah bekerja sama dengan sistem Dukcapil.
 - Perseroan telah implementasi secara penuh *Core System Consumer Financing and Leasing* (ConFins-R2) generasi ke-4 yang memiliki kemampuan untuk mendukung perluasan bisnis ke berbagai macam produk usaha dengan cepat dan tepat.
 - e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
 - Divisi *credit* yang terpisah dari marketing dan collection, dan melakukan review secara berkala terhadap risiko pembiayaan yang muncul dari portofolio dan eksposur piutang pembiayaan.
 - Terdapat rapat koordinasi antar divisi yang terkait dengan penanganan risiko pembiayaan yang dilakukan secara berkala (mingguan).
2. Risiko Dukungan Dana
- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Perseroan memiliki Divisi *Corporate Finance* yang berfungsi sebagai satuan kerja dalam pengelolaan risiko dukungan dana yang memadai serta terkait dengan penerapan proses manajemen risiko dukungan dana di Perseroan.

- Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa manajemen risiko untuk risiko dukungan dana (permodalan) dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko dukungan dana (permodalan) Perseroan.
 - Direksi memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam perusahaan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko dukungan dana (permodalan) Perseroan.
 - Direksi telah memastikan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan pendanaan yang cukup melalui serangkaian evaluasi secara berkala.
 - Direksi telah memastikan bahwa Perseroan memiliki kemampuan pendanaan yang cukup sesuai dengan tingkat risiko perusahaan melalui evaluasi dan laporan dwi mingguan dan bulanan dari Divisi *Corporate Finance*.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
- Perseroan telah memiliki kecukupan yang memadai atas kebijakan, prosedur dan penetapan wewenang/tanggung jawab yang jelas untuk setiap satuan/unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko dukungan dana (permodalan).
 - Direksi melakukan pemantauan permodalan Perseroan termasuk tingkat kesehatan Keuangan sesuai dengan kebijakan dan pedoman strategi manajemen risiko melalui laporan bulanan yang disampaikan oleh Divisi *Corporate Finance*.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- Perseroan telah melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko dukungan dana (permodalan), seperti: (i) Jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan, termasuk produk dan aktivitas baru; (ii) Jumlah (*volume*) dan materialitas kerugian-kerugian tak terduga perusahaan akibat produk dan beragam aktivitas yang dilakukan.
 - Perseroan telah melakukan evaluasi secara berkala mengenai pencapaian rasio tingkat kesehatan keuangan Perseroan, serta memantau dan mengendalikan posisi permodalan.
 - Perseroan telah melakukan evaluasi secara berkala mengenai pencapaian rasio tingkat kesehatan keuangan perusahaan, dimana pada tahun 2018 Capital Ratio Perseroan masih sesuai peraturan yang berlaku, serta tren pertumbuhan laba yang lebih baik dari tahun sebelumnya
- d. Sistem informasi manajemen risiko
- Pengembangan risk management dashboard di tahun 2018 juga mempermudah Perseroan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terkait risiko kecukupan modal. risk management dashboard ini disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Perseroan senantiasa memastikan bahwa system informasi manajemen yang dimiliki Perseroan cukup memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait permodalan sebagaimana pelaporan yang dilakukan Divisi *Corporate Finance* kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
- Perseroan telah memiliki mekanisme untuk memastikan tingkat responsif perusahaan terhadap risiko permodalan salah satunya dilakukan dengan evaluasi secara berkala setiap bulannya yang dilakukan oleh Divisi *Corporate Finance*

3. Risiko Operasional

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Direksi senantiasa mengedepankan kepatuhan untuk dijunjung tinggi oleh karyawan baik di kantor pusat maupun di kantor cabang Perseroan. Pada tahun 2019, Komite Kepatuhan menyelenggarakan sosialisasi terkait panduan implementasi – anti fraud kepada karyawan baru, pertemuan nasional kepala cabang, maupun dalam kesempatan kunjungan Direksi ke kantor cabang.
 - Direksi telah menerapkan *Whistleblowing System* yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan penanganan yang tepat atas dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, baik oleh perorangan ataupun kelompok di lingkungan Perseroan.

- Direksi terus meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) termasuk meningkatkan pelatihan APU-PPT yang berkesinambungan.
 - Direksi mengembangkan kebijakan *reward* dan *punishment* yang efektif dan terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal. Hal ini tercermin dengan adanya sistem insentif yang transparan dan dapat disesuaikan dengan tantangan operasional yang berbeda dari waktu ke waktu.
 - Direksi melakukan pengawasan atas penggunaan jasa pihak ketiga (tenaga alih daya) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
- Perseroan telah memiliki Komite *Business Continuity Management* untuk memastikan tingkat kesiapan Perseroan yang tepat dan memadai, sehingga dapat menangkai gangguan terhadap aktivitas bisnis, dan juga untuk melindungi proses bisnis yang penting dari dampak kegagalan utama sistem informasi atau bencana.
 - Perseroan juga memiliki Panitia Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang rutin melakukan sosialisasi tentang keselamatan kerja melalui media komunikasi Perseroan. Komite ini diharapkan mampu membangun pemahaman bersama, kerja sama dan partisipasi efektif dalam hal penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja Perseroan.
 - Perseroan melakukan evaluasi dan proses pengkinian atas setiap prosedur dan kebijakan maupun petunjuk pelaksanaan operasional atau kegiatan usaha Perseroan.
 - Ditahun 2019, Perseroan melakukan perubahan struktur untuk komite BCM dan P2K3 dengan penambahan anggota.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional antara lain dilakukan oleh Perseroan melalui review terhadap aturan, kebijakan dan prosedur yang ada.
 - Dalam hal pengendalian risiko operasional, Perseroan juga memiliki pengamanan proses teknologi informasi yang antara lain mencakup audit terhadap pengamanan sistem informasi dan prosedur *back-up* serta *Data Recovery Center* (DRC).
 - Perseroan melakukan pertemuan secara berkala dalam hal pengendalian risiko operasional melalui Satuan Kerja Audit Internal serta dilakukan review oleh komite audit.
- d. Sistem informasi manajemen risiko
- Perseroan telah memiliki sistem informasi manajemen yang dapat memberikan laporan secara lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi, melalui *Preliminary Report of Compliance Case* (PRCC) dimana sejak bulan Oktober 2019 telah berubah nama menjadi *Preliminary Report of Fraud Case* (PRFC) sehubungan dengan re-organisasi fungsi dari Anti Fraud dan SMS *hotline*. dan SMS *hotline*.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
- Perusahaan tetap melanjutkan penerapan pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) 5 (SOX4) yakni *control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring*. Untuk mendukung penguatan pengendalian internal kantor cabang, Perseroan telah menerapkan *Branch Self Assessment*.
4. Risiko Aset dan Liabilitas
- a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Pertumbuhan aset di tahun 2019 menjadi Rp 12,98 triliun terjaga dengan baik sumber pendanaannya, sehingga angka gearing ratio tetap terbelah rendah dan masih berada dalam lingkup yang dipersyaratkan regulasi untuk perusahaan pembiayaan
 - Perseroan memiliki kebijakan untuk melindungi seluruh pinjaman dalam valuta asing melalui kontrak cross currency swap untuk menghindari segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah Indonesia.

- Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai Risiko Aset dan Liabilitas mencakup penyaluran pembiayaan baik harian, jangka menengah, maupun jangka panjang, tercermin dari rencana pendanaan yang dibuat oleh Divisi Finance dan disetujui oleh Direktur terkait;
 - Direksi melaporkan secara berkala mengenai aset dan liabilitas Perseroan kepada Dewan Komisaris melalui rapat gabungan Dewan Komisaris.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
- Perseroan melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki.
 - Direksi melakukan pemantauan terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki, melakukan evaluasi secara berkala terhadap aset dan liabilitas, melakukan penilaian terhadap eksposur aset dan eksposur liabilitas yang mempunyai risiko suku bunga dan nilai tukar, melakukan pemetaan terhadap aset yang dimiliki untuk mengetahui aset yang lebih liquid/illiquid daripada liabilitas, dan melakukan pengkategorian terhadap konsumen.
 - Perseroan telah menetapkan proyeksi atas aset dan liabilitas pada laporan rencana bisnis Perseroan.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Aset dan Liabilitas antara lain dilakukan Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko aset dan liabilitas antara lain dilakukan dengan mengembangkan Risk Monitoring Dashboard di tahun 2019 yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memantau aset dan liabilitas Perseroan.
 - Direksi secara rutin melakukan analisa untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki dan jumlah liabilitas yang harus dipenuhi perseroan untuk menghindari ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.
 - Perseroan juga melakukan pemantauan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang dilakukan oleh divisi corporate finance.
- d. Sistem informasi Manajemen Risiko
- Perseroan telah memiliki sistem informasi manajemen yang baik untuk dapat mendukung pelaporan atas isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas.
- e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
- Perseroan telah memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Aset dan Liabilitas, melalui *Asset Liabilities Management* (ALM) dengan melakukan penjagaan terhadap *maturity gap* secara harian dan mingguan.

5. Risiko Strategi

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris:
- Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun dan menyetujui strategi dan rencana bisnis Perseroan tahun 2019, kemudian disosialisasikan kepada pejabat dan/atau karyawan terkait melalui Senior Management Camp dan Branch Head Meeting yang dilaksanakan pada awal tahun.
 - Perseroan melakukan review terkait rencana dan realisasi program kerja masing-masing divisi melalui rapat bersama Presiden Direktur dan Direktur terkait.
 - Dewan Komisaris melakukan evaluasi sebanyak 6 (enam) kali yang diselenggarakan dalam Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2019.
 - Direksi senantiasa memantau kondisi internal dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi Perseroan melalui pertemuan mingguan dengan Kepala Divisi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
- Perseroan menetapkan tingkat NPF di tahun 2019 di bawah 1% yang tertuang dalam rencana bisnis Perseroan.
 - Perseroan menetapkan Key Performance Indicator (KPI) atas perusahaan, divisi dan kantor cabang Perseroan setiap tahun.

- Perseroan senantiasa melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur atas strategi Perseroan sesuai dengan kondisi pasar dan arah kebijakan strategi Perusahaan secara menyeluruh.
 - Perseroan melakukan *industry benchmarking* yang bertujuan untuk mengevaluasi posisi kompetitif Perseroan di industri, termasuk mengukur kekuatan dan kelemahan Perseroan terkait posisi daya saing, posisi bisnis, kinerja keuangan, dan parameter lain.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko strategi dilakukan oleh Perseroan melalui evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh Direksi dan Kepala Divisi dengan berpedoman kepada KPI dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.
- d. Sistem informasi manajemen risiko
- Perseroan telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang digunakan untuk membantu pengawasan strategi Perseroan, sehingga data dan Informasi dapat tersedia dengan cepat dan dipergunakan untuk menganalisis risiko-risiko yang mungkin akan muncul. Salah satunya adalah sistem Tableau (*Business Intelligence*) yang dipergunakan oleh Perseroan dalam membantu dan mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Sistem Tableau juga dipergunakan oleh kantor cabang untuk memantau pencapaian atas KPI yang telah ditetapkan.
 - Pada tahun 2018, Perseroan juga mulai mengembangkan *Risk Monitoring Dashboard*, sebagai salah satu sarana untuk melakukan pemantauan terhadap 7 (tujuh) jenis risiko sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya dipergunakan untuk penetapan strategi Perseroan. Risk Monitoring dashboard ini menjadi salah satu tools yang digunakan oleh perseroan ditahun 2019
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
- Presiden Direktur yang membawahi langsung Satuan Kerja Audit Internal menetapkan rencana audit tahunan dan evaluasi hasil audit secara dwi-mingguan engan menitik beratkan pada kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan perusahaan serta tingkat efisiensi dan efektifitas operasional kantor cabang dan kantor pusat.
 - Untuk mendukung penguatan pengendalian internal di kantor cabang, Perseroan telah menerapkan *Branch Self Assessment* (BSA) untuk pengukuran terhadap kualitas kegiatan pengendalian internal.
 - Perseroan telah membentuk Satuan kerja Manajemen Risiko dikuartal 3 (tiga) tahun 2019 sebagai salah satu divisi yang dapat berperan aktif dalam implementasi system pengendalian internal yang menyeluruh

6. Risiko Kepengurusan

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Pada tahun 2019, terdapat perubahan susunan Direksi Perseroan. Dimana terdapat pengunduran diri 2 orang Direksi dan serta pengangkatan 2 Direksi. Seluruh Direksi Perseroan telah lulus fit and proper test yang dilaksanakan oleh OJK dan telah memperoleh sertifikat ahli pembiayaan dari lembaga sertifikasi yang ditunjuk serta sertifikasi manajemen risiko untuk direksi yang memimpin divisi manajemen risiko.
 - Direksi Perseroan melakukan supervisi atas Direktorat masing-masing sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki.
 - Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa sistem nominasi dan remunerasi berjalan berdasarkan azas keadilan dan transparansi, dan meninjau kesesuaian dan relevansi kebijakan remunerasi yang sedang berjalan. Komite ini juga berperan memastikan komposisi terbaik anggota Direksi yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2019.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
- Perseroan telah menetapkan kebijakan, prosedur dan penetapan limit terkait risiko kepengurusan, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Tata Kelola yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur.
 - Perseroan telah menetapkan periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam anggaran dasar Perseroan. Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit, terhadap perubahan peraturan perundangundangan

- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi syarat keberlanjutan sesuai peraturan untuk meningkatkan kompetensi.
 - Perseroan telah memiliki mekanisme penetapan batas minimum kehadiran dalam setahun untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Perseroan melakukan pemantauan terhadap legalitas dokumentasi penunjukkan dan pemberhentian Direksi dan/atau Komisaris, termasuk memperhatikan jumlah dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- d. Sistem informasi manajemen risiko
 - Perseroan telah memiliki database yang berisi mengenai profil Direksi/Dewan Komisaris secara lengkap.
 - Perseroan mengembangkan Risk Management and Compliance Dashboard yang antara lain memantau komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
 - Seluruh aktivitas Direksi dan Dewan Komisaris dilaporkan secara berkala dalam rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Di tahun 2019 pada kuartal ketiga Perusahaan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

7. Risiko Reputasi

- a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Direksi Perseroan telah memantau posisi Risiko reputasi seperti tingkat dan penyelesaian keluhan pelanggan hingga pemberitaan di media dalam laporan *Risk Dashboard* secara periodik. Direksi juga memberikan pengarahan dan tindak lanjut apabila terdapat hal-hal yang harus menjadi perhatian khusus terkait dengan pemantauan dan laporan atas faktor risiko reputasi ini.
 - Pelaporan ini juga dilaporkan kepada Komisaris Independen melalui jalur pelaporan *Risk Dashboard* yang dipresentasikan kepada Komite Audit dan dihadiri oleh komisaris independen sebagai ketua komite Audit.
 - Direksi juga dapat memberikan arahan secara *ad-hoc* apabila terjadi hal-hal signifikan yang berdampak langsung kepada perseroan guna memitigasi risiko atas reputasi ini.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
 - Perseroan telah memiliki kebijakan prosedur terkait penanganan pengaduan atau keluhan konsumen. Penanganan pengaduan konsumen tersebut senantiasa berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk POJK No. 18/POJK.7/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di sektor Jasa Keuangan.
 - Sejalan dengan penerapan manajemen Risiko terkait dengan regulasi OJK terbaru yakni POJK 28/POJK.05/2020 terkait dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka perseroan akan menyesuaikan kebijakan atas Risiko ini yang masuk kedalam faktor Risiko Reputasi.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - Proses pengelolaan risiko reputasi telah diimplementasikan oleh Perseroan dengan kolaborasi antar divisi terkait. Proses pelaksanaan pengelolaan risiko reputasi ini dilakukan dengan kolaborasi kepada divisi terkait seperti Marketing Communication & Branding, BAF Care dan divisi terkait lainnya termasuk fungsi operasional di cabang.
 - Khusus untuk pengaduan konsumen di Perseroan dihandle oleh BAF Care yang memiliki berbagai channel seperti BAF Care hotline, BAF Care e-mail, BAF Care SMS hotline. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, BAF Mobile, Live Chat melalui Line dan Website BAF ataupun melalui kantor cabang Perseroan.
 - Perseroan juga senantiasa melakukan pemantauan atas publikasi dan keterbukaan Informasi lainnya Perseroan di media ataupun di publik.

- d. Sistem informasi Manajemen Risiko
 - Untuk Risiko reputasi sendiri saat ini BAF telah memiliki sistem penanganan keluhan debitur yang diimplementasikan di BAF Care dan penanganan keluhan ini akan dilaporkan secara berkala kepada manajemen.
 - Dengan kerja sama Divisi terkait, Perseroan juga senantiasa memantau pemberitaan-pemberitaan negatif terhadap Perseroan untuk kemudian ditindaklanjuti.
 - e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
 - Pelaporan Risiko reputasi ini dilaporkan hingga ke Direksi dan komisaris melalui jalur pelaporan Komite Audit yang dihadiri oleh Komisaris Independen dalam pelaporan Risk Dashboard bagian seperti jumlah keluhan yang masuk, penanganan keluhan hingga adanya pemberitaan negatif (*negative publicity*) baik dari media cetak, elektronik dan media social yang mungkin berdampak kepada reputasi Perseroan.
 - Perseroan juga secara berkala mensosialisasikan nilai-nilai perusahaan (Corporate Values) kepada karyawan untuk membangun *awareness* pentingnya reputasi Perseroan yang juga terefleksi dari citra karyawan Perseroan.
 - Di tahun 2019, Perseroan kembali telah melakukan sosialisasi atas standar pelayanan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman setiap karyawan dan diimplementasikan, khususnya frontliners (Customer Service, Admin Staff dan Finance Staff) yang ada di kantor cabang Perseroan. Perseroan juga telah melakukan "Training Service Journey" untuk frontliners di wilayah Jabodetabek. Perseroan juga telah melakukan service monitoring dan service coaching secara berkala yang diharapkan dapat terus meningkatkan dan menjaga konsistensi standar layanan prima kepada konsumen.
8. Risiko persaingan
- a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Perseroan memiliki pertemuan yang dihadiri oleh Direksi Perseroan atau disebut BOD Camp yang diselenggarakan setiap tahun untuk membahas mengenai evaluasi atas posisi Perseroan saat ini di industri dan/atau di kompetitor (peers) Perseroan, yang dikaji baik dari berbagai aspek dan parameter keuangan dan non-keuangan.
 - Direksi juga senantiasa melakukan pemantauan atas posisi Perseroan dengan industri/kompetitor dalam Senior Management Meeting yang dihadiri oleh Kepala Divisi.
 - Dewan Komisaris juga senantiasa melakukan pengawasan atas posisi Perseroan dibanding dengan kompetitor dan/atau industri dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 bulan, serta dalam Rapat Komite Audit melalui pemaparan *Risk Dashboard*.
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

Perseroan senantiasa melakukan *industry benchmarking* yang bertujuan untuk mengevaluasi posisi kompetitif Perseroan di industri, termasuk mengukur kekuatan dan kelemahan Perseroan terkait posisi daya saing, posisi bisnis, kinerja keuangan, dan parameter lain yang dibutuhkan.
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko persaingan dilakukan oleh Perseroan melalui evaluasi yang rutin/berkala dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Sistem informasi Manajemen Risiko
 - Perseroan senantiasa melakukan *media monitoring* atas aktivitas di industri Perseroan.
 - Perseroan juga memiliki lembar kerja yang memonitor secara berkala posisi Perseroan di industri.
 - Pada tahun 2018, Perseroan mulai mengembangkan Risk Dashboard, sebagai salah satu sarana untuk melakukan pemantauan terhadap 7 (tujuh) jenis risiko sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya dipergunakan untuk penetapan strategi Perseroan. Risk dashboard ini menjadi salah satu tools yang digunakan oleh Perseroan di tahun 2019 dalam memantau Perseroan di industri, khususnya terkait dengan kinerja rasio-rasio keuangan Perseroan.

- e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
 - Pelaporan Risiko reputasi ini dilaporkan hingga ke Direksi dan Komisaris melalui jalur pelaporan komite audit yang dihadiri oleh Komisaris Independen dalam pelaporan *risk dashboard*.
 - Melalui divisi corporate planning, Perseroan melakukan monitor secara berkala terkait posisi Perseroan di industri dan/atau pun di *market* yang kemudian dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Risiko tingkat suku bunga

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Direksi dan dewan komisaris senantiasa melakukan pemantauan Risiko tingkat suku bunga melalui jalur pelaporan *risk dashboard* dengan parameter seperti *average financing rate*, *average funding interest rate*, BI 7 Days Reverse Repo Rate dan parameter yang terkait kuat yakni tingkat inflasi;
 - Divisi Corporate Finance juga senantiasa melaporkan kondisi / highlight tingkat suku bunga secara berkala kepada Direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

Sejalan dengan penerapan manajemen Risiko terkait dengan regulasi OJK terbaru yakni POJK 28/POJK.05/2020 terkait dengan penilaian tingkat kesehatan perusahaan lembaga jasa keuangan non bank, maka perseroan akan menyesuaikan kebijakan atas risiko ini yang masuk kedalam faktor risiko pasar dan risiko likuiditas.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - Proses pengelolaan risiko dalam tingkat risiko suku bunga telah diimplementasikan oleh Perseroan dengan kolaborasi antar divisi terkait dan juga dilaporkan kepada Direksi dan komisaris melalui komite yang tersedia.
 - Perseroan senantiasa melakukan proses benchmarking bahkan hingga indikasi rate harian yang akan diberlakukan untuk rate yang kompetitif yang dapat diperoleh perusahaan guna memastikan perseroan mendapatkan margin terbaik untuk mendukung strategi bisnis perseroan.
 - Salah satu hal yang digunakan untuk melakukan pengendalian risiko suku bunga maka perseroan juga melakukan mitigasi lindung nilai (*hedging*) untuk menghadapi risiko fluktuasi suku bunga yang dapat berdampak signifikan kepada Perseroan.
- d. Sistem informasi manajemen risiko
 - Perseroan telah melakukan implementasi untuk pemantauan atas risiko suku bunga yaitu baik bunga funding dan juga bunga lending. Perseroan melakukan monitoring terhadap parameter ini misalnya seperti *average financing rate* dan *average funding interest rate* guna memonitor posisi *margin rate* yang akan diperoleh perseroan.
 - Pelaporan ini dilaporkan secara berkala melalui result dari sistem informasi manajemen risiko yang tersedia seperti sistem pelaporan keuangan yang digunakan dalam internal perseroan.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Tingkat risiko ini dipantau dan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan komisaris melalui *risk dashboard* dan tindak lanjut yang dilakukan apabila mendapatkan arahan arahan yang harus dilakukan terkait dengan hasil pelaporan tersebut.

9.9. Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Program CSR merupakan bentuk kepedulian yang dilaksanakan oleh Perseroan di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang dengan tujuan untuk lebih mendekatkan Perseroan dengan para *stakeholder* Perseroan termasuk masyarakat di lingkungan tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. Perseroan juga selalu melibatkan karyawannya dalam program CSR Perseroan agar dapat meningkatkan rasa kekerabatan dan kualitas komunikasi antar karyawan. Rasa kepedulian yang ditimbulkan dalam program ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pelayanan konsumen di kalangan karyawan Perseroan. Selama tahun 2018, Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengembangan sosial dan kemasyarakatan baik di bidang pendidikan dan bidang sosial, sebagai berikut:

a. Kegiatan BAF Caring For Children

Dalam rangka menyambut 22nd BAF Anniversary, Perseroan mengadakan kegiatan sosial dengan tema "Caring for Children" yang diselenggarakan di 7 (tujuh) kota yaitu Makassar, Bandung, Depok, Surabaya, Jakarta, Denpasar, dan Medan Target utama kegiatan CSR kali ini adalah anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak jalanan, dan anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera.

Perseroan kembali menyelenggarakan kegiatan serupa dalam rangkain CSR BAF Peduli Year End dengan tema "Caring for Children" yang juga sukses diselenggarakan di 8 (delapan) kota di Indonesia yaitu Padang, Bandung, Solo, Malang, Manado, Jakarta Cirebon, dan Balikpapan dalam rentang tanggal 16-20 Desember 2019. Bantuan yang diberikan berupa perbaikan asrama, perlengkapan sekolah, pemberian alat keterampilan anak, sembako dan bantuan prasarana sekolah lainnya. Kegiatan sosial ini diharapkan dapat memberikan dapat membantu mewujudkan cita-cita anak-anak bangsa dalam perbaikan kualitas Pendidikan.

b. Donasi kepada Anak Penderita Kanker

Perseroan melalui BAF Lions Run 2019 memberikan donasi yang akan dipergunakan untuk mendirikan Rumah Singgah bagi anak-anak penderita kanker. Serah terima donasi dan piagam berisi pesan cinta dari BAF Friends kepada anak-anak pejuang kanker diserahkan langsung oleh Ibu Lynn Ramli selaku Presiden Direktur Perseroan kepada Bapak Willy Suwandi Dharma, Ketua Yayasan Lions Indonesia.

c. Pengadaan Air Bersih di Gersik

Musim kemarau yang terjadi di Dusun Palirangan Desa Payaman Lamongan Gresik mengakibatkan masyarakat dusun tersebut mengalami kendala untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Perseroan membantu untuk menyediakan sarana penampungan air bersih beserta jaringan pipanisasi distribusinya dan pengadaan pompa air. Dengan demikian, masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan sehari-hari pasca terjadinya musim kemarau dapat terbantu dengan pengadaan air bersih.

d. Bantuan dan Donasi Gempa Bumi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah

Gempa bumi yang terjadi di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah pada September 2019 telah membuat dampak pada kerusakan rumah dan fasilitas umum serta ribuan warga mengungsi. Perseroan pun bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak atas bencana tersebut. Perseroan menyalurkan bantuan melalui Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Ambon berupa kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh korban yang didistribusikan ke posko - posko pengungsian.

e. Donor darah

Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama dan untuk membantu ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI), serta mendorong gaya hidup sehat karyawan baik karyawan di kantor pusat, kantor cabang dan masyarakat sekitar, Perseroan mengadakan aksi donor darah pada bulan April dan November 2019. Aksi Donor Darah ini berhasil mengumpulkan 1.533 kantong darah.

f. Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadhan

Perseroan menyelenggarakan kegiatan CSR dengan tema "Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadhan". Kegiatan CSR sukses berjalan serentak di 7 (tujuh) titik lokasi yakni 3 (titik) lokasi di Garut, Jawa Barat, 2 (dua) titik lokasi di Pandeglang, Banten dan 2 (dua) titik lokasi lainnya di Serang, Banten. Kegiatan CSR yang dilakukan ini meliputi buka puasa bersama anak-anak yatim & dhuafa, pemberian bingkisan sembako ramadhan kepada kaum dhuafa/jompo dan pemberian bantuan perlengkapan renovasi masjid. Secara simbolis, penyerahan bingkisan/bantuan diberikan oleh perwakilan dari Perseroan.

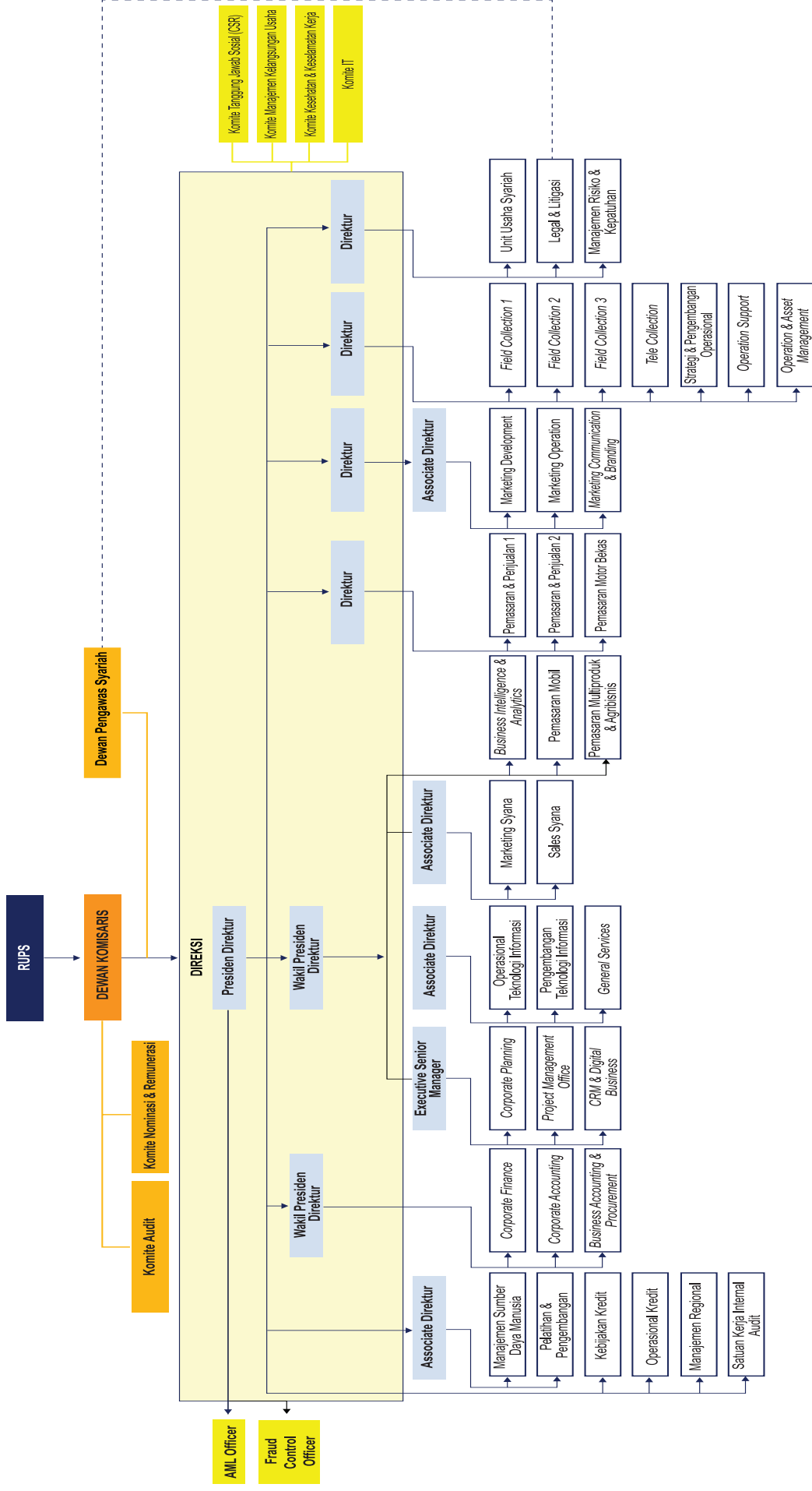
g. Renovasi Asrama Pondok Pesantren di Cianjur

Perseroan menyadari bahwa sarana dan infrastruktur pendidikan berkontribusi besar dalam menunjang proses. Oleh karena itu, Perseroan memberikan bantuan pendidikan berupa renovasi asrama Pondok Pesantren Al-Barkah di Kampung Rancapicung, Desa Cibulakan, Cianjur. Melalui pembangunan Asrama Pondok Pesantren ini diharapkan dapat membantu dalam menunjang pembentukan karakter anak-anak baik intelektual, rohani dan moral.

- h. Renovasi Musholla dan MCK di Kabupaten Sukabumi
Perseroan menunjukkan kepeduliaannya dengan memberikan bantuan kepada warga Desa Darmareja Kecamatan Nagrak dengan menyediakan tempat ibadah yang lebih nyaman. Perseroan melakukan renovasi Mushalla serta membangun MCK untuk warga masyarakat.
- i. Donasi Bedah Rumah Bersama APPI Garut
Sopandi adalah Atlet Boxing berprestasi yang berasal dari Garut, Sopandi berhasil mendapatkan berbagai piala dan medali dari beberapa kejuaraan. Tinggal di rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan dengan kondisi ekonomi yang sangat pas - pasan namun tidak menyurutkan semangat untuk tetap giat berlatih. Sebagai wujud kepedulian sosial Perseroan memberikan donasi bedah rumah melalui APPI Ranting Forum Komunikasi Daerah (RFKD) Garut.

9.6. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



10. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia dalam upaya untuk mencapai keberhasilan usaha. Oleh karena itu, perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karirnya dan mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia secara terencana dan berkesinambungan melalui berbagai seminar dan pelatihan.

Dalam hal peningkatan produktivitas kerja, Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang baik dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan serta kemampuan karyawan melalui berbagai seminar, pelatihan, lokakarya atau kursus-kursus tertentu bidang tugasnya masing-masing, baik yang diadakan di dalam maupun di luar Perseroan serta mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang dapat diikuti oleh seluruh atau sebagian karyawan.

10.1. Komposisi Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah karyawan Perseroan adalah 6.423 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Komposisi karyawan berdasarkan status

	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Karyawan tetap	5.364	5.158
Karyawan kontrak	1.916	1.265
Jumlah	7.280	6.423

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang jabatan

	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Direktur, Wakil Direktur dan Eksekutif Senior Manager	11	11
Division Head dan Deputy Division Head	32	39
Department Head	90	111
Deputy Departement Head	303	310
Supervisor	709	764
Staf	4.220	3.923
Jumlah	5.364	5.158

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang pendidikan

	31 Desember 2018	31 Desember 2019
<D3	959	887
D3	1.074	1.009
S1 atau setara dengan S1 (D4)	3.320	3.243
S2	11	19
Jumlah	5.364	5.158

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang usia

	31 Desember 2018	31 Desember 2019
<25 tahun	189	178
26 - 35 tahun	2.872	2.479
36 - 45 tahun	2.109	2.276
46 - 55 tahun	194	225
Jumlah	5.364	5.158

Komposisi karyawan berdasarkan fungsi

	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Direktur, Wakil Direktur dan <i>Executive Senior Manager</i>	11	10
Pemasaran	2.321	1.826
Operasional	1.122	1.079
Penagihan	2.742	2.459
Sumber daya manusia dan administrasi umum	80	80
Keuangan dan akuntansi	460	431
Manajemen risiko	262	247
Audit internal	23	28
Legal	9	9
Teknologi informasi	65	50
Satuan kerja lainnya	185	204
Jumlah	7.280	6.423

Komposisi karyawan berdasarkan lokasi

	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Sumatera	1.125	973
Jawa	4.548	4.271
Sulawesi	722	585
Kalimantan	571	420
Papua	78	72
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	291	125
Maluku	45	31
Jumlah	7.280	6.423

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) tenaga kerja asing dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Warga Negara	No. RPTKA	Masa Berlaku	No. KITAS	Masa Berlaku
1	Toshiyuki Kojima	Wakil Presiden Direktur	Jepang	KEP 14394/PPTK/PTA/2019	31 Desember 2020	2C21JE2290AT	4 Juni 2020*
2	Akira Sugai	Wakil Presiden Direktur	Jepang	KEP. 150427/PPTK/PTA/NOTIF/2019	22 November 2020	2C11JE7364-T	3 Desember 2020
3	Ryohei Nakata	<i>Executive Senior Manager Marketing Planning</i>	Jepang	KEP 21118/PPTK/PTA/2019	31 Agustus 2020	2C11JE5233-T	17 Juli 2020
4	Shuichiro Yasuda	<i>Manager Finance</i>	Jepang	KEP. 127746/PPTK/PTA/NOTIF/2019	30 September 2020	2C11JE6641-T	13 Oktober 2020
5	Daishi Mochizuki	<i>Executive Senior Manager</i>	Jepang	KEP. 162731/PPTK/PTA/NOTIF/2019	30 Desember 2020	2C11JD0257BU	13 Februari 2021

* sedang dalam proses perpanjangan

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing kecuali sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

10.2. Sarana dan Fasilitas Kesejahteraan Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

- a. Sistem remunerasi
Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Pada prinsipnya, Perseroan menerapkan sistem remunerasi berdasarkan pencapaian hasil/kinerja karyawan. Selain Tunjangan Hari Raya (THR), Perseroan juga memberikan bonus tahunan kepada karyawan sesuai dengan perkembangan hasil usaha Perseroan dan kinerja karyawan. Dalam menilai kinerja karyawan, Perseroan menerapkan sistem penilaian berjenjang yang dimulai dari karyawan (*self assessment*) sampai ke 2 (dua) atasan berikutnya. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan standar kontribusi kinerja karyawan sesuai dengan tujuan perseroan. Setiap bulan April, Perseroan melakukan penyesuaian gaji karyawan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi ditambah dengan persentase tertentu terkait dengan peningkatan kompetensi karyawan dan berdasarkan kondisi atau kemampuan Perseroan.
- b. Tunjangan dan fasilitas
Perseroan menyediakan sejumlah tunjangan dan fasilitas sebagai upaya untuk memenuhi kesejahteraan hidup para karyawannya, yang meliputi: BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, fasilitas mobil operasional dan fasilitas kepemilikan mobil, serta tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan posisi, tunjangan penempatan, tunjangan komunikasi, tunjangan operasional untuk tenaga lapangan, tunjangan kemahalan (*cost of living* dan *hardship allowances*) bagi cabang tertentu.
- c. Imbalan pasca kerja
Perseroan menyelenggarakan imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak terdapat pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.
- d. Peraturan Perusahaan
Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku untuk periode 2018 sampai dengan 2020, yang telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan yang telah disetujui berdasarkan surat pengesahan Peraturan Perusahaan No.TAR.1540/PHIJSK-PK/PP/XI/2018.

10.3. Pendidikan dan pelatihan

Perseroan memiliki kepedulian yang mendalam pada sumber daya manusia sebagai aset pendukung utama bagi perusahaan dalam mencapai kinerja terbaik. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan menjadi bagian terintegrasi dalam inisiatif untuk meningkatkan kualitas personil yang direkrut secara berkelanjutan.

Perseroan percaya bahwa untuk memiliki keunggulan yang kompetitif, sumber daya manusia yang dimiliki harus berbekal keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Perseroan, baik untuk mendukung strategi dan sasaran bisnis saat ini maupun masa yang akan mendatang. Untuk itu, pengembangan kompetensi SDM di Perseroan dilakukan menggunakan pendekatan yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan individu karyawan, organisasi, dan sasaran bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dampak dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Pengembangan SDM diarahkan pada pengembangan kompetensi karyawan untuk melakukan tugasnya secara tepat dan penuh integritas dengan menerapkan program pelatihan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan bagi karyawan di setiap tingkatan. Oleh karena itu, pelatihan internal dan pelatihan eksternal diberikan kepada karyawan untuk mengembangkan kompetensi, seperti berpartisipasi dalam program sertifikasi dasar, khususnya sertifikasi keahlian pembiayaan dan pengumpulan seperti yang dipersyaratkan oleh OJK. Program pelatihan dan pendidikan juga disediakan untuk karyawan yang baru bergabung atau persyaratan untuk promosi karir, khususnya untuk posisi - posisi *business leader* serta posisi strategis lainnya di Perseroan.

Beberapa jenis program training untuk karyawan yang telah dilakukan selama tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

- Training Orientasi Karyawan Baru, yaitu untuk memberi pengetahuan dasar mengenai bisnis perusahaan, peraturan perusahaan dan benefit karyawan.
- *Management Trainee Program (MTP)*, yaitu untuk menyiapkan pemimpin muda di masa depan yang mana sumber dayanya berasal dari *fresh graduate*.
- *Branch Head Internal Certification Program*: yaitu untuk program percepatan yang ditujukan kepada kepala cabang.
- *Internal Audit Certification Program*: Program akselerasi internal untuk memberikan standar internal bagi karyawan Internal Audit baru
- *Internal Certification for MH (NMC and UMC)*: Program akselerasi internal yang diperuntukkan untuk *Marketing Head* untuk bisnis *New Motorcycle (NMC)* dan *Used-Motorcycle (UMC)* untuk menyelaraskan pengetahuan.
- Pelatihan *soft skill* maupun *hard skill*
- *Knowledge Communities*: yaitu untuk membangun pembelajaran dan budaya berbagi pengetahuan (topik umum)
- *Safety Riding* dan Kerja Kesehatan, Keselamatan, Kerja (K3): yaitu untuk memberikan pelatihan dan penyegaran pada topik keselamatan berkendara dan K3 di seluruh karyawan kantor cabang dan kantor pusat Perseroan (tatap muka, kolaborasi dengan Polisi Lalu Lintas, dan online)
- *Visit branch by Learning Business Partner*: yaitu untuk memberikan pelatihan berikut: MVV, APU-PPT, *Service Journey*, *Anti-Fraud*, dan Pelatihan Manajemen Dasar (BMT) untuk meningkatkan kemampuan mendukung tim.
- Training Sertifikasi khususnya yang disyaratkan oleh OJK: yaitu untuk menstandarisasi pengetahuan dari para pemimpin bisnis dan tim penagihan agar bisa selaras dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Pada tahun 2019, Perseroan telah memanfaatkan aplikasi *Learning Management System (LMS)* dengan basis aplikasi Moodle yang dikembangkan sejak tahun 2018 dan dapat diakses dari komputer dan *smartphone*, sehingga karyawan dapat memperoleh pembelajaran yang sama dengan jadwal yang cepat dan lebih fleksibel.

11. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang menghadapi/tidak terlibat dalam (i) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (iii) pengajuan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga; (iv) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (v) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (vi) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (vii) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan (viii) sengketa persaingan usaha, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 25,2% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha pada tahun 2019 (sumber: AISI, 2019). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75,0%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 233 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 191 kantor cabang, 37 POS, dan 18 griya yang didukung oleh 6.423 karyawan. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran

angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 85,1% dan 78,0% dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 2018 dan 2019.

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pembiayaan multiguna merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 60,8% dengan piutang mencapai Rp274,8 triliun per 31 Desember 2019. Segmen ini mengalami pertumbuhan piutang positif sebesar 7,2% dari posisi piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp256,4 triliun. Rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perbaikan dari 2,7% per 31 Desember 2018 menjadi 2,4% per 31 Desember 2019. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat yang akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita untuk terus mendorong pertumbuhan yang sehat dari segmen pembiayaan multiguna di Indonesia. Kondisi perekonomian tersebut didukung oleh laju inflasi yang rendah untuk mendorong turun biaya pendanaan bagi perusahaan-perusahaan keuangan dan, akibatnya, pinjaman bagi konsumen menjadi lebih terjangkau. Selanjutnya, Perseroan berkeyakinan bahwa industri sepeda motor di Indonesia masih akan terus bertumbuh. Dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara, penjualan sepeda motor di Indonesia tercatat paling besar dengan penjualan sepanjang tahun 2019 sebesar 6,5 juta unit, diikuti oleh Vietnam dan Thailand masing-masing sebesar 3,3 juta unit dan 1,7 juta unit. Namun demikian, penetrasi motor di Indonesia masih tetap salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Kondisi infrastruktur di Indonesia yang belum memadai juga akan mengakibatkan sepeda motor masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

Dalam rangka menunjang kelangsungan operasional usaha dan mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh bisnis, sistem teknologi informasi Perseroan telah bertransformasi ke arah digital dengan mengembangkan sistem teknologi informasi modern yang terintegrasi antara mitra usaha, pelanggan, kantor cabang dan kantor pusat Perseroan hingga poin pembayaran secara *real time* dan *online*. Seluruh kegiatan operasional Perseroan dimulai dari pemasaran, pengajuan aplikasi, proses persetujuan aplikasi, pencairan, pembayaran, penagihan sampai dengan *customer retention management* terintegrasi dalam sistem ini. Sistem teknologi Perseroan didukung jaringan komunikasi berbasis voice dan data dengan *redudance system* sehingga komunikasi dapat terjaga dengan baik.

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp2.667,1 miliar dan Rp3.545,1 miliar. Laba bersih dan margin laba bersih Perseroan untuk untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp224,1 miliar atau mencapai 8,4% dari total pendapatan Perseroan dan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp294,3 miliar atau mencapai 8,3% dari total pendapatan Perseroan. Rasio NPF Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 stabil di kisaran 0,7%.

2. SEJARAH PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya berubah menjadi PT Danamon Mits Otomotif Finance. Pada tahun 1998, Mitsui & Co., Ltd. membeli seluruh kepemilikan PT Danamon Sanggrahan sehingga mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dan hal tersebut menjadi kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan. Mitsui & Co., Ltd., memiliki kepemilikan sebesar 75,0%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Lenggara Gunasejahtera (15,0%), Yamaha Co., Ltd., Jepang (7,0%) dan PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (3,0%). Sebagai akibat dari akuisisi tersebut, nama Perseroan diubah menjadi PT Bussan Auto Finance dengan fokus bisnis tetap sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor baru khusus merek Yamaha. Pada tahun 2004, seluruh saham milik PT Lenggara Gunasejahtera dijual kepada PT Mitsui Indonesia.

Pada tahun 2013, Perseroan melakukan peningkatan modal melalui penerbitan saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Ciptadana Capital, salah satu perusahaan afiliasi dari Grup Lippo, dan Yamaha, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan menjadi Mitsui & Co., Ltd. sebesar 58,3%, PT Mitsui Indonesia sebesar 11,7%, Yamaha Co., Ltd. sebesar 17,7%, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebesar 2,3% dan PT Ciptadana Capital sebesar 10,0%. Sebagai hasilnya, ekuitas Perseroan meningkat menjadi Rp350 miliar untuk mendukung pertumbuhan kegiatan pembiayaan Perseroan lebih lanjut, khususnya kegiatan pembiayaan sepeda motor Yamaha. Perseroan memandang bahwa penambahan kepemilikan Yamaha pada Perseroan menunjukkan keyakinan Yamaha terhadap pasar motor di Indonesia dan bertambah besarnya komitmen Yamaha untuk terus mengembangkan bisnis bersama Perseroan. Berdasarkan informasi dari pihak Yamaha, penjualan Yamaha di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pada tahun 2018, Mitsui & Co., Ltd. menambah kepemilikan sahamnya dengan mengakuisisi seluruh kepemilikan saham PT Ciptadana Capital, sehingga kepemilikan efektif grup Mitsui dan grup Yamaha masing-masing menjadi 80,0% dan 20,0%. Pada akhir tahun 2019, Mitsui Grup melepas kepemilikan 15,0% sahamnya kepada PT. Sinergi Autoindo Abadi, sehingga komposisi kepemilikan PT Bussan Auto Finance adalah Mitsui & Co., Ltd. sebesar 65,0%, Yamaha Motor Co., Ltd. sebesar 17,7%, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebesar 2,3% dan PT Sinergi Autoindo Abadi sebesar 15,0%.

Dalam perjalanan bisnis selama kurang lebih 20 tahun, Perseroan merupakan sedikit dari perusahaan pembiayaan yang berhasil melewati krisis keuangan di wilayah Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan global pada tahun 2008 dengan fundamental yang kuat. Perseroan bahkan melihat periode krisis sebagai peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh, pada tahun 2008, ketika sebagian besar perusahaan pembiayaan berhenti memberikan akses pembiayaan kepada konsumen karena hambatan sumber pendanaan yang terbatas, Perseroan memiliki dukungan pendanaan yang kuat dari para kreditur di luar negeri sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berlangsung secara normal. Perseroan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengakuisisi konsumen-konsumen pesaing. Perseroan berkeyakinan bahwa keberhasilannya tersebut tidak terlepas dari dukungan dan komitmen para pemegang saham, baik dalam hal pengembangan pelanggan dan bisnis baru maupun hubungan dengan kreditur.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berfokus pada motor merek Yamaha, kinerja Perseroan sangat bergantung pada penjualan motor Yamaha. Oleh karena itu, strategi pemasaran Perseroan selalu diselaraskan dengan pihak Yamaha. Perseroan berhasil mencapai aset pembiayaan di atas Rp10 triliun pada tahun 2013 sejalan dengan kesuksesan Yamaha Mio dalam mengambil pangsa pasar sepeda motor skutik matik di Indonesia. Yamaha Mio diluncurkan pada tahun 2007 awalnya ditargetkan untuk wanita namun memperoleh popularitas dalam waktu cepat karena dinilai lebih sesuai dikemudikan pada lalu lintas padat. Penjualan Yamaha Mio menembus 1 juta unit pada tahun 2009 dengan rata-rata volume pemesanan Perseroan pada tahun tersebut sebesar 70.000 unit per bulan. Pada bulan Desember 2019, Perseroan berhasil mencapai aset pembiayaan di atas Rp12 triliun.

Sebagai salah satu strategi untuk mendiversifikasi sumber pendanaan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, Perseroan mulai menerbitkan obligasi pada tahun 2017 dan secara konsisten setiap tahun sejak saat itu. Per 31 Desember 2019, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3,0 triliun.

3. VISI, MISI DAN NILAI PERSEROAN

Visi Perseroan adalah untuk menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka dan terpercaya bagi pelanggan, mitra usaha dan masyarakat. Misi Perseroan adalah memberikan layanan solusi keuangan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk mencapai misi dan visinya tersebut, Komisaris, Direktur dan seluruh karyawan Perseroan diharapkan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pribadi yang memiliki kejujuran, loyalitas, kedisiplinan, berpikiran terbuka dan menyukai tantangan. Mereka juga dituntut untuk selalu melakukan pengembangan diri sendiri maupun mitra kerja dan membina komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang baik. Seluruh karyawan Perseroan pada akhirnya diharapkan menjadi pribadi yang berorientasi pada pelanggan dan masyarakat. Untuk mempermudah karyawan Perseroan mengingat dan mengaplikasikannya Perseroan menyederhanakan nilai-nilai tersebut kedalam tiga kata yaitu *Visible*, *Reliable* dan *Accesible*.

4. STRATEGI USAHA

Strategi usaha utama Perseroan meliputi:

Terus meningkatkan aset Perseroan dengan memperluas portofolio pembiayaan dan saluran pemasaran,

Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan aset pembiayaan dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan di samping tetap fokus pada pembiayaan motor baru Yamaha. Perseroan secara konsisten telah dan akan terus memperkenalkan produk-produk baru untuk melengkapi pilihan layanan yang ditawarkan. Sebagai contoh, Perseroan menawarkan pembiayaan mesin pertanian pada tahun 2013, pembiayaan multiproduk pada tahun 2014, Dana Syariah pada tahun 2016 dan pembiayaan untuk kendaraan roda empat pada tahun 2017. Layanan-layanan ini telah berhasil meningkatkan nilai aset pembiayaan Perseroan sekaligus menurunkan ketergantungan Perseroan terhadap pembiayaan sepeda motor. Kontribusi pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor terhadap total pemesanan terus mengalami perubahan dari 91,6% pada tahun 2017 menjadi 85,7% pada tahun 2018 dan 79,8% pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa aktifitas diversifikasi portofolio pembiayaan telah sesuai dengan strategi Perseroan dimana optimalisasi kontribusi lini bisnis pembiayaan selain sepeda motor didukung oleh penyaluran pembiayaan yang berkualitas dan pengawasan internal serta manajemen risiko yang memadai.

Perseroan berencana untuk terus memperluas saluran pemasaran dengan menambah jejaring pelayanan baik berupa kantor pelayanan, serta meningkatkan kerja sama dengan mitra strategis dan dealer untuk seluruh lini bisnis pembiayaan, khususnya Dana Syariah, pembiayaan sepeda motor bekas dan pembiayaan mobil. Perseroan senantiasa mencari peluang untuk membuka kantor pelayanan untuk memenuhi permintaan pembiayaan di wilayah-wilayah dengan peluang pertumbuhan yang menarik. Pada tahun 2019, Perseroan melakukan strategi pengembangan jaringan layanan Perseroan yang semakin dekat dengan konsumen dan lebih efisien melalui pembukaan kantor layanan (KSKC) yang ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh fasilitas pembiayaan Perseroan secara mudah dan cepat. Lokasi-lokasi yang dipilih dalam menempatkan kantor pemasaran ini adalah lokasi-lokasi yang memiliki aktifitas ekonomi yang potensial dan menguntungkan serta dengan kondisi sosial yang stabil. Kantor pelayanan ini lebih dikenal dengan nama Griya Dana Syariah sampai dengan akhir tahun 2019, telah dibuka sebanyak 17 griya dan di tahun 2020 akan terus berkembang hingga mencapai 80 griya yang tersebar diseluruh Indonesia.

Memperkuat brand awareness Perseroan untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif

Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan *brand awareness* untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif di industri pembiayaan melalui berbagai kegiatan promosi atau penjualan. Sejak tahun 2017, Perseroan menyelenggarakan BAF Fair untuk meningkatkan interaksi langsung dengan masyarakat. BAF Fair merupakan pameran yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia dalam rangka memperkenalkan produk pembiayaan Perseroan kepada masyarakat luas. Kegiatan BAF Fair saat ini telah berhasil diselenggarakan di berbagai kota-kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Palu, Samarinda, Bandung, Semarang, Malang, Makassar, dan Balikpapan. Di tahun 2020, Perseroan melakukan terobosan pengembangan strategi untuk lebih memperkuat *brand awareness* Perseroan dengan cara meningkatkan penetrasi ke konsumen secara langsung dengan masyarakat melalui berbagai program promosi atau penjualan. Kegiatan ini dikenal dengan nama BAF Expo dimana Perseroan melakukan kegiatan seperti BAF Fair namun dalam skala yang lebih kecil dan tersebar di banyak wilayah yang berlokasi di area umum dan ramai, sehingga masyarakat lebih dekat dan mudah mengakses berbagai informasi yang ditawarkan oleh Perseroan.

Perseroan juga berencana melakukan kegiatan promosi *above the line* seperti penempatan iklan di radio, media cetak (majalah), stasiun dan kendaraan transportasi publik, dan menjadi sponsor di acara-acara nasional. Lebih lanjut, Perseroan terus mengoptimalkan dan mengembangkan *platform digital* yang menitikberatkan pada *awareness*, *engagement* dan *customer retention* melalui situs Perseroan, aplikasi BAF Mobile dan berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan LINE @baf.indonesia. Situs, media sosial dan aplikasi Perseroan diperbaharui secara berkala untuk memperkenalkan produk dan layanan terbaru Perseroan. Per 15 Juli 2019, akun resmi Instagram BAF yakni @bafindonesia telah terverifikasi tanda biru untuk kategori bisnis jasa keuangan. Tanda ini diberikan oleh Facebook Business kepada Perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan telah diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia khususnya pengguna aktif media sosial Instagram karena dianggap kredibel dan terpercaya.

Informasi yang dikumpulkan oleh platform digital ini dapat digunakan oleh Perseroan untuk mengenal konsumen dengan lebih baik dan membangun strategi pemasaran yang lebih efektif. Perseroan juga berkomunikasi secara rutin dengan media untuk memperkuat dan memperluas hubungan dengan media.

Memperkuat kemitraan strategis baik dengan Yamaha dan Dealer untuk meningkatkan asset Perseroan

Perseroan juga akan terus mempererat hubungan hubungannya dengan mitra strategis dan dealer yang telah ada untuk meningkatkan cakupan layanan pembiayaan Perseroan. Khusus untuk Dana Syariah, Perseroan akan menjalin kerja sama dengan institusi dan lembaga-lembaga seperti koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Untuk memperluas saluran pemasaran, Perseroan akan terus mengembangkan usahanya secara digital melalui kerja sama dengan mitra digital, khususnya kemitraan untuk pembiayaan mobil. Seiring dengan saluran pemasaran yang bertambah luas, pemesanan untuk pembiayaan mobil telah meningkat sebesar 94,6% menjadi Rp655.580 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp336.920 juta pada tahun 2018.

Memperkokoh fungsi inti Perseroan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas operasional Perseroan melalui pemanfaatan teknologi informasi

Perseroan terus melakukan transformasi digital untuk mengoptimalkan operasi bisnis dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan dan daya saing Perseroan. Transformasi digital saat ini difokuskan untuk menyederhanakan proses pengajuan aplikasi, persetujuan hingga pencairan untuk setiap lini bisnis Perseroan. Sebagai contoh, proses persetujuan pembiayaan mobil saat ini dapat dilakukan dalam 8 jam dari sebelumnya 1,5 hari dengan memanfaatkan teknologi digital Mobile Order. Penerapan *e-survey (mobile survey)*, sebuah aplikasi yang digunakan oleh surveyor untuk melakukan proses survei, dimulai dari pengumpulan data dan verifikasi data konsumen, telah berhasil meningkatkan produktivitas surveyor Perseroan hingga sebesar 16%. Perseroan juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat fungsi pemantauan dan pengawasan melalui penerapan sistem *mobile collection*. Dengan proses yang lebih sederhana, Perseroan akan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, termasuk mengurangi kebutuhan sumber daya manusia. Perseroan juga akan semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memperkuat kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia agar siap dalam memasuki era digital. Selain itu juga Perseroan tengah mengembangkan *Loan Originating System* terbaru untuk menstandarisasi dan mengoptimalkan proses persetujuan kredit.

Perseroan juga berkeyakinan bahwa transformasi digital dapat mempercepat pertumbuhan bisnis karena banyaknya inovasi yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Perseroan mulai mengimplementasikan *Robotic Process Automation (RPA)* untuk otomatisasi terhadap pekerjaan rutin, sehingga proses operasional menjadi lebih efektif, cepat, dan mengurangi kesalahan manusia (*human error*). Implementasi ini dimungkinkan karena beberapa proses operasional seperti aplikasi dan survei telah dilakukan secara digital. Atas komitmen Perseroan dalam melakukan inovasi digital, Perseroan telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain Infobank Digital Brand Awards 2019 dari Majalah Infobank dan Isentia, Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori *Car Leasing* dari INFOBRAND.ID dan *Innovative Company in Providing Virtual Credit Financing Simulation Assistants and Digital Vehicle Financing Services* untuk kategori perusahaan pembiayaan dengan nilai aset lebih dari Rp10 triliun dari Warta Ekonomi, seluruhnya diterima pada tahun 2019.

Memperkuat penerapan manajemen risiko secara komprehensif dan penguatan tata kelola Perseroan

Dalam rangka meningkatkan daya saing Perseroan dalam menjawab tuntutan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, Perseroan senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance – GCG*). Perseroan meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG bukan sekedar sebagai pemenuhan terhadap peraturan, melainkan ikut menentukan keberlangsungan Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Perseroan bertekad untuk terus menerapkan GCG sebagai sebuah standar yang bertujuan untuk meningkatkan citra, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Perseroan secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya penerapan manajemen risiko yang aktif.

Sebagai suatu bagian yang esensial dari aktivitas operasional dan proses pengambilan keputusan dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan bisnis, penerapan manajemen risiko dilakukan secara aktif dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perseroan berupaya memastikan semua risiko yang terjadi dapat teridentifikasi, terpantau dan dapat dikendalikan sedini mungkin secara tepat. Oleh karena itu, di tahun 2019, Perseroan telah membentuk divisi khusus yang membidangi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Divisi ini dibentuk sebagai implementasi *second line of defense* pada struktur pengendalian internal Perseroan. Perseroan juga membentuk satuan unit kerja khusus untuk Anti Fraud yang berada dibawah Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Menerapkan tahap awal rencana aksi keuangan berkelanjutan Perseroan

Perseroan dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak melibatkan kegiatan langsung yang dapat membahayakan ataupun berpotensi merusak lingkungan hidup. Meskipun demikian, Perseroan menyadari bahwa sudah semestinya perusahaan tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga menjangkau aspek sosial kemasyarakatan dan lingkungan dimana kegiatan usaha Perseroan berlangsung. Atas dasar tersebut, Perseroan senantiasa melaksanakan kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat. Di tahun 2020 ini, Perseroan telah menetapkan strategi Perseroan yang tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dimana hal ini juga sejalan dengan POJK No. 51 sebagai bentuk dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di Perseroan akan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor baik faktor eksternal maupun faktor internal seperti kondisi keuangan, kapasitas teknis, dan kapasitas organisasi. Dalam tahun 2020, Perseroan akan membentuk fungsi/*task force* pengelola keuangan berkelanjutan, yang akan menyusun pedoman bagi perusahaan terkait aksi keuangan berkelanjutan, melaksanakan edukasi internal serta implementasi rencana tanggung jawab sosial dan lingkungan.

5. KEGIATAN USAHA

Lini bisnis pembiayaan Perseroan dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan dengan skema konvensional dan skema syariah. Produk pembiayaan Perseroan untuk skema konvensional meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas, pembiayaan mobil, pembiayaan mesin pertanian dan pembiayaan multiproduk. Produk pembiayaan Perseroan dengan skema syariah meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas dan Dana Syariah (pembiayaan berbasis syariah). Perseroan mulai melakukan pembiayaan dengan skema syariah sejak tahun 2013. Produk-produk konvensional maupun syariah saat ini tersedia di seluruh kantor cabang Perseroan.

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan lini bisnis pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2018		2019	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan sepeda motor	7.451.186	85,7	7.976.447	79,8
Dana Syariah	749.494	8,6	1.158.537	11,6
Pembiayaan multiproduk	146.499	1,7	192.624	1,9
Pembiayaan mesin pertanian	11.162	0,1	13.970	0,1
Pembiayaan mobil	336.926	3,9	659.833	6,6
Jumlah	8.695.268	100,0	10.001.411	100,0

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan skema pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2018		2019	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan skema konvensional	7.940.134	91,3	8.842.050	88,4
Pembiayaan skema syariah	755.134	8,7	1.159.361	11,6
Jumlah	8.695.268	100,0	10.001.411	100,0

Kegiatan penyaluran pembiayaan Perseroan secara umum mengalami fluktuasi musiman pada saat menjelang perayaan Lebaran karena meningkatnya kebutuhan belanja masyarakat. Konsumen cenderung menjadi lebih konsumtif dalam masa tersebut, termasuk meningkatnya permintaan untuk keperluan rumah tangga, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor dan bahkan kebutuhan uang tunai. Sebagai akibatnya, kebutuhan pendanaan Perseroan untuk memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dalam periode tersebut turut meningkat. Di sisi lain, kegiatan penagihan mengalami penurunan pada saat bulan Ramadan, hari libur Lebaran dan libur anak sekolah. Hal ini dikarenakan konsumen Perseroan dalam periode tersebut memiliki banyak kebutuhan dengan skala prioritas yang lebih tinggi. Kegiatan penagihan biasanya akan pulih pada periode berikutnya. Perseroan memperkirakan pola musiman tersebut akan terus berlanjut di masa yang akan datang dan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Pembiayaan roda dua

Fokus utama pembiayaan Perseroan adalah pembiayaan untuk pembelian sepeda motor baru merek Yamaha. Nilai pembiayaan roda dua yang diberikan umumnya tidak melebihi dari 95% dari nilai pasar sepeda motor. Pembiayaan diberikan dengan tingkat bunga pinjaman tetap untuk jangka waktu 12 sampai dengan 36 bulan dengan pembayaran cicilan bulanan. Selama masa pembiayaan, Perseroan memegang kolateral berupa BPKB dari motor yang dibiayai hingga saat pelunasan yang diikat dengan perjanjian fidusia. Konsumen wajib memiliki asuransi *total loss only* selama masih memiliki saldo pinjaman. Perseroan memperoleh konsumen dari *referral* dan rekomendasi yang diberikan oleh mitra dealer sepeda motor. Per 31 Desember 2019, Perseroan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan lebih dari 1.200 mitra dealer.

Perseroan juga menyediakan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor bekas dari semua merek Jepang. Nilai pembiayaan motor bekas umumnya tidak melebihi 75% dari nilai taksiran pasar sepeda motor yang akan dibeli, dicicil pada tingkat bunga tetap untuk jangka waktu 12 sampai dengan 36 bulan. Perseroan memegang kolateral berupa BPKB dari motor yang dibiayai hingga saat pelunasan yang diikat dengan perjanjian fidusia, selama masa pembiayaan.

Sejak tahun 2013, Perseroan menawarkan pembiayaan motor baru dan motor bekas dengan skema syariah menggunakan akad *murabahah*. Penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah tersebut dijalankan oleh Unit Usaha Syariah Perseroan.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan roda dua Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)		
Pembiayaan sepeda motor baru	20	21
Pembiayaan sepeda motor bekas	13	14
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)		
Pembiayaan sepeda motor baru	36,0	36,9
Pembiayaan sepeda motor bekas	35,6	36,4
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)		
Pembiayaan sepeda motor baru	28	29
Pembiayaan sepeda motor bekas	28	28

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Jumlah pemesanan (unit)		
Pemesanan sepeda motor baru	367.655	365.815
Pemesanan sepeda motor bekas	3.872	11.684
Rasio NPF (%)		
Pembiayaan sepeda motor baru	0,7	0,9
Pembiayaan sepeda motor bekas	0,5	0,4

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pemesanan Perseroan untuk pembiayaan kendaraan bermotor baru dan bekas untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2018		2019	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan sepeda motor baru	7.399.942	99,3%	7.814.318	98,0
Pembiayaan sepeda motor bekas	51.244	0,7%	162.129	2,0
Jumlah	7.451.186	100,0	7.976.447	100,0

Dana Syariah

Dana Syariah adalah salah satu produk pembiayaan jasa berbasis syariah untuk kendaraan roda dua berbagai merek yang mulai diperkenalkan pada tahun 2016 dan saat ini telah tersedia di seluruh kantor cabang Perseroan. Perseroan telah mendapatkan izin dari OJK dan DSN-MUI untuk skema pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' wal Mudharabah Muntahiyah Bit Tamilk* (IMBT) pada awal tahun 2016.

Produk ini pada awalnya merupakan solusi yang diberikan Perseroan untuk menjawab kebutuhan dana cepat konsumen Perseroan dengan cara memanfaatkan kendaraan roda dua miliknya. Hal ini sejalan dengan strategi *Customer Retention Management* Perseroan. Melihat respon yang baik terhadap produk ini, Perseroan saat ini telah menawarkan Dana Syariah kepada masyarakat luas. Perseroan berkeyakinan bahwa Dana Syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar dan dapat menjadi salah satu produk andalan Perseroan di masa mendatang dikarenakan pembatasan pada pembiayaan konvensional.

Nilai pembiayaan jasa yang diberikan umumnya tidak melebihi dari 70% dari nilai pasar sepeda motor dilihat dari kondisi motor konsumen saat pengajuan, profil konsumen, dan rekam jejak konsumen dalam melakukan pembayaran dengan umur motor maksimal 10 tahun dari tahun produksi. Pembiayaan jasa diberikan untuk jangka waktu maksimal 24 bulan dan imbalan jasa dibayarkan setiap bulan dengan nilai nominal tetap. Selama masa pembiayaan jasa, Perseroan memegang BPKB hingga jangka waktu pembiayaan jasa berakhir. Konsumen wajib memiliki asuransi *total loss only* selama masih memiliki saldo pinjaman. Konsumen yang dapat memperoleh fasilitas Dana Syariah adalah individu yang mempunyai penghasilan. Metode pencairan dana saat ini dapat dilakukan secara tunai di kantor cabang dan kantor pos, dan transfer ke rekening bank konsumen melalui rekening bank syariah milik Perseroan.

Di tahun 2019, Untuk menyikapi kebutuhan konsumen yang serba cepat, Perseroan melakukan pembenahan proses di internal antara lain dengan melakukan simplifikasi atas proses dan beberapa dokumen persyaratan, termasuk menyediakan fasilitas dana yang cukup untuk memastikan konsumen menerima dana dengan cepat. Salah satu terobosan yang perseroan lakukan untuk memberikan excellent service kepada konsumen adalah dengan membuka Griya BAF Dana Syariah di lokasi-lokasi yang potensial dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Griya BAF Dana Syariah merupakan titik pelayanan yang khusus untuk melayani produk Dana Syariah Perseroan. Per 31 Desember 2019, Perseroan telah membuka 18 Griya BAF Dana Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perseroan memperoleh konsumen dari *referral* dan rekomendasi yang diberikan oleh agen-agen perorangan, agen-agen korporasi, dan mitra usaha Perseroan. Agen eksternal tersebut dikenal dengan agen dana Xtra BAF. Per 31 Desember 2019, agen dana Xtra BAF telah mencapai 14.692 orang yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Konsumen yang telah menggunakan Dana Syariah Perseroan juga dapat menjadi agen dana Xtra BAF melalui BAF Mobile maupun external agent portal.

Tabel berikut menyajikan perkembangan Dana Syariah untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Rata-rata nilai pembiayaan jasa (Rp juta)	8,7	9,3
Rata-rata margin per tahun (Rp juta)	3,5	3,9
Rata-rata jangka waktu pembiayaan jasa (bulan)	17	17
Jumlah pemesanan (unit)	86.169	124.803
Rasio NPF (%)	0,3	0,6

Jumlah pemesanan untuk Dana Syariah terus meningkat setiap periode sejalan dengan keberhasilan strategi Perseroan untuk melakukan perluasan jaringan serta memperkuat *online* dan *offline branding activity* melalui berbagai kegiatan promosi atau penjualan seperti Gerakan Masuk Pasar ("Gempar"). Perseroan menyelenggarakan Gempar di berbagai kota di Indonesia dengan membuka *booth* atau membagikan brosur kepada masyarakat untuk semakin memperkenalkan produk Dana Syariah.

Pembiayaan multiproduk

Sejak tahun 2014, Perseroan turut membantu konsumen dalam pembiayaan multiproduk. Beberapa produk yang dibiayai meliputi antara lain peralatan elektronik dan rumah tangga, telepon genggam, furnitur, serta peralatan musik dan olahraga. Fasilitas pembiayaan saat ini tersedia di outlet modern seperti Hypermart, Hartono Elektronik, Electronic City, Erafone, Giant, dan berbagai outlet tradisional. Perseroan juga melakukan kerja sama dengan aplikasi tukartambah.id untuk melakukan pembiayaan telepon genggam. Per 31 Desember 2019, pembiayaan multiproduk sudah tersedia di 101 kantor cabang, 603 *outlet* modern, dan 1.576 *outlet* tradisional

Pembiayaan dapat diberikan dengan atau tanpa uang muka dengan nilai maksimal pembiayaan Rp15 juta dan angsuran pembayaran bulanan minimum sebesar Rp125.000. Besarnya nilai uang muka menentukan besarnya cicilan. Jangka waktu pembiayaan umumnya 6 -18 bulan. Persetujuan kredit pembiayaan diproses maksimal 1 hari dari sejak pengajuan oleh konsumen. Sampai saat ini, Perseroan masih unggul antara lain dalam persyaratan dokumen pengajuan pembiayaan yang hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta pembayaran pertama yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan sejenis. Konsumen Perseroan dengan rekam jejak yang baik dapat mengajukan limit kredit melalui aplikasi BAF Mobile sebelum bertransaksi untuk mempercepat proses persetujuan pembiayaan. Konsumen selanjutnya dapat melakukan transaksi sebesar limit kredit yang disetujui di mitra bisnis Perseroan dengan menggunakan BAF Mobile.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan multiproduk Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	3,4	3,4
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	53,3	57,5
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	11	11
Rasio NPF (%)	1,5	1,0

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan komposisi pemesanan Perseroan untuk pembiayaan multiproduk untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam %)		
Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Telepon genggam	54,6	58,6
Elektronik	29,2	26,2
Lain-lain ⁽¹⁾	16,2	15,2
Jumlah	100,0	100,0

Catatan:

(1) Lain-lain termasuk peralatan olah raga dan musik, komputer, furnitur dan lain-lain

Pembiayaan mesin pertanian

Sejak tahun 2013, Perseroan mulai memperluas segmen pembiayaannya ke pembiayaan mesin-mesin pertanian. Perseroan merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang menawarkan pembiayaan mesin pertanian besar kepada masyarakat petani. Sejak September 2014, Perseroan membiayai 3 (tiga) jenis mesin pertanian yaitu combine harvester, traktor dan rice transplanter 4 (empat) roda dari 2 (dua) merek terkemuka, yaitu KUBOTA dan YANMAR. Produk saat ini ditawarkan oleh kantor-kantor cabang Perseroan di Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Target pemasaran untuk produk ini adalah petani-petani yang memiliki lahan yang luas dan usaha penggilingan padi. Perseroan berencana untuk memperluas segmen bisnis dan konsumen ke bisnis perkebunan dengan melakukan penyaluran pembiayaan ke perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan. Sehubungan dengan kualitas akuisisi konsumen pertanian yang semakin membaik, akhir tahun 2019 Perseroan menandatangani kerjasama dengan mitra-mitra baru penyedia mesin-mesin pertanian, perkebunan dan peternakan yaitu merek Jhon Dher dan New Holand. Sejalan dengan rencana pengembangan pada ke 3 (tiga) sektor tersebut, Perseroan juga berencana membuka kerjasama dengan mitra baru penyedia mesin merek Maxi Ferguson. Hal ini sebagai salah satu upaya Perseroan dalam meningkatkan pilihan produk pembiayaan mesin pertanian kepada masyarakat.

Pembiayaan mesin pertanian menggunakan skema sewa pembiayaan untuk jangka waktu pembiayaan umumnya 25 bulan, 30 bulan atau 36 bulan dengan hak opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Nilai pembiayaan umumnya tidak melebihi dari 75% dari nilai pasar mesin dengan angsuran tetap yang dibayarkan secara bulanan. Pada bulan Juni 2017, Perseroan menerapkan pola angsuran suka-suka sesuai dengan arus kas petani. Selama masa pembiayaan, kepemilikan aset masih atas nama Perseroan dan akan dialihkan kepada konsumen di akhir periode pembiayaan jika memilih opsi kepemilikan. Konsumen wajib memiliki asuransi *all risk* selama masih memiliki saldo pinjaman. Kerusakan yang terjadi pada saat masa pembiayaan menjadi tanggung jawab konsumen. Untuk mengurangi risiko pembiayaan, Perseroan memiliki strategi pemilihan konsumen sehingga risiko kredit dapat terjaga dengan baik.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan mesin pertanian Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	310,1	310,4
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	25,3	21,5
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	34	33
Jumlah pemesanan (unit)	36	45
Rasio NPF (%)	1,1	0,3

Pembiayaan mobil

Pada bulan September 2017, Perseroan mulai menawarkan pembiayaan untuk kendaraan penumpang. Perseroan memilih untuk fokus pada pembiayaan kendaraan penumpang dengan pertimbangan potensi pasar yang menjanjikan, risiko pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan segmen lain, dan karakteristik konsumen yang hampir sama dengan pembiayaan sepeda motor.

Pembiayaan mobil saat ini difokuskan pada pembelian mobil penumpang baru untuk semua merek dan model mobil Jepang. Nilai pembiayaan yang diberikan umumnya tidak melebihi dari 80% dari nilai pasar mobil. Pembiayaan diberikan dengan tingkat bunga pinjaman tetap untuk jangka waktu maksimal sampai dengan 60 bulan dengan pembayaran cicilan bulanan. Selama masa pembiayaan, Perseroan memegang kolateral berupa BPKB dari mobil yang dibiayai hingga saat pelunasan yang diikat dengan perjanjian fidusia. Konsumen wajib memiliki asuransi total *loss only* dan/atau *all risks* selama masih memiliki saldo pinjaman. Untuk meningkatkan pelayanan konsumen, persetujuan pembiayaan diproses dalam waktu 8 jam dari sebelumnya 1,5 hari.

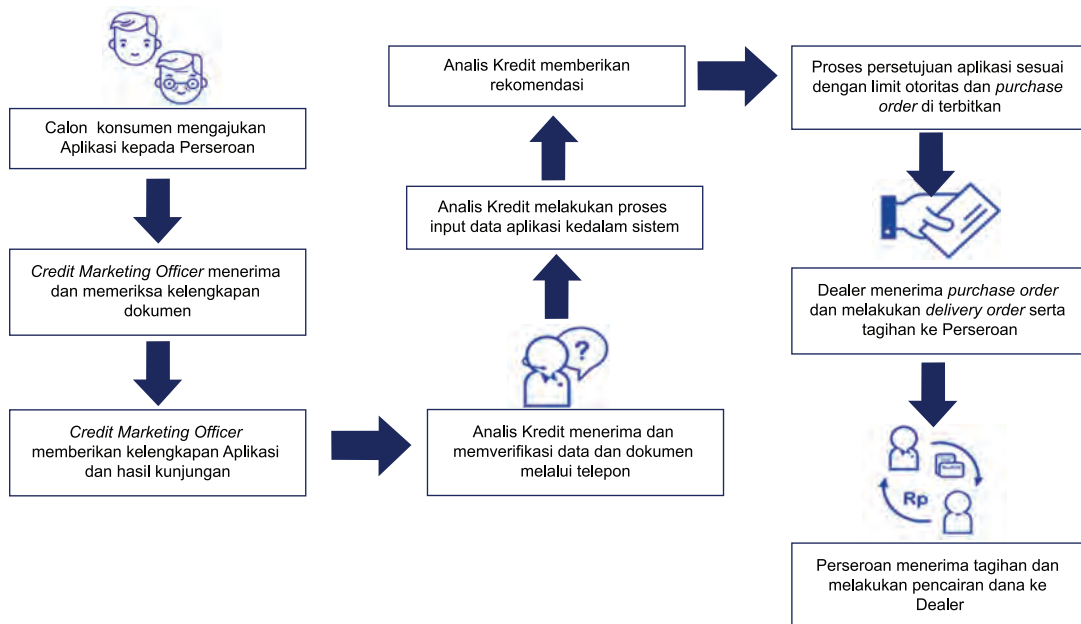
Pembiayaan mobil saat ini tersedia untuk wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Medan dan Palu yang dikelola oleh 9 (sembilan) kantor cabang. Untuk mempercepat proses akuisisi, Perseroan telah membentuk tim operasional terpisah untuk melakukan kegiatan pemasaran dan persetujuan kredit. Perseroan memperoleh konsumen dari *referral* dan rekomendasi yang diberikan oleh mitra dealer mobil dan mitra *e-commerce*. Per 31 Desember 2019, Perseroan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan enam *e-commerce* antara lain Mobilkamu, Cermati, Carmudi, Blibli, Rajamobil dan Oto.com, serta sekitar 200 mitra dealer mobil.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan kendaraan roda empat Perseroan di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	166,8	164,2
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	13,9	13,8
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	56	56
Jumlah pemesanan (unit)	2.020	4.019
Rasio NPF (%)	0,2	0,2

6. PROSES OPERASIONAL

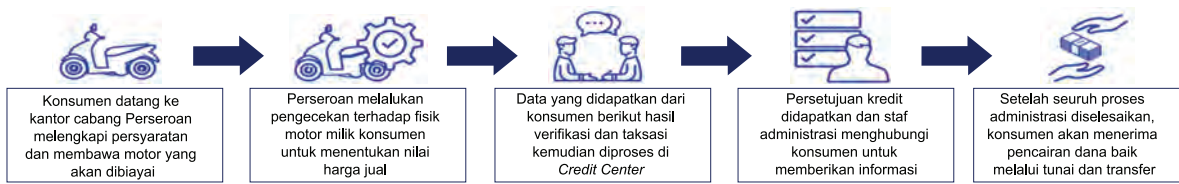
Proses persetujuan pembiayaan



Calon konsumen yang berminat untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Perseroan diwajibkan untuk mengisi "Formulir Aplikasi Pembiayaan" yang telah ditentukan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya *Credit Marketing Officer* (CMO) Perseroan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data calon konsumen dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman/tempat kerja/lokasi calon konsumen yang bersangkutan. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan kredit calon konsumen dengan mencermati kondisi lingkungan sekitar kediaman/tempat kerja/lokasi usaha calon konsumen dan melakukan verifikasi atas data yang telah diterima. Data yang didapatkan dari calon konsumen berikut verifikasi hasil kunjungan langsung tersebut kemudian diproses di *Credit Center* untuk dianalisis lebih lanjut oleh analisis kredit dan diverifikasi melalui telepon. Analisis kredit juga akan melakukan pemeriksaan daftar hitam Bank Indonesia dan pemeriksaan ke data SLIK untuk calon konsumen dan pasangannya. Analisis kredit selanjutnya akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisisnya kepada *Credit Head* yang akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi tersebut sebelum persetujuan akhir oleh Kepala Cabang. Proses review dan persetujuan dapat melibatkan *Collection Department Head*, *Credit Department Head*, *Collection Deputy Division Head/Division Head*, *Credit Deputy Division Head/Division Head*, *Credit Deputy Director/Director* dan Presiden Direktur sesuai dengan nilai pembiayaan yang diajukan. Paralel dengan proses persetujuan kredit yang dilakukan, data calon konsumen dilakukan penginputan oleh *Data Entry Center* ke dalam *core system* Perseroan.

Setelah mendapatkan persetujuan kredit, maka Perseroan akan menerbitkan "Purchase Order (PO)" dan berdasarkan PO tersebut maka dealer akan menyerahkan unit sepeda motor ke calon konsumen yang bersangkutan. Setelah dilakukan pengiriman unit sepeda motor dan dealer menerbitkan "Delivery Order (DO)", dealer akan mengajukan tagihan ke Perseroan dan setelah melalui sejumlah proses internal di Perseroan, Perseroan akan mencairkan dananya ke dealer.

Proses persetujuan Dana Syariah



Khusus untuk calon konsumen yang berminat untuk mendapatkan fasilitas Dana Syariah, calon konsumen dapat mendatangi kantor cabang Perseroan yang telah memiliki izin syariah atau griya untuk mengisi “Formulir Aplikasi Pembiayaan” yang telah ditentukan, melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, serta membawa motor yang akan dibiayai. Untuk konsumen berulang, staf administrasi akan memeriksa profil dan rekam jejak konsumen. CMO/ *Customer Retention Officer* (CRO) kemudian akan melakukan proses taksasi (pengecekan atau penilaian terhadap fisik motor milik konsumen untuk menentukan nilai taksiran harga jual unit). Hasil taksasi akan menjadi dasar untuk memperoleh nilai pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen. Data-data yang didapatkan dari calon konsumen berikut hasil verifikasi dan taksasi tersebut kemudian diproses di *Credit Center* untuk dianalisis lebih lanjut oleh analis kredit dan juga dilakukan verifikasi telepon beserta pengecekan data ke SLIK dan paralel dengan proses Analisa kredit, data calon konsumen dilakukan penginputan oleh *Data Entry Center* ke dalam *core system* Perseroan. Setelah mendapatkan persetujuan kredit, maka CMO/CRO akan menghubungi konsumen untuk memberikan informasi tentang hasil keputusan kredit. Apabila konsumen menerima syarat dan kondisi pembiayaan jasa, konsumen akan mengisi *form* konfirmasi sebagai bukti persetujuan dan proses dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan (akad), surat pernyataan dan kuasa serta kwitansi jual beli. Konsumen juga akan menyerahkan BPKB motor untuk disimpan oleh Perseroan selama periode pembiayaan. Setelah seluruh proses administrasi diselesaikan, konsumen akan menerima pencairan dana baik melalui tunai di kasir kantor cabang, transfer ke rekening bank konsumen atau melalui mitra Perseroan yang ditunjuk. Perseroan metargetkan untuk memproses pengajuan sampai dengan dana diterima oleh konsumen kurang lebih dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja untuk konsumen baru dan proses dapat dipercepat untuk konsumen yang telah ada di dalam database Perseroan.

Proses penagihan piutang dan keterlambatan pembayaran

Aktivitas penerimaan pembayaran angsuran dari konsumen melalui beberapa metode sebagai berikut :

- Tunai langsung ke kantor cabang dan POS Perseroan;
- Tunai melalui agen pembayaran yang memiliki kerjasama dengan Perseroan seperti BCA, BNI, BRI, Mandiri, Bank Papua, Bukopin, Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, Indomaret, Dan+Dan, Ceriamart, Tektaya, Fastpay, Arindo, Uang Kita, Pos Indonesia, Tokopedia dan Bukalapak;
- Tunai melalui petugas penagih Perseroan (kolektor).

Untuk memastikan agar pembayaran angsuran berjalan secara tepat waktu, Perseroan menghubungi konsumen baik melalui telepon, layanan pesan singkat maupun kunjungan tenaga lapangan. Konsumen akan dihubungi pertama kali oleh *call center* dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah *Go Live* untuk memberikan pesan selamat datang (*welcome call*), melakukan konfirmasi data-data konsumen seperti nomor telepon dan alamat tagihan serta menjelaskan kembali mengenai tata cara pembayaran angsuran serta kewajiban konsumen lainnya. Untuk konsumen yang tidak terhubung, maka akan dikunjungi langsung oleh karyawan Perseroan untuk memastikan keberadaan konsumen tersebut. *Call center* selanjutnya akan menghubungi konsumen melalui telepon (*reminding call*) atau mengirim layanan pesan singkat secara rutin mulai dari 7 (tujuh) hari menjelang jatuh tempo untuk mengingatkan konsumen tentang kewajibannya membayar angsuran secara tepat waktu. Setelah melewati batas waktu tertentu konsumen belum juga menyelesaikan kewajibannya maka Perseroan akan mengirimkan surat pemberitahuan, surat teguran dan surat konsumen. Dalam surat peringatan, Perseroan akan menginformasikan kepada konsumen bahwa jaminan akan dieksekusi sesuai perjanjian pengikatan jaminan secara fidusia jika pembayaran tidak diterima dalam waktu 32 hari setelah tanggal jatuh tempo. Karyawan Perseroan juga dapat melakukan kunjungan langsung kepada konsumen yang gagal bayar tersebut untuk menagih saldo terutang. Jika sampai pada batas waktu tertentu konsumen belum juga menyelesaikan kewajibannya Perseroan akan melakukan tindakan penarikan unit. Per 31 Desember 2019, tingkat keterlambatan pembayaran kurang dari 30 hari, 31 sampai dengan 60 hari dan lebih dari 60 hari masing-masing adalah 6,6%, 2,8% dan 1,5% dari jumlah piutang pembiayaan.

7. PELANGGAN

Target konsumen Perseroan adalah golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun wiraswasta. Umur konsumen Perseroan rata-rata antara 21 tahun sampai 35 tahun. Konsumen Perseroan sebagian besar adalah pembeli motor baru individu. Tabel berikut menyajikan perkembangan pertumbuhan konsumen Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Konsumen ritel (perorangan)	792.731	927.972
Konsumen institusi	402	473

Pertumbuhan konsumen ritel Perseroan, khususnya konsumen pembiayaan sepeda motor dan mobil, terus mengalami kenaikan untuk setiap periode sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data AISI, penjualan sepeda motor tumbuh sebesar 1,6% dari 6,4 juta unit di tahun 2018 menjadi 6,5 juta unit di tahun 2019. Penjualan motor Yamaha juga mengalami peningkatan 1,2% dari 1,39 juta unit pada tahun 2018 menjadi 1,41 juta unit pada tahun 2019. Sementara itu penjualan mobil mengalami penurunan. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), total penjualan keseluruhan mobil selama 2019 mencapai 1,0 juta unit atau turun 0,5% dari total penjualan di tahun 2018 di angka 1,2 juta unit.

8. PEMASARAN

Kegiatan pemasaran berperan penting dalam mempertahankan posisi perusahaan di tengah persaingan. Untuk mendukung kegiatan penjualan produk, Perseroan terus menjalankan berbagai strategi dan kegiatan pemasaran secara konsisten untuk terus memperkuat *brand image* produk pembiayaan Perseroan sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kegiatan pemasaran Perseroan dikembangkan dengan tujuan utama adalah untuk mendukung penjualan motor Yamaha baik pembelian baru maupun pembelian berulang. Oleh karena itu, kegiatan pemasaran Perseroan untuk pembiayaan motor Yamaha selalu diselaraskan dengan pihak Yamaha. Perencanaan kegiatan pemasaran Perseroan terkait dengan penjualan motor Yamaha saat ini dilakukan oleh Divisi Perencanaan Marketing Yamaha yang dipimpin oleh Direktur yang ditempatkan oleh pemegang saham, Yamaha.

Kegiatan promosi Perseroan sebagian besar dilakukan bersama dengan dealer-dealer motor Yamaha. Bentuk promosi bersama yang dilakukan dengan dealer umumnya berupa pameran-pameran dan acara-acara *gathering* bersama konsumen. Perseroan akan memasang banner promosi dan menyebarkan brosur di pameran dan acara-acara yang melibatkan Perseroan. Apabila terdapat volume permintaan yang besar, Perseroan dapat menempatkan tenaga penjualan atau *Credit Marketing Officer* (CMO) untuk menerima aplikasi di tempat. Perseroan juga menyediakan brosur dan memasang banner promosi di lokasi dealer dan dapat menyediakan fasilitas pengajuan aplikasi di tempat untuk mitra dealer yang berprestasi. Biaya kegiatan promosi dengan dealer menjadi tanggung jawab bersama antara Perseroan dan dealer.

Perseroan merupakan mitra pilihan Yamaha dalam kegiatan promosinya. Beberapa kegiatan promosi yang telah dilakukan dengan Yamaha antara lain *Near Easy Quick* ("NEQ") dan pemasaran ke perusahaan-perusahaan. NEQ merupakan strategi Yamaha untuk memperluas pemasaran ke area-area yang belum terjangkau dengan menggandeng dealer dan perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk mendirikan *point-of-sales* baru. Tujuan dari NEQ adalah untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi calon konsumen dalam membeli motor Yamaha dengan mendekatkan jarak antara lokasi calon konsumen dengan poin penjualan dan menyediakan proses pembelian yang mudah dan cepat. . Per 31 Desember 2019, telah terdapat 1.335 NEQ di seluruh Indonesia. Staf Perseroan dari kantor cabang terdekat akan datang ke NEQ jika terdapat permohonan pengajuan fasilitas kredit. Perseroan juga merupakan mitra Yamaha dan dealer dalam melakukan pemasaran ke perusahaan-perusahaan (fleet). Konsumen fleet akan ditawarkan motor dengan harga menarik yang dikemas dalam suatu skema pembiayaan yang dibuat secara khusus sesuai dengan kondisi karyawan perusahaan tersebut.

Untuk semakin meningkatkan *brand awareness*, Perseroan mulai menyelenggarakan BAF Fair sejak tahun 2017. BAF Fair merupakan pameran yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia dalam rangka memperkenalkan produk pembiayaan Perseroan kepada masyarakat luas. Kegiatan BAF Fair saat ini telah berhasil diselenggarakan di berbagai kota-kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Palu, Samarinda, Bandung, Semarang, Malang, Makassar, dan Balikpapan. Perseroan juga mengadakan Gempar untuk mempromosikan produk Dana Syariah.

Perseroan juga secara rutin membuat program-program menarik bagi konsumen yang disesuaikan dengan tema pada setiap bulannya seperti program Valentine pada bulan Februari, Hari Kartini pada bulan April dan tentunya pada saat bulan menjelang Lebaran. Kegiatan pemasaran lainnya dilakukan dengan berkomunikasi kepada calon konsumen secara langsung dalam bentuk *canvassing* dan *telesales* maupun secara tidak langsung melalui situs Perseroan, aplikasi BAF Mobile dan berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan LINE @baf.indonesia. Situs, media sosial dan aplikasi Perseroan diperbaharui secara berkala untuk memperkenalkan produk dan layanan terbaru Perseroan. Dalam melakukan kegiatan *telesales*, hanya konsumen-konsumen dengan rekam jejak pembayaran yang baik (tunggakan di bawah 30 hari) akan dihubungi. Perseroan saat ini memiliki database sekitar 7.000.000 konsumen.

Khusus untuk produk Dana Syariah, Perseroan melibatkan agen-agen perorangan, agen-agen korporasi, dan mitra usaha Perseroan sebagai perantara untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya. Agen eksternal tersebut dikenal dengan agen dana Xtra BAF. Per 31 Desember 2019, agen dana Xtra BAF telah mencapai lebih dari 14.692 orang yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Mereka dapat memberikan referensi atau rekomendasi atas calon konsumen melalui BAF Mobile atau kepada staf di kantor cabang Perseroan untuk selanjutnya diproses oleh tim akuisisi Perseroan. Komisi akan dibayarkan untuk setiap referensi yang berhasil *go live*. Perseroan juga berkeyakinan bahwa promosi dari mulut (word of mouth) juga masih menjadi salah satu strategi pemasaran efektif bagi produk Dana Syariah.

Seluruh kegiatan pemasaran Perseroan didukung oleh divisi *marketing communication & branding* untuk menjaga dan memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh berbagai saluran pemasaran konsisten, terarah dan menekankan pada merek Perseroan.

9. JARINGAN PEMASARAN DAN PELAYANAN

Per 31 Desember 2019, Perseroan beroperasi melayani konsumen melalui jejaring kantor cabang dan Point of Service ("POS") yang tersebar di 246 lokasi di Indonesia, terdiri dari 191 kantor cabang, 37 POS, dan 18 griya. Seluruh kantor cabang dan POS disewa dari pihak ketiga.

Tabel berikut menyajikan perkembangan jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Kantor cabang	199	191
POS	36	37
Griya	-	18
Jumlah	235	246

Jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan dikelompokkan ke dalam 17 wilayah pemasaran, yaitu Bali, Bangka, Madiun Kediri, Jabodetabekser, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Makassar, Manado Papua, Padang, Palembang, Palu, Pontianak, dan Sumatera Utara & Riau. Tabel berikut menyajikan rincian kantor cabang, dan POS Perseroan berdasarkan wilayah pemasaran per 31 Desember 2019:

No.	Wilayah Pemasaran	Kantor Cabang	POS	Griya	Jumlah
1.	Bali	4	-	-	4
2.	Bangka	4	2	1	7
3.	Jabodetabekser	24	-	3	27
4.	Jambi	3	-	-	3
5.	Jawa Barat	17	1	1	19
6.	Jawa Tengah	22	4	3	29
7.	Jawa Timur	24	4	3	31
8.	Kalimantan	17	11	2	30
9.	Lampung	1	-	-	1
10.	Madiun & Kediri	8	-	-	8
11.	Makassar	10	6	3	19
12.	Manado & Papua	16	3	-	19
13.	Padang	8	-	-	8
14.	Palembang	9	-	-	9
15.	Palu	6	3	-	9
16.	Pontianak	2	-	-	2
17.	Sumatera Utara & Riau	16	3	2	21
Jumlah		191	37	18	246

Per 31 Desember 2019 sebanyak 191 kantor cabang, POS dan griya yang terkonsentrasi sebesar 118 di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 49 di Pulau Sumatera, 32 di Pulau Kalimantan dan 47 di wilayah Indonesia bagian timur.

Dalam memutuskan pembukaan kantor cabang, Perseroan akan mempertimbangkan potensi pasar, kebutuhan pengawasan dan permintaan dealer. Pada umumnya, Perseroan di tahap awal akan membuka kantor cabang kecil dikarenakan biaya investasi yang relatif lebih ringan dan kapasitasnya berangsur-angsur akan ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan jumlah konsumen dan volume penjualan. Namun demikian, Perseroan dapat langsung membuka kantor cabang dengan skala penuh apabila dinilai terdapat potensi permintaan yang signifikan. Pembukaan kantor cabang skala besar akan selalu dilengkapi dengan struktur organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengawasan atas suatu wilayah dan menyediakan pelayanan yang lebih baik bagi konsumennya. Mitra dealer juga dapat mengajukan permintaan untuk membuka kantor cabang yang akan direviu oleh tim pemasaran baik dari sisi potensi pasar maupun komitmen dealer. Jika terdapat potensi pasar dan komitmen dari dealer yang cukup besar, kerja sama akan dimulai dengan membuka kantor cabang skala kecil. Perseroan juga akan mendirikan POS di daerah-daerah kecil agar dapat menjangkau konsumen maupun calon konsumen dengan lebih baik.

Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pembayaran angsuran saat ini dapat dilakukan menggunakan fasilitas dan jaringan layanan BRI, BNI, Bank Bukopin, BCA, Bank Mandiri dan Bank Papua, kantor-kantor dan agen-agen Pos Indonesia, gerai-gerai Indomart dan/atau Ceriamart, gerai-gerai Alfamart, termasuk Alfamidi, Alfaexpress, dan gerai-gerai "DAN+DAN" di seluruh wilayah Indonesia. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui platform Uang Kita, Tektaya, Arindo, Fastpay, Tokopedia dan Bukalapak.

10. PERSAINGAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan pembiayaan independen seperti Perseroan maupun perusahaan jasa pembiayaan yang terafiliasi dengan perbankan. Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia tahun 2019 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia tercatat sebanyak 184 perusahaan per 31 Desember 2019. Dari sisi aset, Perseroan masuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan beraset di atas Rp10 triliun.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya, Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sepeda motor khusus Yamaha. Dengan demikian, posisi Perseroan dalam industri pembiayaan bergantung pada posisi Yamaha di pasar sepeda

motor. Berdasarkan AISI, pangsa pasar Yamaha berdasarkan penjualan selama tahun 2018 adalah sebesar 22,8% setelah Honda yang memiliki pangsa pasar sebesar 74,6%. Dalam pembiayaan sepeda motor baru. Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia. Perseroan menjadi pemimpin dominan dengan pangsa pasar mencapai 25,2% di akhir 2019.

Perseroan juga merupakan sedikit dari banyak perusahaan pembiayaan di Indonesia yang mengantongi izin OJK untuk melakukan kegiatan pembiayaan berbasis syariah, dikenal dengan nama Dana Syariah.

11. TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka menunjang kelangsungan operasional usaha dan mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh bisnis, Divisi Informasi Teknologi Perseroan telah bertransformasi ke arah digital dengan mengembangkan sistem teknologi informasi modern yang terintegrasi antara mitra usaha, pelanggan, kantor cabang dan kantor pusat Perseroan hingga poin pembayaran secara real time dan online. Sistem teknologi informasi yang terintegrasi termasuk didalamnya seluruh kegiatan operasional, dimulai dari pemasaran, pengajuan aplikasi, proses persetujuan aplikasi, pencairan dana, pembayaran angsuran, penagihan, sampai dengan pelayanan konsumen. Sistem teknologi Perseroan juga telah didukung jaringan komunikasi yang reliable dan sistem redundancy sehingga komunikasi dapat terjaga dengan baik.

Perseroan menggunakan *core system* untuk *Consumer Financing and Leasing* (ConFins), yaitu sistem aplikasi pembiayaan konsumen berbasis web yang telah dikembangkan oleh Perseroan bersama dengan pihak ketiga. *Core system* yang digunakan saat ini adalah *core system* generasi ke-4 yang memiliki kemampuan untuk mendukung perluasan bisnis Perseroan ke berbagai macam produk usaha dengan cepat dan tepat. *Core system* generasi ke-4 ini mulai dikembangkan mulai akhir tahun 2016 dan telah diimplementasikan secara penuh di tahun 2018 untuk digunakan di kantor pusat dan kantor cabang Perseroan di seluruh Indonesia. Perseroan juga telah melakukan pengembangan dan migrasi data di Core System pada tahun 2018. Hal ini merupakan komitmen yang diberikan oleh Perseroan untuk dapat memberikan layanan yang dapat diandalkan (*reliable*).

Saat ini, Divisi Teknologi Informasi Perseroan didukung oleh IT Development yang berperan dalam pengembangan sistem aplikasi dan IT Operations bertanggung jawab atas infrastruktur dan layanan di lingkungan Perseroan. Berikut adalah beberapa platform teknologi informasi yang terintegrasi dengan *core system* Perseroan:

- **BAF Mobile.** Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah Perseroan dalam berinteraksi dengan konsumen. BAF Mobile menawarkan fitur-fitur menarik seperti informasi mengenai fasilitas pembiayaan konsumen, mitra Perseroan, pengajuan *one minute process* untuk konsumen BAF dalam pembiayaan multiproduk, BAF e-wallet, poin pembayaran dan kantor cabang Perseroan, produk dan layanan Perseroan termasuk promo-promo terbaru, pengajuan aplikasi secara online, informasi mengenai tagihan, notifikasi tanggal jatuh tempo angsuran, dan simulasi kredit dari produk-produk yang ditawarkan Perseroan. BAF Mobile juga dapat digunakan oleh perorangan untuk menjadi agen Dana Syariah. Aplikasi BAF Mobile saat ini tersedia untuk *smartphone* berbasis android. Per 31 Desember 2019, aplikasi BAF Mobile telah diunduh sebanyak kurang lebih 383.102 kali.
- **Credit center.** Mulai tahun 2017, seluruh proses persetujuan aplikasi terpusat pada credit center Perseroan yang saat ini berada di 2 (dua) lokasi, yaitu Jakarta dan Surabaya. Pengoperasian credit center telah mempercepat proses persetujuan kredit dan meningkatkan kualitas kredit. Untuk menjamin keamanan database pada credit center, Perseroan telah memasang program aplikasi kredit yang terintegrasi dengan *core system* dengan pembatasan hak akses user melalui sistem yang sudah dibangun. Di akhir tahun 2019, Perseroan tengah membangun *new loan originating system* yang nantinya diharapkan setelah sistem ini berjalan proses persetujuan kredit menjadi lebih cepat.
- **E-Survey.** Aplikasi ini digunakan oleh *surveyor* untuk melakukan proses survey dimulai dari pengumpulan data dalam bentuk hardcopy, wawancara langsung dan foto-foto lingkungan sekitar untuk memverifikasi data-data konsumen. Foto-foto hasil survey tersebut dilengkapi dengan fitur geotagging. Data yang diperoleh dari kegiatan survey akan diunduh secara online ke database Perseroan untuk diproses lebih lanjut oleh analis kredit.

- *E-Collection*. Aplikasi ini digunakan oleh Perseroan untuk mengukur efektivitas dan produktivitas kegiatan penagihan Perseroan. Kolektor menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan informasi mengenai konsumen yang akan dikunjungi dan melaporkan hasil penagihan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, E-Collection telah diimplementasikan di seluruh kantor cabang secara nasional di tahun 2019.
- *BAF Care*. BAF Care merupakan fasilitas Perseroan untuk melayani keluhan dan kebutuhan informasi dari pelanggan, yang meliputi antara lain informasi pembayaran, BPKB, pelunasan, klaim dan asuransi, produk dan pengaduan. Waktu pelayanan BAF Care adalah hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 pagi sampai 7 malam dan hari Sabtu dari pukul 8 pagi sampai 3 sore. Di luar waktu pelayanan, konsumen dapat meninggalkan pesan melalui pesan singkat atau media sosial untuk dihubungi di hari kerja berikutnya. Pada tahun 2018, Perseroan meluncurkan SANTI yaitu program *live chat* Perseroan dengan konsumen yang dapat diakses melalui berbagai media sosial yang dimiliki Perseroan serta *website* Perseroan untuk dapat memudahkan konsumen dalam berinteraksi dengan Perseroan melalui tanya jawab mengenai jumlah tagihan, cara pembayaran, denda keterlambatan, ubah data diri, cek lokasi cabang, perpanjangan STNK, dan pengambilan BPKB. Untuk konsumen baru Perseroan, SANTI juga dapat digunakan untuk menghitung simulasi cicilan, pengajuan aplikasi serta mengecek status pengajuan aplikasi.
- *Robotic Process Automation ("RPA")*. Di tahun 2019, Perseroan mulai melakukan otomatisasi terhadap pekerjaan rutin, sehingga proses menjadi lebih efektif, cepat, dan mengurangi kesalahan manusia (*human error*) dan karyawan menjadi lebih fokus pada pekerjaan atau tugas yang lebih strategis. Saat ini Perseroan baru mulai menerapkan RPA pada divisi akuntansi untuk rekonsiliasi pembayaran *online* dan nantinya akan diterapkan ke semua divisi Perseroan.
- *Sistem data analisis dan pelaporan terintegrasi*. Sejak tahun 2013, Perseroan telah menggunakan Tableau, suatu sistem data analisis dan pelaporan yang terintegrasi dengan core system untuk mengembangkan dan memperkuat analisa data. Penggunaan sistem ini telah menambahkan sumber-sumber informasi baru untuk dianalisis yang dapat membantu Perseroan dalam memantau perkembangan usaha di setiap cabang.

Sistem teknologi informasi Perseroan didukung perangkat keras dan perangkat lunak yang dipasok oleh perusahaan teknologi informasi terkemuka. Sebagai bagian dari pengendalian kualitas dan kepatuhan, Perseroan melakukan audit prosedur tahunan mengikuti standar yang ditetapkan oleh *Japanese version of Sarbanes-Oxley* (JSOX Audit) untuk memastikan prosedur operasional sudah berjalan sesuai dengan arahan yang disetujui oleh manajemen.

Seluruh data Perseroan di-back up secara online oleh DRC yang berada pada lokasi berjauhan dari lokasi server utama Perseroan. Hal tersebut diperlukan apabila terjadi permasalahan pada Data Center.

12. PENGEMBANGAN PRODUK DAN LAYANAN

Kegiatan pengembangan produk dan layanan dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis di luar pembiayaan motor baru Yamaha sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan aset pembiayaan melalui diversifikasi portofolio pembiayaan dan meningkatkan retensi konsumen. Beberapa produk hasil pengembangan yang telah diterima dengan baik oleh pasar saat ini adalah pembiayaan multiguna untuk pembelian barang-barang elektronik dan peralatan rumah tangga serta pembiayaan jasa secara syariah untuk pendanaan berbagai keperluan pelanggan. Produk dan layanan yang dikembangkan senantiasa mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang keduanya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta digantikan dengan POJK No. 35/2018 dan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Sejak tahun 2016, kegiatan pengembangan produk dan layanan dilakukan oleh Divisi *Project Management Office*.

13. PROSPEK USAHA

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pembiayaan multiguna merujuk pada pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan, yang mencakup pembelian sepeda motor, mobil, barang konsumen, dan lain-lain. Pembiayaan multiguna merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 60,8% dengan piutang mencapai Rp274,8 triliun per 31 Desember 2019. Segmen ini mengalami pertumbuhan piutang positif sebesar 7,2% dari posisi piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp256,4 triliun. Rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perbaikan dari 2,7% per 31 Desember 2018 menjadi 2,4% per 31 Desember 2019.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa faktor, meliputi:

- *Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil.* Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 tetap baik yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik sedangkan kinerja ekspor menurun. Perkembangan keseluruhan tahun 2019 dicapai setelah pada triwulan IV 2019 pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi 2019 banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga sedangkan ekspor menurun sejalan dengan melambatnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas global. Permintaan domestik yang terjaga dipengaruhi stabilnya konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% pada 2019, tidak banyak berbeda dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,05%. Konsumsi rumah tangga yang terjaga didorong inflasi yang terkendali dan tingkat keyakinan konsumen yang tetap baik. Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPR) meningkat dari 9,10% pada tahun 2018 menjadi 10,62%, didorong dampak positif penyelenggaraan pemilu 2019. Permintaan domestik juga didukung oleh investasi yang tetap tinggi, terutama investasi bangunan yang tumbuh 5,37%, tidak jauh berbeda dari kinerja 2018 sebesar 5,41%. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi tahun 2019 terutama didorong kinerja LU jasa-jasa di sektor tersier, terutama sektor komunikasi dan informasi, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa lainnya.

Sebelum timbulnya wabah Covid-19 di Indonesia, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 berada pada kisaran 5,0% - 5,4%, didukung permintaan domestik yang kuat. Seiring dengan masuknya wabah tersebut di Indonesia dan berbagai negara di dunia Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi 4,2 - 4,6%. Untuk menekan dampak buruk bagi dunia ekonomi, Pemerintah melakukan beberapa langkah stimulus fiskal dalam meminimalkan dampak COVID-19, yang bersamaan dengan rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak diperkirakan dapat menopang prospek pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, Pasca berakhirnya COVID-19, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2-5,6%, antara lain dipengaruhi upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui RUU Cipta Kerja dan Perpajakan.

Setelah seluruh tantangan ekonomi yang terjadi pada awal tahun 2020, Perseroan optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap baik ditopang prospek peningkatan ekspor dan konsumsi rumah tangga. Investasi diperkirakan juga meningkat didorong pembangunan infrastruktur serta kenaikan keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha sejalan dengan kebijakan Pemerintah termasuk implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).

- *Inflasi yang tetap terkendali.* Inflasi Desember 2019 tetap terjaga pada level yang rendah dan stabil. Inflasi Indeks Harga Konsumen Desember 2019 tercatat 0,34% (mtm) atau 2,72% (yoy), sedikit menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,14% (mtm) atau 3,00% (yoy). Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran,

yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 0,78%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,29%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,09%; kelompok sandang sebesar 0,05%; kelompok kesehatan sebesar 0,29%; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,58%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,05%. Dengan adanya kenaikan dalam beberapa kelompok pengeluaran, Inflasi inti tetap terkendali didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya.

- *Dampak dari timbulnya COVID-19*

Pada awal tahun 2020 ini, dunia dihebohkan dengan timbulnya wabah COVID-19 yang pada awalnya timbul di negara Tiongkok dan saat ini penyebaran nya berlangsung sangat cepat ke banyak negara di dunia dan berhasil memberikan tekanan kepada perekonomian dunia. COVID-19 sampai 18 Maret 2020 telah menyebar ke 159 negara, tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga ke Eropa dan Amerika Serikat. Perkembangan ini menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Data Februari 2020 menunjukkan berbagai indikator dini global seperti keyakinan pelaku ekonomi, Purchasing Manager Index (PMI), serta konsumsi dan produksi listrik menurun tajam. Dengan risiko ke bawah yang tetap besar, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9% dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,0%. Pasca berakhirnya wabah COVID-19, perekonomian global diperkirakan kembali meningkat pada 2021 menjadi 3,7%, lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya 3,4%.

COVID-19 memberikan tantangan bagi upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia, meskipun pada Februari 2020 meningkat didorong ekspor batu bara, CPO, dan beberapa produk manufaktur. Ekspor jasa terutama sektor pariwisata diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya proses mobilitas antar negara sejalan dengan upaya memitigasi risiko perluasan COVID-19. Investasi nonbangunan berisiko melambat dipengaruhi menurunnya prospek ekspor barang dan jasa serta terganggunya rantai produksi.

- *Tingkat suku bunga yang stabil.* Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Maret 2020 memutuskan untuk menurunkan Suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7-day Repo ("BI7DRR") sebesar 25 bps menjadi 4,50%, suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi sebesar 3,75%, dan suku bunga *lending facility* sebesar 25 bps menjadi 5,25%. Kebijakan ini ditempuh oleh Bank Indonesia dalam koordinasi yang sangat erat dengan Pemerintah dan OJK dalam memitigasi dampak COVID-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, serta momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menempuh sejumlah stimulus fiskal dan stimulus ekonomi untuk meringankan beban masyarakat dan perusahaan dari dampak COVID-19 serta menjaga tetap kondusifnya berbagai aktivitas perekonomian. OJK juga telah menempuh langkah-langkah untuk menjaga kesehatan perbankan dan lembaga keuangan non-bank, serta bekerjanya pasar modal. Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, maupun OJK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
- *Pembiayaan investasi multifinance terus tumbuh.* Industri multifinance mengalami tekanan berat pada Tahun 2019 lalu. Hal ini tak terlepas dari ketidakpastian ekonomi global setelah perang dagang antara Amerika dan China memanas. Perusahaan pembiayaan masih mencatatkan pertumbuhan pembiayaan hingga November 2019. Piutang pembiayaan mengalami pertumbuhan menjadi 4,46% (yoy) atau mencapai sebesar Rp453,24 triliun dengan kualitas piutang NPD sebesar 2,52%. Jika dilihat berdasarkan jenis kegiatan usaha, pembiayaan multiguna tumbuh sebesar 7,18% (yoy), pembiayaan modal kerja tumbuh 9,12% (yoy) dan pembiayaan investasi mengalami penurunan piutang sebesar 1,02% (yoy).

Adapun pembiayaan kendaraan bermotor roda empat tumbuh 4,27% yang ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan kendaraan roda empat baru, sementara untuk roda empat bekas tumbuh sebesar 1,79%. Sedangkan untuk pembiayaan kendaraan roda dua baru dan bekas memberikan kontribusi pertumbuhan yang hampir sama di sekitar 5,00%-7,00%. Kepercayaan pihak asing pada industri pembiayaan sejauh ini masih sangat positif terbukti dari sumber pinjaman luar negeri masih tumbuh positif. Beberapa perusahaan pembiayaan sedang dalam proses penajakan dengan investor asing strategis.

- *Pasar sepeda motor Indonesia yang masih menjanjikan.* Dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara, penjualan sepeda motor di Indonesia tercatat paling besar. Berdasarkan data Asean Automotive Federation, penjualan sepeda motor di Indonesia selama tahun 2019 mencapai 6,4 juta unit, diikuti oleh Vietnam dan Thailand masing-masing sebesar 3,3 juta unit dan 1,7 juta unit. Bahkan hingga Februari 2020 (YTD), penjualan sepeda motor di Indonesia telah tercatat sebesar 32 ribu unit, jumlah ini termasuk jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Meskipun volume penjualan yang besar, penetrasi motor di Indonesia masih tetap salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Berdasarkan Statistik Transportasi Darat tahun 2015 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, kepemilikan sepeda motor tercatat sebesar 113,0 juta dibandingkan dengan total populasi sekitar 260 juta penduduk. Kondisi infrastruktur di Indonesia yang belum memadai juga akan mengakibatkan sepeda motor masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat penjualan sepeda motor stabil di kisaran 6,4 juta unit untuk tahun 2018 dan tahun 2019.

14. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa 1 (satu) hak cipta dan 1 (satu) sertifikat merek, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Nomor, Tanggal Pendaftaran	Nomor Sertifikat Merek / Surat Pendaftaran Ciptaan/ tanggal	Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran	Kelas Jasa	Judul>Nama Hak Atas Kekayaan Intelektual	Keterangan
1.	-	Surat Pendaftaran Ciptaan No. 028623 29 September 2005	selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal 27 September 2005. -	-	Hak Cipta untuk Jenis Ciptaan Program Komputer dengan Judul Ciptaan "Bussan Auto Finance-Integrated Financing System" (BAF IFS)	Jakarta, 01 Desember 2005. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen. Hak Kekayaan Intelektual, u.b Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang, Jakarta.
2.	D072018011459 9 Maret 2018	-	-	36	Merek "BAF" Bussan Auto Finance	*)

*) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI), belum menerbitkan Nomor Sertifikat atas permohonan merek tersebut, sehingga belum dapat diketahui Jangka Waktu atas Hak Cipta untuk jenis ciptaan merek "BAF" Bussan Auto Finance, sebagaimana Surat Keterangan No.BAF/006/LGL/V/2020, tanggal 06 Mei 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sigit Sembodo Direktur BAF.

15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi-transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi, yaitu Mitsui & Co., Ltd., sebagai salah satu pemegang saham utama Perseroan. Perseroan menerima dukungan dan bantuan dari Mitsui & Co., Ltd., yang antara lain mencakup dukungan dan bantuan untuk mengembangkan pelanggan dan mempromosikan bisnis baru dan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, termasuk bank. Sebagai kompensasi, Perseroan ditagih beban pengaturan pinjaman dan penjaminan sebesar Rp39,2 miliar pada tahun 2018 dan Rp46,2 miliar pada tahun 2019.

16. KETERGANTUNGAN PERSEROAN

Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan Mitsui & Co., Ltd., pemegang saham pengendali Perseroan, dimana Mitsui & Co., Ltd. memberikan dukungan kepada Perseroan dalam bentuk jaminan perusahaan untuk sebagian besar fasilitas pinjaman yang diterima Perseroan dari perbankan dan dukungan manajemen dalam bentuk *corporate guarantee*. Perseroan dan Mitsui & Co., Ltd. diperkirakan akan terus melakukan transaksi sejenis di masa mendatang.

Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor juga bergantung pada kinerja penjualan motor Yamaha. Kemampuan pihak Yamaha untuk mengembangkan produk baru dan strategi pemasaran yang menarik dalam rangka mempertahankan maupun meningkatkan pangsa pasar akan mempengaruhi pertumbuhan aset Perseroan. Per 31 Desember 2019, sebesar 78% dari total pemesanan produk Perseroan berasal dari pembiayaan motor merek Yamaha.

17. PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN

Berikut adalah penghargaan yang diperoleh Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir:

- Penghargaan dari Infobank dalam infobank digital Brand awards 2019 sebagai *third rank Financing company with assets Rp5 - 10 trillion*.
- Penghargaan dari Warta Ekonomi dalam Anugerah Produk Keuangan Terbaik 2019 sebagai *Milenial choice (top Financing automotive-non automotive assets more than Rp10 trillion 2019 Financing category)*.
- Penghargaan dari PT Pos Indonesia & Direktorat Jendral Pajak dalam Materai Award 2019 sebagai *Financing Category*.
- Penghargaan dari Employer Branding Institute dalam Asia's Best Employer Brand Award 2019 sebagai *The Best HR Strategic Leader Category*.
- Penghargaan dari Infobank dalam Infobank Multifinance Award 2019 sebagai *"Very good" Predicated for Financing company with assets more than Rp10 trillion*
- Penghargaan dari Warta Ekonomi dalam Indonesia Multifinance Company of the Year 2019 sebagai *excelent Financial Performance for Multifinance company With asset Between 10 - 20 trillion, top 5 consumer choice for Motorcycle Multifinance category*
- Penghargaan dari GML Consulting & Kontan dalam Stellar Workplace Award 2019 dalam *Recognition in Employee Commitment and Recognition in Employee Satisfaction Category*
- Penghargaan dari DJP KPP Madya Jakarta Pusat dalam Tax Payers Award 2019 sebagai *Peran Serta Atas Pembayaran Pajak Besar Tahun 2018*
- Penghargaan dari SWA & MARS dalam Indonesia Best Brand Award 2019 sebagai *Product Category Yamaha Motor Ownership Kredit*.
- Penghargaan dari Markeeters dalam Markeeters Editor's Choice Award 2019 sebagai *Multifinance Catageory for Service of The Year "BAF Mobile"*.
- Penghargaan dari RRI & Iconomics Indonesia dalam Financial Award 2019 sebagai *"Brand Image" Category Millenial's Admirable Brand in Pembiayaan <15T*.
- Penghargaan dari RRI & Iconomics Indonesia dalam Top 10 Most Famous Indonesia Financial CEO 2019 sebagai *Top 10 Most Famous Indonesia Financial CEO 2019 to Ms. Lynn Ramli*.
- Penghargaan dari OJK dalam Pariwisata Jasa Keuangan terbaik 2019 sebagai *Financing Company Category for Best Printing Media Mass*.
- Penghargaan dari Infobrand dalam 500 Brand Champion.
- Penghargaan dari The Finance dalam The Finance Top 20 Financial Instituions 2019 sebagai *The Best Performing Multifinance 2019 Based on Financial Performance 2017-2019 Category Assets Up To Rp10 Trillion*.
- Pengharagaan dari Warta Ekonmi dalam Indonesia Most Admired CEO 2019 "Ibu Lynn Ramli, Presiden Direktur BAF" sebagai *Top 10 Most Famous Indonesia Financial CEO 2019 to Ms. Lynn Ramli as President Director*.
- Penghargaan dari MarkPlus, Inc. dalam Indonesia WOW Brand Award 2019 sebagai *Bronze champion - Motorcycle Leasing category*
- Penghargaan dari Infobank dalam Digital Brand Award 2019 sebagai *Peringkat III Perusahaan Pembiayaan (Multifinance)*.

- Penghargaan dari TRAS N CO, INFOBRAND IM FOCUS dalam Indonesia Digital Popular Brand Award 2019 sebagai Recognition of Building a Popular Brand Based on Search Engine, Social Media and Website Based, kategori Leasing Mobil.
- Penghargaan dari Warta Ekonomi dalam Indonesia Multifinance Top Leader Award 2019 sebagai *Best Leader with Strategic Branding Category more than 10 Trillion*.
- Penghargaan dari Marketeers dalam Indonesia WOW Brand 2019 sebagai Bronze Champion kategori Motorcycle Leasing.
- Penghargaan dari Warta Ekonomi kredit dalam Indonesia Digital Innovation Award 2019 sebagai *Innovative Company in Providingkredital Credit Financing Simuation Asssistants and Digital Vehicle Financing Services* Kategori Multifinance dengan Aset Lebih dari Rp10 triliun.
- Penghargaan dari Warta Ekonomi Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2018 sebagai *Top 5 Best Consumer Choice Multifinance Company for Motorcycle Leasing Category* dan *Very Good Performance with Asset 5-10 trillion*.
- Penghargaan dari Info Brand and Tras Mediacom Indonesia Digital Popular Brand Award 2018 sebagai Electronic Goods Credit Category.
- Penghargaan Marketing Magazine and Mediawave Social Media Award 2018 sebagai Great Performance Brand i– Social Media - 2 Wheels Automotive Leasing Company Category
- Penghargaan dari Infobank Infobank Multifinance Award 2018 sebagai “Very Good” on Financial Performance Year 2017 Category
- Penghargaan dari MarcPlus.Inc Brand Asia Award 2018 sebagai Distinguished and Prestigious Achievement in Ind–nesian Market - Motorbike Leasing Category
- Penghargaan dari Warta Ekonomi dalam Indonesia Corporate PR Award 2018 sebagai The Best Campaign for Motorcycle Leasing Company.
- Penghargaan dari Warta Ekonomi dalam Jawa Financial Indonesia Award 2018 Top Motor Vehicle Financing Product with Asset 5 – 10 trillion – Multifinance Category.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK MEMILIKI KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR-FAKTOR MAKROEKONOMI YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN. SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, ATAU SUMBER MODAL PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN PADA PROSPEKTUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN SEBAGIAN BESAR KEBUTUHAN MODAL KERJA PERSEROAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN YAITU PEMBIAYAAN DAN SELURUH RISIKO MATERIAL YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

IX. PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi atau Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk Mudharabah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi atau Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- a. atas bunga dari obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- b. atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
- c. atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan
- d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar: (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ketentuan tersebut di atas berlaku juga untuk Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah yang menyatakan ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI.

2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah sebagai berikut:

- Obligasi**

No.	Nama	Porsi Penjaminan	
		Jumlah (Rp)	(%)
1.	PT Indo Premier Sekuritas	100.000.000.000	100
TOTAL		100.000.000.000	100

- Sukuk Mudharabah**

No.	Nama	Porsi Penjaminan	
		Jumlah (Rp)	(%)
1.	PT Indo Premier Sekuritas	15.000.000.000	100
TOTAL		15.000.000.000	100

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI, DANA SUKUK MUDHARABAH, TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI DAN PENDAPATAN BAGI HASIL

Jumlah Pokok Obligasi, Dana Sukuk Mudharabah, tingkat suku Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi dan sukuk, *benchmark* terhadap obligasi dan sukuk Pemerintah, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi dan Sukuk Mudharabah).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri, lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12910

STTD	:	No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWA/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman kerja	:	Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat Penunjukan	:	Surat Penawaran No. TBS.IBF/CMS.584/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Thamrin & Rachman

Menara Kuningan Lantai 9,
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav-5,
Jakarta Selatan 12940

STTD	:	STTD.KH-107/PM.2/2018 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 99012 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018.
Surat Penunjukan	:	Surat Penawaran No.009/LOF-BAF/T&R/HN/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

AKUNTAN PUBLIK

Imelda & Rekan (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.)

The Plaza Office Tower, lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350

STTD : No. STTD. AP-165/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2020 atas nama Erny Sandjaja
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. 0631 atas nama Erny Sandjaja
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan : Surat Penawaran No.187.4/03/20/SA/ES tanggal 30 Maret 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

NOTARIS

Fathiah Helmi S.H.

Graha Irama, lantai 6, suite C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Jakarta 12950

STTD : STTD.N-93/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 atas nama Fathiah Helmi S.H.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 011.003.027.260958 atas nama Fathiah Helmi S.H.
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : Surat Penawaran No.05/Prop/SKK/II/2020 dan 05/Prop/PUB/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower Lantai 24, suite 2403
Jl. Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Kuningan, Jakarta Selatan
Jakarta 12940

Ruang lingkup Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM. Perseroan juga tidak memiliki hubungan kredit dengan Bank Mandiri selaku Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, Bank Mandiri bertindak sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Bank Mandiri sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah terdaftar di OJK dengan STTD No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan Perseroan.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan tegas menyatakan, sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah, (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("POJK No. 19/2020"); (iii) tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan/atau kewajiban Perseroan sesuai POJK No. 19/2020, sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat Sukuk Mudharabah menyatakan mempunyai 1 (satu) orang penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi Bank Mandiri yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan Syariah dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2020.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 20/2020 sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020.

1. UMUM

Bank Mandiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk. atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998 dan diumumkan dalam BNRI No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero).

Anggaran dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 21 tanggal 11 April 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Program Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0172245 tanggal 30 April 2018, serta terdaftar pada Daftar Perseoran No. AHU-0061310.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 30 April 2018.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Bank Mandiri, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,0
- Saham Biasa Seri B	63.999.999.999	15.999.999.999.750	100,0
Total Modal Dasar	64.000.000.000	16.000.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,0
Negara Republik Indonesia			
- Saham Biasa Seri B			
Negara Republik Indonesia	27.999.999.999	6.999.999.999.750	60,0
Direksi dan Komisaris	9.261.758	2.315.439.500	0,0
Publik (masing-masing di bawah 5%)	18.657.404.908	4.664.351.227.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.666.666.666	11.666.666.666.500	100,0
Saham Dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	-
- Saham Biasa Seri B	8.666.666.667	4.333.333.333.500	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	17.333.333.334	4.333.333.333.500	100,0

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sesuai dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0156230 tanggal 20 Maret 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Andrinof A. Chaniago
Komisaris	: Ardan Adiperdana
Komisaris	: Rionald Silaban
Komisaris	: Nawal Nely
Komisaris	: Arif Budimanta
Komisaris	: Faried Utomo
Komisaris Independen	: Boedi Armanto
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir
Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina

Direksi

Direktur Utama	: Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama	: Hery Gunardi
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Alexandra Askandar
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Riduan
Direktur <i>Treasury, International and Special Asset Management</i>	: Darmawan Junaidi
Direktur Bisnis dan Jaringan	: Aquarius Rudianto

Direktur <i>Operation</i>	: Panji Irawan
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia	: Agus Dwi Handaya
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Donsuwan Simatupang
Direktur Manajemen Risiko	: Ahmad Siddik Badruddin
Direktur <i>Information Technology</i>	: Rico Usthavia Frans
Direktur Keuangan dan Strategi	: Silvano Winston

4. KEGIATAN UTAMA

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank Mandiri yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, Bank Mandiri dapat juga melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Dalam pengembangan Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019), Bank Mandiri ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

1. Wali amanat (*trustee*) dalam penerbitan obligasi sebagai berikut:

- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank")
- PT Bank Bukopin Tbk.
- PT Maybank Indonesia Finance
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- PT Bank Panin Tbk.
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
- PT Bank DKI
- PT PP Properti Tbk.
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Oto Multiartha
- PT Bussan Auto Finance
- PT Bank Sumut
- PT Bank NTT
- PT Bank Maybank Indonesia
- PT Bank Lampung
- PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
- PT Bank Commonwealth
- PT Ketrosden Triasmitra

2. Agen pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN:

- PT Belitang Panen Raya
- PT HK Realtindo
- PT LEN Industri (Persero)
- PT Wika Realty
- PT Radana Bhaskara Finance
- PT Semen Indonesia Tbk.
- PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura

3. Jasa *receiving bank* dalam penawaran umum saham perdana::

- PT Hartadinata Abadi Tbk.
- PT MAP Boga Adiperkasa Tbk.
- PT M Cash Integrasi Tbk.
- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
- PT PP Presisi Tbk.
- PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
- PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT Medikalola Hermina Tbk
- PT Asuransi Tugu Indonesia Tbk
- PT MNC Studios International Tbk
- PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk
- PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- PT NFC Indonesia Tbk
- PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
- PT Bali Bintang Sejahtera Tbk
- PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
- PT MNC Visions Network Tbk
- PT Telefast Indonesia Tbk
- PT Digital Mediatama Maxima Tbk
- PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

4. Mengelola rekening penampungan (*escrow agent*) & agen penjaminan (*security agent*)
5. Menyelenggarakan jasa penitipan efek-efek (*custodian*)

5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mandiri terus meluas. Berdasarkan data per 31 Desember 2019, Bank Mandiri telah memiliki jejaring kantor yang terdiri atas : 1 (satu) kantor pusat; 12 kantor wilayah dalam negeri, 2.443 kantor cabang dan kantor cabang pembantu, dan 140 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia, 7 (tujuh) kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Shanghai (Republik Rakyat Tiongkok), Dili Timor Plaza dan Inggris dan 2 (dua) kantor *remittance* di Hong Kong dan Malaysia.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:

- a) Penunjukan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b) Penggantian Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah di Pasar Modal;
 - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau keputusan RUPO dan RUPSu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - atas permintaan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dalam hal Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
- c) Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah pada saat:
- Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah telah dibayar kembali baik Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah, Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil termasuk Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah setelah Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;
 - setelah diangkatnya wali amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah baru.

8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Bank Mandiri yang angkanya diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan Perusahaan Anak Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2019
ASET		
Kas	27.348.914	28.094.267
Giro pada Bank Indonesia	59.852.761	59.852.761
Giro pada bank lain	14.830.772	12.558.297
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	22.515.696	37.568.760
Efek-efek - neto	63.835.900	71.263.368
Obligasi Pemerintah	114.284.518	129.000.300
Tagihan lainnya – transaksi perdagangan	24.809.459	29.104.111
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	2.097.629	1.955.363
Tagihan derivatif	1.798.557	1.617.476
Kredit	767.761.095	855.846.844
Piutang Pembiayaan Konsumen	16.826.865	18.211.088
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	3.319.103	3.047.089
Tagihan akseptasi	13.592.409	10.058.035
Penyertaan Saham	421.504	606.010
Biaya dibayar dimuka	2.858.186	3.012.550
Pajak dibayar dimuka	1.236.027	1.176.600
Aset Tetap	38.442.696	44.612.199

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2018	2019
Aset Tidak berwujud	2.764.726	3.321.284
Aset lain-lain	18.657.655	16.750.054
Aset Pajak Tangguhan	4.997.622	3.951.710
JUMLAH ASET	1.202.252.094	1.318.246.335
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	3.843.194	3.169.451
Giro dan giro wadiah	199.823.756	247.444.267
Tabungan dan tabungan wadiah	307.282.353	324.488.072
Deposito Berjangka	258.902.784	278.176.006
Simpanan dari Bank Lain	16.493.815	13.397.866
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak <i>unit-link</i>	22.357.802	24.037.658
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	16.611.528	3.782.055
Liabilitas Derivatif	1.117.677	1.195.022
Liabilitas Akseptasi	13.888.862	10.279.839
Efek-efek yang diterbitkan	19.088.923	32.245.270
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	125.729	386.039
Beban yang masih harus dibayar	4.835.467	6.215.561
Utang Pajak	1.087.949	1.286.973
Liabilitas Imbalan Kerja	7.987.887	7.586.150
Provisi	370.525	405.312
Liabilitas lain-lain	15.795.137	16.861.260
Pinjaman yang diterima	51.653.982	54.128.562
Pinjaman subordinasi	685.730	664.217
Total Liabilitas	941.953.100	1.025.749.580
Dana Syirkah Temporer	75.338.689	83.462.230
EKUITAS		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	17.316.192	17.316.192
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	112,171	13.388
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1.638.088)	1.385.796
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(17.030)	(30.045)
Keuntungan revaluasi aset tetap	26.435.307	30.306.255
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	348.613	653.489
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(106.001)	(106.001)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	121.704.418	137.929.792
Kepentingan non pengendali	3.757.788	4.433.672
Jumlah Ekuitas	184.960.305	209.034.525
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	1.202.252.094	1.318.246.335

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2019
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	80.992.570	91.525.090
Beban bunga dan beban syariah	(26.369.938)	(32.084.902)
Pendapatan bunga dan syariah – neto	54.622.632	59.440.188
Pendapatan premi - neto	2.707.133	1.807.503
Pendapatan bunga, syariah dan premi – neto	57.329.765	61.247.691
Pendapatan operasional lainnya	27.672.065	26.490.398
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(14.394.973)	(11.742.986)
Pembentukan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	270.973	(262.215)
Pembentukan penyisihan lainnya	(61.498)	(67.262)
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari (penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-efek, obligasi pemerintah dan investasi pemegang polis pada kontrak unit-link	(18.483)	8.205
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	674.087	853.850
Beban operasional lainnya	(37.566.139)	(40.076.167)
Laba operasional	33.905.797	36.451.514
Pendapatan (beban) non operasional - neto	37.572	(10.074)
Laba sebelum beban pajak dan kepentingan nonpengendali	33.943.369	36.441.440
Beban pajak – neto	(8.091.432)	(7.985.848)
Laba tahun berjalan	25.851.937	28.455.592

9. ALAMAT WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
www.bankmandiri.co.id
Tel.: (021) 5268216, 5245161
Faks.: (021) 5268201

Untuk perhatian : *Vice President – Capital Market Services Department,
International Banking & Financial Institutions Group*

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO dan/atau FPPSu diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO dan/atau FPPSu tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO dan/atau FPPSu. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 28 Juli 2020 dan ditutup pada tanggal 29 Juli 2020 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu (kecuali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil maupun pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil dan pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah yang memiliki Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil;
- f. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPO dan RUPSu adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSu, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
- g. Seluruh Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan/atau RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah, transaksi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSu;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSu selama jam kerja yang berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus ini, melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah 30 Juli 2020.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.

Manajer Penjataan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bepapam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 3 Agustus 2020 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Obligasi
Bank Permata
Cabang: Sudirman, Jakarta
No. Rek: 0701392302
Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas

Sukuk Mudharabah
Bank Permata Syariah
Cabang: Sudirman, Jakarta
No. Rek: 0701575830
Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran, yaitu 4 Agustus 2020, selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB (*in good funds*).

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Emisi, yaitu 4 Agustus 2020. Setelah menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- i. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i);
 - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- ii. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO dan/atau FPFSu. Dalam hal pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan Obligasi sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah. Denda dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut diatas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan tidak diwajibkan membayar Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus dan FPPO dan/atau FPPSu dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau melalui email, sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 5088 7168
Faks.: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rachman.

Halaman ini sengaja dikosongkan

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

No. Ref.: 114/PH-BAF/T&R/IL/VII/2020

Jakarta, 13 Juli 2020

PT BUSSAN AUTO FINANCE

BAF Plaza
Jalan Raya Tanjung Barat No. 121, Jagakarsa
Jakarta 12530
Indonesia

U.p.: **Direksi**

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Bussan Auto Finance Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020

Dengan Hormat,

Kami menunjuk pada Surat kami No. Ref.: 009/LOF-BAF/T&R/HN/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, yang turut ditandatangani oleh PT Bussan Auto Finance ("**Perseroan**") sebagai bukti persetujuan untuk menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum THAMRIN & RACHMAN, yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan No. STTD.KH-107/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ("**PUB**"), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") *juncto* Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") atas '**Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance**' dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dan '**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance**' dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, dimana untuk PUB Tahap I adalah sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**"), dengan tingkat bunga sebesar 8,25% (delapan koma dua lima per seratus) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada saat tanggal jatuh tempo. Jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah ini); dan



2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) (selanjutnya disebut **"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I"**), dengan pendapatan bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sebesar 16,84% (enam belas koma delapan empat per seratus) dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima per seratus) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I pada tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I. Jumlah dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I akan ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari nilai pokok/jumlah dana masing-masing Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I yang selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (**"BEI"**) dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukkan tersebut, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut **"Uji Tuntas"**) dan selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini (selanjutnya disebut **"Pendapat Hukum"**) sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran atas PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal (termasuk kualifikasi dan asumsi) yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

- A. Bahwa Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019 pada bulan Oktober tahun 2019 (**"Obligasi III"**), dimana Perseroan menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum yang secara independen melakukan uji tuntas dari segi hukum terhadap Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi III, sebagaimana tertuang dalam laporan uji tuntas dari segi hukum dan pendapat dari segi hukum yang kami keluarkan untuk Penawaran Umum Obligasi III.
- B. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I adalah melanjutkan uji tuntas dari segi hukum yang telah kami lakukan sebelumnya terhadap Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi III.



C. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I adalah terbatas pada fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul setelah tanggal akhir uji tuntas dari segi hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi III, yaitu tanggal 24 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, yaitu tanggal diterbitkannya Laporan Uji Tuntas yang merupakan lampiran dari Surat kami: (i) No. Ref.: 090/LUT-BAF/T&R/IL-HN/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, perihal Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020; serta (ii) No. Ref.: 095/TLUT-BAF/T&R/IL-HN/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan No. Ref.: 113/TLUT-BAF/T&R/IL-HN/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, keduanya perihal Informasi Tambahan atas Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**LUT PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I**"). Tanggal diterbitkannya LUT PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I ini, yakni tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut "**Tanggal Akhir Uji Tuntas**".

D. Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku 'Konsultan Hukum Pasar Modal' sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya hasil Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau didasarkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas' yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

E. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan

F

sehubungan dengan aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas.

Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan/atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan secara sah dan mengikat;
- (ii) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas;
- (iii) bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, telah

melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait; dan

- (iv) bahwa pendapat hukum yang khususnya menyangkut perizinan, harta kekayaan, perjanjian-perjanjian dan/atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kelangsungan usaha Perseroan.
- F. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Uji Tuntas, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
- G. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.
- H. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I; (iii) aspek resiko yang dihadapi oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sehubungan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I; dan (iv) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – H tersebut di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I ini yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan dengan nama "**PT Pembiayaan Getraco Indonesia**" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pembiayaan Getraco Indonesia No. 35 tanggal 18 Juli 1995, dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-10.337.HT.01.01.TH'95 tanggal 18 Agustus 1995; (ii) didaftarkan pada tanggal 25 September 1995 dalam buku register untuk maksud itu berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah No. 1475/1995; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 138 dari Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**" No. 1 tanggal 2 Januari 1996 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Nama Perseroan telah beberapa kali diubah, terakhir diubah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa Perseroan tanggal 14 Agustus 1998 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bussan Auto Finance No. 14 tanggal 14 Agustus 1998, dibuat oleh H. Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13.516.HT.01.04.TH.98 tanggal 10 September 1998; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 2 Oktober 1998 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan TDP No. 9051835324, di bawah No. 1207/BH.09.05/X/98; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 7171 dari BNRI No. 100 tanggal 15 Desember 1998 (selanjutnya disebut "**Akta No. 14/1998**"), dimana nama Perseroan diubah menjadi "**PT Bussan Auto Finance**".

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yang dilakukan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 10 tanggal 9 April 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021874.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 April 2019; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214681 tanggal 23 April 2019; (iii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214683 tanggal 23 April 2019; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065440.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 23 April 2019 (selanjutnya disebut "**Akta No. 10/2019**"); perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir ini adalah perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 11, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2019.

Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 10/2019 selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**".

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan Perseroan dari sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar yang relevan dalam kaitannya dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yaitu sebagai berikut:
 - (a) Sesuai dengan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ("**KUHD**") sebagai ketentuan hukum yang berlaku pada saat penetapan status badan hukum, Perseroan telah memperoleh status badan

hukum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10.337.HT.01.01.TH'95, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1995. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal tersebut Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat 2 *juncto* Pasal 36 KUHD, pada hakikatnya, para pendiri atau pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil bagian oleh mereka masing-masing.

- (b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar, nama yang sah dari Perseroan adalah "**PT Bussan Auto Finance**", dan tempat kedudukan Perseroan adalah di Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar, Perseroan dapat membuka kantor-kantor cabang dan kantor selain kantor cabang baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi, dengan pembatasan untuk pembukaan Kantor Cabang harus persetujuan dari Dewan Komisaris.

Tempat kegiatan usaha Perseroan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas terdiri atas:

- (i) **Kantor Pusat Perseroan**, yang beralamat di BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No. 121, Jagakarsa, Jakarta 12530;
- (ii) **Kantor Cabang Perseroan**, seluruhnya berjumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) Kantor Cabang di berbagai wilayah di Indonesia;
- (iii) **Point of Services ("POS")**, yang merupakan gerai-gerai (*outlets*) yang berfungsi sebagai titik pelayanan terkecil Perseroan kepada para konsumen dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang Perseroan, dimana setiap Kantor Cabang Perseroan bertanggung jawab atas beberapa POS dalam cakupan wilayahnya, seluruhnya berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) POS di berbagai wilayah di Indonesia; dan
- (iv) **Griya**, yang merupakan gerai-gerai (*outlets*) yang berfungsi sebagai titik pelayanan terkecil Perseroan yang khusus melayani produk dana syariah kepada para konsumen dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang, seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) Griya di berbagai wilayah di Indonesia.

Pendirian dan keberadaan dari tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan OJK serta pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar.

- (c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar, Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan dimulai sebagai Badan Hukum sejak tanggal 18 Agustus 1995.

- (d) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, 'Maksud dan Tujuan' Perseroan adalah melakukan kegiatan untuk pembiayaan barang dan/atau jasa.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar, untuk mencapai 'Maksud dan Tujuan' tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Investasi, adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
- b. Pembiayaan Modal Kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
- c. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- d. Melaksanakan kegiatan Pembiayaan Syariah yang meliputi:
 1. Pembiayaan Jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh Para Pihak;
 2. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh Para Pihak; dan
 3. Pembiayaan Jasa, adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan perjanjian pembiayaan Syariah yang disepakati oleh Para Pihak.
- e. Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.
- f. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap maksud dan tujuan tersebut dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Kegiatan usaha Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 27 Desember 2018 ("**POJK No. 35/2018**").

3. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-68124.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124240.

AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 24 Desember 2013; dan iii) diumumkan dalam Tambahan No. 7242 dari BNRI No. 21 tanggal 14 Maret 2014, yakni sebagai berikut

- Modal Dasar : Rp353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), terbagi atas 353.571 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham;
- Modal Ditempatkan : Rp353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), terbagi atas 353.571 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham; dan
- Modal Disetor : Rp353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah).

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan, namun terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan, yakni dengan adanya penjualan dan pemindahan saham dari Mitsui & Co. Ltd. dan PT Mitsui Indonesia seluruhnya sebanyak 53.036 (lima puluh tiga ribu tiga puluh enam) saham kepada PT Sinergi Autoindo Abadi, yang dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 13 Nopember 2019, dibuat di bawah tangan, dan disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Nopember 2019, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16 tanggal 15 Nopember 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0361093 tanggal 18 Nopember 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221393.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 18 Nopember 2019 (selanjutnya disebut "**Akta No. 16/2019**").

Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 16/2019 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
1. Mitsui & Co. Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,00
2. Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,67
3. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,33
4. PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,00

Seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp353.571.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang

berlakupa pada saat terjadinya perubahan struktur permodalan dan pemindahan hak atas saham dalam Perseroan tersebut.

Struktur permodalan Perseroan di atas telah memenuhi ketentuan modal minimum perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 28/2014**") dan komposisi kepemilikan saham Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK No. 28/2014.

Mitsui & Co. Ltd., sebagai pemegang saham pengendali Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-2460/NB.1/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Bussan Auto Finance Atas Nama Mitsui & Co., Ltd. Dengan demikian, pemegang saham pengendali Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan.

4. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	: Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur	: Toshiyuki Kojima
Direktur	: Sigit Sembodo
Direktur	: Alung NG
Direktur	: Ryohei Nakata
Direktur	: Charles MP Gultom
Presiden Komisaris	: Jiro Yamada
Komisaris	: Minoru Morimoto
Komisaris	: Jun Ikeda
Komisaris Independen	: Dani Firmansjah
Komisaris Independen	: Nurdayadi
Komisaris Independen	: Prabowo

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10/2019 *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 50 tanggal 27 Mei 2019, di buat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 35 tanggal 24 Juli 2019, di buat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, *juncto* Keputusan Para Pemegang

Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Nopember 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 15 tanggal 15 Nopember 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0360453 tanggal 15 Nopember 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-022325.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 15 Nopember 2019, *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 8 Januari 2020, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0023728 tanggal 15 Januari 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008307.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 15 Nopember 2020, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 15 Mei 2020, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta No. 04/2020**"), terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 28 Maret 2019, kecuali untuk (i) Bapak Akira Sugai (Wakil Presiden Direktur) dan Bapak Ryohei Nakata (Direktur), yang dihitung sejak tanggal 11 Nopember 2019, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK; (ii) Bapak Charles MP Gultom (Direktur), Bapak Jiro Yamada (Presiden Komisaris), Bapak Jun Ikeda (Komisaris) dan Bapak Nurdayadi (Komisaris Independen), yang akan dihitung sejak diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK (yang hingga Tanggal Akhir Uji Tuntas belum diperoleh), dan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2021.

Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan di atas, telah membuat Surat Pernyataan yang semuanya tertanggal 26 Februari 2020, guna memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan sebagaimana diatur dalam: (i) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"); dan (ii) Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 30/2014**").

Dalam Surat Pernyataan yang semuanya tertanggal 26 Februari 2020 dimaksud di atas, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa mereka telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 POJK No. 30/2014.

Komposisi Komisaris Independen Perseroan sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) POJK No. 33/2014.

5. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : AH. Azharuddin Lathif

Anggota : AH. Azharuddin Lathif

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 28 Maret 2019 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 POJK No. 30/2014.

Selanjutnya, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-11/D.04/ASPM/2016 tanggal 19 Mei 2016, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan izin.

Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

6. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Komite Audit Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Prabowo

Anggota : 1. Heru Absoro
2. Cokro Vera

Susunan Komite Audit tersebut, telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Maret 2019 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-001/BOC/BAF.III/2019 tanggal 28 Maret 2019, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal keputusan Dewan Komisaris, yaitu tanggal 28 Maret 2019, sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan diatur dalam suatu Piagam Komite Audit.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah mengangkat Erdyan Lazuardy sebagai Kepala Divisi Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bussan Auto Finance No. SK-003/BOC-BOD/BAF.VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Pengangkatan Audit Internal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance tanggal 11 Maret 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dani Firmansjah

Anggota : 1. Jiro Yamada
2. Samuel Manasseh

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Piagam Komite Remunerasi.

Pembentukan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

9. Perseroan telah mengangkat Arie Yulius sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-059/BAF.04/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

10. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) POJK No. 28/2014 dan telah memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) POJK No. 28/2014 berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-129/NB.223/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Bussan Auto Finance.

11. Perseroan telah memperoleh perizinan yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yang seluruhnya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah perubahan atas keterangan penting dan atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:

- (a) Perseroan telah mengikutsertakan para karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS;
- (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1540/PHIJSK-PK/PP/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang berlaku terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
- (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah, di mana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya;

- (d) Perseroan telah memperoleh perizinan ketenagakerjaan atas penggunaan tenaga kerja asing yang mana semuanya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing; dan
 - (e) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan, kecuali untuk Kantor Cabang Bangka dan Belasi 2, dimana dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan-nya saat ini dalam proses daftar ulang pada masing-masing Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat.
13. Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perseroan telah menyampaikan kepada OJK, masing-masing melalui:
- (a) Surat No. BAF/026/CP/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, perihal: Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Atas Penerapan Manajemen Risiko PT Bussan Auto Finance Tahun 2018, ditujukan kepada Direktorat Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK; dan
 - (b) Surat No. BAF/027/CP/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, perihal: Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Atas Penerapan Manajemen Risiko PT Bussan Auto Finance Tahun 2018 Syariah, ditujukan kepada Direktorat IKNB Syariah.
14. Dengan merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan (*audited*) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang disiapkan oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*) dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Februari 2020, bahwa penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan POJK No. 35/2018, karena *gearing ratio* Perseroan masih di bawah 10 (sepuluh) kali, yaitu sebesar 4,88 (empat koma delapan delapan) kali.
15. Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik yang berupa barang tetap, barang bergerak maupun hak atas kekayaan intelektual, dan harta kekayaan dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, serta (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah memiliki perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku serta memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
16. Perjanjian-perjanjian material yang telah dibuat oleh Perseroan dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak melanggar dan/atau bertentangan dengan Anggaran Dasar. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji (*default*) dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang berkaitan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka penerimaan fasilitas kredit/pinjaman dari Bank of America, Deutsche Bank dan Bank BTPN (selanjutnya disebut "**Para Kreditor**"), maka Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Para Kreditor tersebut. Selain persetujuan tertulis yang diperoleh dari Para Kreditor tersebut, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) lain yang memerlukan persetujuan tertulis.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat ketentuan-ketentuan lainnya di dalam perjanjian-perjanjian material yang dibuat oleh Perseroan yang dapat (i) menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dan/atau (ii) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

17. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas kami.
18. Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 18 POJK No. 28/2014 dengan telah terdaftarnya Perseroan sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Perseroan juga telah terdaftar sebagai keanggotaan Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian dan Ventura Indonesia sebagai pemenuhan Perseroan atas Pasal 3 Ayat (1) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.
19. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, persaingan usaha, perpajakan, perburuhan maupun sengketa konsumen, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.
20. Dalam rangka pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I:

- (a) Perseroan telah menandatangani Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Dan/Atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance No. 8 tanggal 8 Mei 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Dan/Atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance No. 10 tanggal 5 Juni 2020, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- (b) Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat) telah menandatangani:
- (i) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 9 tanggal 8 Mei 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 11 tanggal 5 Juni 2020 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 11 tanggal 13 Juli 2020, semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**"); dan
 - (ii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 12, tanggal 8 Mei 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 14 tanggal 5 Juni 2020 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 14 tanggal 13 Juli 2020, semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I**").
- Antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan (ii) hubungan di mana Perseroan berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.
- (c) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 Mei 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 12 tanggal 5 Juni 2020 dan Akta Perubahan II Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 12 tanggal 13 Juli 2020, semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- (d) Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, telah menandatangani:
- (i) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 11 tanggal 8 Mei 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 13 tanggal 5 Juni



2020 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 13 tanggal 13 Juli 2020, semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; dan

- (ii) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 13 tanggal 8 Mei 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 15 tanggal 5 Juni 2020 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 15 tanggal 13 Juli 2020, semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Antara Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- (e) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani:
 - (i) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-045/OBL/KSEI/0320 tanggal 8 Mei 2020, dibuat di bawah tangan;
 - (ii) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-006/SKK/KSEI/0320 tanggal 8 Mei 2020, dibuat di bawah tangan;
 - (iii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 14, tanggal 8 Mei 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - (iv) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020 No. 15, tanggal 8 Mei 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- (f) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia ("**Fitch**") melalui Surat Fitch No. 92/DIR/RAT/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, dimana disebutkan bahwa Perseroan memperoleh peringkat **A- (idn)** untuk Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I dengan nilai maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I dengan nilai maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Antara Perseroan dengan Fitch tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

- 21. Berdasarkan Pasal 11 PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Pasal 11 PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan akan memberikan jaminan fidusia berupa

Piutang Lancar untuk kepentingan (i) Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I melalui Wali Amanat dan (ii) Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I melalui Wali Amanat Sukuk Mudharabah setiap saat sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan dari nilai dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I (selanjutnya disebut **"Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I"**) dan Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani Akta Jaminan Fidusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Efusi.

Wali Amanat dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah berkewajiban mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, selanjutnya menyampaikan bukti pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut kepada OJK.

Apabila nilai Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan dari nilai dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, maka Perseroan berkewajiban menyetor kekurangannya tersebut dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.22 PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Pasal 6.3.24 PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, sampai dengan nilai Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I tersebut mencapai nilai 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan dari nilai dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I mempunyai kekuatan hukum sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia oleh Perseroan selaku Pemberi Fidusia dan Wali Amanat serta Wali Amanat Sukuk Mudharabah selaku Penerima Fidusia. Dalam hal Akta Jaminan Fidusia belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Wali Amanat dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah selaku Penerima Fidusia tidak mempunyai hak yang didahulukan dari para kreditor Perseroan lainnya, sebaliknya dalam hal Akta Jaminan Fidusia telah didaftarkan, maka Wali Amanat dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah selaku Penerima Fidusia mempunyai hak yang didahulukan dari para kreditor Perseroan lainnya (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia – **"UU Fidusia"**). Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I yang telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki titel eksekutorial, di mana Sertifikat Jaminan Fidusia atas Jaminan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I telah mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 15 (2) UU Fidusia).

22. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I:
- (a) Perseroan telah melakukan pelaporan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I kepada OJK melalui Surat Perseroan No. BAF/165/CP/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, perihal: Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum PT Bussan Auto Finance, dan

telah memperoleh surat pencatatan dari OJK atas pelaporan tersebut melalui Surat OJK No. S-47/NB.221/2020 tanggal 8 Januari 2020;

- (b) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance tanggal 13 Maret 2020; dan
- (c) sebagaimana ditentukan dalam: (i) PWA Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan, dan (ii) PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen Perseroan yang berbasis *Bai Wa Al Isti'jar* (IMBT).

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I telah direalisasikan dan apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana maka wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk ("**RUPSu**") serta wajib menyampaikan hasil RUPO dan/atau RUPSu tersebut kepada OJK dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Adapun biaya-biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 2,9154% (dua koma sembilan satu lima empat per seratus) dari nilai emisi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I yang meliputi:

➤ Biaya Jasa Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah:	0,1700%
• biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	0,1450%
• biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	0,0125%
• biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	0,0125%
➤ Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal:	1,2196%
• biaya jasa Akuntan Publik	0,6696%
• biaya jasa Konsultan Hukum	0,3252%
• biaya jasa Notaris	0,1402%
• biaya jasa Tim Ahli Syariah	0,0846%
➤ Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal:	0,3415%
• biaya jasa Wali Amanat	0,1478%
• biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	0,1937%
➤ Biaya Lain-lain (pernyataan pendaftaran OJK, pencatatan pada BEI, jasa KSEI, penyelenggaraan penawaran awal, dan penawaran umum, prospektus awal dan prospektus, formulir, iklan koran dan lain-lain)	1,1843%

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum sebagaimana terdapat dalam surat ini, maka Pendapat Hukum kami ini menggantikan setiap dan segala pendapat hukum kami yang telah diberikan dan/atau dikeluarkan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sebelum tanggal surat ini.

Demikianlah, Pendapat Hukum ini kami berikan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I secara obyektif dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan.

Hormat kami,

THAMRIN & RACHMAN



Iswira Laksana, S.H., M.Si

Partner

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas.

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP. 0631), yang dalam laporannya tanggal 16 Juni 2020 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang diaudit oleh auditor independen lain.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Erny Sandjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0631) dalam laporannya tanggal 6 Maret 2019 menyatakan opini tanpa modifikasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

PT BUSSAN AUTO FINANCE (Perusahaan)

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR
ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

PT BUSSAN AUTO FINANCE (the Company)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / We, the undersigned:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Nama / Name
Alamat Kantor / Office address

Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID card
Nomor Telepon / Telephone Number
Jabatan / Position
Ruang Lingkup tanggung Jawab/Scope of Responsibility | : Lynn Rami
Jl. Raya Tanjung Barat No. 121 RT/RW 014/004,
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530
Tmn. Pluit Kencana Dlam/8 RT 004 RW 006,
Pluit Penjaringan, Jakarta
021 – 29396000
Presiden Direktur/President Director
Credit Policy, Credit Operasional, Human Resources Management, Learning & Development, Internal Audit, Field Collection, Tele Collection, Operation Strategic & Development, Operation Support, Operation & Asset Management |
| 2. | Nama / Name
Alamat Kantor / Office address

Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID card
Nomor Telepon / Telephone Number
Jabatan / Position
Ruang Lingkup tanggung Jawab/Scope of Responsibility | : Akira Sugai
Jl. Raya Tanjung Barat No. 121 RT/RW 014/004,
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530
Pondok Indah Residence Twr Kartika Unit 1907, Jl Kartika Utama 47
Kel.Pondok Pinang Kby Lama
021 – 29396000
Wakil Presiden Direktur/Vice President Director
Corporate Finance, Corporate Accounting, Business Accounting |

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan; | 1. | We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements; |
| 2. | Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian of Financial Accounting Standards; |
| 3. | a. Semua informasi yang terdapat dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;

b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | 3. | a. All information contained in the financial statements are complete and correct;

b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; and |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal. | 4. | We are responsible for the internal control system |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully..

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 16 Juni 2020 / June 16, 2020

 METERAI TEMPEL 6AFDFAHF347668681 6000 ENAM RIBU RUPIAH	 Mr. Akira Sugai Wakil Presiden Direktur / Vice President Director
Mrs. Lynn Rami Direktur Utama / President Director	

BAF PLAZA

Jl. Raya Tanjung Barat No.121,
Jagakarsa – Jakarta Selatan 12530

+62 21 293 96 000

www.baf.id

Laporan Auditor Independen

No. 00384/2.1265/AU.1/09/0631-3/1/VI/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Bussan Auto Finance

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bussan Auto Finance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report

No. 00384/2.1265/AU.1/09/0631-3/1/VI/2020

The Stockholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT Bussan Auto Finance

We have audited the accompanying financial statements of PT Bussan Auto Finance, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bussan Auto Finance tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00360/2.1265/AU.1/09/0631-3/1/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang diaudit oleh auditor independen lain dan penerbitan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I tahun 2020 PT Bussan Auto Finance, untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan ini dengan laporan keuangan yang diterbitkan terdahulu, kecuali atas beberapa pengungkapan yang dijelaskan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bussan Auto Finance as of December 31, 2019 and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matter

We have previously issued our independent auditor's report No. 00360/2.1265/AU.1/09/0631-3/1/VI/2020 dated June 7, 2020, on financial statements for the year ended December 31, 2019 with unmodified opinion and other matter paragraph regarding the financial statements for the year ended December 31, 2018 that were audited by other independent auditor and reissuance of financial statements for the year ended December 31, 2019 in connection with Public Offering of Shelf Registration Bonds I year 2020, PT Bussan Auto Finance, to conform with prevailing capital market regulations. There were no significant differences between these accompanying financial statements and our previously issued report, except for certain disclosures as described in Note 37 to the financial statements.

Imelda & Rekan

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00092/2.1265/AU.1/09/0631-3/1/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang diaudit oleh auditor independen lain. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I tahun 2020, PT Bussan Auto Finance telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan ini dengan laporan keuangan yang diterbitkan terdahulu, kecuali atas beberapa pengungkapan yang dijelaskan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan.

Laporan ini disusun untuk disertakan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I tahun 2020 PT Bussan Auto Finance, dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Laporan keuangan PT Bussan Auto Finance untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, diaudit oleh auditor independen lain, yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 6 Maret 2019.

We have previously issued our auditor's report No. 00092/2.1265/AU.1/09/0631-3/1/III/2020 dated March 23, 2020 on financial statements for the year ended December 31, 2019 with unmodified opinion with other matter paragraph on the financial statements for the year ended December 31, 2018 that were audited by other independent auditor. In connection with Public Offering of Shelf Registration Bonds I year 2020, PT Bussan Auto Finance reissued the financial statements for the year ended December 31, 2019, to conform with prevailing capital market regulations. There were no significant differences between these accompanying financial statements and our previously issued report, except for certain disclosures as described in Note 37 to the financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Public Offering of Shelf Registration Bonds I year 2020 of PT Bussan Auto Finance, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

The financial statements of PT Bussan Auto Finance for the year ended December 31, 2018, were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on such financial statements on March 6, 2019.

IMELDA & REKAN



Erny Sandjaja

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0631

16 Juni 2020/*June 16, 2020*

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
ASET				ASSETS
Kas dan bank	5	302.785.183	436.834.525	Cash on hand and in banks
Piutang pembiayaan - bersih	6	11.620.774.638	9.993.550.321	Financing receivables - net
Piutang derivatif	28	11.317.261	150.848.359	Derivative receivables
Piutang lain-lain - bersih	7	73.740.554	79.294.918	Other accounts receivable - net
Uang muka	8	9.987.590	11.052.101	Advances
Biaya dibayar dimuka	9	63.288.591	73.080.604	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka pasal 21		97.836	98.636	Prepaid taxes article 21
Investasi pada obligasi konversi	10	5.000.000	-	Investment in convertible bonds
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 356.982.017 ribu pada 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 329.634.198 ribu)	11	356.604.737	285.292.705	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 356,982,017 thousand as of December 31, 2019 (December 31, 2018: Rp 329,634,198 thousand)
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 132.384.431 ribu pada 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 110.687.605 ribu)	12	61.032.423	38.399.316	Intangible asset - net of accumulated amortization of Rp 132,384,431 thousand as of December 31, 2019 (December 31, 2018: Rp 110,687,605 thousand)
Aset pajak tangguhan - bersih	25	129.062.699	40.619.124	Deferred tax assets - net
Aset lainnya	13	8.484.979	7.769.857	Other assets
JUMLAH ASET		12.642.176.491	11.116.840.466	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Pinjaman bank	14	7.393.457.588	6.894.673.714	Bank loans
Utang derivatif	28	185.184.317	14.017.948	Derivative payables
Utang pajak	15	24.760.506	69.707.462	Taxes payable
Utang lain-lain	16	234.788.090	344.554.387	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	17,32	413.857.226	319.278.135	Accrued expenses
Utang obligasi	18	2.342.598.979	1.346.015.573	Bonds payable
Liabilitas imbalan pasca kerja	19	160.782.996	127.981.475	Post-employment benefits obligation
Jumlah Liabilitas		10.755.429.702	9.116.228.694	Total Liabilities
Modal saham - Rp 1.000.000 per saham Diotorisasi, ditempatkan dan disetor penuh - 353.571 saham	20	353.571.000	353.571.000	Capital stock - Rp 1,000,000 par value Authorized, subscribed and paid-up - 353,571 shares
Tambahan modal disetor	20	235.858.000	235.858.000	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	26	(75.564.949)	(6.960.338)	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	20	71.400.000	-	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		1.301.482.738	1.418.143.110	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		1.886.746.789	2.000.611.772	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		12.642.176.491	11.116.840.466	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BUSSAN AUTO FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

PT BUSSAN AUTO FINANCE
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018

	Catatan/ Notes	2019 Rp '000	2018 Rp '000	
PENDAPATAN				REVENUE:
Pendapatan pembiayaan	21	3.478.563.129	2.623.190.327	Financing income
Pendapatan bunga		11.253.622	4.891.069	Interest income
Pendapatan lain-lain		54.370.570	39.036.564	Other income
Jumlah pendapatan		3.544.187.321	2.667.117.960	Total revenue
BEBAN				EXPENSES:
Gaji dan tunjangan		665.581.481	652.679.353	Salaries and allowances
Kerugian dari penyisihan piutang	6,7	1.105.393.610	694.499.726	Provision for credit losses
Bunga dan beban pembiayaan	22	725.084.733	483.715.808	Interest and financing charges
Beban umum dan administrasi	23	574.827.287	457.476.663	General and administrative expenses
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	32	46.212.748	39.222.656	Loan arrangement and guarantee fees to a related party
Beban pemasaran	24	27.616.631	24.116.590	Marketing expenses
Jumlah beban		3.144.716.490	2.351.710.796	Total expenses
LABA SEBELUM PAJAK		399.470.831	315.407.164	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	25	(105.196.111)	(91.320.042)	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		294.274.720	224.087.122	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	26			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	19,25	(11.123.605)	15.420.530	Remeasurement of the post-employment benefits obligation, net of tax
Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	25,28	(57.481.006)	7.465.073	Unrealized gain on fair value of derivative financial instruments hedging reserve, net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		(68.604.611)	22.885.603	Total other comprehensive income for the year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		225.670.109	246.972.725	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)				EARNINGS PER SHARE (in fully Rupiah amount)
Dasar	26	832.293	633.783	Basic

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BUSSAN AUTO FINANCE LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018	PT BUSSAN AUTO FINANCE STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018
--	---

Catatan/ Notes	Modal saham Disetor/ Paid-up capital stock Rp '000	Tambahkan Modal Disetor/ Additional paid-in capital Rp '000	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other comprehensive income Rp '000	Laba Ditahan/ Retained earnings		Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp '000
				Ditentukan penggunaannya/ Appropriated Rp '000	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated Rp '000	
Saldo per 1 Januari 2018	353.571.000	235.858.000	(29.845.941)	-	1.285.410.959	1.844.994.018
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	224.087.122	224.087.122
Penghasilan komprehensif lain - Keuntungan belum direalisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif,	-	-	-	-	-	-
26,28 setelah pajak	-	-	7.465.073	-	-	7.465.073
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan	-	-	15.420.530	-	-	15.420.530
19 pasca kerja, setelah pajak	-	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	(91.354.971)	(91.354.971)
Saldo per 31 Desember 2018	353.571.000	235.858.000	(6.960.338)	-	1.418.143.110	2.000.611.772
Adopsi PSAK 71	-	-	-	-	(227.491.531)	(227.491.531)
Saldo per 1 Januari 2019 *)	353.571.000	235.858.000	(6.960.338)	-	1.190.651.579	1.773.120.241
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	294.274.720	294.274.720
Penghasilan komprehensif lain - Keuntungan belum direalisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif,	-	-	-	-	-	-
26,28 setelah pajak	-	-	(57.481.006)	-	-	(57.481.006)
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan	-	-	(11.123.605)	-	-	(11.123.605)
19 pasca kerja, setelah pajak	-	-	-	71.400.000	(71.400.000)	-
20 Cadangan umum	-	-	-	-	(112.043.561)	(112.043.561)
20 Dividen	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2019	353.571.000	235.858.000	(75.564.949)	71.400.000	1.301.482.738	1.886.746.789

*) Disajikan kembali (Catatan 2)

*) As restated (Note 2)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	2019 Rp '000	2018 Rp '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash receipts from:
Transaksi pembiayaan		10.910.733.282	8.209.350.308	Financing transactions
Bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya		266.951.907	240.835.873	Interest income from late payment, early termination and other operating activities
Pengeluaran kas untuk:				Cash payments for:
Transaksi pembiayaan		(10.772.628.143)	(8.965.371.712)	Financing transactions
Gaji dan tunjangan		(629.853.274)	(651.747.896)	Salaries and allowances
Biaya pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi		(47.887.393)	(33.549.182)	Arrangement and guarantee fees to a related party
Imbalan pasca kerja	19	(7.132.010)	(7.883.732)	Post-employment benefits
Pembayaran denda pajak	34	-	(8.939.729)	Payment of tax penalty
Pembayaran pajak penghasilan badan		(142.153.555)	(53.225.444)	Payment of corporate tax expenses
Beban umum, administrasi dan pemasaran		(518.764.085)	(445.021.405)	General, administrative and marketing expenses
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		<u>(940.733.271)</u>	<u>(1.715.552.919)</u>	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	11	505.800	733.897	Proceeds from sale of property and equipment
Penerimaan bunga		11.253.622	4.891.069	Interest received
Pembayaran utang yang timbul dari pembelian aset tetap	29	(7.518.108)	(6.062.313)	Payment of payable arising from acquisition of property and equipment
Pembayaran utang yang timbul dari pembelian aset tak berwujud	29	(562.401)	-	Payment of payable arising from acquisition of intangible asset
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	8	(4.855.980)	(521.138)	Advance payment for acquisition of property and equipment
Pembayaran uang muka pembelian aset tak berwujud	8	(5.131.610)	(10.529.894)	Advance payment for acquisition of intangible asset
Penambahan aset tetap	11,17,29	(94.499.846)	(142.670.318)	Additions of property and equipment
Penambahan aset tak berwujud	12,17,29	<u>(15.786.874)</u>	<u>(8.251.838)</u>	Additions of intangible asset
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(116.595.397)</u>	<u>(162.410.535)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran bunga dan beban keuangan		(691.311.813)	(423.987.145)	Interest and financing charges paid
Pembayaran dividen		(112.043.561)	(91.354.971)	Payment of dividend
Penerimaan dari pinjaman bank		8.964.840.000	9.238.340.000	Proceeds from bank loans
Pembayaran pinjaman bank		(8.232.000.000)	(7.446.500.000)	Payment of bank loans
Penerimaan dari penerbitan obligasi	18	1.500.000.000	1.000.000.000	Proceeds from issuance of bonds
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	18	(6.205.300)	(4.380.689)	Payment of bonds issuance costs
Pembayaran utang obligasi I Seri A tahun 2017		-	(150.000.000)	Payment of bonds payable I Series A year 2017
Pembayaran utang obligasi II Seri A tahun 2018		<u>(500.000.000)</u>	<u>-</u>	Payment of bonds payable II Series A year 2018
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		<u>923.279.326</u>	<u>2.122.117.195</u>	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(134.049.342)	244.153.741	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		436.834.525	192.680.784	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		<u>302.785.183</u>	<u>436.834.525</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bussan Auto Finance (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia berdasarkan akta No. 55 tanggal 18 Juli 1995 dari Sugiri Kadarisman, SH, notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-10.337.HT.01.01.Th95 tanggal 18 Agustus 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 138 Tahun 1996, Tambahan No. 1. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 16 tanggal 15 November 2019 dari Marina Soewana, SH, notaris di Jakarta, mengenai perubahan komposisi pemegang saham. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0361093 Tahun 2019 tanggal 18 November 2019.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No. 121 RT 14/RW 4, Jakarta 12530, Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki 191 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan November 1995.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama dalam aktifitas pendanaan, untuk barang dan atau jasa. Aktifitas pendanaan termasuk pendanaan investasi, pendanaan modal kerja, pendanaan multi guna, pendanaan syariah, sewa operasi dan aktifitas pendanaan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ijin operasi Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 526/KMK.017/1995 tanggal 17 Nopember 1995. Saat ini, Perusahaan terutama bergerak dalam aktifitas pendanaan nasabah kendaraan bermotor roda dua. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing sebanyak 6.423 karyawan (2018: 7.280 karyawan).

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bussan Auto Finance (the Company) was originally established as PT Pembiayaan Getraco Indonesia based on notarial deed No. 55 dated July 18, 1995 of Sugiri Kadarisman, SH, notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia in decision letter No. C2-10.337.HT.01.01.Th95 dated August 18, 1995, and was published in The Official Gazette No. 138 year 1996, Supplement No. 1. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by notarial deed No. 16 dated November 15, 2019 of Marina Soewana, SH, notary in Jakarta, concerning the amendment of the composition of share ownership. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0361093 dated Nopember 18, 2019.

The Company's head office is located in BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No. 121 RT 14/RW 4, Jakarta 12530, Indonesia. As of December 31, 2019, the Company has 191 branch offices spread throughout Indonesia. The Company started commercial operations in November 1995.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its objectives and purposes are mainly to engage in financing activities, for goods and/or services. The financing activities are covering investment financing, working capital financing, multi purpose financing, sharia financing, operating lease and other financing business activity based on approval from Financial Services Authority (OJK). The Company's operating license was obtained from the Minister of Finance by decree No. 526/KMK.017/1995 dated November 17, 1995. Currently, the Company mainly engages in customer financing activities of two-wheeled motor vehicles. As of December 31, 2019, the Company had 6,423 employees (2018: 7,280 employees).

Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2019
Presiden Komisaris	: Yuji Tokunaga
Komisaris	: Minoru Morimoto Motoaki Uno
Komisaris Independen	: Dani Firmansjah Prabowo
Presiden Direktur	: Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	: Akira Sugai Toshiyuki Kojima
Direktur	: Sigit Sembodo Alung Ng Imam Budianto Ryohei Nakata

The composition of the Company's management is as follows:

	2018	
Yuji Tokunaga	President Commissioner	
Minoru Morimoto	Commissioners	
Motoaki Uno		
Dani Firmansjah	Independent Commissioners	
Prabowo		
Lynn Ramli	President Director	
Yoshiki Watanabe	Vice President Director	
Toshiyuki Kojima		
Sigit Sembodo	Directors	
Alung Ng		
Bambang Suprijadi		
Imam Budianto		
Hideobu Hama		

Susunan komite audit adalah sebagai berikut:

	2019
Ketua	: Prabowo
Anggota	: Heru Absoro Cokro Vera

The member of the audit committee are as follows:

	2018	
Prabowo	Chairman	
Heru Absoro	Members	
Razali Nafiah		

Pembentukan Komite Audit Perusahaan telah sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan keputusan dan risalah rapat Dewan Komisaris tanggal 8 Maret 2019, Perusahaan menetapkan Perubahan Susunan Anggota Komite Audit di tahun 2017.

The establishment of the Company's Audit Committee is in accordance with POJK No. 30/POJK.05/2014 about Good Corporate Governance for Finance Company. Based on decision letter and minutes of meeting of Board of Commissioner dated on March 8, 2019, the Company agreed on the Changes in the Structure of Members of Audit Committee in year 2017.

Dewan pengawas syariah terdiri dari Ah. Azharuddin Lathif sebagai ketua merangkap anggota.

The sharia supervisory board consists of Ah. Azharuddin Lathif as chairman, who is concurrently the member.

Dewan Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud, tujuan serta Misi Visi dan Nilai Perusahaan. Dewan Komisaris, sejalan dengan maksud dan tujuan serta Misi Visi dan Nilai Perusahaan tersebut, melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Dewan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Dewan Direksi.

Board of Director is fully responsible in conducting their job for the interest of the Company in reaching the intention, the goal as well as Mission Vision and the value of the Company. Board of Commissioner, along with the intention and the goal as well as Mission Vision and the value of the Company, conduct monitoring of the policy of the Board of Director in running the Company and advising the Board of Director.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 1 November 2019, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari kepala eksekutif pengawas pasar modal atas nama Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-161/D.04/2019 untuk melakukan penawaran umum atas Rp 1.500.000.000.000 obligasi Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 11 November 2019, obligasi tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

b. Public Offering of Bonds of the Company

On November 1, 2019, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the financial service authority in his letter No. S-161/D.04/2019 for its public offering of Rp 1,500,000,000,000 bonds. On November 11, 2019, these bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-41/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum atas Rp 1.000.000.000.000 obligasi Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 16 Mei 2018 obligasi tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 26 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-433/D.04/2017 untuk melakukan penawaran umum atas Rp 500.000.000.000 obligasi Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 6 November 2017 obligasi tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2019 seluruh obligasi Perusahaan sejumlah Rp 2.350.000.000.000 telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

On May 3, 2018, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the Financial Service Authority in his letter No. S-41/D.04/2018 for its public offering of Rp 1,000,000,000,000 bonds. On May 16, 2018, these bonds were listed on the Indonesia Stock Exchanges.

On October 26, 2017, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the Financial Service Authority in his letter No. S-433/D.04/2017 for its public offering of Rp 500,000,000,000 bonds. On November 6, 2017, these bonds were listed on the Jakarta Stock Exchanges.

As of December 31, 2019, all of the Company's outstanding bonds amounting to Rp 2,350,000,000,000 have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar, amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan, serta penerapan dini standar

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019.

- PSAK 24 (amendemen) *Imbalan Kerja: Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program*
- PSAK 26 (penyesuaian) *Biaya Pinjaman*
- PSAK 46 (penyesuaian) *Pajak Penghasilan*
- ISAK 33 *Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka*
- ISAK 34 *Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan*

Amendemen dan interpretasi di atas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Perusahaan juga telah melakukan menerapkan dini PSAK 71 *instrumen keuangan* dalam tahun berjalan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Standards, amendments/improvements and Interpretations to standards effective in the current year, and early adoption of standards

In the current year, the Company has applied standards and a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2019.

- PSAK 24 (amendment) *Employee Benefits: Plan Amendment, Curtailment or Settlement*
- PSAK 26 (improvement) *Borrowing Costs*
- PSAK 46 (improvement) *Income Taxes*
- ISAK 33 *Foreign Currency Transactions and Advance Consideration*
- ISAK 34 *Uncertainty over Income Tax Treatments*

The amendments and interpretations listed above did not have any significant impact on the Company's financial statements.

The Company also has early adopted PSAK 71 *financial instruments* in the current year.

Penerapan PSAK/Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya kecuali sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

PSAK 71, Instrumen Keuangan

PSAK 71 memperkenalkan persyaratan baru untuk:

- 1) Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, dan
- 2) Penurunan nilai aset keuangan

Rincian persyaratan baru ini beserta dengan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan dijelaskan sebagai berikut:

Perusahaan menerapkan PSAK 71 dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2019. Perusahaan belum menyajikan kembali informasi komparatif, yang tetap dilaporkan berdasarkan PSAK 55 Instrumen Keuangan ("PSAK 55"). Efek yang timbul dari penerapan PSAK 71 telah diakui segera dalam saldo laba.

Kebijakan akuntansi yang signifikan untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 diungkapkan dalam Catatan 3e.

- (a) Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan telah menerapkan persyaratan PSAK 71 untuk instrumen yang belum dihentikan pengakuannya pada 1 Januari 2019 dan tidak menerapkan persyaratan pada instrumen yang telah dihentikan pengakuannya pada 1 Januari 2019. Klasifikasi aset keuangan didasarkan pada dua kriteria: model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset dan apakah arus kas kontraktual instrumen mewakili 'semata dari pembayaran pokok dan bunga' pada jumlah pokok terutang. Tidak ada perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran aset keuangan Perusahaan dan liabilitas keuangan.

- (b) Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 71 mensyaratkan model kerugian kredit ekspektasian yang berbeda dengan model kerugian kredit pada saat terjadinya berdasarkan PSAK 55. Model kerugian kredit ekspektasian mensyaratkan Perusahaan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian dan perubahan dalam kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk menunjukkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal aset keuangan. Tidak lagi disyaratkan terjadinya peristiwa kredit sebelum pengakuan kerugian kredit.

The adoption of new/revised PSAK and interpretation to PSAK ("ISAK") does not result in changes to the Company's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years except as disclosed below.

PSAK 71, Financial Instruments

PSAK 71 introduced new requirements for:

- 1) The classification and measurement of financial assets and financial liabilities, and
- 2) Impairment of financial assets

Details of these new requirements as well as their impact on the Company's financial statements are described below.

The Company applied PSAK 71 with an initial application date of January 1, 2019. The Company has not restated the comparative information, which continues to be reported under PSAK 55 Financial Instruments ("PSAK 55"). Effects arising from the adoption of PSAK 71 have been recognized directly in retained earnings.

The significant accounting policies for financial instruments under PSAK 71 are as disclosed in Note 3e.

- (a) Classification and measurement of financial assets and financial liabilities

The Company has applied the requirements of PSAK 71 to instruments that have not been derecognized as at January 1, 2019 and has not applied the requirements to instruments that have already been derecognized as at January 1, 2019. The classification of financial assets is based on two criteria: the Company's business model for managing the assets and whether the instruments' contractual cash flows represent 'solely payments of principal and interest' on the principal amount outstanding. There are no changes in classification and measurement of the Company's financial assets and financial liabilities.

- (b) Impairment of financial assets

PSAK 71 requires an expected credit loss model as opposed to an incurred credit loss model under PSAK 55. The expected credit loss model requires the Company to account for expected credit losses and changes in those expected credit losses at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the financial assets. It is no longer necessary for a credit event to have occurred before credit losses are recognized.

(c) Akuntansi lindung nilai secara umum

Perusahaan telah memilih kebijakan akuntansi untuk terus menerapkan ketentuan akuntansi lindung nilai PSAK 55 dan bukan persyaratan akuntansi lindung nilai PSAK 71. Perusahaan akan menerapkan kebijakan ini untuk semua hubungan lindung nilai.

Secara khusus, PSAK 71 mensyaratkan Perusahaan untuk mengakui cadangan kerugian kredit ekspektasian atas i) investasi utang yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVTOCI, ii) piutang sewa, iii) aset kontrak dan iv) komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan di mana persyaratan penurunan nilai PSAK 71 berlaku.

Dampak terhadap laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2019 (tanggal penerapan awal)

	Dilaporkan sebelumnya per 31 Desember 2018/ <i>As previously reported as of December 31, 2018</i>	Penerapan PSAK 71/ <i>Adoption PSAK 71</i>	Catatan/ <i>Note</i>	Disesuaikan pada 1 Januari 2019/ <i>Adjusted as of January 1, 2019</i>	
	Rp '000	Rp '000		Rp '000	
ASSET					ASSETS
Piutang pembayaran - bersih	9.993.550.321	(303.322.041)	6	9.690.228.280	Lease receivables - net
Aset pajak tangguhan - bersih	40.619.124	75.830.510	24	116.449.634	Deferred tax assets - net
EKUITAS					EQUITY
Saldo laba	1.418.143.110	(227.491.531)		1.190.651.579	Retained earnings

Penerapan persyaratan penurunan nilai PSAK 71 telah mengakibatkan tambahan pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Standar, amandemen/penyesuaian dan interpretasi pada standar yang telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar dan amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amendemen) *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*
- PSAK 62 (amendemen) *Kontrak Asuransi: Menerapkan PSAK 71 Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi*
- PSAK 71 (amendemen), *Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif*

(c) General hedge accounting

The Company has chosen as it is accounting policy to continue to apply the hedge accounting requirements of PSAK 55 instead of the hedge accounting requirement of PSAK 71. The Company applies this policy to all of its hedging relationships.

Specifically, PSAK 71 requires the Company to recognize a loss allowance for expected credit losses on i) debt investments subsequently measured at amortized cost or at FVTOCI, ii) lease receivables, iii) contract assets and iv) loan commitments and financial guarantee contracts to which the impairment requirements of PSAK 71 apply.

Impact on the statement of financial position as of January 1, 2019 (date of initial application)

The application of PSAK 71 impairment requirements has resulted in additional allowance for impairment losses based to be recognized.

b. Standards, amendments/improvements and interpretations to standards issued not yet adopted

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are as follows:

- PSAK 15 (amendment) *Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associate and Joint Ventures*
- PSAK 62 (amendment) *Insurance Contract: Applying PSAK 71 Financial Instruments with PSAK 62 Insurance Contracts*
- PSAK 71 (amendment) *Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation*

- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material dan PSAK 25 (amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Material*
- ISAK 35 *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*
- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Judul Laporan Keuangan*
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) *Penyajian Laporan Keuangan*
- PSAK 72, *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*
- PSAK 73, *Sewa*

Standar dan amandemen berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112 *Akuntansi Wakaf*
- PSAK 22 (amendemen) *Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

- PSAK 1 (amendment) *Presentation of Financial Statements: Definition of Material and PSAK 25 (amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors: Definition of Material*
- ISAK 35 *Presentation of Non-Profit-Oriented Entity Financial Statements*
- PSAK 1 (amendment) *Presentation of Financial Statements: Titles of Financial Statements*
- PSAK 1 (Annual improvements 2019) *Presentation of Financial Statements*
- PSAK 72, *Revenue from Contracts with Customers*
- PSAK 73, *Leases*

Standard and amendment effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application permitted are as follows:

- PSAK 112 *Accounting for Endowments*
- PSAK 22 (amendment) *Business Combination: Definition of a Business*

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretation on the financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date .

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor (Perusahaan):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan.

c. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity (the Company):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group, of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring entities are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan Perusahaan diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

Transaksi yang terjadi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu (lihat Catatan 3.g dibawah ini untuk kebijakan akuntansi lindung nilai).

e. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal.

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The financial statements of the Company are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The financial statements of the Company are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency and the presentation currency for the financial statements.

Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks (see Note 3.g below for hedge accounting policies).

e. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition.

Aset Keuangan (Sebelum 1 Januari 2019)

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan dan beban diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari instrumen keuangan "pada nilai wajar melalui laba rugi".

Saldo piutang pembiayaan dan piutang lain-lain, saldo bank

Saldo piutang pembiayaan dan piutang, saldo bank diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai. Bunga diakui dengan menerapkan metode bunga efektif, kecuali untuk saldo lancar ketika efek diskonto tidak material.

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang

Jumlah penurunan nilai adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan, didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal.

Jumlah tercatat dikurangi melalui penggunaan pos penyisihan. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui pos cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap pos cadangan. Perubahan jumlah tercatat pos cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Financial Assets (before January 1, 2019)

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income and expense is recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial instruments "at fair value through profit or loss".

Financing and other accounts receivables and cash in banks

Financing and other accounts receivable, cash in banks are classified as loans and receivables and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method less impairment losses. Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term balances when the effect of discounting is immaterial.

Impairment of loans and receivables

The amount of impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate.

The carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When the receivable is uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amount previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Aset keuangan (dari 1 Januari 2019)

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Instrumen hutang yang memenuhi persyaratan berikut diukur selanjutnya pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI):

- aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mendapatkan baik arus kas kontraktual maupun menjual aset keuangan; dan
- terdapat syarat-syarat kontraktual dari aset keuangan yang menghasilkan pembayaran untuk arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

Financial assets (from January 1, 2019)

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Debt instruments that meet the following conditions are measured subsequently at fair value through other comprehensive income (FVTOCI):

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and
- the contractual terms of the financial asset give rise to specified dates of cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Secara umum, semua aset keuangan lainnya diukur selanjutnya pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Meskipun demikian, Perusahaan dapat melakukan pemilihan/penunjukan yang tidak dapat dibatalkan berikut ini pada pengakuan awal aset keuangan:

- Perusahaan dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan perubahan selanjutnya dalam nilai wajar dari investasi ekuitas dalam pendapatan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi; dan
- Perusahaan dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan investasi hutang yang memenuhi biaya perolehan diamortisasi atau kriteria FVTOCI diukur pada FVTPL jika hal itu menghilangkan atau secara signifikan mengurangi ketidaksesuaian akuntansi.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen hutang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen hutang, atau, jika sesuai, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen hutang pada pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit dari awal, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit dihitung dengan mendiskontokan perkiraan arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit ke biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang pada pengakuan awal.

By default, all other financial assets are measured subsequently at fair value through profit or loss (FVTPL). Despite the foregoing, the Company may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- the Company may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met; and
- the Company may irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah di mana aset keuangan diukur pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif dari setiap perbedaan antara jumlah awal dan jumlah jatuh tempo, disesuaikan untuk setiap cadangan kerugian. Jumlah tercatat bruto dari aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVTOCI. Untuk aset keuangan selain dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit dari awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang kemudian menjadi mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan. Jika dalam periode pelaporan berikutnya, risiko kredit pada instrumen keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit meningkat sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif pada jumlah tercatat bruto dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit dari awal, Perusahaan mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang telah disesuaikan dengan penurunan nilai kredit ke biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal. Perhitungan tidak kembali ke basis bruto bahkan jika risiko kredit dari aset keuangan selanjutnya membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian atas kerugian kredit ekspektasian ("ECL") dari piutang pembiayaan dan piutang lain-lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nilai kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan diperbarui pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest income is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost and at FVTOCI. For financial assets other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset, except for financial assets that have subsequently become credit-impaired. For financial assets that have subsequently become credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, the Company recognizes interest income by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortized cost of the financial asset from initial recognition. The calculation does not revert to the gross basis even if the credit risk of the financial asset subsequently improves so that the financial asset is no longer credit-impaired.

Impairment of financial assets

The Company recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") financing receivables and other receivables are measured at amortized cost. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

Perusahaan mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan tingkat kerugian historis untuk setiap kategori pelanggan dan menyesuaikan untuk mencerminkan faktor makroekonomi saat ini dan masa depan yang memengaruhi kemampuan pelanggan untuk menyelesaikan piutang.

Perusahaan mengasumsikan risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Perusahaan mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditentukan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah jika i) instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, ii) peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat dan iii) perubahan yang merugikan dalam ekonomi dan kondisi bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak harus, mengurangi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

The Company recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Company measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Company considers historical loss rates for each category of customers and adjusts to reflect current and forward-looking macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables.

The Company presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Company has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

The Company assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if i) the financial instrument has a low risk of default, ii) the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and iii) adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

Perusahaan secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Perusahaan menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Kebijakan penghapusan

Perusahaan menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang usaha, ketika jumlahnya sudah lebih dari dua tahun tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Perusahaan, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Perusahaan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

The Company regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Company considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Company has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred.

Write-off policy

The Company writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade receivables, when the amounts are over two years past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at the original effective interest rate.

Jika Perusahaan telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan pada jumlah yang sama dengan ECL sepanjang umur pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan kini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umur tidak lagi terpenuhi, Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan kini.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar

Utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar pada awalnya diukur pada nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk saldo jangka pendek ketika efek diskonto tidak material.

If the Company has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Company measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Company are classified as financial liabilities or equity according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Other accounts payable and accrued expenses

Other accounts payable and accrued expenses are initially measured at fair value and subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method, except for short-term balances when the effect of discounting is immaterial.

Pinjaman bank dan utang obligasi

Pinjaman bank dan utang obligasi yang dikenakan bunga pada awalnya diukur pada nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan metode suku bunga efektif. Beban bunga yang dihitung menggunakan metode bunga efektif diakui selama jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan untuk biaya pinjaman.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Perusahaan dilepaskan, dibatalkan, atau berakhir.

f. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika:

- memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

g. Transaksi Derivatif untuk tujuan Manajemen Resiko dan Akuntansi lindung nilai

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengelola risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar saat kontrak derivatif dimulai dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

Bank loans and bonds payable

Interest-bearing bank loans and bonds payable are initially measured at fair value and subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method. Interest expense calculated using the effective interest method is recognized over the term of the borrowing in accordance with the Company's accounting policy for borrowing costs.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or they expire.

f. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount presented in the statements of financial position when it:

- has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

g. Derivatives Held for Risk Management Purposes and Hedge Accounting

The Company uses derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risk.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contract are entered into and are subsequently remeasured to their fair value at the end of each reporting date.

Akuntansi lindung nilai

Perusahaan menetapkan instrumen lindung nilai tertentu, termasuk derivatif, derivatif melekat dan nonderivatif sehubungan dengan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing baik sebagai lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas atau lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Lindung nilai risiko perubahan nilai tukar atas komitmen pasti dicatat sebagai lindung nilai atas arus kas.

Pada saat dimulainya hubungan lindung nilai, Perusahaan mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Selanjutnya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkelanjutan, Perusahaan mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai sangat efektif dalam rangka saling hapus perubahan dalam nilai wajar atau perubahan arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko lindung nilai.

Catatan 28 menetapkan rincian dari nilai wajar instrumen derivatif yang digunakan untuk tujuan lindung nilai.

Lindung Nilai atas Arus Kas

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditentukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi pada cadangan lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif langsung diakui dalam laba rugi, dan termasuk dalam beban bunga dan pembiayaan.

Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika item yang dilindung nilai diakui dalam laba rugi, di pos yang sama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai item lindung nilai yang diakui. Namun, ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas dipindahkan dari ekuitas dan dimasukkan dalam pengukuran awal biaya perolehan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan.

Hedge Accounting

The Company designates certain hedging instruments, which include derivatives, embedded derivatives and non-derivatives in respect of foreign currency risk, as either fair value hedges, cash flow hedges, or hedges of net investments in foreign operations. Hedges of foreign exchange risk on firm commitments are accounted for as cash flow hedges.

At the inception of the hedge relationship, the Company documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Company documents whether the hedging instrument is highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk.

Note 28 sets out details of the fair values of the derivative instruments used for hedging purposes.

Cash flow hedge

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of cash flow hedging reserve. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss, and is included in the 'interest and financing charges' line item.

Amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified to profit or loss in the periods when the hedged item is recognized in profit or loss, in the same line of the statements of profit or loss and other comprehensive income as the recognized hedged item. However, when the hedged forecast transaction results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, the gains and losses previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the non-financial asset or non-financial liability.

Akuntansi lindung nilai dihentikan pada saat Perusahaan membatalkan hubungan lindung nilai, ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau digunakan, atau ketika tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas langsung diakui dalam laba rugi.

h. Piutang Pembiayaan

Pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan disajikan dalam nilai bersih setelah dikurangi bagian pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen. Pada saat akad murabahah ditandatangani/disepakati, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin yang disepakati). Keuntungan murabahah diakui selama tahun berdasarkan margin dari piutang pembiayaan murabahah. Akad murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan margin dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di Catatan 3e.

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

IMBT adalah transaksi pembiayaan kembali dengan menggunakan motor bekas sebagai jaminan. Secara substansi transaksi ini merupakan suatu pembiayaan, sehingga perlakuan akuntansi atas transaksi ini dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan seperti disebutkan dalam Catatan 3e.

Hedge accounting is discontinued when the Company revokes the hedging relationship, when the hedging instrument expires, sold, terminated, exercised, or it no longer qualifies for hedge accounting. Any gain or loss recognized in other comprehensive income and accumulated in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction is ultimately recognized in profit or loss. When hedge forecast transaction is no longer expected to occur, the gain or loss accumulated in equity is recognized immediately in profit or loss.

h. Financing Receivables

Consumer financing

Financing receivables are presented net of unearned financing lease income and allowance for impairment losses.

Murabahah financing

Murabahah is goods sell-buy contract with selling price amounting to acquisition cost plus agreed margin, and the Company must disclose the acquisition cost to consumer. When the murabahah contract is signed, murabahah financing receivables are recognized at acquisition cost plus agreed margin. Murabahah margin is recognized over the year of the contract based on margin of the murabahah financing receivables. Substantially, murabahah contract is a financing transaction, so that margin recognition is based on standards which regulate financing transaction, as mentioned in Note 3e.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) financing

IMBT is refinancing transaction that used secondhand motorcycle as collateral. Substantially, this transaction is a financing transaction, hence the accounting treatment of this transaction is based on standard which regulate financing transaction, as mentioned in Note 3e.

Piutang Pembiayaan dari Jaminan

Piutang pembiayaan dari jaminan dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih pada akhir periode. Perbedaan atas realisasi bersih piutang pembiayaan dari jaminan diatas nilai piutang yang tidak tertagih akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi. Beban yang berhubungan dengan piutang pembiayaan dari jaminan dan pemeliharaannya akan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pada saat akhir periode, piutang pembiayaan dari jaminan akan direviu apabila terdapat penurunan nilai. Pada saat piutang pembiayaan dari jaminan diselesaikan oleh konsumen, nilai tercatatnya akan dikeluarkan dan keuntungan atau kerugian akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sekitar 4-8 tahun. Metode penyusutan untuk setiap jenis aset adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan	20	Building
Prasarana gedung	4	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabotan	4 - 8	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	4 - 8	Vehicles

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dikaji ulang setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Financing Receivable from Collateral

Financing receivable from collateral are stated at net realizable value at the end of period. The differences of net realizable value of the financing receivable from collateral over the balance of uncollectible receivables is credited or charged to profit or loss. Expenses related to the financing receivable from collateral assets and its maintenance are charged to profit or loss as incurred. At the end of the period, financing receivable from collateral are reviewed for any impairment in amount. When the financing receivable from collateral are settled by customer, their carrying amounts are removed from the accounts and any resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

j. Property and Equipment

Property and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized using straight line method so as to write-off the cost of assets less residual values with estimated useful lives of the assets ranging from 4-8 years. The depreciation method for each type of assets are as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property and equipment, are recognized as asset if, and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Aset tak berwujud

Biaya perolehan aset tak berwujud termasuk seluruh biaya selama masa persiapan aset sampai dapat digunakan, diamortisasi selama empat tahun menggunakan metode garis lurus.

l. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai.

Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam memperkirakan nilai pakainya, perkiraan arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana perkiraan arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika nilai terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) tersebut diturunkan ke nilai terpulihkannya dan kerugian dari penurunan nilai diakui segera di laba rugi.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

Fixed asset in progress is stated at cost and transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready to use.

k. Intangible Asset

The acquisition cost of intangible asset includes all direct cost related to the preparation of the asset for its intended use and amortized over four years using the straight-line method.

l. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting date, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss.

If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In estimating the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate, which represent current market assessment of the time value of money and specific risk of such assets, whereas such estimated of future cash flow have not been adjusted.

If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

m. Obligasi yang Diterbitkan

Obligasi yang diterbitkan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan surat berharga utang yang diterbitkan mengacu pada Catatan 3f.

Biaya emisi obligasi langsung dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan atribusi langsung biaya transaksi, diskonto atau premium yang diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan metode suku bunga efektif. Jika terjadi pembelian kembali, selisih antara harga pembelian kembali obligasi tersebut dengan jumlah tercatat obligasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada tahun berjalan.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif, seperti dijelaskan dalam Catatan 3e.

Pendapatan dan beban lainnya

Pendapatan jasa administrasi yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen serta pendapatan provisi dari sewa pembiayaan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi dan diakui pada saat terjadinya. Pendapatan denda keterlambatan dan penghentian kontrak diakui pada saat diterima.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya (metode akrual).

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

m. Bonds Issued

Bonds issued are classified as financial liabilities at amortized costs.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value and derecognition of debt securities issued are discussed in Note 3f.

Bonds issuance costs are directly deducted from the proceeds of the issuance to determine the net proceeds of the bonds transaction. The difference between the net proceeds and nominal value represents directly attributable transaction costs, discount or premium which are being amortized during the period using effective interest rate. In case of early redemption, the difference between the redemption price and the carrying amount of Bonds is recognized as profit or loss during in the year.

n. Revenue and Expense Recognition

Interest revenue and expenses are recognized based on accrual basis by using effective interest method as described in Notes 3e.

Other income and expenses

Administrative fees income that are not directly attributable to finance leases, consumer financing and provision fees from finance lease transactions are recorded as other income in profit or loss and recognized when incurred. Revenue from late charges and early termination are recognized when received.

Other expenses are recognized when incurred or according to their useful life (accrual basis).

o. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

p. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

o. Post-employment Benefits

The Company provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). No funding has been made for this defined benefit plan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

p. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

q. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman spesifik yang belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terhutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Perusahaan untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Perusahaan yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

q. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization. All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

r. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Company's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Company's supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient future taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity) in which case the tax is also recognized outside of profit or loss.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

s. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessor

Nilai terhutang dari lessee dalam sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai piutang pembiayaan sebesar jumlah investasi neto Perusahaan dalam transaksi sewa. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor.

Pemutusan kontrak diperlakukan sebagai pembatalan atas kontrak yang sedang berjalan dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi.

Sebagai lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontingen diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

t. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direvisi oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

s. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessor

Amounts due from lessees under finance leases are classified as financing receivables at the amount of the Company's net investment in the leases transaction. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the leases.

Early termination of a contract is treated as cancellation of existing contract and resulting gain or loss is recognized in the profit or loss.

As lessee

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

t. Segment Operations

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- That engages in business activities from which it may earn revenue and incur expense (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

- Yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

u. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusi dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

- Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- For which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each product.

u. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Manajemen berpendapat bahwa setiap penerapan pertimbangan tidak diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3, the managements are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Management is of the opinion that any instances of application of judgements are not expected to have a significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan dan dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya, dijelaskan di bawah ini:

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan dari liabilitas imbalan kerja karyawan bergantung pada asumsi manajemen yang digunakan oleh aktuaris dalam perhitungannya. Asumsi tersebut diantaranya adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji dan tunjangan. Hasil aktual dapat berbeda dengan asumsi Perusahaan mempengaruhi pencatatan liabilitas dan beban pada periode mendatang. Meskipun diyakini bahwa asumsi Perusahaan wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi secara material dapat mempengaruhi liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan.

Nilai tercatat atas imbalan pasca kerja disajikan pada Catatan 19.

Perhitungan cadangan kerugian

Sebelum 1 Januari 2019

Perusahaan menilai penurunan nilai piutang pembiayaan pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi (Catatan 3e). Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Sejak 1 Januari 2019

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian (ECL), Perusahaan menggunakan informasi perkiraan masa-depan yang wajar dan terdukung, berdasarkan asumsi pergerakan masa depan atas penentu ekonomi dan bagaimana penentu tersebut akan saling memengaruhi satu dengan lainnya.

Kerugian saat gagal bayar adalah estimasi kerugian yang timbul pada saat gagal bayar. *Loss given default* dihitung dari selisih antara arus kas kontraktual dan arus kas yang diekspektasi diterima oleh pemberi pinjaman, dengan memperhitungkan arus kas dari penjualan agunan dan peningkatan kredit.

Probabilitas gagal bayar merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar adalah estimasi kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang perhitungannya mencakup data historis, asumsi dan ekspektasi dari kondisi masa depan.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have the significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Post-employment Benefits

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on management's assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company's assumptions, affect the recognized expense and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Company's post-employment benefit obligations.

The carrying amount of post-employment benefits is disclosed in Note 19.

Calculation of loss allowance

Before January 1, 2019

The Company assesses its financing receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether objective evidence that loss event has occurred (Note 3e). Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss.

From January 1, 2019

When measuring ECL, the Company uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

5. KAS DAN BANK

5. CASH ON HAND AND IN BANKS

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Kas			Cash on hand
Rupiah	30.563.862	17.632.632	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	-	13.142	U.S. Dollar
Jumlah kas	30.563.862	17.645.774	Total cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak ketiga			Third party
Rupiah			Rupiah
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	114.112.569	272.194.984	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
PT Bank Central Asia, Tbk	105.865.760	101.068.769	PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	19.842.147	16.292.307	PT Bank Negara Indonesia, Tbk
Citibank	12.646.006	9.486.087	Citibank
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	6.930.013	7.141.994	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah	2.048.661	791.418	PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Mandiri, Tbk	1.883.055	1.435.189	PT Bank Mandiri, Tbk
PT Bank Bukopin, Tbk	1.878.336	1.836.010	PT Bank Bukopin, Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	579.570	5.933.226	PT Bank Syariah Mandiri
Lainnya (masing-masing dibawah satu milyar Rupiah)	2.796.087	2.579.897	Others (each below Rp 1 billion)
Subjumlah	268.582.204	418.759.881	Subtotal
Dolar Amerika Serikat			U.S Dollar
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	3.426.195	187.344	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	69.230	73.206	Citibank, N.A., Jakarta Branch
Bank of America, N.A., Cabang Jakarta	49.410	51.763	Bank of America, N.A., Jakarta Branch
Lainnya (masing-masing dibawah satu milyar Rupiah)	87.989	110.036	Others (each below Rp 1 billion)
Subjumlah	3.632.824	422.349	Subtotal
Yen Jepang			Japanese Yen
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	6.293	6.521	Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Jumlah bank	272.221.321	419.188.751	Total cash in banks
Jumlah kas dan bank	302.785.183	436.834.525	Total cash on hand and in banks

6. PIUTANG PEMBIAYAAN - BERSIH

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000
Pihak ketiga		
Rupiah		
Piutang pembiayaan	16.086.743.723	13.247.280.066
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(3.693.400.730)	(2.973.260.986)
Subjumlah	12.393.342.993	10.274.019.080
Cadangan kerugian penurunan nilai	(772.568.355)	(280.468.759)
Jumlah - Bersih	<u>11.620.774.638</u>	<u>9.993.550.321</u>
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	29,92%	31,00%

Jumlah piutang pembiayaan (sebelum dikurangi pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai) berdasarkan jenis produknya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000
Sepeda motor	14.887.527.950	12.705.018.792
Lain-lain	1.199.215.773	542.261.274
Jumlah	<u>16.086.743.723</u>	<u>13.247.280.066</u>

Jumlah piutang pembiayaan (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000
Piutang pembiayaan		
Pihak ketiga		
Sampai dengan satu tahun	9.424.779.546	7.598.028.292
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	6.661.964.177	5.649.251.774
Jumlah angsuran	<u>16.086.743.723</u>	<u>13.247.280.066</u>
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui		
Pihak ketiga		
Sampai dengan satu tahun	2.615.645.920	1.935.867.898
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	1.077.754.810	1.037.393.088
Jumlah pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	<u>3.693.400.730</u>	<u>2.973.260.986</u>
Jumlah	<u>12.393.342.993</u>	<u>10.274.019.080</u>

Kisaran jangka waktu pembiayaan adalah 3 - 5 tahun dengan mayoritas pembiayaan selama 3 tahun.

6. FINANCING RECEIVABLES - NET

Third parties	
Rupiah	
Financing receivables	
Unearned lease income	
Subtotal	
Allowance for impairment losses	
Total - Net	
Average effective annual interest rate	

Total financing receivables (before deducted with unearned lease income and allowance for impairment losses) based on type of product are as follows:

Total lease installments (before deducted with allowance for impairment losses) based on maturity date are as follows:

Financing receivable	
Third parties	
Within one year	
More than one year up to five years	
Total installments	
Unearned lease income	
Third parties	
Within one year	
More than one year up to five years	
Total unearned lease income	
Total	

Financing agreements have term of 3 - 5 years with majority tenor of within 3 years.

Terdapat piutang pembiayaan (sebelum dikurangi pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai) sebesar Rp 1.465.765.279 ribu pada 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp 710.005.720 ribu) yang digunakan sebagai jaminan atas utang obligasi (Catatan 18).

Tabel berikut merinci profil risiko piutang pembiayaan dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan matriks provisi Perusahaan. Karena pengalaman historis kerugian kredit Perusahaan tidak menunjukkan pola kerugian yang berbeda signifikan untuk segmen pelanggan yang berbeda, ketentuan untuk cadangan kerugian berdasarkan status masa lalu tidak lagi dipisahkan antara basis pelanggan Perusahaan yang berbeda.

There are some financing receivables (before deducted with unearned lease income and allowance for impairment losses) amounting to Rp 1,465,765,279 thousand as of December 31, 2019 (December 31, 2018: Rp 710,005,720 thousand) which was used as collateral of bonds payable (Note 18).

The following table details the risk profile of financing receivables from contracts with customers based on the Company's provision matrix. As the Company's historical credit loss experience does not show significantly different loss patterns for different customer segments, the provision for loss allowance based on past due status is not further distinguished between the Company's different customer base.

Piutang Pembiayaan - Berdasarkan Umur Piutang

Financing Receivable - Days Past Due

	Belum jatuh tempo/ Not past due Rp '000	Jatuh tempo/Past due				Jumlah/ Total Rp '000
		< 30 hari/ days Rp '000	31 – 60 hari/ days Rp '000	61 – 90 hari/ days Rp '000	>90 hari/ days Rp '000	
Tingkat kerugian kredit ekspektasian/ Expected credit loss rate	3%	13%	31%	50%	67%	
Jumlah piutang pembiayaan (setelah dikurangi pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui) pada saat gagal bayar/ Total financing receivables (before deducting with unearned lease income and allowance for impairment losses) amount of default	10.582.396.394	1.083.068.781	356.282.090	113.661.168	257.934.560	12.393.342.993
ECL 12 bulan/12-month ECL	(288.301.481)	(144.115.647)	-	-	-	(432.417.128)
ECL sepanjang umur/Lifetime ECL	-	-	(110.083.399)	(56.832.849)	(173.234.979)	(340.151.227)
Total/Jumlah						<u>11.620.774.638</u>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses of financing receivable are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp'000	
Saldo awal tahun	280.468.759	Balance at beginning of year
Penerapan PSAK 71 (Catatan 2)	<u>303.322.041</u>	Adoption of PSAK 71 (Note 2)
Saldo awal tahun berjalan (setelah penyesuaian)	583.790.800	Balance at beginning of the year (adjusted)
Penyisihan kerugian tahun berjalan	909.468.540	Provision during the year
Penghapusan	<u>(720.690.985)</u>	Write-offs
Saldo akhir tahun	<u>772.568.355</u>	Balance at end of year

Kebijakan akuntansi sebelumnya untuk penurunan nilai piutang pembiayaan

Previous accounting policy for impairment of financing receivables

Pada tahun 2018, penyisihan piutang ragu-ragu untuk piutang pembiayaan ditentukan berdasarkan estimasi jumlah yang tidak dapat dipulihkan dari aset jaminan, ditentukan dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar masa lalu. Cadangan sebesar Rp 280.468.759 ribu dibuat berdasarkan penilaian kolektif atas piutang selama 180 hari karena pengalaman historis menunjukkan piutang yang melebihi 180 hari sejak jatuh tempo umumnya tidak dapat dipulihkan.

In 2018, doubtful debt allowances for financing receivables were determined based on estimated irrecoverable amounts from the collateral assets, determined by reference to past default experience. Allowances of Rp 280,468,759 thousand were made based on collective assessment of receivables over 180 days because historical experience was such that receivables that were past due beyond 180 days were generally not recoverable.

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu:

Movements in the allowance for doubtful accounts:

	31 Desember/ December 31, 2018 Rp'000	
Saldo awal tahun	203.108.831	Balance at beginning of year
Penyisihan	572.891.591	Provision
Penghapusan	(495.531.663)	Write-offs
Saldo akhir	280.468.759	Balance at end of year

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses on lease receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

7. PIUTANG LAIN-LAIN - BERSIH

7. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE - NET

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Pihak berelasi			Related parties
Piutang direksi	1.540.173	3.655.356	Directors receivables
Pihak ketiga			Third parties
Piutang karyawan	27.924.801	27.080.098	Employee receivables
Piutang atas penagihan biaya promosi	22.194.210	23.365.894	Receivables of claimed promotion expenses
Piutang pengembalian premi asuransi	6.932.564	3.579.101	Insurance premium refund receivables
Lain-lain	6.811.096	19.885.743	Others
Piutang pembiayaan dari jaminan - bersih			Financing receivable from collateral - net
Piutang pembiayaan dari jaminan	15.531.593	6.979.341	Financing receivable from collateral
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.193.883)	(5.250.615)	Allowance for decline in value
Jumlah bersih	8.337.710	1.728.726	Total-net
Jumlah	73.740.554	79.294.918	Total

Piutang Karyawan

Piutang karyawan merupakan pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Jangka waktu pinjaman bervariasi antara 3 - 5 tahun dan dikenakan bunga tetap sekitar 1% per tahun.

Tidak diadakan cadangan penurunan nilai atas piutang karyawan karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Piutang Direksi

Piutang direksi merupakan pinjaman yang diberikan kepada direksi untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Jangka waktu pinjamannya adalah 3 tahun dan dikenakan bunga tetap sekitar 1% per tahun.

Tidak diadakan cadangan penurunan nilai atas piutang direksi, karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Employee Receivables

Employee receivables represents loan provided to employees and directors for vehicle ownership. This loan has varies tenure ranging from 3 - 5 years and bears fixed interest rate around 1% per annum.

No allowance for impairment losses of employee receivables was provided, because the management believes that such receivables are collectible.

Directors Receivables

Directors receivables represents loan provided to directors for vehicle ownership. This loan has tenure for 3 years and bears fixed interest rate around 1% per annum.

No allowance for impairment losses of directors receivables was provided, because the management believes that such receivables are collectible.

Piutang atas Penagihan Biaya Promosi

Piutang ini merupakan piutang atas penagihan biaya promosi yang dilakukan Perusahaan untuk perusahaan asuransi.

Lain-lain

Piutang lain-lain kepada pihak ketiga terutama merupakan piutang lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan dan piutang atas biaya penagihan ke nasabah.

Piutang pembiayaan dari jaminan

Piutang pembiayaan jaminan merupakan piutang pembiayaan konsumen yang kendaraannya diambil alih untuk penyelesaian piutang nasabah.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp'000
Saldo awal tahun	5.250.615
Penyisihan tahun berjalan	195.925.070
Penghapusan	(193.981.802)
Saldo akhir	7.193.883

Kebijakan akuntansi sebelumnya untuk penurunan nilai piutang pembiayaan dari jaminan

Pada tahun 2018, penyisihan piutang ragu-ragu untuk piutang pembiayaan dari jaminan ditentukan berdasarkan estimasi jumlah yang tidak dapat dipulihkan dari aset jaminan, ditentukan dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar masa lalu. Cadangan sebesar Rp 5.250.615 ribu dibuat berdasarkan penilaian kolektif atas piutang selama 180 hari karena pengalaman historis menunjukkan piutang yang melebihi 180 hari sejak jatuh tempo umumnya tidak dapat dipulihkan.

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu:

	31 Desember/ December 31, 2018 Rp'000
Saldo awal tahun	10.392.962
Penyisihan tahun berjalan	121.608.135
Penghapusan	(126.750.482)
Saldo akhir	5.250.615

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai piutang dari jaminan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas piutang tersebut.

Receivables of Claimed Promotion Expenses

This receivables represent receivable from marketing activities done by the Company to insurance company.

Others

Other receivable from third parties primarily represents receivable from financing activities and receivables from collection fee to customer.

Financing receivable from collateral

Financing receivable from collateral represents financing receivable that vehicles have been foreclosed to cover customer receivable.

The changes in the allowance for impairment losses of receivable are as follows:

Balance at beginning of year
Allowance during the year
Write-offs
Balance at end of year

Previous accounting policy for impairment of financing receivables from collateral

In 2018, doubtful debt allowances for financing receivables from collateral were determined based on estimated irrecoverable amounts from the collateral assets, determined by reference to past default experience. Allowances of Rp 5,250,615 thousand were made based on collective assessment of receivables over 180 days because historical experience was such that receivables that were past due beyond 180 days were generally not recoverable.

Movements in the allowance for doubtful accounts:

	31 Desember/ December 31, 2018 Rp'000
Balance at beginning of year	
Allowance during the year	
Write-offs	
Balance at end of year	

Management believes that the allowance for impairment losses of receivable from collateral is adequate to cover potential losses from such receivables.

8. UANG MUKA

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Uang muka pembelian aset tetap	4.855.980	522.208	Advance for purchase of property and equipment
Uang muka pembelian perangkat lunak komputer	5.131.610	10.529.893	Advance for purchase of computer software
Jumlah	9.987.590	11.052.101	Total

8. ADVANCES

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Sewa - pihak ketiga	36.768.936	40.597.275	Rent - third parties
Pemeliharaan teknis perangkat lunak	12.141.482	10.156.630	Technical maintenance of software
Asuransi	9.155.153	10.671.434	Insurance
Program pemasaran	1.388.088	4.249.126	Marketing program
Lainnya	3.834.932	7.406.139	Others
Jumlah	63.288.591	73.080.604	Total

9. PREPAID EXPENSES

Seluruh biaya dibayar dimuka kecuali biaya sewa akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

All prepaid expenses, except for rent, will mature within one year.

Bagian dari biaya sewa dibayar dimuka menurut jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Portion of prepaid rent expenses based on the maturity are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Dalam waktu satu tahun	23.575.037	26.143.711	Within one year
Diatas satu tahun	13.193.899	14.453.564	Above one year
Jumlah	36.768.936	40.597.275	Total

10. INVESTASI PADA OBLIGASI KONVERSI

Investasi pada obligasi konversi adalah transaksi yang dilakukan antara Perusahaan dengan PT Mobilkamu Group Indonesia berdasarkan perjanjian tertanggal 11 Januari 2019. Tujuan investasi ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan di dalam industri pemberian pinjaman pembelian mobil.

PT Mobilkamu Group Indonesia adalah perusahaan teknologi rintisan di Indonesia yang menyediakan jasa bagi konsumen dalam mencari harga kendaraan yang kompetitif.

10. INVESTMENT IN CONVERTIBLE BONDS

Investment in convertible bonds is transaction between the Company and PT Mobilkamu Group Indonesia based on agreement dated January 11, 2019. The purpose of the investment is beneficial collaboration in automobile financing industry.

PT Mobilkamu Group Indonesia is an Indonesian start-up technology company which provides services to assist consumers in acquiring competitive price automobiles.

Obligasi tersebut memiliki tenor dua tahun sampai Januari 2021, dan dapat diperpanjang selama 2 tahun sesuai dengan pilihan Perusahaan. Suku bunga tetap sebesar 5% per tahun. Syarat-syarat konversi adalah sebagai berikut:

- Obligasi otomatis terkonversi menjadi saham preferen baru sehubungan dengan tambahan pembiayaan ekuitas,
- Berdasarkan pilihan Perusahaan, obligasi dapat dikonversi menjadi saham biasa pada harga yang disetujui sebagai akibat peristiwa perubahan pengendalian, dan
- Berdasarkan pilihan Perusahaan, obligasi dapat dikonversi menjadi saham preferen baru pada akhir periode.

The bond has a term of two years until January 2021, which may be extended for a further two year at the option of the Company. Interest rate is fixed at 5% per annum. The terms of conversion are as follows:

- the bonds are automatically converted to new preferred shares due to additional equity financing,
- the bonds can be converted at the option of the Company into ordinary shares based on an agreed price due to a change of control event, and
- the bonds can be converted at the option of the Company into new preferred shares at the end of the period.

11. ASET TETAP

11. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2019 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	Reklasifikasi/ Reclassification Rp '000	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	
Biaya perolehan:						At cost:
Tanah	88.679.845	-	-	-	88.679.845	Land
Gedung	-	-	-	199.772.180	199.772.180	Building
Prasarana gedung	85.836.448	3.028.522	-	-	88.864.970	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	284.866.834	40.467.113	2.166.831	7.518.109	330.685.225	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	5.566.133	888.900	870.499	-	5.584.534	Vehicles
Aset tetap dalam pembangunan	149.977.643	57.312.646	-	(207.290.289)	-	Fixed asset in progress
Jumlah	614.926.903	101.697.181	3.037.330	-	713.586.754	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Gedung	-	5.826.689	-	-	5.826.689	Building
Prasarana gedung	79.531.104	2.957.270	-	-	82.488.374	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	245.400.639	20.981.419	2.067.531	-	264.314.527	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	4.702.455	472.064	822.092	-	4.352.427	Vehicles
Jumlah	329.634.198	30.237.442	2.889.623	-	356.982.017	Total
Nilai tercatat bersih	285.292.705				356.604.737	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2018 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Biaya perolehan:					At cost:
Tanah	88.679.845	-	-	88.679.845	Land
Prasarana gedung	83.313.412	2.601.236	78.200	85.836.448	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	274.737.365	22.823.772	12.694.303	284.866.834	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	6.172.032	420.701	1.026.600	5.566.133	Vehicles
Aset tetap dalam pembangunan	19.582.679	130.394.964	-	149.977.643	Fixed asset in progress
Jumlah	472.485.333	156.240.673	13.799.103	614.926.903	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Prasarana gedung	76.623.770	2.985.534	78.200	79.531.104	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	243.698.573	14.331.808	12.629.742	245.400.639	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	5.246.166	463.063	1.006.774	4.702.455	Vehicles
Jumlah	325.568.509	17.780.405	13.714.716	329.634.198	Total
Nilai tercatat bersih	146.916.824			285.292.705	Net Carrying Amount

Pada tahun 2019, aset tetap dalam pembangunan telah direklasifikasi menjadi bangunan dan perangkat kantor dan perabot untuk kantor pusat Perusahaan yang telah selesai pada bulan Juni 2019.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada aset tetap dalam pembangunan pada 31 Desember 2019 sejumlah Rp 5.165.127 ribu (31 Desember 2018: Rp 4.674.677 ribu). Tingkat kapitalisasi rata-rata adalah 3,58% pada tahun 2019 (2018: 7,20%).

Seluruh aset tetap Perusahaan digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan.

Penyusutan yang dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sejumlah Rp 30.237.442 ribu (2018: Rp 17.780.405 ribu).

Keuntungan penjualan aset tetap sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Jumlah tercatat	147.707	84.387	Net carrying amount
Harga jual	505.800	733.897	Selling price
Keuntungan penjualan aset tetap	358.093	649.510	Gain on sale of property and equipment

Keuntungan atas penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan memiliki sebidang tanah dengan luas area 4.827 meter persegi dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan 2045. Perusahaan membangun gedung kantor pada bidang tanah ini yang digunakan untuk kegiatan bisnis Perusahaan. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat masalah untuk memperpanjang hak atas tanah karena seluruh tanah dimiliki secara legal dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Biaya perolehan aset tetap yang masih digunakan yang nilai bukunya sudah habis adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Prasarana gedung	75.595.791	73.032.723	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabotan	173.261.660	167.640.167	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	3.425.574	3.251.963	Vehicles
Jumlah	252.283.025	243.924.853	Total

In 2019, fixed asset in progress have been reclassified as buildings and office furnitures, fixture and equipment for the Company's head office which were completed at June 2019.

Borrowing costs capitalized to fixed asset in progress amounted to Rp 5,165,127 thousand at December 31, 2019 (December 31, 2018: Rp 4,674,677 thousand). The average capitalization rates were 3.58% in 2019 (2018: 7.20%).

All of the Company's property and equipment are used in the Company's operational activity.

Depreciation charged to current year profit or loss amounted to Rp 30,237,442 thousand in 2019 (2018: Rp 17,780,405 thousand).

Gain on sale of property and equipment are as follows:

Gain on sale of property and equipment is presented as part of other income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Company owns a parcel of land located in Jagakarsa, South Jakarta with total area of 4,827 square meters with Building Use Right (Hak Guna Bangunan or HGB) for a period of 30 years until 2045. The Company builds a building office in this area, for Company's business activities. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since the land was acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Cost of property and equipment with zero carrying amount that were still in used by the Company are as follows:

12. ASET TAK BERWUJUD

12. INTANGIBLE ASSET

	1 Januari/ January 1, 2019 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	
Biaya perolehan Perangkat lunak	149.086.921	44.329.933	-	193.416.854	At cost Computer software
Akumulasi amortisasi Perangkat lunak	110.687.605	21.696.826	-	132.384.431	Accumulated amortisation Computer software
Nilai tercatat bersih	38.399.316			61.032.423	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2018 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Biaya perolehan Perangkat lunak	137.654.820	11.432.101	-	149.086.921	At cost Computer software
Akumulasi amortisasi Perangkat lunak	94.309.006	16.378.599	-	110.687.605	Accumulated amortisation Computer software
Nilai tercatat bersih	43.345.814			38.399.316	Net Carrying Amount

13. ASET LAINNYA

13. OTHER ASSETS

	1 Januari/ January 1, 2019 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	
Uang Jaminan	7.221.504	823.746	108.624	7.936.626	Deposits
Keanggotaan	548.353	-	-	548.353	Memberships
Jumlah	7.769.857			8.484.979	Total
	1 Januari/ January 1, 2018 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Uang Jaminan	6.365.216	856.288	-	7.221.504	Deposits
Keanggotaan	548.353	-	-	548.353	Memberships
Jumlah	6.913.569			7.769.857	Total

14. PINJAMAN BANK

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000
a). Berdasarkan kreditur		
Pinjaman Jangka Panjang		
<u>Pihak ketiga</u>		
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta US\$ 85.098.173 pada 2019 (2018: US\$ 41.853.793)	1.182.949.697	606.084.776
Bank of America, N.A., Cabang Tokyo US\$ 45.000.000 pada 2019	625.545.000	-
PT Bank BTPN Tbk. US\$ 29.312.633 pada 2019 (2018: US\$ 14.618.710)	407.474.917	211.693.540
The Norinchukin Bank, Cabang Singapura US\$ 20.000.000 pada 2019	278.020.000	-
Bank Mizuho Indonesia US\$ 19.299.412 pada 2019 (2018: Rp 100.000.000 ribu)	268.281.127	100.000.000
Bank Standard Chartered Indonesia Rp 180.000.000 ribu pada 2019	180.000.000	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Cabang Singapura US\$ 8.000.000 pada 2019 (2018: US\$ 12.000.000)	111.208.000	173.772.000
Citibank, N.A., Cabang Jakarta Rp 100.000.000 ribu pada 2019 (2018: Rp 265.000.000 ribu)	100.000.000	265.000.000
Sub Jumlah	3.153.478.741	1.356.550.316
Pinjaman Jangka Pendek		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Mizuho Indonesia US\$ 52.190.761 dan Rp 100.000.000 ribu pada 2019 (2018: US\$ 2.998.501 dan Rp 645.000.000 ribu)	825.503.769	688.421.292
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta US\$ 47.522.556 pada 2019 (2018: US\$ 30.742.471 dan Rp 660.000.000 ribu)	660.611.052	1.105.181.722
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Rp 608.000.000 ribu pada 2019 (2018: Rp 570.000.000 ribu)	608.000.000	570.000.000
PT Bank HSBC Indonesia, Cabang Jakarta Rp 450.000.000 ribu pada 2019 (2018: Rp 780.000.000 ribu)	450.000.000	780.000.000
Bank of America, N.A., Cabang Jakarta Rp 424.000.000 ribu pada 2019 (2018: Rp 368.000.000 ribu)	424.000.000	368.000.000
PT Bank BTPN Tbk. US\$ 21.584.924 dan Rp 70.000.000 ribu pada 2019 (2018: US\$ 26.320.699)	370.052.026	381.150.042
Citibank, N.A., Cabang Jakarta Rp 265.000.000 ribu pada 2019 (2018: US\$ 25.919.944 dan Rp 720.000.000 ribu)	265.000.000	1.095.346.710
PT Bank Victoria International Tbk Rp 200.000.000 ribu pada 2019 (2018: Rp 60.000.000 ribu)	200.000.000	60.000.000
PT Bank ANZ Indonesia Rp 170.000.000 ribu pada 2019 (2018: US\$ 8.633.633 dan Rp 115.000.000 ribu)	170.000.000	240.023.632
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Cabang Singapura US\$ 12.000.000 pada 2019	166.812.000	-
Bank Standard Chartered Indonesia Rp 60.000.000 ribu pada 2019 (2018: Rp 250.000.000 ribu)	60.000.000	250.000.000
PT Bank Victoria Syariah Rp 40.000.000 ribu pada 2019	40.000.000	-
Jumlah	4.239.978.847	5.538.123.398
Jumlah pinjaman	7.393.457.588	6.894.673.714

14. BANK LOANS

a). By creditor	
Long Term Loans	
<u>Third parties</u>	
MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch US\$ 85,098,173 in 2019 (2018: US\$ 41,853,793)	
Bank of America, N.A., Tokyo Branch US\$ 45,000,000 in 2019	
PT Bank BTPN Tbk. US\$ 29,312,633 in 2019 (2018: US\$ 14,618,710)	
The Norinchukin Bank, Singapore Branch US\$ 20,000,000 in 2019	
Bank Mizuho Indonesia US\$ 19,299,412 in 2019 (2018: Rp 100,000,000 thousand)	
Bank Standard Chartered Indonesia Rp 180,000,000 thousand in 2019	
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Singapore Branch US\$ 8,000,000 in 2019 (2018: US\$ 12,000,000)	
Citibank, N.A., Jakarta Branch Rp 100,000,000 thousand in 2019 (2018: Rp 265,000,000 thousand)	
Sub Total	
Short Term Loans	
<u>Third parties</u>	
PT Bank Mizuho Indonesia US\$ 52,190,761 and Rp 100,000,000 thousand in 2019 (2018: US\$ 2,998,501 and Rp 645,000,000 thousand)	
MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch US\$ 47,522,556 in 2019 (2018: US\$ 30,742,471 and Rp 660,000,000 thousand)	
Deutsche Bank AG, Jakarta Branch Rp 608,000,000 thousand in 2019 (2018: Rp 570,000,000 thousand)	
PT Bank HSBC Indonesia, Jakarta Branch Rp 450,000,000 thousand in 2019 (2018: Rp 780,000,000 thousand)	
Bank of America, N.A., Jakarta Branch Rp 424,000,000 thousand in 2019 (2018: Rp 368,000,000 thousand)	
PT Bank BTPN Tbk. US\$ 21,584,924 and Rp 70,000,000 thousand in 2019 (2018: US\$ 26,320,699)	
Citibank, N.A., Jakarta Branch Rp 265,000,000 thousand in 2019 (2018: US\$ 25,919,944 and Rp 720,000,000 thousand)	
PT Bank Victoria, International Tbk Rp 200,000,000 thousand in 2019 (2018: Rp 60,000,000 thousand)	
PT Bank ANZ Indonesia 170,000,000 thousand in 2019 (2018: US\$ 8,633,633 and Rp 115,000,000 thousand)	
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Singapore Branch US\$ 12,000,000 in 2019	
Bank Standard Chartered Indonesia Rp 60,000,000 thousand in 2019 (2018: Rp 250,000,000 thousand)	
PT Bank Victoria Syariah Rp 40,000,000 thousand in 2019	
Total	
Total loans	

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
b). Berdasarkan mata uang			b). By currency
Pinjaman Jangka Panjang			Long Term Loans
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Dolar Amerika Serikat	2.873.478.741	991.550.316	U.S. Dollar
Indonesia Rupiah	280.000.000	365.000.000	Rupiah
Jumlah	3.153.478.741	1.356.550.316	Total
Pinjaman Jangka Pendek			Short Term Loans
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Dolar Amerika Serikat	1.852.978.847	1.370.123.398	U.S. Dollar
Indonesia Rupiah	2.387.000.000	4.168.000.000	Rupiah
Jumlah	4.239.978.847	5.538.123.398	Total
Jumlah pinjaman	7.393.457.588	6.894.673.714	Total loans
Tingkat bunga			Interest rates
Dolar Amerika Serikat	2.22% - 3.98%	1.75% - 3.45%	U.S. Dollar
Rupiah	5.80% - 9.50%	5.85% - 8.97%	Indonesian Rupiah

Beberapa fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan standby letters of credit dan letters of guarantee dari perusahaan induk, Mitsui & Co., Ltd., Jepang. Tidak terdapat aset yang dijaminkan untuk seluruh fasilitas pinjaman ini. Perusahaan melakukan lindung nilai atas pinjaman untuk mengelola risiko pasar terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dengan menggunakan kontrak cross currency swap (Catatan 28).

Several loans facility were guaranteed with standby letters of credit and letters of guarantee from its parent company, Mitsui & Co., Ltd., Japan. There is no asset guaranteed pertain to these loan facilities. The Company hedged the loans to manage market risks related to foreign currency exchange rates and interest rates using cross currency swaps contract (Note 28).

Ringkasan fasilitas pinjaman bank Perusahaan adalah sebagai berikut:

A summary of the Company's bank loan facilities are as follows:

Bank/ Bank	Fasilitas/ Facility	Basis/ Base	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)/ Credit limit (in thousand original amount)	Bunga/ Interest	Tanggal jatuh tempo/ Due date
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta/Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee Rp	2.200.000.000	Intercontinental Exchange Britania Raya (ICE) LIBOR + margin yang berlaku untuk Dolar Amerika Serikat dan biaya pendanaan + margin yang berlaku untuk Rupiah/ Intercontinental Exchange Britania Raya (ICE) LIBOR + applicable margin for US\$ and Cost of Fund + applicable margin of Rupiah currency	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee Rp	1.200.000.000	Biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR atau Biaya Pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat/ Cost of Fund + 0.3% for drawdown using Rupiah currency and LIBOR or Cost of Fund + 0.3% for drawdown using US\$ currency	31 Desember 2020/ December 31, 2020

PT BUSSAN AUTO FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018 - Lanjutan

PT BUSSAN AUTO FINANCE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued

Bank/ Bank	Fasilitas/ Facility	Basis/ Base	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)/ Credit limit (in thousand original amount)	Bunga/ Interest	Tanggal jatuh tempo/ Due date
PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 520.000.000	Biaya pendanaan + 0,6% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR atau Biaya Pendanaan + 0,6% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat/ Cost of Fund + 0.6% for drawdown using Rupiah currency and LIBOR or Cost of Fund + 0.6% for drawdown using US\$ currency	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 750.000.000	Biaya Pendanaan + 0,375%/ Cost of Fund + 0.375%	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 775.000.000	Biaya Pendanaan + 0,375%/ Cost of Fund + 0.375%	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 1.000.000.000	Biaya Pendanaan + 0,75%/ Cost of Fund + 0.75%	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Citibank, N.A., Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 1.850.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank/ At the rates notified by the bank	28 Desember 2020/ December 28, 2020
Citibank, N.A., Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Cerukan/ Overdraft	Guarantee	Rp 50.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank/ At the rates notified by the bank	1 November 2020/ November 1, 2020
		Clean	Rp 38.000.000	Biaya Pendanaan + 0,75%/ Cost of Fund + 0.75 %	31 Januari 2021/ January 31, 2021
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Cabang Singapura/Singapore Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	US\$ 20.000	LIBOR + 0,55% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di bawah 1 tahun dan LIBOR + 0,75% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di atas 1 tahun/ LIBOR + 0.55% for USD loan with terms below 1 year and LIBOR + 0.75% for USD loan with tenor over than 1 year	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Bank of America N.A., Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	US\$ 52.000 atau/ Rp 624.000.000	Biaya Pendanaan + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat/ Cost of Fund + 0.5% for drawdown using Rupiah currency and LIBOR + 0.5% for drawdown using US\$ currency	1 November 2020/ November 1, 2020
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 500.000.000	Disetujui oleh Bank dan Perusahaan/ To be mutually agreed by Bank and Company	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	US\$ 10.500 atau/ Rp 150.000.000	Bunga pinjaman dari bank untuk penarikan dalam Biaya pendanaan + 1.75% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah/ Cost of Fund + 1.5% for drawdown using US\$ and Rupiah currency	31 Desember 2020/ December 31, 2020
	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	US\$ 74.000 atau/ Rp 1.000.000.000	Biaya pendanaan + 1.5% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat dan biaya pendanaan + 1.75% untuk penarikan dalam Rupiah/ Cost of Fund + 1.5% for drawdown using US\$ currency and Cost of Fund + 1.75% for drawdown using Rupiah currency	31 Desember 2020/ December 31, 2020
	Cerukan/ Overdraft	Guarantee	Rp 20.000.000	Untuk fasilitas cerukan: bunga pinjaman dari bank - 2%/ For overdraft facility: bank's best lending rate - 2%	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	US\$ 43.000	Biaya pendanaan + 0.7%/ Cost of Fund + 0.7%	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 300.000.000	Berdasarkan negosiasi sebelum tanggal penarikan/ Based on the negotiation prior to the drawdown date	21 Juli 2020/ July 21, 2020
	Cerukan/ Overdraft	Guarantee	Rp 30.000.000	10.25%	
PT Bank Victoria Internasional, Tbk, Cabang Jakarta/Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 250.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan/ At market rate and based on negotiation at drawdown	24 Mei 2020/ May 24, 2020
Bank Standard Chartered Indonesia, Cabang Jakarta/Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 350.000.000	Berdasarkan perjanjian pada tanggal penarikan/ Based on agreement at the drawdown date	31 Agustus 2020/ August 31, 2020
PT Bank Victoria Syariah	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 40.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan/ At market rate and based on negotiation at drawdown	31 Agustus 2020/ August 31, 2020
The Norinchukin Bank	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	US\$ 20.000	Disetujui oleh Bank dan Perusahaan untuk margin yang berlaku atas LIBOR/ To be mutually agreed by Bank and Company for the applicable margin over LIBOR	28 February 2020/ February 28, 2020
Bank of America N.A., Cabang Tokyo/ Tokyo Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	US\$ 45.000	LIBOR + 0.9%	14 September 2019/ September 14, 2019

Utang bank digunakan oleh Perusahaan untuk modal kerja dan pembangunan gedung kantor Perusahaan.

The Company's bank loans are used for working capital and to build the Company's office building.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan diharuskan untuk menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd., baik secara langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 51% dari total modal disetor, dilarang mengadakan transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepas asetnya yang diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normal Perusahaan, menjaga posisi laba bersih dalam 2 (dua) tahun berturut – turut, menjaga gearing ratio kurang dari 10x dan menjaga rasio *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian dengan menjaga posisi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd., sebesar 65% dari total saham Perusahaan, tidak memiliki transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepas aset yang memiliki dampak yang signifikan selain dalam kegiatan usaha normal Perusahaan, menjaga posisi laporan keuangan dalam posisi laba selama 2 (dua) tahun berturut – turut, gearing ratio sebesar 4,43x dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 2,6%.

Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman untuk tahun 2019 adalah 7,88% (2018: 7,39%).

Utang bank memiliki suku bunga tetap maupun variabel, sehingga Perusahaan terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

Nilai tercatat pada biaya perolehan diamortisasi dari utang bank adalah sebagai berikut:

During the period that the loan is still outstanding, the Company is required to maintain stock ownership of Mitsui & Co. Ltd., either direct or indirect at least 51% from total paid in capital, shall not enter into a transaction to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any assets which might be expected to have a material adverse effect unless in the general course of business of the Company, maintain net profit position for 2 (two) constructive years, maintain its gearing ratio value below 10x and maintain Non Performing Financing (NPF) ratio below 5%.

The Company has complied with all covenants mentioned in loan agreements with maintain stock ownership of Mitsui & Co. Ltd., for 65% from total Company's stocks, there is no transaction to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any assets which have a material adverse effect unless in the general course of business of the Company, maintain net profit position for 2 (two) consecutive years, gearing ratio for 4.43x and Non Performing Financing (NPF) ratio for 2.6%.

Weighted average effective interest rate of loans in 2019 is 7.88% (2018: 7.39%).

Bank loans are arranged at both fixed and floating interest rates, thus, exposing the Company to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

Carrying amount at amortized cost of the bank loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Utang bank	7.393.457.588	6.894.673.714	Bank loan
Bunga yang masih harus dibayar (Catatan 17)	184.550.109	154.682.290	Accrued interest (Note 17)
Jumlah	<u>7.578.007.697</u>	<u>7.049.356.004</u>	Total

15. UTANG PAJAK

15. TAXES PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	2.136.151	1.795.064	Article 21
Pasal 23	2.018.709	1.482.056	Article 23
Pasal 4 ayat 2	285.752	543.073	Article 4(2)
Pasal 25	-	4.227.447	Article 25
Pasal 29 (Catatan 25)	17.791.894	60.777.029	Article 29 (Note 25)
Pajak pertambahan nilai - bersih	2.528.000	882.793	Value added tax - net
Jumlah	<u>24.760.506</u>	<u>69.707.462</u>	Total

Perhitungan pajak penghasilan badan telah sesuai dengan surat pemberitahuan tahunan yang disampaikan Perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The calculation of corporate income tax is in accordance with as the annual tax return filled by the Company to the tax office.

16. UTANG LAIN-LAIN

16. OTHER ACCOUNTS PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Utang kepada <i>dealer</i>	187.209.138	279.629.077	Dealer payables
Utang asuransi	38.359.411	43.405.937	Insurance payables
Titipan konsumen	9.116.000	13.715.833	Customers deposit
Utang pembelian aset tetap	-	7.518.108	Purchasing property and equipment
Lain-lain	103.541	285.432	Others
Jumlah	234.788.090	344.554.387	Total

Utang kepada dealer merupakan utang kepada dealer kendaraan bermotor (pihak ketiga) sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tertulis, yang biasanya dibayarkan dalam waktu dua sampai tiga hari.

Dealer payables represent payable to motor-vehicle dealer (third parties) in connection with the financing activities which do not bear interest and has no repayment terms, which usually pay within two and three days.

17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

17. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Utang bunga dari pinjaman bank (Catatan 14)	184.550.109	154.682.290	Interest from loans (Note 14)
Komisi	82.027.380	82.409.379	Commission
Utang bunga obligasi	26.634.287	13.107.292	Interest bonds
Bonus	22.669.939	13.314.270	Bonus
Jasa profesional	21.198.043	11.411.811	Professional fee
Perangkat lunak	18.013.166	562.401	Software
Pengaturan pinjaman dan penjaminan (Catatan 32)	9.354.911	11.029.556	Loan arrangement and guarantee fees (Note 32)
Dana sosial Perusahaan	6.586.187	4.918.082	Company's social fund
Pemasaran	5.585.199	1.066.808	Marketing
Hiburan	4.816.701	2.266.858	Entertainment
Biaya operasional - kantor pusat	4.550.655	-	Operational cost - head office
Klaim asuransi untuk pelanggan	3.954.623	5.190.810	Insurance claim to customers
Jaminan fidusia	3.791.825	4.416.672	Fiducia
Perbaikan dan pemeliharaan	3.731.911	768.626	Repairs and maintenance
Komunikasi dan internet	3.401.749	936.062	Communication and internet
Komputer dan peralatan	1.510.000	-	Computer and equipment
Sewa kantor dan kendaraan	861.285	5.383.920	Office and vehicle rent
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 milyar)	10.619.256	7.813.298	Others (each below Rp 1 billion)
Jumlah	413.857.226	319.278.135	Total

18. UTANG OBLIGASI

18. BONDS PAYABLE

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
	Rp '000	Rp '000	
Obligasi 1			Bond 1
Seri A	-	-	Series A
Seri B	350.000.000	350.000.000	Series B
Obligasi 2			Bond 2
Seri A	-	500.000.000	Series A
Seri B	500.000.000	500.000.000	Series B
Obligasi 3			Bond 3
Seri A	300.000.000	-	Series A
Seri B	1.200.000.000	-	Series B
Jumlah	2.350.000.000	1.350.000.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(7.401.021)	(3.984.427)	Unamortized transaction costs
Bersih	2.342.598.979	1.346.015.573	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(650.000.000)	(500.000.000)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	1.692.598.979	846.015.573	Long-term portion

Obligasi 1 Bussan Auto Finance tahun 2017

Pada Oktober 2017, Perusahaan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi 1 Bussan Auto Finance tahun 2017". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 3.625.040 ribu. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri/Series	Pokok/Principal	Jangka waktu/Term	Bunga/Interest
A	150.000.000.000	370 hari/days	6,75%
B	350.000.000.000	3 tahun/years	7,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 5 Februari 2018 sampai dengan 8 Nopember 2018 untuk obligasi seri A dan 5 Februari 2018 sampai dengan 3 Nopember 2020 untuk obligasi seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bond 1 Bussan Auto Finance year 2017

In October 2017, the Company made public bond offering named "Bond 1 Bussan Auto Finance year 2017". Transactions cost in relation with bond issuance amounted to Rp 3,625,040 thousand. All fund obtained will be used for the Company's working capital. These bonds are issued without certificate and offered at principal value, in 2 series, namely:

The bond principal is to be settled at bullet payment on maturity. Interest is payable every three months starting on February 5, 2018 to November 8, 2018 for bonds series A and from February 5, 2018 to November 3, 2020 for bonds series B. Buy-back of bond can be made one year after allotment date at market price.

PT Mandiri Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan IdAA *pefindo rating* dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 6 Nopember 2017. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
2. Tanpa persetujuan wali amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 8 Nopember 2018, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi I seri A tahun 2017.

Obligasi 2 Bussan Auto Finance tahun 2018

Pada Mei 2018, Perusahaan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi 2 Bussan Auto Finance tahun 2018". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 4.380.689 ribu. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu :

<u>Seri/Series</u>	<u>Pokok/Principal</u>	<u>Jangka waktu/Term</u>	<u>Bunga/Interest</u>
A	500.000.000.000	370 hari/days	6,20%
B	500.000.000.000	3 tahun/years	7,90%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 15 Agustus 2018 sampai dengan 20 Mei 2019 untuk obligasi seri A dan 15 Agustus 2018 sampai 15 Mei 2021 untuk obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Mandiri Tbk. Bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan IdAA *pefindo rating* dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 16 Mei 2018. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

The trustee for the bonds is PT Mandiri Tbk. On the issuance date, the bond received *pefindo rating* of IdAA, and listed in the Indonesian Stock Exchange on November 6, 2017. This bond is secured by the Company's performing receivables at 60% (sixty percent) from bond principal.

The major covenants include maintaining certain financial covenants as follow:

1. Without written approval from trustee, the Company is not permitted to make dividend payment in the fiscal year where the Company is absent to make payment on the interest and/or principal due.
2. Without approval from trustee, the Company is not permitted to give loan to its affiliates with loan nominal exceed 20% (twenty percent) from the Company's equity, except for outstanding loan exist before agreement with trustee and loan relates with the Company's normal operations.

The Company has complied with all covenants mentioned in loan agreements.

On November 8, 2018, the Company has fully paid the principal of Bond Payables I Serie A year 2017.

Bond 2 Bussan Auto Finance year 2018

In May 2018, the Company held a bond offering called "Bussan Auto Finance 2 Bonds in 2018". The transaction costs associated with the issuance of these bonds are Rp 4,380,689 thousand. All funds obtained will be used for the Company's working capital. These bonds are issued scripless and are offered at their principal value, in 2 series, namely:

Bond payments are made in full (bullet payment) when due. Bond interest is payable every three months from August 15, 2018 to May 20, 2019 for series A and bonds August 15, 2018 to May 15, 2021 for series B bonds. Purchases of bonds can be made after one year from the date of allotment based on market prices.

PT Mandiri Tbk. Act as trustee. At the time of issuance, the Bond received the IdAA *pefindo rating* and was listed on the Indonesia Stock Exchange on May 16, 2018. The bonds are guaranteed by the Company's performing receivables amounting to 50% (fifty percent) of the principal value of the bonds.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembagian dividend pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
3. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perusahaan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
4. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perusahaan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 17 Mei 2019, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi II Seri A tahun 2018.

Obligasi 3 Bussan Auto Finance tahun 2019

Pada November 2019, Perusahaan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi 3 Bussan Auto Finance tahun 2019". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 6.205.300 ribu. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri/Series	Pokok/Principal	Jangka waktu/Term	Bunga/Interest
A	300.000.000.000	370 hari/days	6,95%
B	1.200.000.000.000	3 tahun/years	8,20%

Important restrictions stipulated in the agreement are:

1. Without written approval from the Trustee, the Company is prohibited from dividend distribution in the financial year where the Company negligent in making payments of interest or principal owed.
2. Without the written consent of the Trustee, the Company is prohibited from providing loans or loans to affiliates with a loan value exceeding 20% (twenty percent) of the Company's equity, except for loans that have existed before the agreement with Ali Amanat and loans in Ranga activities Company operations.
3. Without written approval from the Trustee, the Company is prohibited from selling, transferring all or part of its assets, either one by one or any transfer amounting to 30% (thirty percent) or more of the Company's total assets, except for the Company's operational activities .
4. Without the written consent of the Trustee, the Company is prohibited from merging, consolidating and consolidating with other companies except as long as it is carried out in the same business field and does not have a negative impact on the Company's business and does not affect the Company's ability to make principal payments and / or bond interest.

The Company has complied with all covenants mentioned in loan agreements.

On May 17, 2019, the Company has fully paid the principal of Bond Payables II Serie A year 2018.

Bond 3 Bussan Auto Finance year 2019

In November 2019, the Company held a bond offering called "Bussan Auto Finance 3 Bonds in 2019". The transaction costs associated with the issuance of these bonds are Rp 6,205,300 thousand. All funds obtained will be used for the Company's working capital. These bonds are issued scripless and are offered at their principal value, in 2 series, namely:

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 8 Februari 2020 sampai dengan 18 November 2020 untuk obligasi seri A dan 8 Februari 2020 sampai 8 November 2022 untuk obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Mandiri Tbk. Bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan IdAA *pefindo rating* dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 11 November 2019. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembagian dividend pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
3. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perusahaan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
4. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perusahaan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Bond payments are made in full (bullet payment) when due. Bond interest is payable every three months from February 8, 2020 to November 18, 2020 for series A and bonds February 8, 2020 to November 8, 2022 for series B bonds. Purchases of bonds can be made after one year from the date of allotment based on market prices.

PT Mandiri Tbk. Act as trustee. At the time of issuance, the Bond received the IdAA *pefindo rating* and was listed on the Indonesia Stock Exchange on November 11, 2019. The bonds are guaranteed by the Company's performing receivables amounting to 50% (fifty percent) of the principal value of the bonds.

Important restrictions stipulated in the agreement are:

1. Without written approval from the Trustee, the Company is prohibited from dividend distribution in the financial year where the Company negligent in making payments of interest or principal owed.
2. Without the written consent of the Trustee, the Company is prohibited from providing loans or loans to affiliates with a loan value exceeding 20% (twenty percent) of the Company's equity, except for loans that have existed before the agreement with Ali Amanat and loans in Ranga activities Company operations.
3. Without written approval from the Trustee, the Company is prohibited from selling, transferring all or part of its assets, either one by one or any transfer amounting to 30% (thirty percent) or more of the Company's total assets, except for the Company's operational activities .
4. Without the written consent of the Trustee, the Company is prohibited from merging, consolidating and consolidating with other companies except as long as it is carried out in the same business field and does not have a negative impact on the Company's business and does not affect the Company's ability to make principal payments and / or bond interest.

The Company has complied with all covenants mentioned in loan agreements.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk 5.163 karyawan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: 5.381 karyawan) sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Program imbalan pasca kerja membuat Perusahaan terekspos terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000
Biaya jasa kini	14.417.655	15.217.007
Beban bunga	10.684.403	9.404.027
Komponen dari biaya imbalan pasca kerja diakui dalam laba rugi	25.102.058	24.621.034
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja (Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan (Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	12.866.779 1.964.694	(15.406.789) (5.153.917)
Komponen beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	14.831.473	(20.560.706)
Jumlah	39.933.531	4.060.328

Liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000
Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja	160.782.996	127.981.475

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Company provides post-employment benefits to 5,163 employees for the year ended December 31, 2019 (December 31, 2018: 5,381 employees), respectively in accordance with Labor Law No. 13/2003.

The post-employment benefits plan makes the Company exposed to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Interest rate risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The details of the post-employment benefit expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

Current service costs
Interest costs
Component of post-employment benefit costs recognized in profit or loss
Remeasurement on the post-employment benefit obligation
Actuarial (gain) loss arising from financial assumption
Actuarial (gain) loss arising from experience adjustment
Component of post-employment benefit cost recognized in other comprehensive income
Total

Post-employment benefits obligation recognized in the statements of financial position are as follows:

Present value of post-employment benefits obligation

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of post-employment benefits obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Nilai kini kewajiban - awal	127.981.475	131.804.879	Beginning present value of obligation
Biaya jasa kini	14.417.655	15.217.007	Current service costs
Beban bunga	10.684.403	9.404.027	Interest costs
Kerugian (keuntungan) aktuarial	14.831.473	(20.560.706)	Actuarial losses (gains)
Pembayaran manfaat	(7.132.010)	(7.883.732)	Benefits paid
Nilai kini kewajiban - akhir	160.782.996	127.981.475	Ending present value of obligation

Perusahaan mengakui provisi kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan laporan aktuarial dari aktuaris independen Willis Tower Watson dengan nomor laporan 010.2/WTW-ACT/RPT/II/2020 dan tanggal laporan 10 Januari 2020 untuk laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Nomor laporan 062/WTW-ACT/RPT/III/2019 tertanggal 1 Februari 2019). Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The Company recognized provision of post-employment benefits obligations in accordance with actuary report issued by Independent actuary, Willis Tower Watson with report number 010.2/WTW-ACT/RPT/II/2020 and report dated January 10, 2020 for financial statements with year ending at December 31, 2019 (December 31, 2018: Report number 062/WTW-ACT/RPT/III/2019 dated February 1, 2019). The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2019	2018	
Tingkat diskonto per tahun	: 7,75%	8,50%	: Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	: 4.5% untuk tingkat 2 keatas dan 7% untuk tingkat 1/4.5% for grade 2 above and 7% for grade 1	4% untuk tingkat 2 keatas dan 7% untuk tingkat 1/4% for grade 2 above and 7% for grade 1	: Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	: TMI 2011	TMI 2011	: Mortality rate
Tingkat cacat	: 10% of TMI 2011	10% of TMI 2011	: Disability rate
Tingkat pengunduran diri	: 6% untuk karyawan dengan usia 20 sampai 44 tahun, dan 2% untuk karyawan dengan usia 45 sampai 54 tahun/ 6% for employee with age of 20 until 44, and 2% for employee with age of 45 until 54	6% untuk karyawan dengan usia 20 sampai 44 tahun, dan 2% untuk karyawan dengan usia 45 sampai 54 tahun/ 6% for employee with age of 20 until 44, and 2% for employee with age of 45 until 54	: Voluntary resignation
Umur pensiun normal	: 55 tahun/year	55 tahun/year	: Normal retirement age

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp 16.840.785 ribu (meningkat sebesar Rp 19.643.622 ribu). (2018: berkurang sebesar Rp 13.389.211 ribu, (meningkat sebesar Rp 15.634.070 ribu)).

If the discount rate is 1% higher (lower), the defined benefits obligation would decrease by Rp 16,840,785 thousand (increase by Rp 19,643,622 thousand). (2018: decrease by Rp 13,389,211 thousand, (increase by Rp 15,634,070 thousand)).

Jika tingkat pertumbuhan gaji lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp 19.779.679 ribu (berkurang sebesar Rp 17.264.622 ribu). (2018: meningkat sebesar Rp 15.885.767 ribu, (berkurang sebesar Rp 13.820.004 ribu)).

If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by Rp 19,779,679 thousand (decrease by Rp 17,264,622 thousand). (2018: increase by Rp 15,885,767 thousand, (decrease by Rp 13,820,004 thousand)).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 12,26 tahun (31 Desember 2018: 13,03 tahun).

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognized in the statement of financial position.

The average duration of the benefits obligation at December 31, 2019 is 12.26 years (December 31, 2018: 13.03 years).

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

20. MODAL SAHAM

20. CAPITAL STOCK

31 Desember/December 31, 2019				
Nama pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	Name of stockholders
		%	Rp '000	
Mitsui & Co., Ltd., Jepang	229.821	65,0	229.821.000	Mitsui & Co., Ltd., Japan
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	17,7	62.464.000	Yamaha Motor Co., Ltd.
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	15,0	53.036.000	PT Sinergi Autoindo Abadi
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	2,3	8.250.000	PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing
Jumlah	353.571	100,0	353.571.000	Total

31 Desember/December 31, 2018				
Nama pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	Name of stockholders
		%	Rp '000	
Mitsui & Co., Ltd., Jepang	241.607	68,3	241.607.000	Mitsui & Co., Ltd., Japan
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	17,7	62.464.000	Yamaha Motor Co., Ltd.
PT Mitsui Indonesia	41.250	11,7	41.250.000	PT Mitsui Indonesia
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	2,3	8.250.000	PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing
Jumlah	353.571	100	353.571.000	Total

Berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 15 November 2019 dari Marina Soewarna, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui penjualan dan pemindahan 41.250 lembar saham PT. Mitsui Indonesia dan 11.786 lembar saham Mitsui Co., Ltd., Jepang ke PT. Sinergi Autoindo Abadi. Akta ini telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-AH.01.03-0361093 tanggal 18 November 2019.

Based on notarial deed No. 16 dated November 15, 2019 of Marina Soewarna, SH, notary public in Jakarta, the stockholders agreed to sell and transfer of 41,250 shares owned by PT. Mitsui Indonesia and 11,786 shares owned by Mitsui & Co., Ltd., Japan to PT. Sinergi Autoindo Abadi. The changes was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his letter No. AHU-AH.01.03-0361093 dated November 18, 2019.

Berdasarkan rapat umum pemegang saham tanggal 28 Maret 2019, pemegang saham menyetujui pembagian dividen 2019 sebesar 112.043.561 ribu atau setara dengan Rp 316,87 per saham dimana pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham berdasarkan persentase kepemilikan saham. Dividen tersebut telah dibayarkan tanggal 25 April 2019.

Based on shareholders meeting dated on March 28, 2019, the shareholders approved to distribute cash dividends for 2018 amounting to Rp 112,043,561 thousand or equivalent with Rp 316.87 per share where the distribution of the dividend to Shareholders is based on the percentage of share ownership. This dividends were paid in April 25, 2019.

Berdasarkan akta notaris No. 4 tanggal 8 Januari 2020 dari Marina Soewarna, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui alokasi sejumlah Rp 71.400.000 ribu dari saldo laba ditahan yang tidak ditentukan penggunaannya menjadi cadangan umum.

Based on the notarial deed No. 4 dated January 8, 2020 of Marina Soewarna, SH, notary public in Jakarta, the shareholders approved to allocate certain amount of Rp 71,400,000 thousand from unappropriated retained earnings to a statutory reserve.

21. PENDAPATAN PEMBIAYAAN

21. FINANCING INCOME

	2019	2018	
	Rp '000	Rp '000	
Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan	3.276.436.311	2.458.271.438	Interest income from financing activities
Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran	130.836.664	115.079.231	Interest income from late payment
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	29.446.754	27.673.086	Recovery of written off receivable
Denda atas penghentian kontrak dipercepat	14.555.960	10.155.000	Penalty on early termination of contracts
Lain-lain	27.287.440	12.011.572	Others
Jumlah	3.478.563.129	2.623.190.327	Total

Amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang pendapatan bunga dari aktifitas pembiayaan sejumlah Rp 372.845.626 ribu (2018: Rp 298.750.454 ribu).

Amortization of transaction costs which were recognized as a deduction of interest income from financing activities amounted to Rp 372,845,626 thousand (2018: Rp 298,750,454 thousand).

22. BUNGA DAN BEBAN PEMBIAYAAN

22. INTEREST AND FINANCING CHARGES

	2019	2018	
	Rp '000	Rp '000	
Beban bunga pinjaman	628.782.920	403.415.265	Interest expenses from loans
Beban bunga obligasi	96.082.550	79.746.528	Interest expense of bonds
Beban pembiayaan	219.263	554.015	Financing charges
Jumlah	725.084.733	483.715.808	Total

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2019	2018	
	Rp '000	Rp '000	
Jasa profesional	205.210.993	76.208.970	Professional service fees
Penyusutan dan amortisasi	51.934.268	34.159.004	Depreciation and amortization
Beban kantor	50.421.524	44.998.290	Office expenses
Komunikasi	50.367.702	36.805.421	Communication
Perjalanan dinas	49.505.563	46.748.313	Traveling
Komputer	43.167.228	40.844.570	Computer
Sewa kantor	41.711.515	49.278.457	Office rental
Komisi dan penagihan	23.337.259	28.726.475	Commissions and collections
Perijinan, asuransi, pemeliharaan dan perbaikan dan bensin yang berkaitan dengan kendaraan	19.660.155	19.824.952	License, insurance, repairs and maintenance and gasoline related to vehicles
Materai	9.426.802	9.189.353	Stamp duties
Biaya kantor lainnya	7.607.360	5.926.080	Other office expenses
Beban administrasi bank	4.558.511	7.780.498	Bank administrative charges
Pelatihan	3.250.882	2.137.007	Training
Biaya jaminan	905.465	1.573.134	Collateral expenses
Beban penghapusan piutang atas pelunasan dipercepat	-	24.328.922	Write off receivables expense due to early termination
Denda dan kurang bayar pajak pertambahan nilai tahun pajak 2010	-	19.087.530	Penalty and underpayment of value added tax fiscal year 2010
Beban lain-lain	13.762.060	9.859.687	Miscellaneous
Jumlah	<u>574.827.287</u>	<u>457.476.663</u>	Total

24. BEBAN PEMASARAN

24. MARKETING EXPENSES

	2019	2018	
	Rp '000	Rp '000	
Biaya promosi	17.706.343	16.723.812	Promotions
Biaya promosi lainnya	9.910.288	7.392.778	Promotion others
Jumlah	<u>27.616.631</u>	<u>24.116.590</u>	Total

25. PAJAK PENGHASILAN

25. INCOME TAX

	2019	2018	
	Rp '000	Rp '000	
Pajak kini	94.940.973	94.628.125	Current tax
Pajak tangguhan	10.255.138	(3.308.083)	Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan	<u>105.196.111</u>	<u>91.320.042</u>	Total income tax expense

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	2019 Rp '000	2018 Rp '000
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	399.470.831	315.407.164
Perbedaan temporer:		
Cadangan penurunan nilai piutang	(90.243.854)	-
Imbalan pasca kerja	17.970.048	16.737.302
Biaya yang masih harus dibayar	31.586.730	(2.569.054)
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(333.475)	(935.919)
Jumlah	(41.020.551)	13.232.329
Beban (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Akomodasi	22.949.399	28.490.981
Komunikasi	1.406.460	1.290.227
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(11.253.622)	(4.891.069)
Beban dan denda Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2010	-	19.087.530
Lain-lain	8.211.377	5.895.336
Jumlah	21.313.614	49.873.005
Laba kena pajak	379.763.894	378.512.498

A reconciliation between profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and accumulated fiscal losses is as follows:

Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Temporary differences:
Allowance for impairment losses of receivables
Post-employment benefits
Accrued expenses
Difference between commercial and fiscal depreciation
Total
Non-deductible expense (non-taxable income):
Accommodation
Communication
Interest income subjected to final tax
Expenses and penalty of Value Added Tax fiscal year 2010
Others
Total
Taxable income

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

Current tax expense and payable are computed as follows:

	2019 Rp '000	2018 Rp '000
Beban pajak kini (25%)	94.940.973	94.628.125
Dikurangi pembayaran pajak dimuka		
Pajak penghasilan		
Pasal 23	2.973.438	1.775.224
Pasal 25	74.175.641	32.075.872
Jumlah	77.149.079	33.851.096
Utang pajak kini (Catatan 15)	17.791.894	60.777.029

Current tax expense (25%)
Less prepaid taxes
Income taxes
Article 23
Article 25
Total
Current tax payable (Note 15)

Perhitungan Pajak Penghasilan ("PPh") badan Perusahaan adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak.

The Company's corporate income tax ("CIT") calculation is a preliminary estimate mode for accounting purposes and is subject to revision when the Company files its annual corporate income tax return.

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1 2019	Penyesuaian atas penerapan dini PSAK 71/ <i>Adjustment in relation with early adoption of PSAK 71</i>	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi / <i>Credited (charged) to profit or loss for the year</i>	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain / <i>Credited to other comprehensive income</i>	31 Desember/ December 31 2019
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Cadangan penurunan nilai piutang	-	75.830.510	(22.560.964)	-	53.269.546
Nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif	1.500.826	-	-	19.160.335	20.661.161
Imbalan pasca kerja	31.995.370	-	4.492.512	3.707.868	40.195.750
Depresiasi aset tetap	1.345.273	-	(83.369)	-	1.261.904
Akruai	5.777.655	-	7.896.683	-	13.674.338
Aset pajak tangguhan - bersih	40.619.124	75.830.510	(10.255.138)	22.868.203	129.062.699

Deferred Tax

Details of the Company's deferred tax assets - net are as follows:

Allowance for impairment losses of receivable	
Fair value of derivative financial instrument hedging contract	
Post-employment benefits	
Depreciation of property and equipment	
Accrual	
Deferred tax assets - net	

	1 Januari/ January 1 2018	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi / <i>Credited (charged) to profit or loss for the year</i>	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain / <i>Charged to other comprehensive income</i>	31 Desember/ December 31 2018
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif	3.989.184	-	(2.488.358)	1.500.826
Imbalan pasca kerja	32.951.221	4.184.326	(5.140.177)	31.995.370
Depresiasi aset tetap	1.579.253	(233.980)	-	1.345.273
Akruai	6.419.918	(642.263)	-	5.777.655
Aset pajak tangguhan - bersih	44.939.576	3.308.083	(7.628.535)	40.619.124

Fair value of derivative financial instrument hedging contract	
Post-employment benefits	
Depreciation of property and equipment	
Accrual	
Deferred tax assets - net	

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax is as follows:

	2019 Rp '000	2018 Rp '000	
Laba sebelum pajak pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain	399.470.831	315.407.164	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(99.867.708)	(78.851.791)	Tax expenses at effective tax rate
Pengaruh pajak atas pendapatan (beban) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Tax effect of (nondeductible expense) nontaxable income:
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	2.813.406	1.222.767	Interest income subjected to final tax
Komunikasi	(351.615)	(322.557)	Communication
Akomodasi	(5.737.350)	(7.122.745)	Accommodation
Lain-lain	(2.052.844)	(6.245.716)	Others
Jumlah	(5.328.403)	(12.468.251)	Total
Jumlah beban pajak	(105.196.111)	(91.320.042)	Total tax expenses

26. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini terdiri atas penghasilan komprehensif lain yang diakumulasi dalam ekuitas. Rincian penghasilan komprehensif lain yang diakumulasi dalam ekuitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000
Liabilitas imbalan pasti	(13.581.466)
Cadangan lindung nilai arus kas	(61.983.483)
Saldo akhir tahun	(75.564.949)

Cadangan lindung nilai arus kas merupakan bagian kumulatif keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai yang dianggap efektif dalam lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan atas instrumen lindung nilai direklasifikasi ke laba rugi hanya ketika transaksi yang dilindungi nilai mempengaruhi laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi selama tahun berjalan termasuk dalam pos yang bersangkutan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Cadangan lindung nilai arus kas

	2019 Rp '000
Saldo awal tahun	(4.502.477)
Keuntungan (kerugian) atas lindung nilai arus kas	(310.697.467)
Pajak penghasilan terkait keuntungan (kerugian) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	77.674.367
Penyelesaian kontrak derivatif	234.056.126
Pajak penghasilan terkait pelunasan kontrak derivatif	(58.514.032)
Saldo akhir tahun	(61.983.483)

Liabilitas imbalan pasti

	2019 Rp '000
Saldo awal tahun	(2.457.861)
Dibebankan (dikreditkan) pada penghasilan komprehensif lain	(14.831.473)
Pajak penghasilan terkait nilai yang dibebankan (dikreditkan) pada penghasilan komprehensif lain	3.707.868
Saldo akhir tahun	(13.581.466)

26. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account comprises of items of other comprehensive income that are accumulated in equity. The details of other comprehensive income accumulated in equity are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Defined benefits obligation	(2.457.861)	
Cash flow hedging reserve	(4.502.477)	
Balance at end of year	(6.960.338)	

The cash flow hedging reserve represents the cumulative portion of gains and losses on hedging instruments deemed effective in cash flow hedges. The cumulative deferred gain or loss on the hedging instrument is reclassified to profit or loss only when the hedged transaction affects the profit or loss.

Gains and losses reclassified from equity into profit or loss during the year are included in the following line items in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Cash flow hedging reserve

	2018 Rp '000	
Balance at beginning of year	(11.967.550)	
Gain (loss) recognised on cash flow hedges	94.097.465	
Income tax related to gain (loss) recognised in other comprehensive income	(23.524.366)	
Settlement of derivative contract	(84.144.035)	
Income tax related to the settlement of derivative contract	21.036.009	
Balance at end of year	(4.502.477)	

Defined benefits obligation

	2018 Rp '000	
Balance at beginning of year	(17.878.391)	
Charged (credited) to other comprehensive income	20.560.706	
Income tax related to amounts charged (credited) to other comprehensive income	(5.140.176)	
Balance at end of year	(2.457.861)	

Liabilitas imbalan pasca kerja terdiri dari akumulasi porsi keuntungan/kerugian aktuarial yang berasal dari imbalan karyawan. Porsi akumulasi keuntungan/kerugian aktuarial dari imbalan karyawan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

The post-employment benefit obligation represents the cumulative portion actuarial gain/loss from employee benefits. The cumulative portion of actuarial gain/loss from employee benefits will not be reclassified to the profit or loss.

27. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham dasar dilakukan berdasarkan informasi di bawah ini:

	2019 Rp '000
Laba bersih tahun berjalan	
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	294.274.720
Jumlah saham (dalam angka penuh)	Lembar / Shares
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar	353.571

27. EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings per shares is based on the following information:

	2018 Rp '000
Profit for the year	
Earnings for computation of basic earnings per share	224.087.122
Number of shares (in full amount)	Lembar / Shares
Weighted average number of ordinary shares for computation of basic earnings per share	353.571

28. TRANKSAKSI DERIVATIF

Perusahaan menghadapi risiko arus kas terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Untuk mengurangi risiko yang ada, Perusahaan menggunakan instrumen derivatif *cross currency swap* untuk melindungi arus kas masa mendatang dari pinjaman bank.

Saldo nilai wajar instrumen derivatif Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000
Piutang derivatif	11.317.261
Utang derivatif	(185.184.317)
Jumlah	(173.867.056)

Cross currency swap ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas yang efektif. Oleh karenanya, perubahan nilai wajar instrumen derivatif tersebut dicatat pada ekuitas. Estimasi nilai wajar dari instrumen derivatif dihitung berdasarkan tingkat bunga pasar. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi setelah pajak sejumlah Rp (57.481.006) ribu (2018: Rp 7.465.073 ribu) atas nilai wajar instrumen keuangan derivatif dicatat pada penghasilan komprehensif lain.

28. DERIVATIVE TRANSACTIONS

The Company is exposed to cash flows risks related to foreign currency exchange rates and interest rates in the ordinary course of business.

In order to reduce these risks, the Company uses cross currency swaps to hedge the exposure of the estimated future cash flows of bank loans.

The fair values of the Company's derivative instruments that are outstanding are summarized below:

	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Derivative receivables	150.848.359	
Derivative payables	(14.017.948)	
Total	136.830.411	

The cross currency swaps were designated as effective cash flow hedges. Hence, the changes in their fair values were recognized in equity. The estimated fair values of the derivative instruments are calculated based on market rates. Unrealized gain (loss) - net of tax amounting to Rp (57,481,006) thousand (2018: Rp 7,465,073 thousand) on fair value of the derivative financial instruments are recognized in other comprehensive income.

Rincian Cross-Currency Swap adalah sebagai berikut:

The details of cross-currency swaps are as follows:

	2019	2018
Bank-Bank yang menjadi lawan transaksi/ <i>Banker act as counterparties:</i>	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Singapore; PT Bank BTPN Tbk, Jakarta; MUFG Bank Ltd., Jakarta; PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta; The Norinchukin Bank, Singapore; dan/and Bank of America N.A., Tokyo.	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Singapore; PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Jakarta; MUFG Bank Ltd., Jakarta; PT Bank ANZ Indonesia, Jakarta; PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta; dan/and Citibank, N.A., Jakarta.
Jatuh Tempo/ <i>Maturity</i>	Berbagai tanggal sampai dengan Desember 2021/ <i>Various date up to December 2021</i>	Berbagai tanggal sampai dengan Desember 2020/ <i>Various date up to December 2020</i>
Kurs forward/ <i>Forward rate</i> CCS USD	Rp 13.340 - Rp 14.620	Rp 13.260 - Rp 14.620

Tabel di bawah ini merinci jumlah pokok nosional dan waktu yang tersisa dari kontrak *cross currency swap* yang beredar pada akhir periode pelaporan.

The following tables detail the notional principal amounts and remaining term of cross currency rate swap contracts outstanding at the end of the reporting periods.

31 Desember/December 31, 2019

Tingkat bunga fluktuatif yang diterima dalam US\$/ <i>Floating rate received in US\$</i>	Tingkat suku bunga tetap menurut kontrak/ <i>Contracted</i> <i>fixed interest rate</i>	Nilai pokok nosional/ <i>Notional</i> <i>principal value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair</i> <i>value</i>
Tingkat bunga tetap yang dibayarkan dalam Rupiah/ <i>Fixed rate paid in Rupiah</i>		Rp '000	Rp '000
Satu tahun/ <i>One year</i>	6,3% - 8,7%	1.878.840.000	(47.262.147)
Dua tahun/ <i>Two years</i>	6,9% - 8,9%	2.938.840.000	(126.604.909)
Jumlah/ <i>Total</i>		4.817.680.000	(173.867.056)

31 Desember/December 31, 2018

Tingkat bunga fluktuatif yang diterima dalam US\$/ <i>Floating rate received in US\$</i>	Tingkat suku bunga tetap menurut kontrak/ <i>Contracted</i> <i>fixed interest rate</i>	Nilai pokok nosional/ <i>Notional</i> <i>principal value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair</i> <i>value</i>
Tingkat bunga tetap yang dibayarkan dalam Rupiah/ <i>Fixed rate paid in Rupiah</i>		Rp '000	Rp '000
Satu tahun/ <i>One year</i>	6,8% - 7,94%	1.260.000.000	112.132.223
Dua tahun/ <i>Two years</i>	6,3% - 9%	958.840.000	24.698.188
Jumlah/ <i>Total</i>		2.218.840.000	136.830.411

29. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI NON KAS

29. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE ON NON CASH INVESTING ACTIVITIES

	2019 Rp '000	2018 Rp '000	
Aktivitas investasi nonkas:			Non-cash investing activities:
Pemindahan dari uang muka ke aset tetap	522.208	1.377.569	Transfer of advances to property and equipment
Pemindahan dari uang muka ke perangkat lunak	10.529.893	3.180.263	Transfer of advances to computer software
Penambahan aset tetap dan perangkat lunak melalui liabilitas	19.523.166	7.518.108	Additions of property and equipment and software through liabilities

30. INFORMASI SEGMENT USAHA

Perusahaan melaporkan segmen operasi berdasarkan kategori sebagai berikut:

- Pembiayaan sepeda motor
- Pembiayaan lainnya

Pembagian aset segmen dicatat berdasarkan piutang pembiayaan neto yang timbul dari kegiatan pembiayaan berdasarkan masing-masing kategori di atas.

Pembagian liabilitas segmen dicatat berdasarkan proporsi piutang pembiayaan berdasarkan kategori segmen dengan saldo pinjaman bank dan utang kepada *dealer*.

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

Informasi berdasarkan jenis pembiayaan:

30. BUSINESS SEGMENT INFORMATION

The Company reported operating segment into the following categories:

- Motor cycle financing
- Other financing activities

The distribution of segment asset presented is based on net receivables arising from financing activities by each category above.

The distribution of segment liabilities presented is based on the proportion of finance receivables by category to the outstanding bank loans and payables to dealers.

Information concerning the Company's operating segment are as follows:

Information based on type of financing:

	31 Desember/December 31, 2019			
	Pembiayaan sepeda motor/ <i>Motorcycle financing</i>	Pembiayaan lainnya/ <i>Other financing activities</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Pendapatan pembiayaan	3.342.461.050	136.102.079	3.478.563.129	Financing income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan				Unallocated income
Bunga			11.253.622	Interest
Lain-lain			54.370.570	Others
Jumlah pendapatan			<u>3.544.187.321</u>	Total revenue
ASET				ASSETS
Aset segmen	10.704.771.850	916.002.788	11.620.774.638	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			<u>1.021.401.853</u>	Unallocated assets
Jumlah Aset			<u>12.642.176.491</u>	Total Assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segmen	8.968.615.908	767.440.659	9.736.056.567	Segment Liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			<u>1.019.373.135</u>	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas			<u>10.755.429.702</u>	Total Liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi			<u>51.934.268</u>	Depreciation expense and amortization
Pengeluaran modal				Capital expenditures
Aset tetap			101.697.181	Property and equipment
Perangkat lunak komputer			<u>44.329.933</u>	Computer software
Jumlah pengeluaran modal			<u>146.027.114</u>	Total capital expenditures

31 Desember/December 31, 2018				
	Pembiayaan sepeda motor/ <i>Motorcycle financing</i>	Pembiayaan lainnya/ <i>Other financing activities</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Pendapatan pembiayaan	2.545.075.687	78.114.640	2.623.190.327	Financing income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan				Unallocated income
Bunga			4.891.069	Interest
Lain-lain			39.036.564	Others
Jumlah pendapatan			2.667.117.960	Total revenue
ASET				ASSETS
Aset segmen	10.713.109.561	916.002.787	11.629.112.348	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			1.010.279.806	Unallocated assets
Jumlah Aset			12.639.392.154	Total Assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segmen	6.899.160.931	275.141.861	7.174.302.792	Segment Liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			1.941.925.902	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas			9.116.228.694	Total Liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi			34.159.004	Depreciation expense and amortization
Pengeluaran modal				Capital expenditures
Aset tetap			156.240.673	Property and equipment
Perangkat lunak komputer			11.432.101	Computer software
Jumlah pengeluaran modal			167.672.774	Total capital expenditures

Seluruh aset dan konsumen Perusahaan berada di Indonesia.

All of the Company's assets and customers are located in Indonesia.

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Kategori dan kelas instrumen keuangan

a. Categories and classes of financial instruments

31 Desember/December 31, 2019				
	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ <i>Derivatives used for hedging</i>	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Aset Keuangan				Financial Assets
Bank	272.221.321	-	-	272.221.321
Piutang pembiayaan - bersih	11.620.774.638	-	-	11.620.774.638
Piutang derivatif	-	11.317.261	-	11.317.261
Piutang lain-lain - bersih	73.740.554	-	-	73.740.554
Uang jaminan	7.936.625	-	-	7.936.625
Jumlah Aset Keuangan	11.974.673.138	11.317.261	-	11.985.990.399
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman bank	-	-	7.393.457.588	7.393.457.588
Utang derivatif	-	185.184.317	-	185.184.317
Utang lain-lain	-	-	234.788.090	234.788.090
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	413.857.226	413.857.226
Utang obligasi	-	-	2.342.598.979	2.342.598.979
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	185.184.317	10.384.701.883	10.569.886.200

	31 Desember/December 31, 2018				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ <i>Derivatives used for hedging</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset Keuangan					Financial Assets
Bank	419.188.751	-	-	419.188.751	Cash in banks
Piutang pembiayaan - bersih	9.993.550.321	-	-	9.993.550.321	Financing receivables - net
Piutang derivatif	-	150.848.359	-	150.848.359	Derivative receivables
Piutang lain-lain - bersih	79.294.918	-	-	79.294.918	Other accounts receivable - net
Uang jaminan	7.221.503	-	-	7.221.503	Refundable deposit
Jumlah Aset Keuangan	10.499.255.493	150.848.359	-	10.650.103.852	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Pinjaman bank	-	-	6.894.673.714	6.894.673.714	Bank loans
Utang derivatif	-	14.017.948	-	14.017.948	Derivative payables
Utang lain-lain	-	-	344.554.387	344.554.387	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	319.278.135	319.278.135	Accrued expenses
Utang obligasi	-	-	1.346.015.573	1.346.015.573	Bonds payable
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	14.017.948	8.904.521.809	8.918.539.757	Total Financial Liabilities

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa Perusahaan mampu untuk melanjutkan usahanya, selain itu untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham melalui optimalisasi antara saldo utang dan ekuitas. Strategi Perusahaan tidak berubah sejak 2018. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman bank (Catatan 14), utang obligasi (Catatan 18) dan ekuitas pemegang saham yang terdiri dari modal ditempatkan (Catatan 20), tambahan modal disetor (Catatan 20), penghasilan komprehensif lain (Catatan 26) dan laba ditahan.

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan penelaahan atas struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari penelaahan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Rasio *gearing* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Pinjaman bank (Catatan 14)	7.393.457.588	6.894.673.714	Bank loans (Note 14)
Utang obligasi (Catatan 18)	2.342.598.979	1.346.015.573	Bonds payable (Note 18)
Jumlah pinjaman	9.736.056.567	8.240.689.287	Total loan
Ekuitas	1.886.746.789	2.000.611.772	Equity
Jumlah pinjaman terhadap ekuitas	5,16	4,12	Total debt to equity ratio

b. Capital risk management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Company strategy remains unchanged from 2018. The Company's capital structure consists of bank loans (Note 14), bonds payable (Note 18) and equity shareholders consisting of capital stock (Note 20), additional paid-in capital (Note 20), other comprehensive income (Note 26) and retained earnings.

The Board of Directors of the Company periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risk.

The gearing ratio are as follows:

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan utama dari seluruh kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memelihara dan melindungi Perusahaan melalui identifikasi, analisa dan pemantauan risiko yang dapat timbul dari berbagai macam aktifitas yang dilakukan oleh Perusahaan.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan dicapai melalui pembentukan dan pengembangan pola pikir yang proaktif dan kuat terhadap risiko, penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Pengendalian Internal, menumbuhkan nilai kepatuhan terhadap peraturan, serta mendirikan struktur proses kerja yang sehat. Pola pikir proaktif yang kuat terhadap risiko dibentuk melalui pembentukan kesadaran yang kuat atas risiko yang dimulai dari Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi hingga ke seluruh pegawai pada semua tingkatan organisasi. Penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Pengendalian Internal diterapkan melalui pelatihan dan pembuatan standar dan prosedur oleh manajemen yang bertujuan untuk membangun sebuah lingkungan pengendalian yang konstruktif dan disiplin, dimana seluruh karyawan memahami peran dan kewajiban mereka. Nilai kepatuhan terhadap peraturan yang sudah berlaku dibudidayakan dan ditanamkan dengan menerapkan *"Compliance Hotline"* dan *"Operational Control Hotline"* (sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, administrasi dan penagihan). Membangun proses kerja yang sehat dan kuat serta memiliki kapabilitas untuk mengelola risiko dilakukan melalui evaluasi yang berkelanjutan melalui berbagai aktivitas penanganan risiko seperti identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian risiko.

Risiko pasar

Risiko pasar ialah risiko atas fluktuasi nilai wajar dari arus kas masa mendatang dari instrumen keuangan disebabkan oleh perubahan dari harga pasar.

Risiko pasar terdiri dari empat tipe risiko, diantaranya adalah risiko tingkat bunga, risiko mata uang asing, risiko harga komoditas dan risiko harga lain-lain, seperti risiko harga ekuitas. Instrumen keuangan yang dipengaruhi oleh risiko pasar termasuk pinjaman bank, utang obligasi dan instrumen keuangan derivatif.

c. Financial risk management objectives and policies

The main objective of the Company's overall financial risk management and policies is to maintain and protect the Company through identifying, analyzing and monitoring the risks faced by the Company, which might arise from its various activities.

The objectives and policies of financial risk management is actualized through the formation and development of a strong and proactive risk mindset, strengthening Good Corporate Governance and Internal Control, preserving the value of compliance with regulations, as well as establishing structured and healthy working processes. This strong and proactive risk mindset is created by building a strong awareness of risk starting from the Board of Commissioners, and Board of Directors to all employees at all level in the organizational hierarchy. Strengthened Good Corporate Governance and Internal Control is implemented through training and establishment of management standards and procedures which aim to develop a disciplined and constructive control environment, where all employees understand their roles and obligations. The value of compliance to the existing and prevailing regulations is cultivated and embedded into all employees of the Company, by applying *"Compliance Hotline"* and *"Operational Control Hotline"* (human resources, marketing, finance, administration, collection)". Building strong and healthy processes as well as risk capabilities is performed with a continuous assessment of the various activities involving risk handling such as identification, measurement, monitoring, and risk control.

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices.

Market risks comprise four types of risk, those are interest rate risk, currency risk, commodity price risk and other price risk, such as equity price risk. Financial instruments affected by market risk include bank loans, bonds payable and derivative financial instruments.

Aktivitas Perusahaan terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga. Perusahaan membuat kontrak instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk *cross currency swap* untuk melindungi keragaman suku bunga mengambang yang timbul dari kurs mengambang atas pinjaman bank yang didenominasi dalam mata uang asing.

The Company's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates and interest rates. The Company enters into derivative financial instruments contracts to manage its exposure to foreign currency risk and interest rate risk, including cross currency swap to hedge variability of floating interest rate arising on the foreign currency denominated bank loan.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko atas nilai wajar aset atau liabilitas keuangan akan berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing. Perusahaan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena transaksi yang didenominasi mata uang asing, seperti pinjaman bank yang didenominasi dalam mata uang asing (Catatan 14). Perusahaan menghadapi risiko atas Dolar Amerika Serikat (US\$) dan JPY Jepang (JPY). Untuk membantu mengelola risiko, Perusahaan memiliki kebijakan untuk melindungi seluruh pinjaman dalam valuta asing untuk menghindari segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah Indonesia.

Tabel dibawah ini meringkas instrumen keuangan Perusahaan dengan denominasi dalam mata uang asing (tidak termasuk instrumen keuangan yang digunakan untuk lindung nilai).

i. Foreign currency risk management

Foreign currency risk is the risk that the fair value of a financial asset or financial liability will fluctuate due to changes in foreign exchange rates. The Company is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions, such as bank loans denominated in foreign currencies (Note 14). The Company is mainly exposed to the United States Dollar (US\$) and Japanese JPY (JPY). To help manage the risk, the Company has a policy to hedge all loan in foreign currency to avoid any risk of foreign currency fluctuation against Indonesian Rupiah.

The table below summarizes the Company's foreign currency denominated financial instruments (excluding financial instruments used for hedging).

	31 Desember/December 31, 2019			31 Desember/December 31, 2018			
	US\$ / USD	JPY / JPY	Setara dengan IDR (Rp '000)/ Equivalent in IDR (Rp '000)	US\$ / USD	JPY / JPY	Setara dengan IDR (Rp '000)/ Equivalent in IDR (Rp '000)	
Kas dan bank	261.335	49.176	3.639.117	30.073	49.779	442.012	Cash on hand and in banks
Pinjaman bank	(340.008.459)	-	(4.726.457.588)	(163.087.750)	-	(2.361.673.714)	Bank loans
	<u>(339.747.124)</u>	<u>49.176</u>	<u>(4.722.818.471)</u>	<u>(163.057.677)</u>	<u>49.779</u>	<u>(2.361.231.702)</u>	

Kurs yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

The conversion rates used by the Company are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
1 US\$	13.901,00	14.481,00	USD 1
1 JPY Yen	127,97	131,00	JPY 1

Tabel dibawah ini menggambarkan sensitivitas terhadap perubahan wajar nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rp, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, efek laba rugi Perusahaan.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the US\$ - Rp exchange rates, with all variables held constant, of the Company's profit or loss.

2019		2018	
USD		USD	
Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek/Impact Rp'000	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek/Impact Rp'000
+1%	(47.228.185)	+4%	(94.449.268)
-1%	47.228.185	-4%	94.449.268

ii. Manajemen risiko tingkat bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko nilai wajar arus kas masa mendatang dari instrumen keuangan yang akan berfluktuasi disebabkan perubahan tingkat bunga pasar. Perusahaan terekspos pengaruh perubahan tingkat suku bunga atas dampaknya terhadap bank dan pinjaman dengan tingkat bunga mengambang. Berikut ini adalah tabel ilustrasi instrumen keuangan Perusahaan yang dikenakan bunga (tidak termasuk instrumen derivatif):

ii. Interest rate risk management

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. The Company is exposed to change in interest rate due to its impact on banks and borrowings that carry floating interest rate. The following tables illustrate the Company's interest-bearing financial instruments (excluding derivatives financial instruments):

31 Desember/December 31, 2019					
	Tingkat Bunga Mengambang/ Floating Rate Rp '000	Tingkat Bunga Tetap/ Fixed Rate Rp '000	Jumlah/ Total Rp '000		
<u>Aset Keuangan</u>				<u>Financial Assets:</u>	
Bank	272.221.321	-	272.221.321	Cash in banks	
Piutang pembiayaan - bersih	-	11.620.774.638	11.620.774.638	Financing receivables - net	
<u>Liabilitas Keuangan</u>				<u>Financial Liability:</u>	
Pinjaman bank	4.726.457.588	2.667.000.000	7.393.457.588	Bank loans	
Utang obligasi	-	2.342.598.979	2.342.598.979	Bonds payable	
31 Desember/December 31, 2018					
	Tingkat Bunga Mengambang/ Floating Rate Rp '000	Tingkat Bunga Tetap/ Fixed Rate Rp '000	Jumlah/ Total Rp '000		
<u>Aset Keuangan</u>				<u>Financial Assets:</u>	
Bank	418.962.705	-	418.962.705	Cash in banks	
Piutang pembiayaan - bersih	-	9.993.530.321	9.993.530.321	Financing receivables - net	
<u>Liabilitas Keuangan</u>				<u>Financial Liability:</u>	
Pinjaman bank	2.361.673.714	4.533.000.000	6.894.673.714	Bank loans	
Utang obligasi	-	1.346.015.573	1.346.015.573	Bonds payable	

Perusahaan mempraktekkan pengelolaan tingkat bunga (biaya pendanaan) atas pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan tingkat bunga tetap untuk menutup tingkat bunga yang dibebankan kepada pelanggan. Untuk fasilitas pendanaan berdasarkan tingkat bunga mengambang, Perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai melalui kontrak *cross currency swap* untuk menghindari instrumen derivatif fluktuasi tingkat bunga. Nilai wajar dari kontrak *cross currency swap* adalah:

The Company's practice is to manage its interest rate (cost of fund) on Indonesian Rupiah denominated loans using fixed rate in order to cover interest rate which is charged to customers. For those funding facilities carrying floating interest rates, the Company has a policy to hedge through cross currency swap contracts to avoid any risk of interest rate fluctuations. Fair value of derivative resulting from cross currency swap contracts are:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
Piutang derivatif	11.317.261	150.848.359	Derivative receivables
Utang derivatif	(185.184.317)	(14.017.948)	Derivative payables

Analisa sensitivitas pada bagian dibawah ini berhubungan dengan posisi bank dan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Analisa sensitivitas tersebut disusun dengan menggunakan asumsi perubahan pada suku bunga yang mungkin terjadi, dimana seluruh variabel lainnya dianggap tetap, atas jumlah pinjaman bank yang memiliki tingkat bunga mengambang dikurangi dengan bank.

The sensitivity analysis in the following sections relate to the position of cash in bank and bank loans as at December 31, 2019 and 2018. The sensitivity analysis have been prepared by using assumption of a reasonable possible change in the interest rate with all other variables held constant of the total bank loans with cash in bank that carry floating interest rate.

2019		2018	
Pengaruh laba sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit before income tax Perubahan basis poin/ Change in basis points Rp ('000)		Pengaruh laba sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit before income tax Perubahan basis poin/ Change in basis points Rp ('000)	
+50	(22.271.181)	+50	(9.713.555)
-50	22.271.181	-50	9.713.555

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pelanggan lalai pada kewajiban kontraktual yang mengakibatkan kerugian finansial kepada Perusahaan. Kegiatan utama perusahaan adalah menghasilkan pendapatan dengan memberikan pinjaman kepada pelanggan dan karena itu risiko kredit merupakan risiko utama. Risiko kredit terutama timbul dari rekening bank, piutang pembiayaan, dan piutang pembiayaan dari jaminan. Perusahaan mempertimbangkan semua elemen dari eksposur risiko kredit seperti risiko gagal bayar dari pelanggan untuk tujuan manajemen risiko.

iii. Credit risk management

Credit risk

Credit risk is the risk that a customer or counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. The Company's main income generating activity is lending to customers and therefore credit risk is a principal risk. Credit risk mainly arises from cash in banks, financing receivables, and financing receivables from collateral. The Company considers all elements of credit risk exposure such as counterparty default risk, for risk management purposes.

Manajemen risiko kredit

Komite kredit Perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola risiko kredit Perusahaan dengan cara:

- Menetapkan kerangka kerja pengendalian yang kuat mengenai struktur otorisasi untuk persetujuan dan perpanjangan fasilitas kredit.
- Memastikan bahwa aplikasi telah melalui proses survei yang memadai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk analisis kredit
- Membuat kebijakan kredit untuk melindungi Perusahaan terhadap risiko yang teridentifikasi termasuk persyaratan untuk mendapatkan agunan dari peminjam, untuk melakukan penilaian kredit berkelanjutan yang kuat dari peminjam dan untuk terus memantau eksposur terhadap batas risiko internal.
- Mengembangkan dan memelihara proses Perusahaan untuk mengukur ECL termasuk pemantauan risiko kredit, penggabungan informasi masa depan dan metode yang digunakan untuk mengukur ECL.
- Memastikan bahwa Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memelihara dan memvalidasi model yang digunakan untuk menilai dan mengukur ECL.
- Membentuk penilaian akuntansi risiko kredit dan proses pengukuran yang memberikan dasar yang kuat untuk sistem generik, alat dan data untuk menilai risiko kredit dan untuk memperhitungkan ECL. Memberikan saran, panduan dan keterampilan spesialis untuk satuan bisnis untuk mempromosikan praktik terbaik di seluruh Perusahaan dalam pengelolaan risiko kredit.

Fungsi audit internal melakukan audit rutin memastikan bahwa pengendalian dan prosedur yang ditetapkan dirancang dan diimplementasikan secara memadai.

Credit risk management

The Company's credit committee is responsible for managing the Company's credit risk by:

- Establishing a robust control regarding the authorisation structure for the approval and renewal of credit facilities
- Ensuring that the application has been through a proper survey process to gather information needed for credit analysis.
- Creating credit policies to protect the Company against the identified risks including the requirements to obtain collateral from borrowers, to perform robust ongoing credit assessment of borrowers and to continually monitor exposures against internal risk limits
- Developing and maintaining the Company's processes for measuring ECL including monitoring of credit risk, incorporation of forward looking information and the method used to measure ECL.
- Ensuring that the Company's has policies and procedures in place to appropriately maintain and validate models used to assess and measure ECL.
- Establishing a sound credit risk accounting assessment and measurement process that provides it with a strong basis for common systems, tools and data to assess credit risk and to account for ECL. Providing advice, guidance and specialist skills to business units to promote best practice throughout the Company in the management of credit risk.

The internal audit function performs regular audits making sure that the established controls and procedures are adequately designed and implemented.

Tabel berikut berisi analisa umur atas aset keuangan Perusahaan (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai):

The table below shows the aging analysis of the Company's financial assets (before any allowance for impairment losses):

31 Desember/December 31, 2019							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither Past Due nor Impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
		Kurang dari 30 hari/ <i>Less than 30 days</i>	31 sampai dengan 60 hari/ <i>31 to 60 days</i>	Lebih dari 60 hari/ <i>More than 60 days</i>			
Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000		
Bank	272.221.321	-	-	-	-	272.221.321	Cash in banks
Piutang derivatif	11.317.261	-	-	-	-	11.317.261	Derivative receivables
Piutang							Receivables
Piutang pembiayaan	10.253.264.445	965.061.138	253.988.214	148.460.841	772.568.355	12.393.342.993	Financing receivables
Piutang lain-lain	73.740.554	-	-	-	7.193.883	80.934.437	Other accounts receivable
Uang jaminan	7.936.625	-	-	-	-	7.936.625	Refundable deposit
Jumlah	10.618.480.206	965.061.138	253.988.214	148.460.841	779.762.238	12.765.752.637	Total

31 Desember/December 31, 2018							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither Past Due nor Impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
		Kurang dari 30 hari/ <i>Less than 30 days</i>	31 sampai dengan 60 hari/ <i>31 to 60 days</i>	Lebih dari 60 hari/ <i>More than 60 days</i>			
Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000		
Bank	419.188.751	-	-	-	-	419.188.751	Cash in banks
Piutang derivatif	150.848.359	-	-	-	-	150.848.359	Derivative receivables
Piutang							Receivables
Piutang pembiayaan	8.929.663.184	713.648.276	225.983.493	124.255.368	280.468.759	10.274.019.080	Financing receivables
Piutang lain-lain	79.294.918	-	-	-	5.250.615	84.545.533	Other accounts receivable
Uang jaminan	7.221.503	-	-	-	-	7.221.503	Refundable deposit
Jumlah	9.586.216.715	713.648.276	225.983.493	124.255.368	285.719.374	10.935.823.226	Total

Peringkat risiko kredit internal

Untuk meminimalkan risiko kredit, Perusahaan mengembangkan dan memelihara pemeringkatan risiko kredit Perusahaan untuk mengkategorikan eksposur sesuai dengan tingkat risiko gagal bayar. Kerangka kerja penilaian risiko kredit Perusahaan terdiri dari tiga kategori. Informasi peringkat kredit didasarkan pada berbagai data yang ditentukan untuk memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman penilaian kredit. Sifat dari eksposur dan jenis pelanggan diperhitungkan dalam analisis. Peringkat risiko kredit didefinisikan dengan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan risiko gagal bayar.

Internal credit risk gradings

In order to minimise credit risk, the Company develop and maintain the Company's credit risk grading to categorise exposures according to their degree of risk of default. The Company's credit risk grading framework comprises three categories. The credit grading information is based on a range of data that is determined to be predictive of the risk of default and applying experienced credit judgement. The nature of the exposure and type of borrower are taken into account in the analysis. Credit risk grades are defined using qualitative and quantitative factors that are indicative of risk of default.

Tabel di bawah ini memberikan pemetaan nilai risiko kredit internal Perusahaan terhadap peringkat eksternal.

The table below provides a mapping of the Company's internal credit risk grades to external ratings.

31 Desember/December 31, 2019					
	Platina/ Platinum	Emas/ Gold	Perak/ Silver	Jumlah/ Total	
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	
Piutang pembiayaan	7.823.216.953	2.019.849.613	410.197.879	10.253.264.445	Financing receivables
Piutang lain-lain	65.402.844	-	-	65.402.844	Other account receivables
Jumlah	7.888.619.797	2.019.849.613	410.197.879	10.318.667.289	Total

31 Desember/December 31, 2018					
	Platina/ Platinum	Emas/ Gold	Perak/ Silver	Jumlah/ Total	
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	
Piutang pembiayaan	5.513.258.911	3.042.478.292	373.925.981	8.929.663.184	Financing receivables
Piutang lain-lain	77.566.192	-	-	77.566.192	Other account receivables
Jumlah	5.590.825.103	3.042.478.292	373.925.981	9.007.229.376	Total

Kualitas kredit piutang ditentukan sebagai berikut:

The credit quality of receivables was determined as follows:

Piutang pembiayaan dan lain-lain dengan peringkat platina merupakan piutang yang berasal dari para konsumen yang tidak pernah gagal bayar; peringkat emas merupakan piutang yang berasal dari konsumen dengan catatan 1 kali gagal bayar; dan peringkat perak berkaitan dengan piutang yang berasal dari konsumen dengan catatan lebih dari 1 kali gagal bayar.

Financing and other receivables with platinum grade pertains to receivables from customers with no default in payment; gold grade pertains to receivables from customers with up to 1 default in historical payment; and silver grade pertains to receivables from customer with more than 1 default in payment.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan

Significant Increase in Credit Risks

Perusahaan memonitor semua aset keuangan yang tunduk pada persyaratan penurunan nilai untuk menilai apakah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika ada peningkatan risiko kredit yang signifikan Perusahaan akan mengukur cadangan kerugian sepanjang umur daripada ECL 12-bulan.

The Company monitors all financial assets that are subject to impairment requirements to assess whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If there has been a significant increase in credit risk the Company will measure the loss allowance based on lifetime rather than 12-month ECL.

Perusahaan mengembangkan dan memelihara penilaian risiko kredit untuk mengkategorikan eksposur sesuai dengan tingkat risiko gagal bayar. Kerangka penilaian risiko kredit Perusahaan terdiri dari sub kelompok yang ditentukan berdasarkan jumlah cicilan yang telah jatuh tempo. Informasi peringkat kredit didasarkan pada serangkaian data yang ditentukan sebagai prediktif terhadap risiko gagal bayar dan menerapkan penilaian kredit berdasarkan pengalaman. Sifat eksposur dan jenis peminjam dipertimbangkan dalam analisis. Tingkat risiko kredit didefinisikan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan risiko gagal bayar.

The Company develop and maintain the Company's credit risk grading to categorize exposures according to their degree of risk of default. The Company's credit risk grading framework comprises by sub-group, which are determined based on number of installment overdue. The credit grading information is based on a range of data that is determined to be predictive to risk of default and applying experienced credit judgement. The nature of the exposure and type of borrower are taken into account in the analysis. Credit risk grades are defined using qualitative and quantitative factors that are indicative of risk of defaults.

Perusahaan menggunakan jumlah cicilan yang telah jatuh tempo sebagai input utama ke dalam penentuan struktur jangka waktu PD untuk eksposur. Perusahaan mengumpulkan informasi kinerja dan standar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisis oleh yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Informasi yang digunakan berasal dari internal dan eksternal tergantung pada portofolio yang dinilai.

Perusahaan menganggap bahwa risiko kredit pada aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan didukung yang menunjukkan sebaliknya. Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan dalam penilaian peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan memperbarui informasi ekonomi kualitatif dan kuantitatif untuk memperbarui peringkat kredit. Perubahan yang memburuk pada peringkat kredit akan dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL)

Input utama yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengukur ECL adalah:

- *Probability of Default (PD)*
- *Loss given Default (LGD)*
- *Exposure at Default (EAD)*

Probability of Default

PD adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar pada horizon waktu tertentu. Diperkirakan pada suatu waktu tertentu dan perhitungan PD dilakukan berdasarkan setiap peringkat kredit dan segmen. Estimasi ini dihitung berdasarkan data historis gagal bayar selama 12 bulan untuk perhitungan PD 12 bulan dan data historis gagal bayar tiga tahun untuk perhitungan PD sepanjang umurnya

Loss Given Default (LGD)

LGD adalah estimasi kemungkinan kerugian pada jumlah eksposur, yang umumnya dinyatakan sebagai persentase dari EAD. LGD didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima oleh pemberi pinjaman, dengan memperhitungkan arus kas dari jaminan.

The Company uses number of installment overdue as a primary input into the determination of the term structure of the PD for exposures. The Company collects performance and default information about its credit risk exposure analysed by jurisdiction or region and by type of product and borrower as well as by credit risk grading. The information used is both internal and external depending on the portfolio assessed.

The Company presume that the credit risk on a financial assets has increase significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days, unless the Company has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise. The Company uses forward-looking that is available without undue cost or effort in its assessment of significant increase of credit risk by updating qualitative and quantitative economic information to update the credit grading. A deteriorate changes in the credit grading will consider as significant increase in credit risk.

Measurement of Expected Credit Loss (ECL)

The key inputs used by the Company for measuring ECL are:

- *Probability of Default (PD)*
- *Loss given Default (LGD)*
- *Exposure at Default (EAD)*

Probability of Default

PD is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon. It is estimated as at a point in time and the calculation of PD is done based on each credit grading and segment. The estimation is calculating based on 12-month historical default event data of 12-month for calculation 12-month PD and three years historical default event data for calculation lifetime PD.

Loss Given Default

LGD is an estimate likely loss on the amount of exposure, which is generally expressed as a percentage of EAD. It is based on the difference between contractual cash flow due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from any collateral.

Exposure at Default (EAD)

EAD adalah jumlah eksposur Perusahaan dari peminjam pada saat gagal bayar. Perusahaan menggunakan model EAD yang mencerminkan karakteristik portofolio.

Penggabungan informasi masa depan

Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan dalam penilaian peningkatan risiko kredit yang signifikan serta dalam pengukuran ECL. Perusahaan melakukan probabilitas untuk skenario ramalan yang diidentifikasi. Perusahaan telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan penentu utama risiko kredit dan kerugian kredit untuk setiap portofolio instrumen keuangan dan, dengan menggunakan analisis statistik data historis, telah memperkirakan hubungan antara variabel makro-ekonomi dan risiko kredit dan kerugian kredit. Perusahaan tidak melakukan perubahan pada teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Perusahaan memiliki prosedur pemantauan untuk memastikan bahwa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan kredit yang signifikan efektif, yang berarti bahwa peningkatan risiko kredit yang signifikan diidentifikasi sebelum eksposur gagal atau ketika aset menjadi 30 hari jatuh tempo. Perusahaan melakukan pengujian kembali pemeringkatan secara berkala untuk mempertimbangkan apakah risiko kredit yang menyebabkan gagal bayar secara akurat tercermin dalam peringkat pada waktu yang tepat

Pengelompokan berdasarkan karakteristik risiko bersama

Ketika ECL diukur secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko bersama, seperti jenis instrumen, sifat pembiayaan, segmen atau jenis piutang pembiayaan, dan jumlah cicilan yang telah jatuh tempo. Pengelompokan ditinjau secara teratur untuk memastikan bahwa masing-masing kelompok terdiri dari paparan yang homogen.

Exposure at Default

EAD is the amount to which the Company was exposed to the borrower at the time of default. The Company uses EAD models that reflect the characteristic of the portfolios.

Incorporation of forward-looking information

The Company uses forward-looking information that is available without undue cost or effort in its assessment of significant increase of credit risk as well as in its measurement of ECL. The Company applies probabilities to the forecast scenarios identified. The Company has identified and documented key drivers of credit risk and credit losses for each portfolio of financial instruments and, using a statistical analysis of historical data, has estimated relationships between macro-economic variables and credit risk and credit losses. The Company has not made changes in the estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.

The Company has monitoring procedures in place to make sure that the criteria used to identify significant increases in credit are effective, meaning that significant increase in credit risk is identified before the exposure is defaulted or when the asset becomes 30 days past due. The Company performs periodic back-testing of its ratings to consider whether the drivers of credit risk that led to default were accurately reflected in the rating in a timely manner.

Grouping based on shared risks characteristics

When ECL are measured on a collective basis, the financial instruments are grouped on the basis of shared risk characteristics, such as instrument type, nature of financing, segment or type of financing receivable, and number of installment overdue. The Grouping are reviewed on a regular basis to ensure that each group is composed of homogeneous exposures.

Kerangka peringkat risiko kredit kini
Perusahaan terdiri dari kategori berikut:

The Company's current credit risk grading
framework comprises the following
categories:

Kategori/ Category	Deskripsi/Description	Dasar pengakuan ECL/ Basis for recognizing ECL
Lancar/ Performing	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan. <i>The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.</i>	ECL 12 bulan/ 12-month ECL
Dicadangkan/ Doubtful	Jumlah yang tertunggak > 30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. <i>Amount is >30 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	ECL sepanjang umur – kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL – not credit-impaired
Gagal bayar/ In default	Jumlah yang tertunggak > 90 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit. <i>Amount is >90 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	ECL sepanjang umur – kredit memburuk/ Lifetime ECL – credit-impaired
Penghapusan/ Write-off	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Perusahaan tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis. <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Company has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/ Amount is written off

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Perusahaan serta eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

The tables below detail the credit quality of the Company's financial assets as well as the Company's maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

31 Desember 2019/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau sepanjang umurnya/ 12-month or lifetime ECL	Peringkat kredit internal/ Internal credit grading Kategori/Category	Nilai tercatat/ Carrying amount (i) Rp '000	Cadangan kerugian/ Loss allowance Rp '000	Nilai tercatat bersih/ Net carrying amount Rp '000
Piutang pembiayaan/ Financing receivables	6	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	11.665.465.175	432.417.128	11.233.048.047
		Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL - not credit impaired	Meragukan/ Doubtful	469.943.258	166.916.248	303.027.010
		Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL - credit impaired	Gagal bayar/ Default	257.934.560	173.234.979	84.699.581
		Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	65.402.844	-	65.402.844
Piutang lain-lain/ Other receivables	7	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL - credit impaired	Gagal bayar/ Default	15.531.593	(7.193.883)	8.337.710
		Jumlah/Total		12.474.277.430	765.374.472	11.694.515.192

- Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Risiko eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit terutama berasal dari piutang pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat setelah dikurangi penyisihan, tanpa memperhitungkan nilai agunan yang diperoleh.

- Jaminan dan peningkatan kredit lainnya

Jumlah dan jenis agunan yang dibutuhkan tergantung pada penilaian risiko kredit dari nasabah. Pedoman diterapkan mengenai tingkat penerimaan dan parameter penilaian.

Umumnya, agunan diperlukan untuk semua pembayaran kredit dan juga sebagai bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pembayaran kredit adalah dana yang dihasilkan dari operasi bisnis atau pendapatan dari peminjam.

Jaminan yang dapat diterima oleh Perusahaan dari debitur adalah Sertifikat Kepemilikan ("BPKB") kendaraan yang dibiayai oleh Perusahaan.

- Jaminan

Perusahaan telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi risiko kredit, termasuk mengambil jaminan sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Jenis agunan yang diterima untuk pinjaman pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit meliputi sepeda motor, mesin pertanian, mobil dan peralatan elektronik. Nilai wajar agunan dinilai berdasarkan penilaian internal dan / atau eksternal.

- Maximum exposure to credit risk

The Company's exposure to credit risk mainly comes from the financing receivables, of which, the maximum exposure to credit risk equals to its carrying amount net of allowance, without taking into account the value of collateral obtained.

- Collateral and other credit enhancement

The amount and type of collateral required depends on an assessment of the credit risk of the counterparty. Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral and valuation parameters.

Generally, collateral is required for all credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations or income of the borrowers.

Collateral acceptable by the Company from debtors is the Certificate of Ownership ("BPKB") of the vehicles financed by the Company.

- Collateral

The Company has implemented policies to mitigate credit risk, which include taking collaterals as a guarantee for loan repayment if contractual obligations are not met. The types of collateral accepted for financing loans to mitigate credit risk include motorcycle, farm machinery, car and electronics devices. The fair value of collateral is assessed based on internal and/or external appraisals.

	<u>Piutang pembiayaan/Financing receivables</u>		
	<u>31 Desember/ December 31, 2019</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2018</u>	
	<u>Rp'000</u>	<u>Rp'000</u>	
Eksposur kredit - bruto	12.393.342.993	10.274.019.080	Credit exposure - gross
Nilai jaminan berdasarkan penilaian Perusahaan	12.453.927.958	9.912.262.694	Collateral value based on Company's assessment
Jumlah eksposur kredit tanpa jaminan	<u>-</u>	<u>361.756.386</u>	Total unsecured credit exposure

Estimasi nilai wajar jaminan adalah sebagai berikut:

The estimated fair value of collateral are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp'000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp'000	
<u>Jenis jaminan</u>			<u>Types of collateral</u>
Sepeda motor	11.333.906.502	9.480.154.420	Motorcycle
Mesin pertanian	23.488.892	25.244.640	Farmer machine
Alat-alat elektronik	71.684.738	83.412.075	Electronics devices
Mobil	1.024.847.826	323.321.920	Car
Lain-lain	-	129.639	Others
Total	12.453.927.958	9.912.262.694	Total

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, dimana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, Perusahaan menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

Collateral requirements are not a substitute factor for the capability of the debtor in respect of repayment of credit, where it is a primary consideration in any decision to grant credit. In determining the financial impact of collateral on receivables that are neither past due nor impaired, the Company assesses the significance of the collateral associated with the types of financing provided.

• Konsentrasi risiko kredit

Risiko kredit terpusat timbul saat sejumlah nasabah yang memiliki aktifitas bisnis serupa atau beraktifitas dalam suatu lokasi geografis yang sama, atau memiliki karakteristik yang serupa yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya bersama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

• Concentration of credit risk

Concentration of credit risk arises when a number of customers is engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

Perusahaan mengevaluasi bahwa konsentrasi risiko terkait dengan piutang pembiayaan adalah rendah, pelanggan Perusahaan berada pada beberapa yuridiksi dan industri dan beroperasi di pasar yang independen.

The Company evaluates the concentration of risk with respect to its financing receivables as low, as its customers are located in several jurisdictions and industries and operate in largely independent markets.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mendanai penambahan aset atau memenuhi liabilitas mereka yang telah jatuh tempo.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is the risk that the Company has insufficient capacity to fund increase in assets, or is unable to meet its payment obligations as they fall due.

Untuk memitigasi risiko likuiditas, Perusahaan menggunakan beberapa sumber pendanaan. Selain pembayaran dari cicilan pelanggan, Perusahaan mendapatkan sumber dana dari pinjaman bank. Perusahaan juga memastikan sumber dana dalam jangka panjang digunakan untuk membiayai piutang jangka panjang. Selanjutnya, Perusahaan mendapatkan dukungan yang kuat dari Induk Perusahaan melalui Surat Jaminan untuk menjamin hampir seluruh Pembiayaan Perusahaan.

Tabel berikut ini adalah ilustrasi jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontrak yang tidak didiskonto:

To mitigate the liquidity risk, the Company diversifies funding resources. Besides customer's installment collections, the Company generates funding resources from bank loans. The Company also leverages long-term funding resources for financing its long-term receivables. Further, the Company receives strong support from its Parent Company through Letter of Guarantee to secure most of the Company's Funding.

The following tables illustrate the maturity analysis of the Company's financial assets and liabilities based on contractual undiscounted payments:

31 Desember/December 31, 2019											
	Kurang dari 6 bulan / Less than 6 months	≥ 6 bulan dan ≤ 12 bulan / ≥ 6 months and ≤ 12 months	≥ 12 bulan dan ≤ 36 bulan / ≥ 12 months and ≤ 36 months	Lebih dari 36 bulan / More than 36 months	Jumlah/ Total						
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000						
Aset Keuangan						Financial Assets					
Bank	272.221.321	-	-	-	272.221.321	Cash in banks					
Piutang pembiayaan - kotor	6.015.935.392	3.408.844.154	6.585.884.230	76.079.947	16.086.743.723	Financing receivables - gross					
Piutang lain-lain - kotor	80.934.437	-	-	-	80.934.437	Other accounts receivables - gross					
Piutang derivatif pada nilai bersih pelunasan	3.118.529	-	-	-	3.118.529	Derivative receivables at net settlement amount					
Uang jaminan	-	7.936.625	-	-	7.936.625	Refundable deposit					
Jumlah	6.372.209.679	3.416.780.779	6.585.884.230	76.079.947	16.450.954.635	Total					
Liabilitas keuangan						Financial Liabilities					
Utang lain-lain	234.788.090	-	-	-	234.788.090	Other accounts payable					
Biaya yang masih harus dibayar	413.857.226	-	-	-	413.857.226	Accrued expenses					
Utang derivatif pada nilai bersih pelunasan	345.096.832	148.232.544	142.802.967	-	636.132.343	Derivative payables at net settlement amount					
Pinjaman bank	2.792.142.825	1.980.558.417	3.339.294.614	-	8.111.995.856	Bank loans					
Utang obligasi	92.937.500	744.293.194	1.913.300.556	-	2.750.531.250	Bonds payable					
Jumlah	3.878.822.473	2.873.084.155	5.395.398.137	-	12.147.304.765	Total					
31 Desember/December 31, 2018											
	Kurang dari 6 bulan / Less than 6 months	≥ 6 bulan dan ≤ 12 bulan / ≥ 6 months and ≤ 12 months	≥ 12 bulan dan ≤ 36 bulan / ≥ 12 months and ≤ 36 months	Lebih dari 36 bulan / More than 36 months	Jumlah/ Total						
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000						
Aset Keuangan						Financial Assets					
Bank	419.188.751	-	-	-	419.188.751	Cash in banks					
Piutang pembiayaan - kotor	4.121.828.695	3.476.199.596	5.506.915.719	142.336.056	13.247.280.066	Financing receivables - gross					
Piutang lain-lain - kotor	84.545.533	-	-	-	84.545.533	Other accounts receivables - gross					
Piutang derivatif pada nilai bersih pelunasan	10.352.852	27.679.442	55.036.150	-	93.068.444	Derivative receivables at net settlement amount					
Uang jaminan	-	7.221.503	-	-	7.221.503	Refundable deposit					
Jumlah	4.635.915.831	3.511.100.541	5.561.951.869	142.336.056	13.851.304.297	Total					
Liabilitas keuangan						Financial Liabilities					
Utang lain-lain	344.554.387	-	-	-	344.554.387	Other accounts payable					
Biaya yang masih harus dibayar	319.278.135	-	-	-	319.278.135	Accrued expenses					
Utang derivatif pada nilai bersih pelunasan	18.624.606	17.814.122	(12.043.706)	-	24.395.022	Derivative payables at net settlement amount					
Pinjaman bank	4.475.986.510	3.319.409.178	1.460.383.624	-	9.255.779.312	Bank loans					
Utang obligasi	95.834.375	48.812.500	1.452.658.681	-	1.597.305.556	Bonds payable					
Jumlah	5.254.278.013	3.386.035.800	2.900.998.599	-	11.541.312.412	Total					

v. Nilai wajar instrumen keuangan

Kecuali disebutkan dalam tabel dibawah ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau mempunyai tingkat suku bunga pasar:

	31 Desember/December 31, 2019		31 Desember/December 31, 2018		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Aset Keuangan					Financial Assets
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivables
Piutang pembiayaan - bersih	11.620.774.638	11.701.621.530	9.993.550.321	10.420.191.938	Financing receivables - net
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi					Financial liabilities at amortized cost
Utang bank jangka panjang	3.153.478.741	3.091.626.649	1.356.550.310	1.234.412.861	Long term bank loans
Utang obligasi	1.692.598.979	1.881.904.414	846.015.573	890.254.741	Bonds payable

Nilai wajar dari instrumen keuangan diatas ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas, dengan menggunakan tingkat diskonto untuk instrumen keuangan dengan periode dan jatuh tempo yang serupa.

Hirarki Nilai Wajar

Perusahaan menggunakan hirarki untuk menentukan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan:

Level 1: harga kuotasi (tidak disesuaikan) pada pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik, dimana entitas dapat mengakses pada tanggal pengukuran.

Level 2: teknik lainnya untuk seluruh informasi yang mempunyai pengaruh signifikan pada saat mencatat nilai wajar dapat di observasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Level 3: teknik yang menggunakan informasi yang mempunyai pengaruh yang signifikan pada saat mencatat nilai wajar yang tidak didasarkan pada observasi data pasar.

v. Fair value of financial instruments

Except as detailed in the following table, management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the financial statements approximate their fair values because of their short-term maturities or they carry market rates of interest:

The fair value for the above financial instruments, were determined by discounting estimated cash flows using discount rates based on financial instrument with similar terms and maturities.

Fair Value Hierarchy

The Company uses the following hierarchy for determining the fair value of financial assets and financial liabilities:

Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly.

Level 3: techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.

Tabel berikut ini merupakan hirarki nilai wajar dari aset/liabilitas keuangan:

The table below sets out the fair value hierarchy of the financial assets/liabilities:

31 Desember/December 31, 2019				
	Nilai wajar instrumen lindung nilai/ <i>Fair value-hedging instruments</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortised cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	
Aset Keuangan				Financial Assets
Tingkat 2:				Level 2:
Piutang pembiayaan - bersih	-	11.701.621.530	11.701.621.530	Financing receivables - net
Piutang derivatif	11.317.261	-	11.317.261	Derivative receivables
Jumlah Aset Keuangan	11.317.261	11.701.621.530	11.712.938.791	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Tingkat 1:				Level 1:
Utang obligasi	-	1.881.904.414	1.881.904.414	Bonds payable
Tingkat 2:				Level 2:
Pinjaman bank jangka panjang	-	3.091.626.649	3.091.626.649	Long term bank loans
Utang derivatif	185.184.317	-	185.184.317	Derivative payables
Jumlah Liabilitas Keuangan	185.184.317	4.973.531.063	5.158.715.380	Total Financial Liabilities

31 Desember/December 31, 2018				
	Nilai wajar instrumen lindung nilai/ <i>Fair value-hedging instruments</i>	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ <i>Other amortised cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000
Aset Keuangan				Financial Assets
Tingkat 2:				Level 2:
Piutang pembiayaan - bersih	-	10.420.191.938	-	10.420.191.938
Piutang derivatif	150.848.359	-	-	150.848.359
Jumlah Aset Keuangan	150.848.359	10.420.191.938	-	10.571.040.297
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Tingkat 1:				Level 1:
Utang obligasi	-	-	890.254.741	890.254.741
Tingkat 2:				Level 2:
Pinjaman bank jangka panjang	-	-	1.234.412.861	1.234.412.861
Utang derivatif	14.017.948	-	-	14.017.948
Jumlah Liabilitas Keuangan	14.017.948	-	2.124.667.602	2.138.685.550

Tidak ada transfer pada level aset keuangan dan liabilitas keuangan.

There are no transfer at level of financial assets and financial liabilities.

32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

32. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat Pihak Berelasi

- a. Mitsui & Co. Ltd., Jepang (MCJ) adalah pemegang saham utama Perusahaan dan entitas induk utama.

Nature of Relationship

- a. Mitsui & Co. Ltd., Japan (MCJ) is the Company's majority stockholder and ultimate parent company.

- b. Mitsui & Co. Financial Services (Asia) Ltd., Cabang Singapura (MFS) adalah pihak berelasi yang termasuk dalam grup MCJ.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

- a. Perusahaan menerima dukungan dan bantuan dari MCJ, yang antara lain mencakup dukungan dan bantuan untuk mengembangkan pelanggan dan mempromosikan bisnis baru dan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, termasuk bank. Sebagai kompensasi, Perusahaan ditagih beban pengaturan pinjaman dan penjaminan sebesar Rp 46.212.748 ribu (2018: Rp 39.222.656 ribu). Jumlah beban yang ditagihkan oleh MCJ pada tahun 2019 mewakili 1,47% (2018 : 1,67%) dari jumlah beban. Pada tanggal pelaporan, kewajiban atas transaksi tersebut dicatat sebagai bagian dari biaya masih harus dibayar (Catatan 17) sebesar Rp 8.462.566 ribu (2018: Rp 9.977.470 ribu) yang mewakili 0,08% (2018: 0,11%) dari jumlah liabilitas.
- b. Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman kepada direksi untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Jangka waktu pinjaman bervariasi antara 3-5 tahun dan dikenakan bunga tetap sekitar 1% per tahun. Saldo piutang bersih kepada direksi sebesar Rp 1.540.173 ribu (2018: Rp 3.655.356 ribu) dicatat sebagai bagian dari piutang lain-lain (Catatan 7). Saldo piutang bersih kepada direksi pada tahun 2019 mewakili 0,01% (2018 : 0,03%) dari jumlah aset.
- c. Remunerasi yang diberikan ke Direktur dan Komisaris sebesar Rp 14.390.197.226 tahun 2019 (2018: Rp 19.523.879 ribu).

33. AUDIT PAJAK

TAHUN FISKAL 2012

Pada tanggal 11 Desember 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2012. SKPN tersebut juga menyatakan bahwa rugi fiskal tahun 2012 adalah sebesar Rp 305.999.051 ribu lebih kecil dari yang dilaporkan pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp 592.913.834 ribu. Pada tanggal 7 Maret 2018, Perusahaan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak atas keputusan ini. Pada tanggal 7 Februari 2019, Perusahaan menerima penolakan atas keputusan ini. Perusahaan telah mengajukan banding atas penolakan dari Kantor Pajak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak.

- b. Mitsui & Co. Financial Services (Asia) Ltd., Singapore Branch (MFS) is a related party that belongs to the MCJ group.

Transactions with Related Parties

- a. The Company receives support and assistance from MCJ, which among other things, include the support and assistance to promote new business and develop new customers and to strengthen the relationship with the customers, including banks. As compensation, the Company was charged with arrangement and guarantee fees amounting to Rp 46,212,748 thousand (2018: Rp 39,222,656 thousand). Total expenses that was charged by MCJ in 2019 represent 1.47% (2018 : 1.67%) from total expenses. At reporting date, the liabilities for these transactions were presented as part of accrued expenses (Note 17) amounting to Rp 8,462,566 thousand (2018: Rp 9,977,470 thousand) that represent 0.08% (2018: 0.11%) from total liabilities.
- b. The Company provides loan facilities to directors for vehicle ownership. This facilities have varied tenure from 3-5 years and bears fixed interest rate of around 1% per annum. The outstanding net receivables from directors amounting to Rp 1,540,173 thousand (2018: Rp 3,655,356 thousand) were recorded as part of other accounts receivable (Note 7). The outstanding net receivables from directors in 2019 represents 0.01% (2018 : 0.03%) from total assets.
- c. Remunerations provided to Directors and Commissioners amounting to Rp 14,390,197,226 in 2019 (2018: Rp 19,523,879 thousand).

33. TAX AUDIT

FISCAL YEAR 2012

On December 11, 2017, the Company received Nil Tax Assessment Letters (SKPN) as a result of tax audit for fiscal year 2012. The said SKPN also stated that the fiscal loss from year 2012 is amounting to Rp 305,999,051 thousand, which is smaller than the fiscal loss reported in year 2012 amounting to Rp 592,913,834 thousand. On March 7, 2018, the Company submit objection to Tax Office against this decision. On February 7, 2019, the Company receive rejection from Tax Office regarding with this decision. The Company filled an appeal against rejection from Tax Office. As of the issuance date of the financial statements, the Company is still waiting for the decision from the Tax Court.

TAHUN FISKAL 2011

Pada tanggal 7 Maret 2016, Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pajak. SKPKB tersebut terkait dengan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 23, masing-masing sebesar Rp 34.369.974 ribu dan Rp 104.451 ribu. Pada bulan Juni 2016, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pada 31 Mei 2017, Perusahaan telah menerima keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa melalui surat No. KEP-00262/KEB/WPJ.06/2017, DJP mengabulkan seluruh keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 dan melalui surat No. KEP-00265/KEB/WPJ.06/2017, DJP mengabulkan sebagian keberatan Perusahaan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan, menyatakan jumlah kurang bayar pajak badan tahun 2011 adalah Rp 4.887.917 ribu. Pada tanggal 24 Agustus 2017, Perusahaan telah mengajukan banding atas keputusan DJP tersebut. Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan menerima keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa melalui surat No. PUT-115797.15/2011/PP/MXIVA, DJP mengabulkan sebagian banding Perusahaan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan, menyatakan kurang bayar pajak badan tahun 2011 adalah Rp 717.057.410. Atas putusan ini, Perusahaan telah membayar sebesar Rp 717.057.410 pada tanggal 7 Februari 2020.

TAHUN FISKAL 2010

Pada tanggal 29 Januari 2015, Perusahaan menerima beberapa SKPKB dan surat denda pajak dari Kantor Pajak. SKPKB tersebut terkait dengan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2010, sedangkan kurang bayar dan denda pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku terkait dengan periode bulan Pebruari 2010 sampai dengan Desember 2010. Jumlah kurang bayar denda perpajakan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan masing-masing sebesar Rp 10.147.801 ribu dan Rp 17.986.378 ribu. Pada tanggal 15 April 2015, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB dan denda pajak sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan. Pada tanggal 21 April 2016, Kantor Pajak telah mengeluarkan surat keputusan yang menolak keberatan Perusahaan. Pada bulan Juli 2016, Perusahaan mengajukan banding atas SKP kurang bayar ini ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 24 Juli 2017, Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan atas keberatan Perusahaan terkait dengan kurang bayar dan denda pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai. Pengadilan Pajak menyatakan jumlah kurang bayar dan denda Perusahaan adalah sebesar Rp 10.147.801 ribu. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas denda ini pada bulan Agustus 2017 dan mencatat sebagai klaim pengembalian pajak. Pada tanggal

FISCAL YEAR 2011

On March 7, 2016, the Company received several Tax Underpayment Letters (SKPKB) from Tax Office. The SKPKB pertain to Corporate Income Tax and Income Tax Article 23, amounting to Rp 34,369,974 thousand and Rp 104,451 thousand, respectively. In June 2016, the Company submitted the corresponding objections for SKPKB relating to Corporate Income Tax and Income Tax Article 23. On May 31, 2017, the Company has received decision letter from Directorate General of Taxation (DGT) stating, through its Decision Letter No. KEP-00262/KEB/WPJ.06/2017, that DGT accepted all of the Company's objection on the SKPKB of Income Tax Article 23 and through its decision letter No. KEP-00265/KEB/WPJ.06/2017, DGT accepted some portion of the Company's objection on SKPKB of Corporate Income Tax, stated that the underpayment of Corporate Income Tax year 2011 is amounting to Rp 4,887,917 thousand. On August 24, 2017, the Company submitted appeal to Tax Court against this decision. On February 7, 2020, the Company received decision letter from Directorate General of Taxation (DGT) stating through its Decision Letter No. PUT-115797.15/2011/PP/MXIVA, that DGT partially granted of the Company's appeal on SKPKB of Corporate Income Tax, stated that underpayment of Corporate Income Tax year 2011 is amounting to Rp 717,057,410. Following this decision, the Company have paid amounted to Rp 717,057,410 on February 7, 2020.

FISCAL YEAR 2010

On January 29, 2015, the Company received several SKPKB and tax penalty letter from the Tax Office. The tax underpayment letter pertains to Corporate Income Tax for fiscal year 2010, while the underpayment and tax penalty for Value Added Tax pertain to period from February 2010 to December 2010. The total underpayment of tax penalty for Value Added Tax and Corporate Income Tax amounted to Rp 10,147,801 thousand and Rp 17,986,378 thousand, respectively. On April 15, 2015, the Company submitted the corresponding objections for SKPKB and tax penalty relating to Value Added Income Tax and Corporate Income Tax. On April 21, 2016, the Tax Office has issued decision letter rejecting the Company's objection. In July 2016, the Company appealed this tax underpayment letter to the Tax Court. On July 24, 2017, the Tax Court has issued a decision on the Company's appeal in relation with underpayment and tax penalty for Value Added Tax. The Tax Court stated that the total underpayment and tax penalty of the Company is amounting to Rp 10,147,801 thousand. The Company has paid penalty on August 2017 and record it as claim for tax refund. On October 5, 2017, the Company propose re-consideration to Supreme Court against Tax Court decision. On April 11, 2018 the Company receive Supreme Court decision that reject the Company's proposal. Following this rejection, the Company is required to pay additional

5 Oktober 2017, Perusahaan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, atas putusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 11 April 2018, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali Perusahaan. Atas penolakan ini, Perusahaan diharuskan membayar tambahan denda sebesar Rp 8.939.729 ribu. Pada tahun 2018 Perusahaan mencatat beban atas tambahan denda dan saldo klaim pengembalian pajak yang tidak dapat direalisasikan kembali dengan jumlah sebesar Rp 19.087.530 ribu. Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan menerima keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa melalui surat No. PUT-105646.15/2010/PP/MXIVA, DJP mengabulkan sebagian banding Perusahaan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan, menyatakan kurang bayar pajak badan tahun 2010 adalah Rp 130.390.686. Atas putusan ini, Perusahaan telah membayar sebesar Rp 130.390.686 pada tanggal 7 Februari 2020.

penalty amounting to Rp 8,939,729 thousand. In 2018, the Company record expenses that coming from additional penalty and claim tax refund that cannot be realized anymore totaling to Rp 19,087,530 thousand. On February 7, 2020, the Company received decision letter from Directorate General of Taxation (DGT) stating through its Decision Letter No. PUT-105646.15/2010/PP/MXIVA, that DGT partially granted of the Company's appeal on SKPKB of Corporate Income Tax, stated that underpayment of Corporate Income Tax year 2010 is amounting to Rp 130,390,686. Following this decision, the Company have paid amounted to Rp 130,390,686 on February 7, 2020.

34. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - UNIT SYARIAH

34. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION - SHARIA UNIT

	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
<u>Piutang pembiayaan murabahah</u>			<u>Murabahah financing receivables</u>
Piutang pembiayaan murabahah - bruto	22.091.912	218.562.649	Murabahah financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan murabahah yang belum diakui	(1.380.427)	(29.210.801)	Unearned murabahah financing income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.664.511)	(9.568.766)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan murabahah - bersih	18.046.974	179.783.082	Murabahah financing receivables - net
Utang kepada <i>dealer</i>	38.390	42.250	Dealer Payables
<u>PENDAPATAN</u>			<u>INCOME</u>
Pendapatan margin	26.534.365	104.074.301	Margin income
Jumlah pendapatan operasional	26.534.365	104.074.301	Total operating income
	31 Desember/ December 31, 2019 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp '000	
<u>Piutang pembiayaan IMBT</u>			<u>IMBT financing receivables</u>
Piutang pembiayaan IMBT - bruto	1.278.708.896	800.599.961	IMBT financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan IMBT yang belum diakui	(290.263.948)	(183.791.157)	Unearned IMBT financing income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(30.476.465)	(10.950.312)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan IMBT - bersih	957.968.483	605.858.492	IMBT financing receivables - net
<u>PENDAPATAN</u>			<u>INCOME</u>
Pendapatan margin	359.576.363	182.144.364	Margin income
Jumlah pendapatan operasional	359.576.363	182.144.364	Total operating income

**35. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - RASIO -
RASIO KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

Informasi rasio keuangan yang disyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019 %	31 Desember/ December 31, 2018 %	
Rasio piutang pembiayaan bersih terhadap total aset	91,92%	89,90%	Net financing receivable to total assets ratio
Rasio modal sendiri modal disetor	320,10%	565,83%	Equity to paid capital ratio
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	0,83%	0,67%	Non performing financing ratio

**36. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI
AKTIVITAS PENDANAAN**

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

**35. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION -
FINANCIAL RATIO OF FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY**

Information of financial ratio as required by Financial Services Authority regulation are as follows:

**36. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM
FINANCING ACTIVITIES**

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	1 Januari/ January 1, 2019 Rp'000	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Financing cash flows Rp'000	Lindung nilai arus kas/ Cashflow hedge Rp'000	Amortisasi biaya penerbitan obligasi/ Amortization of Bond issuance costs Rp'000	31 Desember/ December 31, 2019 Rp'000	
Pinjaman bank	6.894.673.714	732.840.000	(234.356.126)	-	7.393.157.588	Bank loans
Utang obligasi	1.346.015.573	993.794.700	-	2.788.706	2.342.598.979	Bonds payable
Jumlah	8.240.689.287	1.726.634.700	(234.356.126)	2.788.706	9.735.756.567	Total

	1 Januari/ January 1, 2018 Rp'000	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Financing cash flows Rp'000	Lindung nilai arus kas/ Cashflow hedge Rp'000	Amortisasi biaya penerbitan obligasi/ Amortization of Bond issuance costs Rp'000	31 Desember/ December 31, 2018 Rp'000	
Pinjaman bank	5.018.689.679	1.791.840.000	84.144.035	-	6.894.673.714	Bank loans
Utang obligasi	496.712.219	845.619.312	-	3.684.042	1.346.015.573	Bonds payable
Jumlah	5.515.401.898	2.637.459.312	84.144.035	3.684.042	8.240.689.287	Total

37. TUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I tahun 2020 PT Bussan Auto Finance, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan informasi sebagai berikut:

- a. Laporan arus kas, sehubungan dengan penyajian secara terpisah atas pembayaran uang muka dan penambahan aset tetap dan perangkat lunak komputer.
- b. Catatan 1, sehubungan dengan penambahan pengungkapan atas tanggal mulai beroperasinya Perusahaan dan cakupan manajemen kunci.
- c. Catatan 3, sehubungan dengan revisi pengungkapan transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi.
- d. Catatan 6, sehubungan dengan revisi pengungkapan piutang pembiayaan - berdasarkan umur piutang.
- e. Catatan 10, sehubungan dengan penambahan pengungkapan atas investasi pada obligasi konversi.
- f. Catatan 11, sehubungan dengan penyesuaian kata-kata aset dalam penyelesaian menjadi aset tetap dalam pembangunan.
- g. Catatan 12, sehubungan dengan penyesuaian nama akun perangkat lunak komputer menjadi aset tak berwujud.
- h. Catatan 13, sehubungan dengan penambahan pengungkapan mutasi aset lainnya.
- i. Catatan 14, sehubungan dengan penambahan persyaratan atas masing-masing pinjaman disertai dengan pemenuhan atas persyaratan dimaksud.
- j. Catatan 15, sehubungan dengan penambahan pernyataan bahwa laba pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.
- k. Catatan 19, sehubungan dengan penambahan pengungkapan mengenai nomor laporan aktuarial.
- l. Catatan 24, sehubungan dengan penambahan pengungkapan rincian beban pemasaran.

37. THE OBJECTIVE OF ISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

In relation with the Company's plan to conduct the Public Offering of Shelf Registration Bonds I year 2020 of PT Bussan Auto Finance, the Company has reissued these financial statements for the years ended December 31, 2019 to conform with prevailing capital market regulation. The changes consist of additional information as follows:

- a. Cash flow statement, regarding separate disclosure of advance payment and additions of property and equipment and intangible asset.
- b. Note 1, regarding additional disclosure of the start date of the Company operation and the scope of key management.
- c. Note 3, regarding disclosure revision of significant transaction with related party.
- d. Note 6, regarding disclosure revision of financing receivable - days past due.
- e. Note 10, regarding additional disclosure of investment in convertible bonds.
- f. Note 11, regarding revision of wording construction in progress to fixed asset in progress.
- g. Note 12, regarding revision of account name of computer software to intangible asset.
- h. Note 13, regarding additional disclosure of detail mutation of other assets
- i. Note 14, regarding additional disclosure of detail covenants of each loan and the fulfillment of the covenants.
- j. Note 15, regarding additional disclosure of the statement that the calculation of corporate income tax is same as the annual tax return filled by the Company to the tax office.
- k. Note 19, regarding additional disclosure of actuary report number.
- l. Note 24, regarding additional disclosure of detail of marketing expenses.

- m. Catatan 32, sehubungan dengan penambahan pengungkapan mengenai jumlah saldo transaksi pihak berelasi beserta persentasenya terhadap jumlah beban dan jumlah aset atau liabilitas.
- n. Catatan 38, sehubungan dengan penambahan catatan mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan.

- m. Note 32, regarding additional disclosure of the balance of related party transaction and the percentage to total expense and total asset or liabilities.
- n. Note 38, regarding additional note of subsequent event.

38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- a. Sejak awal 2020, wabah COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan telah mempengaruhi kegiatan bisnis dan ekonomi global. Manajemen melihat wabah COVID-19 memiliki dampak terhadap bisnis dan kegiatan usaha Perusahaan dikarenakan:
- Penurunan daya beli konsumen pembiayaan Perusahaan akan meningkatkan risiko pembiayaan Perusahaan.
 - Menurunnya ketersediaan kredit secara umum pada pasar keuangan menimbulkan dampak terhadap akses Perusahaan terhadap modal untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
 - Fluktuasi nilai tukar Rupiah dan tingkat suku bunga yang tidak stabil dapat membawa dampak terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perusahaan.

Menghadapi kondisi ini, rencana-rencana Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Perusahaan dari waktu ke waktu melakukan lindung nilai melalui kontrak tingkat bunga dan *cross currency* swap untuk mengelola risiko fluktuasi tingkat suku bunga, dan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.
- Melakukan program restrukturisasi bagi konsumen yang terkena dampak wabah COVID-19 antara lain perubahan tanggal jatuh tempo atau penurunan nilai angsuran, perpanjangan tenor, dan penundaan sebagian angsuran.
- Memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Perusahaan, dan mengambil tindakan yang diperlukan dan dapat dikendalikan untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku dari regulator untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

38. SUBSEQUENT EVENT

- a. Since the beginning of 2020, COVID-19 outbreak has spread throughout the world including Indonesia and has influenced global business and economic activities. Management expects the outbreak to have an impact on the Company's business and operations due to:
- Decrease in spending power by customers of the Company, leading to the increase in financing risk of the Company.
 - Decline in general credit availability in the financial markets which may impact the Company's access to capital, to finance the needs of working capital.
 - Fluctuation of Rupiah and unstable interest rates which may impact to the Company's operational performance and financial condition.

In addressing these conditions, the Company plans are the following:

- From time to time enter into interest rate and cross currency swap agreement to manage the risk of interest rate fluctuations, and foreign currency exchange rates fluctuations against Rupiah.
- Restructuring program for customers that are affected by the COVID-19 outbreak, such as changes in due dates, decreased installment value, tenor extension or partial delays in installment value.
- Closely monitor the development of the COVID-19 outbreak and their impact on the Company, and take all necessary and controllable actions to always comply with applicable regulation from regulators to maintain the stability of macroeconomic and financial systems.

Karena sifat keadaan yang dinamis, dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan tahun 2020 belum dapat diestimasi secara andal pada tahap ini. Manajemen akan terus memonitor perkembangan wabah ini dan mengevaluasi dampaknya terhadap Perusahaan. Dampak tersebut akan tercermin dalam laporan keuangan 2020.

Due to the nature of the dynamic circumstances, the impact on the Company's 2020 financial statements cannot be reliably estimated at this stage. Management will continue to monitor the development of this outbreak and evaluate its impact on the Company. Any related impact will be reflected in the 2020 financial statements.

- b. Berdasarkan akta "Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance" nomor 04 tanggal 15 Mei 2020 2020 oleh Notaris Marina Soewana, S.H, terdapat perubahan dalam Susunan Pengurus Perusahaan yang berlaku efektif 15 Mei 2020, sebagai berikut:

- b. Based on notarial deed "Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance" number 04 dated May 15, 2020 of Marina Soewana, SH, there is a change in the composition of the Company's management which effective on May 15, 2020, as follows:

Presiden Komisaris	:	Jiro Yamada
Komisaris	:	Minoru Morimoto Jun Ikeda
Komisaris Independen	:	Dani Firmansjah Prabowo Nurdayadi
Presiden Direktur	:	Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	:	Akira Sugai Toshiyuki Kojima
Direktur	:	Sigit Sembodo Alung Ng Ryohei Nakata Charles MP Gultom

President Commissioner
Commissioners

Independent Commissioners

President Director
Vice President Director

Directors

39. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai dengan halaman 84 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2020.

39. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 84 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on June 16, 2020.



BAF

BUSSAN AUTO FINANCE

www.baf.id

Prospektus Awal | Copyright © BAF 2020